PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN UMUM

BUKU II

MAHKAMAH AGUNG RI
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Mahkamah Agung dapat menyelesaikan serangkaian pembahasan dan menerbitkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan untuk empat lingkungan peradilan.

Perkembangan hukum dan ekspektasi publik terhadap akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bertumbuh dengan dinamis. Mahkamah Agung dituntut untuk terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan, baik dari sisi teknis yudisial maupun administrasi peradilan. Kehadiran Buku II ini merupakan wujud nyata dari komitmen tersebut, sekaligus menjadi kompas pemandu bagi para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia.

Jika kita melihat praktik terbaik (*best practice*) di berbagai negara dengan sistem hukum yang maju, tradisi penerbitan buku pedoman atau *benchbook* merupakan suatu standar yang mutlak. *Benchbook* telah diakui secara global sebagai instrumen esensial bagi peradilan modern untuk memberikan panduan yang taktis, praktis, dan komprehensif. Kehadiran Buku II ini sejatinya adalah wujud nyata dari tradisi *benchbook* tersebut di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tujuan utama dari tradisi *benchbook* ini adalah untuk merawat kesatuan hukum. Buku II hadir untuk memastikan adanya konsistensi penerapan hukum di seluruh tingkatan dan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dengan pedoman yang jelas dan terarah, kita dapat meminimalisasi disparitas (perbedaan) dalam penanganan perkara, sehingga kepastian hukum bagi para pencari keadilan dapat benar-benar terwujud.

Selain pada aspek yudisial, standardisasi layanan administrasi adalah kunci dari pelayanan publik yang prima. Melalui pedoman di dalam buku ini, kita memastikan bahwa setiap warga negara—dari Sabang sampai Merauke—akan menerima standar kualitas pelayanan yang sama, profesional, dan terukur. Standardisasi ini penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga peradilan.

Buku panduan ini juga dirancang untuk berjalan beriringan dengan pembaruan teknologi informasi di Mahkamah Agung, seperti Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan e-Court. Harmonisasi antara pedoman tertulis dan sistem elektronik akan menciptakan proses bisnis peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Saya menyadari bahwa penyusunan buku pedoman ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun, Kelompok Kerja, serta semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya hingga Buku II ini dapat diterbitkan.

Akhir kata, saya berharap Buku II Mahkamah Agung ini tidak hanya menjadi literatur yang terpajang, melainkan benar-benar dibaca, dihayati, dan diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Agustus 2026
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

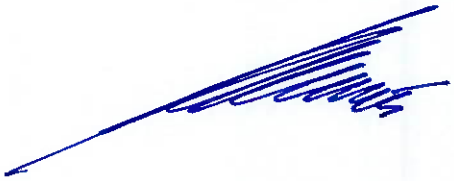

SUNARTO

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia yang dilakukan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;

b. bahwa perkembangan ketatanegaraan, hukum materiil, hukum acara, dan kemajuan teknologi informasi menuntut pembaruan pedoman pelaksanaan teknis administrasi dan teknis peradilan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya demi mewujudkan akses pelayanan peradilan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan teknis administrasi perkara dan teknis peradilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Perkara dan Teknis Peradilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN.

KESATU : Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis atas pelaksanaan keputusan ini diatur oleh masing-masing direktur jenderal badan peradilan setelah berkoordinasi dengan masing-masing ketua kamar.

KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh aparatur peradilan untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2026

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERADILAN UMUM

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEKNIS ADMINISTRASI PERADILAN PADA TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

I. PIDANA UMUM

Perkara pidana yang termasuk dalam pendaftaran perkara pidana umum:

1. Perkara Pidana Acara Biasa
2. Perkara Pidana Acara Singkat
3. Perkara Pidana Acara Cepat:
   a. Perkara Pidana Ringan
   b. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
4. Perkara Praperadilan

A. ADMINISTRASI PERKARA

1. Administrasi Pendaftaran
   a. Dokumen Pendaftaran
      1) Perkara Pidana Acara Biasa:
         (1) Surat pengantar dari kejaksaan.
         (2) Surat pelimpahan perkara dari kejaksaan.
         (3) Tanda terima surat pelimpahan perkara.
         (4) Dakwaan penuntut umum.
         (5) Dakwaan penuntut umum (untuk perkara koneksitas dakwaan tim penuntut umum koneksitas yang ditandatangani oleh jaksa dan/atau oditur).
         (6) Surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan oleh penyidik (jika ada).
         (7) Surat perintah penahanan dan berita acara penahanan oleh penyidik (jika ada).
         (8) Surat perintah penunjukan penuntut umum (untuk perkara koneksitas surat perintah penunjukan penuntut umum dan/atau oditur

militer).

(9) Berkas perkara penyidik (untuk perkara koneksitas berkas perkara penyidikan tim penyidik koneksitas terdiri dari unsur jaksa, polisi, dan penyidik militer/polisi militer (POM)).

(10) Daftar saksi (jika ada saksi mahkota maka wajib dilengkapi dengan kesepakatan perjanjian saksi mahkota dan penetapan ketua pengadilan negeri[1]) dan ahli.

(11) Daftar terdakwa.

(12) Berita acara penolakan untuk didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum (jika ada),[2] bagi terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, majelis hakim wajib menunjuk advokat untuk mendampingi dengan cuma-cuma.[3]

(13) Daftar barang bukti.

(14) Surat izin/persetujuan/penolakan penyitaan dan berita acara penyitaan.

(15) Surat izin/persetujuan/penolakan penggeledahan dan berita acara penggeledahan.

(16) Surat izin/persetujuan/penolakan pemblokiran dan berita acara pemblokiran (jika ada).

(17) Perpanjangan penahanan penuntut umum dan berita acara penahanan.

(18) Perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri ke I dan berita acara penahanan (jika ada).

(19) Perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri ke II dan berita acara penahanan (jika ada).

(20) Soft copy dakwaan.

(21) Surat perintah penahanan dan berita acara penahanan oleh penuntut umum.

(22) Penetapan permohonan pengakuan bersalah yang

---

[1] Pasal 74 ayat (2), (3) dan (4) KUHAP
[2] Pasal 154 ayat (4) dan (5) KUHAP
[3] Pasal 155 KUHAP

ditolak (jika ada).

(23) Surat keterangan dari penuntut umum bahwa perkara yang diajukan tidak ada perkara praperadilan yang sedang berjalan.

(24) dalam pendaftaran perkara tindak pidana pers ditambahkan dengan dokumen hasil musyawarah Dewan Pers (jika ada).

2) Perkara Pidana Acara Singkat:

(1) Surat pengantar dari kejaksaan.

(2) Surat pelimpahan perkara dari kejaksaan.

(3) Tanda terima surat pelimpahan perkara.

(4) Catatan penuntut umum.

(5) Surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan oleh penyidik (jika ada).

(6) Surat perintah penahanan dan berita acara penahanan oleh penyidik (jika ada).

(7) Surat perintah penunjukan penuntut umum.

(8) Berkas perkara penyidik.

(9) Daftar saksi dan ahli.

(10) Daftar terdakwa.

(11) Berita acara penolakan untuk didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum (jika ada).

(12) Daftar barang bukti.

(13) Surat izin/persetujuan/penolakan penyitaan dan berita acara penyitaan.

(14) Surat izin/persetujuan/penolakan penggeledahan dan berita acara penggeledahan.

(15) Surat izin/persetujuan/penolakan pemblokiran dan berita acara pemblokiran (jika ada).

(16) Perpanjangan penahanan penuntut umum dan berita acara penahanan.

(17) Perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri ke I dan berita acara penahanan (jika ada).

(18) Perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri ke II dan berita acara penahanan (jika ada).

(19) *Soft copy* catatan penuntut umum.

(20) Surat perintah penahanan dan berita acara penahanan oleh penuntut umum.

(21) Penetapan permohonan pengakuan bersalah yang diterima (jika ada).

3) Perkara Pidana Acara Cepat:

a. Tindak Pidana Ringan:

(1) Surat pengantar dari penyidik.

(2) Surat pelimpahan perkara dari penyidik.

(3) Tanda terima surat pelimpahan perkara.

(4) Berkas perkara penyidik.

(5) Daftar saksi dan ahli.

(6) Daftar terdakwa.

(7) Daftar barang bukti.

(8) Surat izin/persetujuan/penolakan penyitaan dan berita acara penyitaan.

(9) Surat izin/persetujuan/penolakan penggeledahan dan berita acara penggeledahan.

(10) Surat izin/persetujuan/penolakan pemblokiran dan berita acara pemblokiran (jika ada).

b. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas:[4]

(1) Surat pengantar pelimpahan.

(2) Daftar perkara pelanggaran lalu lintas.

(3) Bukti pelanggaran.

(4) Daftar barang bukti.

4) Perkara Praperadilan:

(1) Surat permohonan praperadilan dan *softcopy*-nya.

(2) Surat kuasa didampingi advokat (jika ada).

(3) Permohonan ganti rugi[5] (jika ada).

(4) Permohonan rehabilitasi[6] (jika ada).

5) Penahanan

Penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah

---

[4] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan PKS Nomor 03/KMA/IX/2021

[5] Pasal 173 ayat (3) KUHAP

[6] Pasal 176 ayat (4) KUHAP

penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih[7]

Surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim dikirimkan melalui e-Berpadu dengan mencantumkan:

(1) identitas tersangka atau terdakwa;
(2) alasan penahanan;[8]
(3) uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
(4) tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

6) Perpanjangan Penahanan

a. Dokumen permohonan perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 103 KUHAP diajukan melalui e-Berpadu:
   (1) Surat permohonan perpanjangan penahanan.
   (2) Laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).
   (3) Surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum.
   (4) Surat perintah perpanjangan penahanan sebelumnya (jika ada).
   (5) Berita acara penahanan.
   (6) Uraian singkat perkara/hasil pemeriksaan yang disusun oleh pihak penyidik.

b. Dokumen perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) KUHAP
   (1) Surat permohonan perpanjangan penahanan.
   (2) Laporan polisi dan Sprindik.
   (3) Surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum.
   (4) Surat perintah perpanjangan penahanan sebelumnya (jika ada).
   (5) Berita acara penahanan.

---

[7] Pasal 100 ayat (1) KUHAP
[8] Anotasi KUHAP Halaman 92 (yang mengandung syarat formil, syarat materil, syarat objektif, syarat subjektif)

(6) uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan.

(7) surat keterangan dokter bagi tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat.

7) Izin Pemindahan Tempat Persidangan

Dokumen permohonan izin pemindahan tempat persidangan:

a. Usul ketua pengadilan negeri/kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

b. Surat keterangan tentang keadaan keamanan dari kepolisian yang bersangkutan.

8) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dikenal mekanisme pengakuan bersalah,[9] mekanisme perjanjian penundaan penuntutan, mekanisme restitusi, izin keluar dari tahanan dalam keadaan mendesak:

a. Permohonan pengakuan bersalah Pasal 78 KUHAP:

(1) Permohonan pengakuan bersalah (dilengkapi konsep perjanjian) oleh penuntut umum.

(2) Surat kuasa didampingi oleh advokat.

(3) Berita acara pengakuan bersalah.

(4) Surat pernyataan bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.

(5) Berita acara pemeriksaan penyidik /resume penyidik.

(6) Daftar bukti yang mendukung pengakuan bersalah (jika ada)

b. Pengakuan bersalah Pasal 205 KUHAP:

(1) Berita acara persidangan MKR.

(2) Penetapan hari sidang oleh hakim tunggal.

(3) Surat perintah/perpanjangan penahanan (jika ada).

---

[9] Pasal 78, 205 dan 234 KUHAP

c. Pengakuan bersalah berdasar Pasal 234 KUHAP:
   (1) Permohonan pengakuan bersalah/*plea bargain*
   (2) BA pengakuan bersalah (PB 3).
   (3) Nota dinas usul persetujuan isi kesepakatan pengakuan bersalah (PB 5).
   (4) Perjanjian kesepakatan pengakuan bersalah (PB 6).
   (5) Tanda terima permohonan sidang tertentu.
   (6) Surat pernyataan bersama (antara korban dan pelaku).
   (7) Surat kuasa (disertai BA Sumpah dan KTA) apabila didampingi oleh advokat.

9) Permohonan Perjanjian Penundaan Penuntutan:[10]
   (1) Surat permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan oleh penuntut umum.
   (2) Surat perjanjian penundaan penuntutan.
   (3) Surat permohonan perjanjian penundaan penuntutan yang diajukan oleh tersangka, terdakwa atau advokat (korporasi) ke penuntut umum.
   (4) Surat kuasa didampingi oleh advokat (jika ada).
   (5) Surat pernyataan penuntut umum menerima permohonan perjanjian penundaan penuntutan.
   (6) Surat pemberitahuan dari penuntut umum ke pengadilan negeri terkait akan dilaksanakannya perjanjian penundaan penuntutan.
   (7) Berita acara penyusunan perjanjian penundaan penuntutan.[11]

10) Restitusi
   a. Surat permohonan restitusi;
   b. Dokumen yang menunjukan kedudukan hukum/*legal standing* antara lain*:*
      - Fotokopi identitas korban/para korban atau identitas keluarga korban.
      - Surat keterangan psikiater atau psikolog. (jika

[10] Pasal 328 KUHAP
[11] Pasal 156 KUHAP

diperlukan).

- Fotokopi penetapan penunjukan wali (dalam hal diwakili wali).
- Fotokopi penetapan pengampuan (dalam hal diwakili pengampu).
- Fotokopi profil konsorsium (apabila korban dalam jumlah banyak; misalnya sampai sepuluh orang dalam tindak pidana perdagangan orang).
- Fotokopi surat kuasa atau lembar persetujuan untuk memberikan kuasa kepada konsorsium bertindak untuk dan atas nama korban.
- Fotokopi surat kuasa khusus advokat, yang memuat kewenangan untuk memohon restitusi dan melakukan segala tindakan berkaitan dengan permohonan restitusi (jika ada).
- Fotokopi surat tugas dari instansi berwenang, sebagai pendamping korban atau pendamping pemohon restitusi (jika ada).
- Kartu Keluarga (KK) atau surat lain yang menjelaskan hubungan keluarga bagi keluarga korban (untuk mengetahui hubungan antara pemohon dengan korban).
- Surat keterangan kematian/akta kematian korban (dalam hal korban meninggal).

c. Bukti kerugian nyata (*actual loss*) yang diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang atau alat bukti lain yang sah;

d. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan/pengobatan atau bukti lain yang sah.

11) Izin keluar dari tahanan dalam keadaan mendesak

Dalam hal terdakwa/anak yang ditahan dalam perkara yang diperiksa di tingkat banding atau kasasi, terdakwa/anak mengajukan permohonan untuk

keperluan mendesak: berobat di luar Rutan, melayat kerabat dekat (istri/suami, anak, orang tua/mertua) yang meninggal dunia, ketua pengadilan negeri tempat perkara tersebut disidangkan, diberi wewenang mengeluarkan penetapan pemberian izin guna keperluan itu. Penetapan oleh ketua pengadilan negeri dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, dengan menyebutkan secara jelas tentang keperluan, jangka waktu pemberian izin, dan pengamanannya. Penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung sesuai kewenangan yang melakukan penahanan.[12]

dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan izin tersebut yaitu:

1. Identitas terdakwa/anak yang mengajukan permohonan.
2. Dokumen Permohonan izin terdakwa/anak/ keluarga/kuasa.
3. Dokumen bukti hubungan keluarga.
4. - untuk izin berobat dilengkapi dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit/bukti tujuan berobat.
   - Untuk izin melayat dilengkapi dengan surat keterangan kematian.
   - Dokumen lainnya yang membuktikan keadaan mendesak.

b. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Pidana

b.1. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Pidana secara Elektronik

1) Panitera muda pidana menerima berkas perkara pidana secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
2) Panitera muda pidana melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas perkara elektronik sesuai dengan daftar periksa *(checklist)*.

---

[12] SEMA Nomor 1 Tahun 2025

3) Terhadap berkas perkara yang tidak lengkap, panitera muda pidana memberikan notifikasi berkas perkara yang tidak lengkap dengan menyebut jenis dokumen yang harus dilengkapi oleh penuntut umum.

4) Pendaftaran perkara secara elektronik agar mempedomani aturan tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.[13]

b.2. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Secara Manual

1) Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima berkas perkara pidana secara manual pada meja PTSP.

2) Petugas PTSP melakukan validasi terhadap kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar periksa (*checklist*).

3) Terhadap berkas perkara yang tidak lengkap, petugas PTSP melaporkan kepada panitera muda pidana untuk dilakukan pengembalian berkas perkara kepada penuntut umum.

4) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi daftar barang bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

5) Penerimaan perkara pidana biasa dicatatkan ke dalam register induk pada SIP dan kemudian data tersebut dicatat dalam register (untuk perkara yang belum terakomodir dalam SIP).

6) Perkara pidana singkat diregister setelah hakim melaksanakan sidang pertama.[14] Jika terdakwa tidak bisa dihadirkan pada sidang pertama, maka berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum.

---

[13] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

[14] Pasal 204 dan Pasal 257 KUHAP

7) Perkara tindak pidana ringan diregister setelah perkara diputus oleh pengadilan.
8) Perkara pelanggaran lalu lintas diregister setelah perkara diputus oleh pengadilan.
9) Pelimpahan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian kepada pengadilan negeri paling lambat 3 (hari) sebelum hari sidang.
10) Perkara permohonan pengakuan bersalah dicatatkan ke dalam SIP.
11) Perkara permohonan perjanjian penundaan penuntutan dicatatkan ke dalam register (jika sudah tersedia pada SIP maka hanya dicatatkan secara elektronik).
12) Perkara praperadilan dicatatkan ke dalam SIP.
13) Petugas melakukan pencatatan perkara banding pada setiap tahapan dan pelaksanaan putusan dalam SIP.
14) Pelaksanaan tugas pada PTSP, dilakukan oleh kepaniteraan muda pidana dan berada langsung dibawah koordinasi panitera.

c. Upaya Hukum
   1) Banding
      a) Permohonan banding diajukan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.[15]
      b) Pendaftaran banding:
         1. Pendaftaran banding secara elektronik:
            - Pembanding mengajukan pernyataan Upaya Hukum secara Elektronik melalui SIP.
            - Apabila diajukan oleh penasihat hukum, permohonan banding wajib disertai dengan surat kuasa.
            - Pada hari Pengadilan menerima notifikasi

[15] Pasal 285 ayat 2 KUHAP

pernyataan banding, kepaniteraan Pengadilan tingkat pertama:[16]

(1) Surat keterangan permohonan banding; atau

(2) Surat keterangan terlambat mengajukan banding; atau

(3) Surat keterangan terlambat/tidak mengajukan memori banding penuntut umum (gugur).[17]

(4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan tentang permohonan banding tidak memenuhi syarat formil/permohonan banding gugur.

(5) menginput permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding pada SIP.

(6) melaporkan secara elektronik adanya permohonan banding ke Pengadilan tingkat banding pada hari yang sama, apabila terdakwa ditahan.

(7) Surat pengantar pemberitahuan perkara banding ke pengadilan tinggi; atau

(8) Surat keterangan pencabutan banding.

- Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP Oleh Pengadilan tingkat pertama kepada Pengadilan tingkat banding paling lambat pada Hari ke- 30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding.

---

[16] SK KMA No. 365 Tahun 2022 dan Pasal 285 KUHAP
[17] Pasal 289 ayat 4 KUHAP

- Pemberitahuan permohonan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas perkara bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum dan bukan sebagai pengguna lain, baik yang beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan yang memutus perkaranya maupun yang berada di luar wilayah hukum disampaikan melalui Surat Tercatat.
- Pemberitahuan disampaikan secara elektronik melalui Kepala Rutan tempat terdakwa ditahan.

2. Pendaftaran banding secara manual:

- Pada prinsipnya seluruh pendaftaran perkara pidana dilakukan secara elektronik melalui SIP namun dimungkinkan pendaftaran manual jika terjadi kendala yang tidak memungkinkan dilakukan secara elektronik dengan prosedur sebagai berikut:
- Petugas meja kepaniteraan pada PTSP Pengadilan menerima pernyataan banding, panitera pengadilan negeri mengeluarkan:[18]
  (1) Surat keterangan permohonan banding; atau
  (2) Surat keterangan terlambat mengajukan banding; atau
  (3) Surat keterangan terlambat/tidak mengajukan memori banding penuntut umum (gugur).[19]
  (4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka

[18] SK KMA No. 365 Tahun 2022 dan Pasal 285 KUHAP
[19] Pasal 289 ayat 4 KUHAP

2 dan angka 3 ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan tentang permohonan banding tidak memenuhi syarat formil/permohonan banding gugur.

(5) Mencatatkan permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding pada SIP.

(6) Melaporkan secara elektronik adanya permohonan banding ke Pengadilan tinggi pada hari yang sama, apabila terdakwa ditahan.

(7) Surat pengantar pemberitahuan perkara banding ke pengadilan tinggi; atau

(8) Surat keterangan pencabutan banding.

c) Apabila jangka waktu telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka terdakwa atau advokatnya dan/atau penuntut umum dianggap menerima putusan.[20]

d) Terhadap permohonan banding yang melampaui tenggang waktu, panitera membuat surat keterangan keterlambatan banding. Berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan bahwa banding tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara. Berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi[21] serta penetapan ketua pengadilan negeri tersebut diberitahukan kepada pemohon banding.

e) Terdakwa yang berada dalam tahanan dapat mengajukan permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan (dalam hal terdakwa hadir dalam persidangan) atau 7 (tujuh)

---

[20] Pasal 286 ayat 1 KUHAP

[21] Pasal 45A UU Mahkamah Agung RI

hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa melalui kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) (dalam hal terdakwa tidak hadir dalam persidangan).

f) Kepala Rutan dalam waktu 3 (tiga) hari harus sudah meneruskan permohonan banding tersebut kepada ketua pengadilan negeri, selanjutnya panitera pengadilan negeri membuat surat keterangan banding.

g) Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak satu kepada pihak yang lain.

h) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.[22]

i) Dalam hal perkara banding yang sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.[23]

j) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi, pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan pengaju menerbitkan surat keterangan pencabutan secara elektronik.

k) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi, permohonan pencabutan tersebut dikirim ke pengadilan tinggi.

l) Menyampaikan salinan memori dan kontra memori, diserahkan kepada para pihak dengan relaas pemberitahuan.

m) Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri kecuali yang diajukan secara elektronik.[24]

---

[22] Pasal 287 ayat (1) KUHAP
[23] Pasal 287 ayat (2) KUHAP
[24] Pasal 288 ayat (2) KUHAP dan SK KMA No 365 Tahun 2022 angka VI huruf B.1.g

n) Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di pengadilan tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada ketua pengadilan tinggi melalui ketua pengadilan negeri, kecuali yang diajukan secara elektronik.

o) Berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi.25

p) Dalam hal berkas perkara banding telah dikirimkan ke pengadilan tinggi, namun pemohon (terdakwa atau advokat) belum mengajukan memori atau kontra memori banding maka pemohon dapat menyampaikan melalui PTSP pengadilan negeri untuk dikirimkan ke pengadilan tinggi.26

q) Dalam hal pemohon banding adalah penuntut umum dan tidak mengajukan memori banding dalam batas waktu yang ditentukan maka permohonan banding gugur27 panitera membuat surat keterangan tidak mengajukan atau keterlambatan memori banding. Berdasarkan surat keterangan panitera tersebut, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan bahwa banding tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara.

r) Berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi serta penetapan ketua pengadilan negeri tersebut diberitahukan kepada pemohon banding dan dilaporkan ke pengadilan tinggi.

s) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu panitera pengadilan negeri pengaju membuat akta

---

25 Pasal 288 KUHAP
26 Pasal 16E ayat (3) Perma 8 Tahun 2022
27 Pasal 289 ayat (4) KUHAP

pencabutan permohonan banding yang ditandatangani pihak yang mencabut dan panitera, serta dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri dan selanjutnya akta tersebut dikirim ke pengadilan tinggi.

t) Dalam hal pencabutan permohonan banding tidak dilakukan oleh pemohon/advokatnya secara langsung (di hadapan kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/kepala rutan), hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya, dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.

u) Tanggal sidang pembacaan putusan pengadilan tinggi wajib diberitahukan kepada terdakwa/ advokat dan penuntut umum[28], dapat dilakukan secara elektronik maupun manual oleh pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembacaan putusan.

v) Putusan pengadilan tinggi wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri oleh terdakwa dan/atau penuntut umum, baik secara langsung maupun secara elektronik.[29]

w) Amar putusan diumumkan melalui SIP pada hari putusan dibacakan.[30]

x) Salinan putusan pengadilan tinggi yang telah ditandatangani secara elektronik oleh panitera akan terkirim 1x24 jam ke pengadilan pengaju melalui SIP, selanjutnya pengadilan pengaju memberitahukan kepada terdakwa/advokat dan penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan tinggi.

y) Jika tidak dilakukan secara elektronik, salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara disampaikan kepada pengadilan negeri yang memutus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah

---

[28] Pasal 298 ayat (1) KUHAP
[29] Pasal 298 ayat (2) dan ayat (5) KUHAP
[30] Pasal 298 ayat (6) KUHAP

putusan tersebut dijatuhkan.

z) Petugas melakukan pencatatan perkara banding pada setiap tahapan dan pelaksanaan putusan dalam SIP.

2) Kasasi

a) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.[31]

b) Pengajuan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap:[32]

1) putusan bebas;
2) putusan berupa pemaafan hakim;
3) putusan berupa tindakan;
4) putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V;
5) putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat;

c) Putusan praperadilan juga tidak dapat diajukan kasasi berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

d) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.[33]

e) Permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa melalui kepala rutan/kepala lapas selama masih dalam tenggat waktu pengajuan kasasi dan selanjutnya kepala rutan/kepala lapas meneruskan sekaligus melaporkan adanya permohonan kasasi

---

[31] Pasal 299 ayat (1) KUHAP
[32] Pasal 299 ayat (2) KUHAP
[33] Pasal 300 ayat 1 KUHAP

tersebut kepada panitera pengadilan pengaju secara elektronik atau secara manual, kemudian panitera membuat surat keterangan permohonan kasasi serta melaporkan secara elektronik sesuai waktu pengajuan (*realtime*) ke Mahkamah Agung.[34]

f) Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kepada panitera setelah permohonan kasasi diajukan, jika pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.[35]

g) Terhadap permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu atau tidak mengajukan memori kasasi, panitera membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal (TMS). Berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan bahwa kasasi tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara. Penetapan ketua pengadilan negeri tersebut dikirim ke Mahkamah Agung tanpa berkas perkara[36] dan diberitahukan kepada para pihak.

h) Permohonan kasasi wajib diajukan secara elektronik, dengan cara:[37]

   a. Pengadilan Pengaju memproses permohonan kasasi yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
   b. Permohonan kasasi yang diajukan di luar waktu diproses pada hari kerja berikutnya.
   c. Dalam hal permohonan kasasi diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, Pengadilan memproses permohonan kasasi paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat.

---

[34] SEMA No.4 Tahun 2016
[35] Pasal 303 ayat (1) dan (3) KUHAP
[36] Pasal 45A UU Mahkamah Agung RI dan Pasal 303 ayat (3) KUHAP serta SEMA Nomor 11 Tahun 2010
[37] SK KMA No 207 /KMA/SK.HK2/X/2023

d. Pada hari dinyatakannya permohonan kasasi oleh terdakwa atau penuntut, panitera Pengadilan Pengaju:
   - menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;
   - mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register perkara pada SIP; dan
   - melaporkan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan kasasi dan status penahanan terdakwa dalam hal terdakwa ditahan.
e. Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi diterima.
f. Pemohon mengajukan memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah permohonan kasasi diterima.
g. Panitera Pengadilan Pengaju menyampaikan pemberitahuan memori kasasi kepada termohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima Pengadilan.
h. Dalam hal pemohon kasasi merupakan terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pengadilan pengaju pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan alasan mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.[38]
i. Penetapan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.
j. Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan memori kasasi diterima.
k. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, panitera Pengadilan Pengaju menyampaikan pemberitahuan kontra memori

[38] Pasal 303 ayat 2 KUHAP

kasasi kepada pemohon melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.

l. Pemberitahuan terhadap termohon yang ditahan diberitahukan melalui Domisili Elektronik tempat termohon ditahan.

m. Kepaniteraan mencetak memori kasasi dan menyampaikannya kepada termohon melalui Surat Tercatat atau secara elektronik bagi termohon.

n. Termohon menyerahkan dokumen lunak (*softcopy*) dan dokumen cetak (*hardcopy*) kontra memori kasasi melalui PTSP, kemudian petugas kepaniteraan terkait mengunggah kontra memori tersebut ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

o. Termohon menyerahkan kontra memori kasasi melalui kepala rutan tempat termohon ditahan selanjutnya mengirimkannya secara elektronik ke pengadilan untuk kemudian diunggah ke dalam SIP dan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.

p. Panitera Pengadilan Pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik.

q. Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi (paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi), dalam waktu paling lama 1 (satu) hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.[39]

r. Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui SIP oleh Pengadilan Pengaju kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan atau 3 (tiga) hari setelah

[39] Pasal 305 ayat (1) KUHAP

tenggat waktu inzage berakhir.

s. Kontra memori kasasi tidak dapat diajukan ketika berkas perkara telah dikirim.

t. Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, panitera pengadilan negeri wajib melampirkan penetapan penahanan dimaksud dalam berkas perkara.

u. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu baik secara manual maupun elektronik, dan tidak dapat diajukan lagi.[40]

v. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan petikan putusan yang telah ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung dikirimkan secara elektronik melalui SIP kepada pengadilan pengaju untuk diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum, Rutan, dan Lapas melalui SIP atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah salinan petikan putusan diterima.[41]

w. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan yang telah ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung dikirimkan secara elektronik melalui SIP kepada pengadilan pengaju untuk diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum dan penyidik melalui SIP atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah salinan putusan diterima.

3) Peninjauan Kembali

a) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.[42]

---

[40] Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHAP
[41] SK KMA Nomor 207 Tahun 2023
[42] Pasal 318 ayat 1 dan 2 KUHAP

b) Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu kecuali permintaan peninjauan kembali yang dilakukan atas dasar alasan dalam Pasal 318 ayat (5) huruf b KUHAP dibatasi dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.[43]

c) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan salinan putusan dan tidak dibenarkan berdasarkan petikan putusan.

d) Dalam hal terpidana telah meninggal dunia, permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami, orang tua, anak, atau saudara kandung yang ditinggalkan. permintaan tersebut dapat dikuasakan kepada advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.[44]

e) Permintaan peninjauan kembali dengan menyebutkan secara jelas alasannya berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut diajukan secara elektronik ataupun manual oleh terpidana atau ahli warisnya kepada panitera.[45] Selanjutnya dibuatkan akta yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, kecuali jika terpidana sedang menjalani pidana di Lapas.[46]

f) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, majelis hakim menerbitkan penetapan hari sidang dan selanjutnya meminta bantuan kepada kepala lapas atau kepala rutan dimana terpidana menjalani pidana, untuk menghadirkan terpidana ke persidangan di pengadilan negeri.

g) Terpidana yang sedang menjalani pidana di Lapas atau Rutan tersebut dapat diwakili oleh advokat selaku kuasanya untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, kehadiran pada persidangan, dan penandatanganan berita acara persidangan.[47]

---

[43] Pasal 319 ayat (2) dan (3) KUHAP
[44] Pasal 318 ayat 3 dan 4 KUHAP
[45] Pasal 319 ayat (1) KUHAP
[46] SEMA Nomor 3 Tahun 2018
[47] SEMA No 4 Tahun 2016

h) Terpidana yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO) tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.[48]

i) Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana yang berada di lapas tanpa advokat dilakukan menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung.[49]

j) Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan permohonan peninjauan kembali.

k) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada jaksa.

l) Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali pada prinsipnya diwajibkan dilakukan secara elektronik:

   a. Pengadilan Pengaju memproses permohonan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

   b. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a diproses pada hari kerja berikutnya.

   c. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, Pengadilan memproses permohonan peninjauan kembali paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja waktu setempat.

   d. Pada hari dinyatakan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana/ ahli waris / penasihat hukum, panitera Pengadilan Pengaju:
      - menerbitkan akta permohonan peninjauan kembali secara elektronik; dan
      - mencatat permohonan peninjauan kembali dalam register perkara pada SIP.

---

[48] SEMA No. 1 Tahun 2012
[49] SEMA Nomor 3 Tahun 2018

e. Dalam hal bundel A masih berbentuk dokumen cetak, kepaniteraan pengadilan pengaju melakukan digitalisasi dokumen tersebut dan mengunggah ke dalam SIP.

f. Panitera pengadilan pengaju harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dan kejelasan berkas perkara dengan menandatangani surat pernyataan secara elektronik.

g. Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan pengaju paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diajukan.

m) Setelah permohonan peninjauan kembali diterima, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.[50] Jika kondisi atau jumlah hakim tidak memungkinkan maka diserahkan kepada kebijakan ketua pengadilan negeri.

n) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali, pemohon dan perwakilan dari Jaksa Agung hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya,[51] untuk selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.[52]

o) Panitera sidang wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh jaksa, pemohon, serta panitera sidang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut, selanjutnya dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera sidang.[53]

---

[50] Pasal 320 ayat (1) KUHAP
[51] Pasal 320 ayat 2 KUHAP
[52] Pasal 320 ayat 3 KUHAP
[53] Pasal 320 ayat 3 KUHAP

p) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.

q) Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:

(1) Diajukan kepada pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama.

(2) Hakim dari pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan (delegasi) pemeriksaan kepada pengadilan negeri tempat pemohon peninjauan kembali berada.

(3) Berita acara pemeriksaan dikirim ke pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan.

(4) Berita acara pendapat dibuat oleh pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama.[54]

r) Dalam pemeriksaan persidangan, dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan pengadilan negeri.

s) Setelah pemeriksaan persidangan selesai, ketua pengadilan negeri segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

t) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan tinggi, tembusan surat pengantar tersebut disampaikan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dengan dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat.[55]

u) Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan yang telah ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung dikirimkan secara elektronik melalui SIP kepada

---

[54] SEMA No. 4 Tahun 2016
[55] Pasal 320 ayat 5 KUHAP

pengadilan pengaju setelah diperiksa dahulu oleh ketua pengadilan negeri untuk selanjutnya diberitahukan kepada terdakwa, penuntut umum dan penyidik melalui SIP atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah salinan putusan diterima.

v) Relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung secara elektronik.

w) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali[56], kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru atau terdapat pertentangan antara 2 (dua) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[57]

x) Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung.[58]

y) Untuk menerima atau tidak menerima permohonan peninjauan kembali, pengadilan negeri hanya berwenang menilai aspek formal.

4) Prosedur Penerimaan Permohonan Grasi

a) Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

b) Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden melalui ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, secara tertulis oleh :

---

[56] SEMA Nomor 7 Tahun 2014
[57] Pasal 318 ayat 6 KUHAP
[58] Pasal 67 huruf e UU No 14 Tahun 1985 dan SEMA No.10 Tahun 2009 jo SEMA No. 7 Tahun 2014

(1) Terpidana dan/atau advokatnya.
(2) Keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana.
(3) Keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana, dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati.

c) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.[59]
d) Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggat waktu.[60]
e) Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
f) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.[61]
g) Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dalam masa percobaan pidana mati dan tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.[62]
h) Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana, permohonan dan salinannya disampaikan melalui kepala lapas, untuk diteruskan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan grasi.[63]
i) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui kepala lapas, kepala lapas menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden melalui ketua pengadilan yang memutus

---

[59] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
[60] Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015
[61] Pasal 62 KUHP
[62] Pasal 99 UU No 1 tahun 2026
[63] Pasal 8 ayat 4 UU No 22 tahun 2002

perkara tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi.

j) Panitera wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

k) Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:
   (1) Surat pengantar.
   (2) Daftar isi berkas perkara.
   (3) Akta berkekuatan hukum tetap.
   (4) Permohonan grasi dan akta penerimaan.
   (5) Salinan permohonan grasi dari terpidana dan akta penerimaan salinan permohonan grasi.
   (6) Surat kuasa dari terpidana atau keluarganya (jika ada).
   (7) Berita acara sidang.
   (8) Putusan pengadilan negeri.
   (9) Putusan pengadilan tinggi (jika ada).
   (10) Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada).
   (11) Surat dakwaan.
   (12) Perlawanan, pendapat penuntut umum dan putusan sela (jika ada).
   (13) Surat tuntutan.
   (14) Pembelaan, replik, duplik (jika ada).
   (15) Surat penetapan penunjukan hakim.
   (16) Surat penetapan hari sidang.
   (17) Berita acara pemeriksaan pendahuluan.
   (18) Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.

l) Permohonan grasi yang tidak memenuhi persyaratan, untuk selanjutnya panitera membuat akta penolakan permohonan grasi.

m) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penerimaan salinan permohonan

grasi, pengadilan negeri mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.[64]

n) Salinan keputusan grasi yang diterima oleh pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dicatat oleh petugas dalam register induk, dan diberitahukan oleh panitera kepada terpidana dengan membuat akta pemberitahuan.

o) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu.

2. Administrasi Keuangan Perkara

a. Putusan pemidanaan harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan/diwajibkan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti.[65] Dalam tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, ditentukan bahwa biaya perkara minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu adalah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat banding. [66]

b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar selama belum ada perubahan, hendaknya dalam memutus biaya perkara tetap mengacu pada nilai minimal dan maksimal tersebut. Hakim dalam menentukan besarnya jumlah biaya perkara harus memperhatikan kemampuan terdakwa, dengan pengertian bahwa apabila terdakwa tidak mampu ataupun tidak mau membayar, jaksa dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara

---

[64] Pasal 9 UU No 22 Tahun 2002 dan UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi

[65] Pasal 250 huruf I KUHAP dan Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

[66] Disesuaikan dengan ketentuan paling akhir

tersebut.[67]

c. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara[68].

d. Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan uang yang dimaksud harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud, jurusita menyita barang miliknya untuk dilelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.[69]

3. Register

a. Register pidana terdiri dari:

1) Register induk pidana
2) Register pidana singkat
3) Register pidana cepat:
   a) Register pidana ringan
   b) Register pelanggaran lalu lintas
4) Register praperadilan
5) Register penggeledahan
6) Register penyitaan
7) Register penahanan
8) Register barang bukti
9) Register banding
10) Register kasasi
11) Register peninjauan kembali
12) Register grasi
13) Register restitusi

---

[67] Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.14_PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP jo Pasal 361 KUHAP
[68] Pasal 35 PP Nomor 27 Tahun 1983 (ketentuan sesuai KUHAP lama)
[69] Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 (ketentuan sesuai KUHAP lama)

14) Register kompensasi
15) Register Rehabilitasi
16) Register pengakuan bersalah
17) Register perjanjian penundaan penuntutan
18) Register mekanisme keadilan restoratif
19) Register pemblokiran
20) Register penyadapan
21) Register larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia
22) Register penyitaan terhadap benda yang tidak diketahui pemiliknya
23) Register penetapan sebagai saksi mahkota
24) Register pengawasan dan pengamatan

b. Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP;
c. Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual;
d. Dalam hal register elektronik belum tersedia untuk mencatat administrasi baru dalam KUHAP, pencatatannya dilakukan secara manual.

4. Monitoring dan Evaluasi
   a. Pengadilan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan negeri paling sedikit 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik;
   b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan tinggi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik;
   c. Pengadilan negeri berkewajiban membuat laporan;[70]
   d. Laporan tentang keadaan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat setiap bulan;
   e. Laporan tentang Hakim pengawas dan pengamat, dibuat

[70] Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website Di Lingkungan Peradilan Umum

setiap 3 (tiga) bulan sekali; (Pasal 359 KUHAP)

f. Laporan dikirim secara elektronik melalui media elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;[71]

g. Laporan keadaan perkara pidana sudah tercatat pada media elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya.

5. Pemberkasan Perkara dan Arsip

a. Berkas Perkara

1) Berkas perkara terdiri dari bundel A dan bundel B.

Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:

a) Putusan (yang telah diparaf oleh majelis hakim pada setiap halaman);
b) Petikan putusan (yang telah diparaf oleh majelis hakim pada setiap halaman);
c) Penetapan penunjukan majelis hakim/hakim
d) Penunjukkan panitera pengganti;
e) Penunjukkan jurusita/jurusita pengganti;
f) Penetapan hari sidang;
g) *Court calender;*
h) Berita acara sidang (yang telah diparaf oleh majelis hakim pada setiap halaman:
   - Surat dakwaan;
   - Perlawanan;
   - Putusan sela;
   - Surat tuntutan;
   - Pembelaan, replik dan duplik);
i) Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan (bila ada);
j) Akta tidak mengajukan permohonan banding;
k) Surat kuasa didampingi advokat /penetapan penunjukkan advokat; (bila ada)
l) Surat pelimpahan berkas perkara dari penuntut

---

[71] Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website Di Lingkungan Peradilan Umum

umum;

m) Penetapan/perintah penahanan (hakim/ penuntut umum);

n) Berkas perkara penyidik

- Penetapan/perintah perpanjangan penahanan;
- Penetapan izin/persetujuan penyitaan (jika ada);
- Penetapan izin/persetujuan pengeledahan (jika ada);

o) Surat-surat lainnya (bila ada);

p) *Soft copy* (putusan dan berita acara sidang)

Bundel A tersebut disimpan oleh pengadilan negeri dan menjadi arsip di kepaniteraan muda hukum;

2) Dalam hal ada upaya hukum banding, panitera menyiapkan berkas bundel A dan bundel B.

3) Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:

a) Surat keterangan permohonan banding dengan menggunakan nomor yang dijunctokan nomor perkara;

Contoh : Nomor 12/Akta Bdg/VIII/2023 Jo. Nomor Perkara 1200/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel;

b) Laporan adanya banding kepada pengadilan tinggi;

c) Relaas pemberitahuan permohonan banding;

d) Memori banding (jika ada);

e) Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding (jika ada);

f) Kontra memori banding (jika ada);

g) Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding (jika ada);

h) Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) jika ada;

i) Surat pernyataan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di pengadilan tinggi (jika ada)[72]

j) Salinan putusan yang telah ditandatangani secara

---

[72] Pasal 288 ayat (3) KUHAP

elektronik (TTE);

k) File putusan berbentuk *microsoft word* dan bukan berbentuk *PDF* maupun hasil pemindaian (*scanning*);

l) Surat-surat lainnya (jika ada);

4) Setelah pengadilan pengaju menerima berkas perkara yang sudah diputus pengadilan tinggi, pengadilan pengaju melakukan pemberitahuan putusan pengadilan tinggi kepada para pihak.

5) Dalam hal ada upaya hukum kasasi, panitera menyiapkan bundel B yang merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:

a) Daftar isi dan surat pengantar;

b) Relaas pemberitahuan putusan tingkat banding;

c) Surat keterangan permohonan kasasi;

d) Relaas pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi;

e) Memori kasasi/tambahan memori kasasi

f) Surat keterangan penerimaan memori kasasi/tambahan memori kasasi;

g) Relaas pemberitahuan/penyerahan memori kasasi/tambahan memori kasasi kepada termohon kasasi (jika ada);

h) Kontra memori kasasi/tambahan kontra memori kasasi (jika ada);

i) Surat keterangan pemberitahuan/penyerahan kontra memori/tambahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi;

j) 2 (dua) eksemplar salinan resmi putusan tingkat pertama;

k) 2 (dua) eksemplar salinan resmi putusan tingkat banding;

l) Surat kuasa khusus untuk mengajukan kasasi dari terdakwa;

m) Dokumen elektronik sebagai syarat kelengkapan berkas kasasi;[73]

---

[73] SEMA Nomor 1 tahun 2014 jo SEMA Nomor 14 tahun 2010 jo Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014

n) Surat-surat lainnya;

6) Bundel B untuk upaya hukum kasasi wajib disertai dengan dokumen elektronik yang merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara upaya hukum kasasi.[74] Dokumen elektronik upaya hukum kasasi dikirimkan melalui SIP yang terdiri dari:
   a) Surat keterangan permohonan kasasi;
   b) Tanda terima memori kasasi;
   c) Memori kasasi dan tambahan memori kasasi;
   d) Kontra memori kasasi dan tambahan kontra memori kasasi (jika ada);
   e) Surat dakwaan penuntut umum;
   f) Salinan putusan tingkat pertama; dan/atau
   g) Salinan putusan tingkat banding.
7) Dalam hal ada upaya hukum peninjauan kembali, panitera menyiapkan bundel B yang merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:
   a) Surat keterangan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon;
   b) Surat permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasannya;
   c) Salinan putusan pengadilan negeri;
   d) Salinan putusan pengadilan tinggi (jika ada);
   e) Salinan putusan Mahkamah Agung (jika ada);
   f) Berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat;[75]
   g) Surat-surat lainnya;
8) Bundel B untuk upaya hukum peninjauan kembali wajib disertai dengan dokumen elektronik yang merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara upaya hukum peninjauan kembali.[76] Dokumen elektronik upaya hukum peninjauan kembali dikirimkan melalui SIP yang terdiri dari:
   a) Surat keterangan permohonan peninjauan kembali;

---

[74] SEMA No 1 Tahun 2014
[75] Pasal 320 KUHAP
[76] SEMA No 1 Tahun 2014

b) Berita acara pendapat;
c) Berita acara pemeriksaan;
d) Surat keterangan sedang menjalani hukuman dari Lapas (jika ditahan);
e) Surat kuasa (jika sedang menjalani hukuman);
f) Memori peninjauan kembali;
g) Kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
h) Salinan putusan tingkat pertama; dan/atau
i) Salinan putusan tingkat banding (jika ada); dan/atau
j) Salinan putusan tingkat kasasi (jika ada);
k) Surat keterangan putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
l) Surat-surat lainnya (jika ada).

Bundel B disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung.

b. Arsip berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT)

1) Penyimpanan Arsip Perkara Manual

a) Persiapan Arsip

Berkas perkara diserahkan kepada panitera muda hukum paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkekuatan hukum tetap.

Sebelum berkas perkara ditempatkan pada ruang arsip, panitera muda hukum melakukan pemeriksaan terhadap:

- identitas dan nomor perkara;
- jenis perkara;
- kelengkapan dokumen;
- urutan dokumen;
- tanggal dan status penyelesaian perkara;
- status upaya hukum
- kondisi fisik berkas;
- kesesuaian antara berkas dengan data pada sistem informasi penelusuran perkara

Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada panitera muda terkait untuk dilengkapi sebelum diserahkan untuk penyimpanan.

b) Pengelompokan Arsip

Arsip perkara dikelompokkan paling sedikit berdasarkan:

1. Jenis Perkara
   a. pidana;
   b. pidana khusus; dan
   c. jenis perkara lainnya sesuai kewenangan pengadilan.
2. Tahun Perkara

   Dalam masing-masing jenis perkara, arsip dikelompokkan berdasarkan tahun pendaftaran atau tahun penyelesaian sesuai dengan sistem klasifikasi yang ditetapkan.
3. Nomor Perkara

   Dalam setiap kelompok tahun, arsip disusun secara berurutan berdasarkan nomor perkara.

c) Penempatan dalam Box Arsip

Berkas perkara ditempatkan dalam box arsip dengan memperhatikan:

1. jenis perkara;
2. tahun;
3. urutan nomor perkara;
4. kapasitas box;
5. kondisi fisik arsip; dan
6. kemudahan pengambilan kembali.

1 (satu) box sedapat mungkin tidak mencampurkan jenis perkara dan tahun yang berbeda.

Setiap box diberikan identitas yang paling sedikit memuat:

PENGADILAN :

JENIS PERKARA :

TAHUN :

NOMOR PERKARA : ... s.d. ...

NOMOR BOX :

JUMLAH BERKAS :

d) Penomoran Box

Setiap box diberikan nomor unik dan dicatat dalam Daftar Arsip Perkara.

Contoh:

PID/2026/001

yang berarti:

- PID = Pidana;
- 2026 = tahun;
- 001 = nomor urut box.

e) Ruang Penyimpanan

Ruang arsip perkara harus:

1. digunakan secara terkendali;
2. memiliki pembatasan akses;
3. mempunyai ventilasi dan pencahayaan yang memadai dengan tetap memperhatikan perlindungan arsip;
4. terhindar dari kebocoran dan kelembaban berlebih;
5. terlindungi dari hama;
6. memiliki sarana pengamanan kebakaran;
7. terlindungi dari risiko banjir;
8. dijaga kebersihannya; dan
9. ditata agar memungkinkan proses evakuasi arsip dalam keadaan darurat.

f) Pengamanan

Akses ke ruang arsip hanya diberikan kepada petugas yang ditunjuk.

Setiap pengeluaran arsip dari ruang penyimpanan harus tercatat.

Dilarang:

1. membawa arsip keluar tanpa izin;
2. mengubah atau mengganti isi berkas;
3. mengambil dokumen dari berkas;
4. memberikan arsip kepada pihak yang tidak berwenang;
5. makan, minum, atau merokok di ruang penyimpanan; dan
6. melakukan tindakan lain yang dapat

menyebabkan kerusakan atau kehilangan arsip.

2) Penyimpanan Arsip Perkara Elektronik

a) Prinsip Umum

1. Kepaniteraan muda hukum wajib melakukan alih media terhadap seluruh berkas perkara dan mencatatkannya pada SIP.
2. Panitera muda hukum melakukan penyimpanan arsip perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Arsip perkara elektronik dikelola secara terintegrasi dengan SIP.
4. SIP menjadi sarana utama dalam pengelolaan, pencatatan, penelusuran, dan penyediaan informasi mengenai arsip elektronik perkara sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditetapkan.

b) Pendataan arsip perkara pada SIP

Isikan data arsip yang terdiri atas:

- Nomor Ruang.
- Nomor Rak/Lemari.
- Nomor Tingkat/Laci.
- Nomor Box.
- Nomor Arsip.
- Nomor Perkara.
- Tanggal masuk.
- Staf yang menyerahkan berkas.
- Petugas yang menerima berkas.
- Status.
- e-*Doc* Arsip.
- Keterangan.

c) Format dan pengarsipan dokumen

1. Dokumen arsip perkara elektronik yang diunggah ke dalam SIPP menggunakan format *Portable Document Format* (PDF) atau format lainnya.

2. Dokumen elektronik harus memiliki kualitas sebagai berikut :
   - terbaca dengan jelas;
   - lengkap;
   - tidak terpotong;
   - sesuai dengan dokumen sumber;
   - dapat ditelusuri; dan
   - dapat digunakan kembali sepanjang masih mempunyai nilai guna.
3. Dalam hal diperlukan untuk efisiensi penyimpanan, dokumen dapat dilakukan kompresi sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang ditetapkan dalam pengelolaan SIP.
4. Kompresi tidak boleh mengurangi keutuhan, keterbacaan, autentisitas, dan integritas dokumen.
5. Pada Tingkat pertama dokumen arsip perkara dalam SIP diunggah mulai dari dakwaan/petitum sampai putusan yang sudah ditandatangani, sesuai kewenangan dan diperbarui apabila terdapat dokumen upaya hukum;
6. Pada Tingkat banding dokumen arsip perkara dalam SIP diunggah sesuai daftar bundel B serta putusan tingkat banding yang sudah ditandatangani, sesuai kewenangan;

d) Pemutakhiran Arsip Elektronik
1. Arsip elektronik perkara wajib dimutakhirkan apabila terdapat dokumen baru yang menjadi bagian dari rangkaian penyelesaian perkara.
2. Pemutakhiran terutama dilakukan apabila terdapat:
   - upaya hukum;
   - putusan pada tingkat upaya hukum;
   - pelaksanaan putusan;
   - eksekusi; atau
   - dokumen lain yang berdasarkan

ketentuan wajib menjadi bagian dari arsip perkara.

3. Pemutakhiran tidak boleh menghapus rekam jejak dokumen atau data yang telah mempunyai nilai arsip, kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah.

e) Penemuan Kembali Arsip

1. SIP menjadi sarana utama penelusuran arsip elektronik perkara berdasarkan nomor perkara
2. Penelusuran arsip melalui SIP dapat ditemukan setidaknya kurang dari 3 (tiga) menit.

f) Keterhubungan dengan Arsip Manual

1. Arsip elektronik dalam SIP dan arsip perkara manual harus mempunyai identitas perkara yang sama.
2. Nomor perkara menjadi identitas utama untuk menghubungkan arsip elektronik dengan arsip manual.
3. Informasi mengenai lokasi penyimpanan arsip manual dapat dihubungkan dengan data perkara dalam SIP.
4. Informasi lokasi paling sedikit meliputi:
   - ruang arsip;
   - rak;
   - tingkat rak;
   - nomor box.

3) Peminjaman, Pemindahan dan Retensi Arsip Perkara

a) Peminjaman Arsip Perkara

1. Prosedur peminjaman berkas harus dipublikasikan oleh panitera muda hukum.
2. Panitera muda hukum meneliti permohonan peminjaman arsip perkara.
3. Peminjaman berkas harus menggunakan form peminjaman yang disetujui oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan.

4. Batas waktu peminjaman arsip maksimal 3 (tiga) hari dan jika masih dipinjam, dicatat perpanjangan peminjaman 3 (tiga) hari setelahnya.
5. Data peminjaman arsip perkara wajib dicatat pada SIP atau dicatat secara manual pada buku bantu.
6. Setelah berkas dikembalikan data pengembaliannya wajib dicatat dalam SIP.

b) Pemindahan Arsip Perkara

1. Dalam hal gedung pengadilan sedang diperbaiki atau direlokasi, arsip perkara dapat dipindahkan ke lokasi lainnya.
2. Pemindahan berkas dari ruangan arsip harus menggunakan berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan.
3. Berita Acara pemindahan arsip setidak-tidaknya memuat nomor kotak penyimpanan perkara, nomor perkara yang sesuai dengan nomor perkara yang ditempelkan pada kotak tersebut dan menyebutkan jumlah keseluruhan kotak dan berkas yang dipindahkan (misal: 100 kotak dengan berkas sejumlah 1000 nomor perkara).
4. Pemindahan arsip dilaksanakan dengan cermat dan penuh kehati-hatian agar tidak merusak kondisi fisik arsip.

c) Retensi Arsip Perkara

1. Jika ruang arsip sudah tidak memungkinkan untuk penyimpanan arsip perkara baru, maka arsip perkara yang sudah berusia 30 (tiga pulu) tahun ke atas dapat diajukan untuk proses retensi dan dialihkan pemeliharaannya kepada Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) atau lembaga arsip daerah.
2. Proses retensi untuk arsip perkara yang sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun keatas hanya

dapat dilakukan jika sudah mendapat izin dari pengadilan tinggi terkait dan harus dibuatkan berita acara serah terima arsip perkara yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri. Berita acara dan izin pengadilan tinggi tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

3. Arsip perkara tidak dapat dimusnahkan dengan alasan apapun.[77]

4) Dalam hal arsip berkas perkara mengalami kondisi tingkat kerusakan diatas 80% (delapan puluh persen) dan sudah dialihmediakan dalam bentuk elektronik atau digital maka dapat dilakukan pemusnahan dengan prosedur sebagai berikut:[78]

a) Pengadilan negeri yang bersangkutan wajib mengajukan izin tertulis kepada ketua pengadilan tinggi yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

b) Pengadilan tinggi yang bersangkutan wajib mengajukan izin tertulis kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

c) Jika izin sudah diberikan oleh ketua pengadilan tinggi kepada pengadilan negeri atau Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada pengadilan tinggi dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan arsip berkas perkara, maka pemusnahan dapat dilakukan oleh panitera dengan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri/pengadilan tinggi.

5) Dalam hal arsip berkas perkara mengalami kondisi tingkat kerusakan diatas 80% (delapan puluh persen) namun belum dialihmediakan dalam bentuk elektronik atau digital maka tidak dapat dilakukan pemusnahan dan satuan kerja wajib mendokumentasikan kondisi berkas tersebut sebagai bukti jika salah satu pihak

---

[77] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
[78] Hasil Rapim tanggal 13 Agustus 2026

meminta atau menanyakan.

6. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP

a. Penghapusan/Perbaikan data perkara selain putusan pada SIP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Data yang diajukan untuk dihapus adalah data yang disebabkan karena adanya kesalahan pengisian dan duplikasi data perkara.

2) - Perbaikan data SIPP dilakukan menggunakan akun ketua/wakil ketua.
- Perbaikan data e-Berpadu dan e-Court dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badan Urusan Administrasi melalui Biro Hukum Humas Mahkamah Agung.

3) Membuat berita acara penghapusan data perkara yang ditandatangani oleh panitera, panitera muda, dan kepala subbagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan (PTIP).

Untuk setiap penghapusan data perkara yang sudah dilakukan pada SIP harus dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan penghapusan data kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencegah terjadinya gagal sinkronisasi dikarenakan adanya perbedaan data antara *server local* pengadilan dan *server* Mahkamah Agung.

b. Penghapusan/perbaikan data perkara putusan yang sudah terpublikasi, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Jika kesalahan putusan terdapat pada amar, maka tidak dapat dihapus tetapi dilakukan upaya hukum.

2) Selain kesalahan putusan pada amar, maka dapat dilakukan perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Hapus terlebih dahulu *e-doc* dan metadata yang ada di direktori putusan.
- Gunakan akun admin masing-masing satuan kerja untuk hapus data putusan *dan e-docnya* di direktori putusan.
- Perbaiki *e-doc* putusan dan metadata amar putusan

yang ada di SIPP.

- Sinkronkan ulang data putusan SIPP (data yang sudah dipastikan benar) dengan direktori putusan (menggunakan antrian direktori putusan).
- Sinkron tidak dapat dilakukan (*replace*) jika pada direktori putusan masih terdapat data direktori putusan dengan nomor perkara yang sama.

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Pada prinsipnya persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua sidang dan 2 (dua) hakim anggota dan dalam perkara tertentu, majelis hakim dapat terdiri dari seorang hakim ketua sidang dan 4 (empat) hakim anggota dan dibantu oleh panitera pengganti.

Pengecualian terhadap ketentuan di atas, persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal, misalnya perkara dengan pemeriksaan acara cepat, praperadilan, pidana anak, dan perkara yang memperoleh dispensasi (dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung).

1. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa

   1) Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.[79]

   2) a. Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.[80]

      b. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikan kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri

[79] Pasal 195 KUHAP
[80] Pasal 196 ayat 1 dan 2 KUHAP

yang tercantum dalam surat penetapan dan turunan surat penetapan tersebut disampaikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum.[81]

c. Dalam hal penuntut umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri, penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat penetapan tersebut diterima.[82]

3) Ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim/hakim tunggal untuk menyidangkan perkara yang merupakan kewenangan pengadilan negeri bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari melalui SIP.

4) Dalam hal ketua pengadilan berhalangan, penetapan hakim/majelis hakim dilimpahkan kepada wakil ketua atau hakim senior/hakim lain yang ditunjuk. Berdasarkan surat penunjukan Plt/Plh maka admin SIPP pengadilan negeri membuka kewenangan untuk penunjukan hakim pada akun hakim tersebut sampai dengan berakhirnya penunjukan Plh/Plt tersebut.

5) Panitera menunjuk panitera pengganti dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah perkara diregister melalui SIP.

6) Dalam hal panitera pengadilan negeri berhalangan, wewenang penunjukan dilimpahkan kepada Plh/Plt panitera untuk menunjuk panitera sidang dan jurusita/jurusita pengganti, dilakukan dengan menggunakan SIP dan dicetak serta ditandatangani. Berdasarkan surat penunjukan Plt/Plh maka admin SIPP pengadilan negeri membuka kewenangan untuk penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti pada akun pejabat yang ditunjuk tersebut sampai dengan berakhirnya penunjukan Plh/Plt.

7) Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan, pembantaran, dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas dasar musyawarah majelis

---

[81] Pasal 196 ayat 3 KUHAP
[82] Pasal 197 ayat 1 dan 4 KUHAP

hakim.

8) Dalam hal permohonan penangguhan/pengalihan penahanan, pembantaran dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota dan diucapkan di persidangan.
9) Dalam hal terdakwa semula tidak dilakukan penahanan kemudian ditetapkan untuk dilakukan penahanan, penetapan penahanannya ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota dan diucapkan di persidangan.
10) Majelis hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut menetapkan hari sidang dengan perintah kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.
11) Penetapan hari sidang oleh majelis hakim wajib memperhatikan tenggang waktu yang cukup antara pemanggilan dan hari sidang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.[83]
12) Sebelum perkara disidangkan, majelis hakim terlebih dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil dan meneliti kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara tersebut.
13) Syarat formil: tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.[84]
14) Syarat materil: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.[85] Mengenai syarat materil, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.[86]
15) Persidangan dilakukan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan dan/atau perkara anak atau jenis perkara khusus yang diatur oleh undang-undang agar

---

[83] Pasal 278 ayat (1) KUHAP
[84] Pasal 75 ayat (2) huruf a KUHAP
[85] Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP
[86] Pasal 75 ayat (3) jo Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP

disidangkan secara tertutup.

16) Majelis hakim, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa, walaupun tidak ada perlawanan karena jabatannya dapat menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang.[87]

17) Amar putusan diunggah pada SIP pada hari yang sama saat putusan diucapkan dan minutasi diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari + 1 setelah putusan diucapkan.

18) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 204 ayat (5) KUHAP maka setelah dakwaan dibacakan, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan korban yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (7) KUHAP.

19) Dalam hal terdakwa dan korban bersepakat untuk melakukan perdamaian, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh terdakwa, korban, dan hakim maka Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/ atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[88]

20) Dalam hal terdakwa dan korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, namun terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum maka hakim wajib memeriksa pengakuan terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP.

21) Dalam hal hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, pemeriksaan beralih kepada pemeriksaan singkat dan dicatat dalam berita acara sidang serta hakim anggota 2 karena jabatannya menjadi hakim tunggal untuk

---

[87] Pasal 206 ayat (9) KUHAP
[88] Pasal 204 ayat (6) dan (8) KUHAP

melanjutkan, memeriksa, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan singkat menggunakan susunan persidangan yang baru,[89] dengan penomoran perkara tetap menggunakan register pemeriksaan biasa. Hakim anggota 2 membuat penetapan hari sidang sebagai penanda perubahan dari pemeriksaan acara biasa ke acara singkat.

22) Dalam hal hakim berkeyakinan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP tidak terpenuhi maka hakim melanjutkan pemeriksaan dengan acara biasa.

23) a. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana koneksitas dalam hal Ketua Mahkamah Agung dengan keputusannya menunjuk pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus yang akan memeriksa dan mengadili perkara koneksitas.

b. Selanjutnya ketua pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus koordinasi dengan kepala pengadilan militer, untuk menunjuk majelis hakim paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keputusan penunjukan.

c. Ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan penunjukan majelis hakim yang mencantumkan nama-nama hakim (termasuk hakim militer yang telah dikoordinasikan).

d. Penunjukan hakim oleh ketua pengadilan negeri untuk menangani perkara koneksitas (perkara pidana yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer) dilakukan melalui mekanisme khusus yang melibatkan kolaborasi antara peradilan umum dan peradilan militer, guna menjaga keseimbangan kepentingan.

e. Pada prinsipnya persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua berasal dari hakim pengadilan negeri (peradilan umum) dan 2 (dua) hakim anggota yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim militer secara

[89] SEMA Nomor 1 Tahun 2026

berimbang dan dalam perkara tertentu, majelis hakim dapat terdiri dari seorang hakim ketua berasal dari hakim pengadilan negeri (peradilan umum) dan 4 (empat) hakim anggota yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim militer secara berimbang dan dibantu oleh panitera pengganti.

2. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat

1) Perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.[90]

2) Ketua pengadilan negeri menentukan hari-hari tertentu untuk persidangan perkara acara singkat.

3) Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh hakim dan menanyakan identitas terdakwa, penuntut umum diperintahkan untuk memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara dan merupakan pengganti surat dakwaan.[91]

4) Pencatatan perkara pidana dengan acara singkat dicatat oleh panitera muda pidana setelah hakim memeriksa perkara.

5) Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, berkas dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung tanpa penetapan, dengan buku pengantar (ekspedisi).

6) Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam jangka waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang

---

[90] Pasal 257 KUHAP

[91] Pasal 257 ayat (3) huruf a KUHAP

pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa[92] dan dicatatkan kedalam berita acara dan selanjutnya diserahkan ke penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan sebagai perkara pidana biasa.

7) Guna kepentingan pembelaan, atas permintaan terdakwa dan/atau advokat, hakim dapat menunda pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.[93]
8) Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
9) Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa.[94]
10) Pada waktu putusan diucapkan, amar putusan diunggah pada SIP. pada hari yang sama, minutasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan.
11) Ketua pengadilan negeri agar berkoordinasi dengan kepala kejaksaan negeri, supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

3. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat
   1) Perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.[95]
   2) Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan[96].
   3) Dalam hal terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa.
   4) Dalam hal putusan yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
   5) Panitera memberitahukan perlawanan tersebut kepada

---

[92] Pasal 257 ayat (3) huruf b KUHAP
[93] Pasal 257 ayat 3 huruf b KUHAP
[94] Pasal 257 ayat 3 huruf e KUHAP
[95] Pasal 258 ayat 2 KUHAP
[96] Pasal 265 KUHAP

penyidik, dan hakim (hakim yang menyidangkan perkara pokok) menetapkan hari persidangan untuk memutus perkara perlawanan tersebut. Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.[97]

6) Putusan dalam perkara dengan pemeriksaan cepat, Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding.[98]

7) Pada waktu putusan diucapkan, amar putusan diunggah pada SIP pada hari yang sama, minutasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan.

8) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera[99] , apabila sudah terakomodir dalam SIP, maka pencatatan dilakukan secara elektronik.

II. PIDANA KHUSUS

A. PERKARA PIDANA KHUSUS

RUANG LINGKUP

Berdasar Bab XXXV KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, yang dimaksud Tindak Pidana Khusus adalah:

1. Perkara Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi
3. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Perkara Tindak Pidana Terorisme

1. ADMINISTRASI PERKARA

a. Administrasi Pendaftaran

1) Dokumen Pendaftaran

Dokumen yang dilimpahkan ke pengadilan negeri pada prinsipnya sama dengan dokumen pendaftaran pada

[97] Pasal 266 ayat (4),(5) dan (7) KUHAP
[98] Pasal 258 ayat 4 dan 5 KUHAP
[99] Pasal 263 ayat (1) KUHAP

perkara pidana acara biasa, kecuali diatur berbeda atau disyaratkan dokumen tambahan;

a) Untuk perkara tindak pidana pers ditambahkan dengan dokumen hasil musyawarah Dewan Pers (jika ada).
b) Untuk perkara tindak pidana berat terhadap HAM ditambahkan dengan berita acara pengangkatan sebagai penyidik ad hoc HAM[100].
c) Untuk perkara tindak pidana terorisme ditambahkan surat penetapan penyadapan dari ketua pengadilan negeri.[101]

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara pidana umum, kecuali perkara tindak pidana pencucian uang yang didakwakan bersama dengan perkara tindak pidana korupsi, maka setelah diterima petugas kepaniteraan pada PTSP selanjutnya dilimpahkan pada kepaniteraan muda tipikor pengadilan tindak pidana korupsi.
3) Register Perkara
   a) Register diisi secara cermat dan lengkap pada SIP
   b) Untuk perkara tindak pidana berat terhadap HAM terdiri dari:
      (1) Register induk pidana hak asasi manusia
      (2) Register penahanan hak asasi manusia
      (3) Register permohonan banding
      (4) Register permohonan kasasi
      (5) Register permohonan peninjauan kembali
      (6) Register permohonan grasi
   c) Untuk perkara tindak pidana korupsi terdiri dari:
      (1) Register induk perkara tindak pidana korupsi
      (2) Register permohonan banding tindak pidana korupsi
      (3) Register permohonan kasasi tindak pidana korupsi

---

[100] Pasal 21 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
[101] Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

(4) Register permohonan peninjauan kembali tindak pidana korupsi
(5) Register permohonan grasi tindak pidana korupsi
(6) Register penahanan tindak pidana korupsi

d) Untuk perkara pidana anak terdiri dari:
(1) Register induk pidana biasa anak
(2) Register induk pidana singkat anak
(3) Register perkara tindak pidana ringan anak
(4) Register perkara pidana anak korban dan anak saksi
(5) Register penahanan anak
(6) Register diversi
(7) Register permohonan banding anak
(8) Register permohonan kasasi perkara pidana anak
(9) Register permohonan peninjauan kembali perkara anak
(10) Register permohonan grasi perkara pidana anak
(11) Register pemberian restitusi
(12) Register anak dibawah 12 tahun

e) Untuk Register tindak pidana khusus lainnya mengikuti register induk pidana biasa.

f) Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP;

g) Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual;

h) Dalam hal register elektronik belum tersedia untuk mencatat administrasi baru dalam KUHAP, pencatatannya dilakukan secara manual.

2. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

a. Perkara Tindak Pidana Berat terhadap HAM

1) Pemeriksaan Persidangan

a) Daerah hukum Pengadilan HAM berada pada Pengadilan Negeri di:[102]

(1) Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;

(2) Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

(3) Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;

(4) Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

b) Pemeriksaan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat oleh pengadilan HAM dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.[103]

c) Majelis hakim diketuai oleh hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan.

2) Tahap Banding

Perkara pelanggaran HAM berat yang dimohonkan banding diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi HAM dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari

---

[102] Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

[103] Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tinggi HAM.

3) Tahap Kasasi

Perkara pelanggaran HAM berat yang dimohonkan kasasi diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

4) Tahap Peninjauan Kembali

Ketentuan peninjauan kembali perkara HAM mengacu kepada ketentuan peninjauan kembali perkara pidana.

5) Penahanan

a) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari. Yang dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi selama 60 (enam puluh) hari oleh ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

b) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari. Yang dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang lagi selama 20 (dua puluh) hari oleh ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

c) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari. Yang dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

d) Dalam hal pemeriksaan perkara untuk waktu 120 (seratus dua puluh) hari belum selesai, sementara jangka waktu penahanan sebagaimana disebut pada angka (3) telah berakhir, perpanjangan penahanan dapat dimohonkan kepada ketua pengadilan tinggi untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dimohonkan perpanjangan kembali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari.[104]

e) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di pengadilan tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari, dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh ketua pengadilan tinggi sesuai daerah hukumnya.

f) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

b. Perkara Tindak Pidana Terorisme

1) Pemeriksaan Persidangan

a) Dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme dikenal Tindak Pidana Terorisme Tertentu yaitu tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 600 KUHP, Pasal 601 KUHP, dan Pasal 9 UU Terorisme

b) Klasifikasi tindak pidana Terorisme tertentu meliputi:

(1) Perbuatan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, perbuatan menimbulkan suasana teror atau rasa takut pada orang secara meluas, dan perbuatan menimbulkan Korban bersifat massal yang mengakibatkan:

- merampas kemerdekaan;
- merampas harta benda orang lain;
- menghilangkan nyawa; dan/atau
- mengakibatkan kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

(2) Perbuatan yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud;

- untuk menimbulkan suasana teror atau

[104] Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 jo. Pasal 107 KUHAP

rasa takut terhadap orang secara meluas;

- untuk menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau
- untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

(3) Perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk melakukan tindak pidana Terorisme.

c) Ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik dapat memberi perpanjangan penangkapan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, apabila jangka waktu penangkapan yang telah dilakukan oleh penyidik tidak cukup. [105]

c. Perkara Tindak Pidana Korupsi

1) Pemeriksaan persidangan

a) Berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh penuntut umum diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

b) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi dengan wilayah hukum meliputi seluruh provinsi yang bersangkutan, untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[106]

c) Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.[107]

d) Sebelum penyidik melakukan Penyitaan dan Penggeledahan dalam perkara tipikor, Penyidik

---

[105] Pasal 28 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018
[106] Pasal 35 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
[107] Pasal 7 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

wajib mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda yang akan disita atau lokasi yang akan digeledah[108].

e) Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim yang berjumlah ganjil, paling kurang 3 (tiga) orang Hakim dan paling banyak 5 (lima) orang Hakim terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc.

f) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.

g) Ketua majelis hakim tindak pidana korupsi adalah hakim karier yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

h) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.[109]

2) Tahap Banding

Perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak perkara diterima pengadilan tinggi.

3) Tahap Kasasi

Perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan kasasi diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak perkara diterima Mahkamah Agung.

---

[108] Pasal 119 KUHAP dan hasil RAPIM tanggal 18 Agustus 2026

[109] Pasal 29 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

4) Tahap Peninjauan Kembali

Perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan peninjauan kembali diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak perkara diterima Mahkamah Agung.

d. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

1) Pemeriksaan Persidangan

a) Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.[110]

b) Obyek Tindak pidana pencucian uang adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

(1) Korupsi;
(2) Penyuapan;
(3) Narkotika;
(4) Psikotropika;
(5) Penyelundupan Tenaga Kerja;
(6) Penyelundupan Migran;
(7) Di Bidang Perbankan;
(8) Di Bidang Pasar Modal;
(9) Di Bidang Perasuransian;
(10) Kepabeanan;
(11) Cukai;
(12) Perdagangan Orang;
(13) Perdagangan Senjata Gelap;
(14) Terorisme;
(15) Penculikan;
(16) Pencurian;
(17) Penggelapan;
(18) Penipuan;
(19) Pemalsuan Uang;
(20) Perjudian;
(21) Prostitusi;

---

[110] Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(22) Di Bidang Perpajakan;
(23) Di Bidang Kehutanan;
(24) Di Bidang Lingkungan Hidup;
(25) Di Bidang Kelautan Dan Perikanan; Atau
(26) Tindak Pidana Lain Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 4 (Empat) Tahun Atau Lebih.

c) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (pembuktian terbalik)[111]

d) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.[112]

3. LAIN-LAIN

a. Ketentuan mengenai grasi perkara pidana khusus mengacu pada ketentuan yang berlaku.[113]
b. Administrasi keuangan perkara pidana khusus sama dengan administrasi keuangan perkara pidana biasa.
c. Monitoring dan evaluasi perkara pidana khusus dilaksanakan dengan cara yang sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara pidana biasa.
d. Pemberkasan dan pengarsipan perkara pidana khusus dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara pidana biasa.
e. Sepanjang tidak diatur berbeda maka berlaku ketentuan pidana biasa.
f. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara Pidana Khusus pada SIP dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai penghapusan/ perbaikan data perkara pada SIP perkara pidana biasa.

---

[111] Pasal 77-78 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
[112] Pasal 79 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
[113] Undang-Undang Grasi No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. (UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi)

B. PERKARA PIDANA SEKTORAL

Perkara tindak pidana sektoral adalah perkara pidana yang diatur diluar KUHP/undang-undang selain KUHP. termaksud perkara tindak pidana khusus dengan penomoran mengikuti penomoran tindak pidana khusus. Perkara tindak pidana narkotika tidak termasuk dalam kategori tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dikarenakan tidak memiliki ancaman pidana minimum khusus pada tindak pidana tersebut. pidana perkara tindak pidana sektoral antara lain :

1. Perkara Tindak Pidana Narkotika
2. Perkara Tindak Pidana Perikanan
3. Perkara Tindak Pidana Anak
4. Perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak
5. Perkara Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
6. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
8. Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup
9. Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Perkara Tindak Pidana Psikotropika
11. Perkara Tindak Pidana Pers
12. Perkara Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
13. Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
14. Perkara Tindak Pidana Cukai
15. Perkara Tindak Pidana Minerba dan Gas
16. Perkara Tindak Pidana Kesehatan
17. Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
18. Perkara Tindak Pidana Perbankan

1. ADMINISTRASI PERKARA

a. Administrasi Pendaftaran

1) Dokumen pendaftaran

Dokumen yang dilimpahkan ke pengadilan negeri pada prinsipnya sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara pidana acara biasa, kecuali diatur berbeda atau disyaratkan dokumen tambahan;

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran

perkara pidana biasa.

b. Upaya Hukum

1) Banding

a) Permohonan banding perkara pidana sektoral pada prinsipnya sama dengan permohonan banding pada perkara pidana acara biasa, kecuali diatur berbeda atau disyaratkan pada undang-undang lain.

b) - permohonan banding perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.

- Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

- Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (kasasi atau peninjauan kembali)

c. Register Perkara

1) Register diisi secara cermat dan lengkap pada SIP.

2) Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP.

3) Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual.

4) Dalam hal register elektronik belum tersedia untuk mencatat administrasi baru dalam KUHAP, pencatatannya dilakukan secara manual.

5) - Register perkara tindak pidana sektoral menggunakan register perkara tindak pidana acara biasa kecuali ditentukan berbeda.

- Untuk perkara tindak pidana anak terdiri dari:
  a) Register induk pidana biasa anak
  b) Register induk pidana singkat anak
  c) Register perkara tindak pidana ringan anak.
  d) Register perkara pidana anak korban dan anak saksi.
  e) Register penahanan anak.
  f) Register diversi.
  g) Register permohonan banding anak.
  h) Register permohonan kasasi perkara pidana anak.
  i) Register permohonan peninjauan kembali perkara anak.
  j) Register permohonan grasi perkara pidana anak.
  k) Register pemberian restitusi.
  l) Register anak dibawah 12 tahun.

2. ADMINISTRASI PERSIDANGAN
   a. Pada prinsipnya persidangan dilakukan sama dengan perkara pidana biasa kecuali yang ditentukan berbeda oleh aturan perundang undangan.
   b. Ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim/hakim tunggal untuk menyidangkan perkara yang merupakan kewenangan pengadilan negeri bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari melalui SIP.
   c. Pengaturan majelis hakim dalam perkara pidana sektoral yang diatur berbeda dengan perkara pidana biasa, antara lain:
      1) Perkara pidana anak
         a) Dalam hal perkara pidana anak, maka Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim bersertifikat anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, apabila tidak ada hakim bersertifikat maka ketua/wakil ketua pengadilan

karena jabatannya (*ex officio*) sebagai ketua majelis.

b) Dalam hal pemeriksaan perkara pidana anak;[114]

(1) Keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diserahkan ke pengadilan negeri untuk selanjutnya ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(2) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(3) Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

(4) Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator diversi.

(5) Fasilitator diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.[115]

(6) Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki oleh fasilitator diversi apabila tidak memenuhi syarat paling lambat 3 (tiga) hari.

(7) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan

---

[114] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[115] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

diversi.

(8) Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

(9) Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

(10) Ketua pengadilan negeri memerintahkan hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan diversi.

(11) Penetapan penghentian pemeriksaan perkara disampaikan kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

c) Peradilan Pidana Anak

(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak.

(2) Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.

(3) Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

d) Laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum berisi:

(1) data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;

(2) latar belakang dilakukannya tindak pidana;

(3) keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;

(4) hal lain yang dianggap perlu;

(5) berita acara diversi; dan

(6) kesimpulan dan rekomendasi dari

pembimbing kemasyarakatan

e) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Identitas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

f) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum.

g) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum.

2) Dalam hal perkara pidana pajak, maka Ketua pengadilan menunjuk hakim yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpajakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan dan perkara pokok tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hal di pengadilan tidak terdapat hakim yang telah mengikuti pelatihan maka ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan ditunjuk untuk memeriksa perkara tindak pidana di bidang perpajakan.

3) Dalam hal perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum maka Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

4) Dalam hal perkara tersebut adalah perkara tindak pidana perikanan, Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang terdiri atas hakim karier bersertifikat perikanan yang ditetapkan berdasarkan

keputusan Ketua Mahkamah Agung dan hakim ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Ketua Mahkamah Agung, dengan komposisi 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karir.

5) Perkara Tindak Pidana Narkotika
   a) Penyadapan dalam perkara narkotika hanya dapat dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
   b) Ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus mencantumkan berat bersih (*netto*) terhadap barang bukti narkotika yang telah disita dan dimohonkan persetujuan tersebut. [116]
6) Dalam hal pemeriksaan perkara pidana perikanan;[117]
   a) Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.
   b) Perkara perikanan diperiksa dan diputus oleh pengadilan perikanan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal diregister.[118]
   c) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.[119]

---

[116] SEMA No 3 Tahun 2023
[117] Pasal 106 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
[118] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
[119] Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Pemilu)

7) Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a) Dalam membacakan putusan, majelis hakim wajib merahasiakan identitas Saksi dan/ atau Korban.

b) Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas Saksi dan/ atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan.

c) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan.

d) Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan diucapkan.

3. LAIN-LAIN

a. Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik sebagaimana prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara pidana biasa.

b. Ketentuan mengenai grasi perkara pidana sektoral mengacu pada ketentuan yang berlaku.[120]

c. Administrasi keuangan perkara pidana sektoral sama dengan administrasi keuangan perkara pidana biasa.

d. Monitoring dan evaluasi perkara pidana sektoral dilaksanakan dengan cara yang sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara pidana biasa.

e. Pemberkasan dan pengarsipan perkara pidana sektoral dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara pidana biasa.

f. Sepanjang tidak diatur berbeda maka berlaku ketentuan pidana umum.

g. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara Pidana Sektoral pada SIP dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai penghapusan/perbaikan data perkara pada SIP perkara pidana biasa.

---

[120] Undang-Undang Grasi No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. (UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi)

III. PERDATA UMUM

RUANG LINGKUP

Yang termasuk dalam pendaftaran perkara perdata antara lain:

a. Perkara Permohonan:

1) Permohonan[121]
   - Permohonan perubahan jenis kelamin
   - Permohonan penetapan orang hilang atau permohonan keadaan tidak hadir (*afwezig*)
   - Permohonan penetapan persamaan nama
   - Permohonan pengampunan

2) Permohonan Administrasi Kependudukan[122] antara lain:
   - Permohonan Perwalian
   - Permohonan Pengangkatan Anak
   - Permohonan Ganti Nama
   - Permohonan Pengakuan Pengesahan
   - dll.

3) Permohonan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas[123] antara lain;
   - Permohonan penetapan pemberian izin pemanggilan RUPS
   - Permohonan pemeriksaan terhadap perseroan
   - Permohonan pembubaran perseroan dan pengangkatan likuidator
   - Permohonan pengangkatan likuidator baru dan pemberhentian likuidator lama

4) Permohonan Konsinyasi[124]

5) Permohonan Keberatan terhadap penetapan ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum[125]

---

[121] KUH Perdata

[122] UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

[123] UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan merupakan ruang lingkup dikarenakan sebagai quasi gugatan

[124] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 1404-pasal 1412 KUH Perdata

[125] Pasal 6 Perma Nomor 3 Tahun 2016 jo Perma 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

b. Gugatan:
   1) Gugatan Biasa
   2) Gugatan Sederhana[126]
   3) Gugatan Perwakilan Kelompok[127]
   4) Gugatan Warga Negara terhadap Negara (*Citizen Law Suit*/CLS):
   5) Gugatan untuk Kepentingan Umum/Hak Gugat Organisasi
c. Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verstek
d. Bantahan :
   1) Bantahan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi (sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi)*(Derden Verzet)*
   2) Bantahan Terhadap Eksekusi oleh Pihak Termohon Eksekusi *(Partij Verzet)*
   3) Bantahan pihak ketiga terhadap penetapan
   4) Bantahan pihak ketiga terhadap putusan
e. Permohonan Eksekusi

A. ADMINISTRASI PERKARA
   1. Administrasi Pendaftaran
      a. Dokumen-dokumen Pendaftaran
         1) Perkara Permohonan
            a) Permohonan[128]
               (1) Surat permohonan;
               (2) Kartu identitas pemohon;
               (3) Surat kuasa (jika ada);
               (4) Surat-surat bukti
            b) Permohonan Administrasi Kependudukan[129]
               (1) Surat permohonan;
               (2) Kartu identitas pemohon;
               (3) Surat kuasa (jika ada);
               (4) Surat-surat bukti.
            c) Permohonan Perseroan Terbatas[130]
               (1) Surat permohonan;

---

[126] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
[127] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
[128] KUH Perdata
[129] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
[130] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(2) Kartu identitas Pemohon;
(3) Surat kuasa (jika ada);
(4) Dalam hal pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah dilegalisir;
(5) Surat-surat bukti.

d) Permohonan Konsinyasi[131] :
(1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdata dan konsinyasi pelaksanaan putusan:
(a) Surat permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat;
(b) Perjanjian dalam hal kreditur menolak pembayaran sesuai isi perjanjian atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);
(c) Surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
(d) Dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
(e) Dalam hal pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.
(2) Konsinyasi Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum[132]:
(a) surat permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat;
(b) fotokopi surat keputusan gubernur tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan pemohon sebagai instansi yang memerlukan tanah;

---

[131] Konsinyasi yang lahir dari Perikatan (Pasal 1404-1412 KUH Perdata)
[132] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

(c) fotokopi dokumen untuk membuktikan termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah;

(d) fotokopi dokumen yang menunjukkan tempat tinggal, domisili, atau tempat kedudukan termohon;

(e) fotokopi surat dari penilai publik perihal nilai ganti kerugian;

(f) fotokopi berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;

(g) fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan;

(h) fotokopi surat penolakan termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika telah ada;

(i) fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberi ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya;

(j) fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberi ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;

(k) fotokopi surat keterangan bank dan sertifikat hak tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberi ganti kerugian menjadi jaminan di bank; dan

(l) bukti penyetoran uang ganti kerugian ke

rekening pengadilan.

e) Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Ganti Kerugian Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum[133]

(1) identitas pemohon keberatan;
(2) identitas termohon keberatan;
(3) surat permohonan yang memuat:
(a) penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi pembangunan;
(b) penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;
(c) uraian yang menjadi dasar keberatan;
(d) hal pokok yang dimohonkan.

2) Perkara Gugatan

a) Gugatan Biasa:

(1) surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang;
(2) kartu identitas penggugat;
(3) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
(4) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
(5) Dalam hal Penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

b) Gugatan Sederhana:[134]

(1) surat gugatan sederhana/formulir gugatan sederhana dalam perkara cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (PMH) diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang dengan nilai gugatan materiil sesuai dengan

---

[133] Pasal 6 Perma Nomor 3 Tahun 2016 jo Perma 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

[134] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

ketentuan yang berlaku;[135]

(2) bukti surat yang sudah dilegalisir;

(3) kartu identitas penggugat;

(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);

(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

(6) dalam hal penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

c) Gugatan Perwakilan Kelompok:[136]

(1) surat gugatan perwakilan kelompok yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang;

(2) kartu identitas penggugat/wakil kelompok;

(3) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);

(4) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

d) Gugatan Warga Negara terhadap Negara (*Citizen Law Suit/CLS)*:

(1) surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang;

(2) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil;(jika ada)

(3) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

(4) dalam hal penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir;

(5) tergugatnya negara.

e) Gugatan untuk Kepentingan Umum/Organisasi:

(1) surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang;

(2) anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas,

---

[135] Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

[136] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen/lingkungan hidup dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya minimal 2 tahun;

(3) kartu identitas penggugat;

(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil; (jika ada)

(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).

3) Perlawanan *(Verzet)* Terhadap Putusan *Verstek:*

(1) permohonan perlawanan;

(2) kartu identitas pelawan;

(3) putusan verstek yang dimohonkan perlawanan;

(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);

(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

(6) dalam hal pelawan merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

4) Bantahan/Perlawanan:

a) Bantahan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi (Sita Eksekusi dan Pelaksanaan Eksekusi)*(Derden Verzet)*:

(1) bantahan pihak ketiga;

(2) kartu identitas pembantah;

(3) penetapan sita eksekusi/penetapan eksekusi;

(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);

(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);

(6) dalam hal pembantah merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

b) Perlawanan Terhadap Eksekusi oleh Pihak Termohon Eksekusi *(Partij Verzet):*

(1) gugatan perlawanan;

(2) kartu identitas pembantah;
(3) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
(4) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
(5) dalam hal pelawan merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

c) Bantahan Pihak Ketiga Terhadap Penetapan:
(1) Surat bantahan;
(2) kartu identitas pembantah;
(3) penetapan;
(4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
(5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
(6) dalam hal pembantah merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

5) Permohonan Eksekusi:
a) surat permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat;
b) kartu identitas pemohon;
c) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT)/risalah lelang/sertifikat hak milik[137]/sertifikat hak tanggungan/sertifikat fidusia/hipotik[138]/*grosse* akta;
d) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada);
e) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah);
f) dalam hal Pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

---

[137] Berkaitan dengan sertifikat hak milik tersebut, dalam hal telah terjadi peralihan hak milik dalam risalah lelang
[138] Hipotik diperuntukan untuk pesawat terbang dan kapal laut tertentu

6) Salinan dokumen yang dibuat di luar negeri[139] dan selanjutnya dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Bukti awal (surat-surat) yang berupa fotokopi harus diberi meterai dan diunggah pada SIP.
8) Permohonan dan persyaratan pendaftaran perkara bagi masyarakat tidak mampu.[140]

b. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik
1) Pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilaksanakan menggunakan SIP dengan syarat sudah memiliki akun pengguna, serta melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.[141]
2) Panitera muda perdata melakukan pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahapan sebagai berikut:
a) kepaniteraan perdata melakukan login pada SIP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator; dan
b) petugas memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada SIP.
3) Panitera muda perdata menginformasikan berkas elektronik yang belum lengkap maupun tidak sesuai ke pendaftar melalui domisili elektronik pendaftar dengan melampirkan daftar periksa, supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya dengan batas waktu yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari untuk memenuhi kekurangan dokumen tersebut, dalam hal kondisi tertentu ketua pengadilan negeri

---

[139] Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)
[140] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
[141] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Bab II dan III sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

dapat menyimpangi ketentuan waktu tersebut sesuai instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.[142]

4) Terhadap pihak pendaftar yang tidak dapat memenuhi kekurangan/ketidaksesuaian kelengkapan berkas perkara sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan maka panitera muda perdata menyatakan pendaftaran perkara secara elektronik tidak dapat diregister pada SIP, serta memerintahkan kasir untuk melakukan pengembalian panjar perkara melalui rekening pendaftar dengan memperhitungkan biaya transfer.

5) Terhadap kekurangan biaya pendaftaran, kepaniteraan muda perdata meminta tambahan biaya perkara paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan, jika kekurangan biaya pendaftaran tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut di atas, perkara tersebut tidak dapat diregister pada SIP, serta memerintahkan kasir untuk melakukan pengembalian panjar perkara melalui rekening pendaftar dengan memperhitungkan biaya transfer.

6) Terhadap pendaftaran perkara secara elektronik, kepaniteraan muda perdata mengunduh dan menggandakan surat gugatan sebanyak jumlah pihak termohon/tergugat (turut termohon/turut tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik) dengan biaya yang berasal dari panjar biaya perkara.

c. Pendaftaran Perkara secara Manual

Dalam hal pelaksanaan SIP tidak dapat dilaksanakan atau terdapat kendala teknis, pendaftaran dilakukan secara manual sebagai berikut :

1) Pendaftaran perkara dilakukan melalui meja PTSP, surat permohonan/gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh pemohon/penggugat atau kuasanya beserta *softcopynya* kepada petugas penerima berkas, sebanyak jumlah pihak ditambah salinan berkas sebanyak hakim/majelis hakim dan arsip.

---

[142]Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penyampaian Informasi Kekurangan Dokumen Pendaftaran secara Elektronik serta Pengembalian Biaya Panjar Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pengadilan Negeri

2) Pendaftaran perkara yang dilakukan melalui meja PTSP, petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*), dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap pada hari yang sama.

3) Panitera muda perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa, supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan dalam daftar periksa (*checklist*).

4) Setelah gangguan SIP yang mengakibatkan proses administrasi perkara secara elektronik tidak bisa dilaksanakan berakhir, seluruh proses dan dokumen diinput/diunggah ke dalam SIP[143].

2. Administrasi Keuangan Perkara

a. Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dengan ketentuan:

1) Dalam menentukan besarnya biaya panggilan didasarkan pada kesepakatan Mahkamah Agung dengan PT. POS Indonesia atau lembaga lainnya.

2) Besaran panjar biaya proses pada pengadilan negeri diatur dan ditetapkan dalam surat keputusan ketua pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[144].

3) Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi pengadilan negeri, agar biaya proses dan biaya hak-hak kepaniteraan dirincikan dalam putusan.

4) Pada berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM dalam rangkap 3 (tiga) (untuk pendaftaran secara manual):

---

[143] SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik

[144] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya

a) lembar pertama untuk pemohon/penggugat;
b) lembar kedua untuk kasir;
c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan/gugatan.

5) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.
6) Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM, kemudian SKUM diserahkan kepada pemohon/ penggugat atau kuasanya, agar membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang telah ditunjuk pengadilan negeri (dalam hal perkara diproses secara manual).
7) Kasir menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM setelah menerima bukti pembayaran (dalam hal perkara diproses secara manual).
8) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
9) Nomor halaman buku jurnal menjadi nomor urut perkara yang oleh kasir kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat permohonan/ gugatan permohonan. penomoran perkara dengan memperhatikan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;[145]
10) Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan perkara:
    a) berdasarkan putusan pengadilan menggunakan nomor perkara secara lengkap;
    b) selain putusan pengadilan:
        (1) hak tanggungan, hipotik terhadap pesawat terbang/kapal laut;
        (2) arbitrase;
        (3) fidusia;
        (4) risalah lelang yang mencantumkan irah-irah;
        (5) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

[145] Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 tentang Standar Penomoran perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

(BPSK);

(6) Komisi Informasi Publik (KIP).

menggunakan nomor buku jurnal keuangan yang bersangkutan jo. Nomor register yang tercatat atas permohonan eksekusi yang diajukan.

b. Petugas pada kepaniteraan muda perdata kemudian melengkapi data pendaftaran perkara pada register perkara perdata, sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/surat permohonan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang kas.

c. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran diantaranya yaitu:

1) perkara *verzet* terhadap putusan *verstek* tidak didaftar sebagai perkara baru dan didaftar melalui SIP;

2) gugatan intervensi didaftar melalui SIP dengan mengikuti register perkara pokok (bukan nomor baru);

3) perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) maupun *partij verzet* didaftarkan sebagai perkara baru.

4) petugas PTSP wajib mencocokkan data pihak pada surat gugatan dengan data yang dicatatkan pada SIP;

5) jika terjadi perbedaan jenis perkara, antara yang didaftar dengan yang tercantum pada surat gugatan, maka petugas PTSP wajib melakukan pembetulan data pada SIP melalui menu yang telah disediakan;

6) jika terdapat perbedaan nama dan jumlah pihak, antara yang terdaftar pada surat gugatan dan SIP, maka petugas PTSP wajib melakukan perubahan pihak pada SIP melalui menu yang telah disediakan.

d. Pengisian pada register elektronik harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

3. Register Perkara

a. Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP.

b. Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis

secara manual.[146]

c. Sepanjang register belum terakomodir pada SIP maka tetap dicatatkan secara manual.

d. Register induk perkara perdata pengadilan negeri harus ditandatangani pada halaman pertama dan halaman terakhir, serta dibubuhi paraf pada tiap-tiap halaman dengan menyebutkan jumlah halamannya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

e. Pencatatan perkara dalam register harus dilakukan dengan tertib dan cermat.

f. Register yang berkaitan dengan buku jurnal, terdiri dari:
   1) Register induk perkara gugatan;
   2) Register induk perkara gugatan sederhana;
   3) Register induk perkara permohonan;
   4) Register induk perkara permohonan konsinyasi;
   5) Register permohonan banding;
   6) Register permohonan kasasi;
   7) Register permohonan peninjauan kembali;
   8) Register permohonan eksekusi;
   9) Register permohonan eksekusi hak tanggungan;
   10) Register permohonan eksekusi tanpa keberatan BPSK;
   11) Register arbitrase nasional;
   12) Register arbitrase internasional.

g. Register induk, harus memuat seluruh data-data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.

h. Buku register setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

i. Register perkara gugatan dan permohonan ditutup setiap bulan, nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk 1 (satu) tahun.

   Cara Penutupan:

   1) Penutupan register setiap akhir bulan, ditandatangani oleh petugas register, dengan rincian sebagai berikut:

      Sisa bulan lalu :..... perkara.

      Masuk bulan ini :..... perkara.

---

[146] Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022

Putus bulan ini :..... perkara.

Sisa bulan ini :..... perkara.

Setelah penutupan pada akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor 1.

2) Penutupan register setiap akhir tahun, ditandatangani oleh panitera dan diketahui ketua pengadilan negeri, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : ..... perkara.

Masuk tahun ini : ..... perkara.

Putus tahun ini : ..... perkara.

Sisa tahun ini : ..... perkara.

j. Register banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi ditutup setiap akhir tahun, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : ..... perkara.

Masuk tahun ini : ..... perkara.

Putus tahun ini : ..... perkara.

Sisa tahun ini : ..... perkara.

Sisa akhir : ..... perkara.

Sudah dikirim : ..... perkara.

Belum dikirim : ..... perkara.

k. Pencatatan urusan-urusan pelaksanaan tugas-tugas diluar kepaniteraan muda perdata yang menyangkut tentang urusan-urusan dilaksanakan oleh kepaniteraan muda hukum dan berada di bawah pengawasan panitera. Urusan-urusan dimaksud adalah:

1) Register catatan sipil;
2) Register penerimaan/penolakan waris;
3) Register perjanjian kawin;
4) Register akta dibawah tangan *(waarmerking);*
5) Register surat kuasa;
6) Register surat keterangan;
7) Register pengaduan;
8) Register permohonan informasi publik.

4. Kompetensi[147]
   a. Kompetensi adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara baik absolut maupun relatif.
   b. Terhadap putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili baik absolut maupun relatif, lalu selanjutnya diajukan upaya hukum dan putusan upaya hukum, pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili, maka nomor perkara tetap menggunakan perkara yang didaftarkan pertama kali pada pengadilan.
   c. Terkait biaya perkara yang sudah ditutup jurnal keuangannya dan uang sudah dikembalikan ke pemohon maka pemohon wajib menambahkan panjar biaya perkara banding dan dicatat pada buku jurnal banding di pengadilan negeri sesuai dengan besaran panjar yang ditetapkan oleh ketua pengadilan tersebut.
   d. Pada saat pengadilan negeri mengirimkan kembali berkas ke pengadilan tinggi, wajib menginformasikan/melaporkan jumlah perincian biaya perkara yang dikeluarkan untuk melaksanakan perintah dalam amar putusan sela pengadilan tinggi.
5. Monitoring dan Evaluasi
   a. Pengadilan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan negeri paling sedikit 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.
   b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan tinggi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.
6. Pemberkasan Perkara dan Arsip Perkara
   a. Berkas Perkara

      Dalam hal putusan yang telah BHT agar segera dibuat pemberkasan oleh petugas kepaniteraan muda. Putusan tersebut segera dilekatkan dengan berkas-berkas perkara yang disebut "Bundel A". "Bundel A" adalah merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan proses penyidangan/pemeriksaan

[147] SEMA Nomor 1 Tahun 2022

perkara tersebut, yang selalu disimpan di pengadilan negeri yang terdiri dari:

1) Pemberkasan perkara perdata gugatan/permohonan (Bundel A):[148]
   a) surat gugatan/permohonan:
      (1) surat gugatan/permohonan;
      (2) perbaikan surat gugatan (jika ada).
   b) surat kuasa/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
   c) penetapan penunjukan hakim/majelis hakim;
   d) penunjukan panitera pengganti majelis;
   e) penunjukan jurusita/jurusita pengganti;
   f) penetapan hari sidang;
   g) relaas-relaas panggilan/*e-summon*;
   h) penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan hasil mediasi (jika ada);
   i) *court calendar*;
   j) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan);
   k) jawaban;
   l) replik (jika ada);
   m) duplik (jika ada);
   n) permohonan intervensi (jika ada);
   o) putusan sela (jika ada);
   p) penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);
   q) surat bukti/alat bukti lainnya penggugat (jika ada);
   r) surat bukti/alat bukti lainnya tergugat (jika ada);
   s) surat bukti/alat bukti lainnya intervenient (jika ada);
   t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
   u) simpulan penggugat (jika ada);
   v) simpulan tergugat (jika ada);
   w) simpulan intervenient (jika ada);
   x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada);
   y) surat lainnya (jika ada).

---

[148] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan banding yang pada akhirnya akan menjadi arsip berkas pengadilan tinggi adalah merupakan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan pernyataan banding, serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya permohonan banding yang terdiri atas:[149]
   a) salinan sah putusan;
   b) surat kuasa khusus/surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
   c) akta banding;
   d) pemberitahuan/*e-summon* banding;
   e) memori banding (jika ada);
   f) pemberitahuan/*e-summon* memori banding (jika ada);
   g) kontra memori banding (jika ada);
   h) pemberitahuan/*e-summon* kontra memori banding (jika ada);
   i) pemberitahuan/*e-summon inzage*;
   j) bukti *e-payment* biaya banding (jika ada);
   k) surat lainnya (jika ada).
3) Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara baik secara manual maupun elektronik pada Mahkamah Agung (kasasi), terdiri dari:
   a) relaas-relaas pemberitahuan isi putusan banding kepada kedua belah pihak;
   b) akta permohonan kasasi;
   c) surat kuasa khusus dari pemohon kasasi (bila ada);
   d) memori kasasi;
   e) relaas pemberitahuan kasasi kepada pihak termohon kasasi;
   f) relaas pemberitahuan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi;
   g) kontra memori kasasi (bila ada);
   h) relaas pemberitahuan kontra memori kasasi

[149] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada pihak pemohon kasasi;

i) salinan sah putusan pengadilan tinggi;

j) tanda bukti setoran biaya kasasi yang sah dari bank;

k) surat-surat lain apabila ada.

4) Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara secara manual maupun elektronik pada Mahkamah Agung (peninjauan kembali) terdiri dari:

a) relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung (terutama kepada pemohon peninjauan kembali atau relaas pemberitahuan isi putusan banding bila permohonan peninjauan kembali itu diajukan atas putusan pengadilan tinggi, relaas pemberitahuan putusan pengadilan negeri jika diajukan atas putusan pengadilan negeri);

b) akta permohonan peninjauan kembali;

c) surat permohonan peninjauan kembali, dilampiri dengan surat bukti;

d) tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;

e) surat kuasa khusus (jika ada);

f) surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak termohon peninjauan kembali;

g) jawaban surat permohonan peninjauan kembali;

h) novum (jika ada);

i) berita acara sumpah (jika ada novum);

j) putusan yang bertentangan (jika ada);

k) salinan sah putusan pengadilan negeri;

l) salinan sah putusan pengadilan tinggi;

m) salinan sah putusan mahkamah agung;

n) tanda bukti setoran biaya dari bank;

o) surat-surat lain apabila ada.

Untuk mengantisipasi hilangnya berkas perkara maka pengadilan wajib melakukan alih media (*scanning*) terhadap keseluruhan dokumen serta dilakukan unggah pada SIP.

5) Peninjauan kembali kedua hanya dapat diajukan jika memenuhi syarat yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
Bundel B yang akan menjadi arsip berkas perkara secara manual maupun elektronik pada Mahkamah Agung (peninjauan kembali kedua) terdiri dari:[150]
   a) relaas pemberitahuan putusan yang terakhir dan dianggap bertentangan;[151]
   b) akta permohonan peninjauan kembali;
   c) surat permohonan peninjauan kembali, dilampiri dengan surat bukti;
   d) tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;
   e) surat kuasa khusus (jika ada);
   f) surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak termohon peninjauan kembali;
   g) jawaban surat permohonan peninjauan kembali (jika ada);
   h) putusan yang saling bertentangan;
   i) salinan sah putusan pengadilan negeri;
   j) salinan sah putusan pengadilan tinggi;
   k) salinan sah putusan Mahkamah Agung;
   l) tanda bukti setoran biaya dari bank;
   m) surat-surat lain diantaranya putusan yang saling bertentangan yang salah satunya putusan peninjauan kembali.

   Untuk mengantisipasi hilangnya berkas perkara maka pengadilan wajib melakukan alih media (*scanning*) terhadap keseluruhan dokumen serta dilakukan unggah pada SIP.
6) Setelah pengadilan pengaju menerima berkas perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tinggi/ Mahkamah Agung (kasasi/peninjauan kembali), pengadilan

---

[150] Sema 1 Tahun 2014 dan SK Panitera MA No 821 tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014
[151] Surat Edaran Panitera Nomor 2196 Tahun 2023 Tangal 02 November 2023

pengaju melakukan pemberitahuan putusan pengadilan tinggi/Mahkamah Agung (kasasi/peninjauan kembali) kepada para pihak.

b. Arsip Perkara[152]

1) Penyimpanan Arsip Perkara Manual

a) Persiapan Arsip

Berkas perkara diserahkan kepada panitera muda hukum paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkekuatan hukum tetap.

Sebelum berkas perkara ditempatkan pada ruang arsip, Panitera Muda Hukum melakukan pemeriksaan terhadap:

(1) identitas dan nomor perkara;
(2) jenis perkara;
(3) kelengkapan dokumen;
(4) urutan dokumen;
(5) tanggal dan status penyelesaian perkara;
(6) status upaya hukum;
(7) kondisi fisik berkas;
(8) kesesuaian antara berkas dengan data pada sistem informasi penelusuran perkara.

Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada panitera muda terkait untuk dilengkapi sebelum diserahkan untuk penyimpanan.

b) Pengelompokan Arsip

Arsip perkara dikelompokkan paling sedikit berdasarkan:

(1) Jenis Perkara
   (a) perdata;
   (b) perdata khusus; dan
   (c) jenis perkara lainnya sesuai kewenangan pengadilan.

(2) Tahun Perkara

Dalam masing-masing jenis perkara, arsip dikelompokkan berdasarkan tahun

[152] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

pendaftaran atau tahun penyelesaian sesuai dengan sistem klasifikasi yang ditetapkan.

(3) Nomor Perkara

Dalam setiap kelompok tahun, arsip disusun secara berurutan berdasarkan nomor perkara.

c) Penempatan dalam Box Arsip

Berkas perkara ditempatkan dalam box arsip dengan memperhatikan:

(1) jenis perkara;
(2) tahun;
(3) urutan nomor perkara;
(4) kapasitas box;
(5) kondisi fisik arsip; dan
(6) kemudahan pengambilan kembali.

1 (satu) box sedapat mungkin tidak mencampurkan jenis perkara dan tahun yang berbeda.

Setiap box diberikan identitas yang paling sedikit memuat:

PENGADILAN :
JENIS PERKARA :
TAHUN :
NOMOR PERKARA : ... s.d. ...
NOMOR BOX :
JUMLAH BERKAS **:**

d) Penomoran Box

Setiap box diberikan nomor unik dan dicatat dalam Daftar Arsip Perkara.

Contoh:

PDT/2026/001

yang berarti:

- PDT = Perdata;
- 2026 = tahun;
- 001 = nomor urut box.

e) Ruang Penyimpanan

Ruang arsip perkara harus:

(1) digunakan secara terkendali;
(2) memiliki pembatasan akses;

(3) mempunyai ventilasi dan pencahayaan yang memadai dengan tetap memperhatikan perlindungan arsip;
(4) terhindar dari kebocoran dan kelembapan berlebih;
(5) terlindungi dari hama;
(6) memiliki sarana pengamanan kebakaran;
(7) terlindungi dari risiko banjir;
(8) dijaga kebersihannya; dan
(9) ditata agar memungkinkan proses evakuasi arsip dalam keadaan darurat.

f) Pengamanan

Akses ke ruang arsip hanya diberikan kepada petugas yang ditunjuk.

Setiap pengeluaran arsip dari ruang penyimpanan harus tercatat.

Dilarang:

(1) membawa arsip keluar tanpa izin;
(2) mengubah atau mengganti isi berkas;
(3) mengambil dokumen dari berkas;
(4) memberikan arsip kepada pihak yang tidak berwenang;
(5) makan, minum, atau merokok di ruang penyimpanan; dan
(6) melakukan tindakan lain yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan arsip.

2) Penyimpanan Arsip Perkara Elektronik

a) Prinsip Umum

(1) Kepaniteraan muda hukum wajib melakukan alih media terhadap seluruh berkas perkara dan mencatatkannya pada SIP.
(2) Panitera Muda Hukum melakukan penyimpanan arsip perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(3) Arsip perkara elektronik dikelola secara terintegrasi dengan SIP.
(4) SIP menjadi sarana utama dalam pengelolaan,

pencatatan, penelusuran, dan penyediaan informasi mengenai arsip elektronik perkara sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditetapkan.

b) Pendataan arsip perkara pada SIP

Isikan data arsip yang terdiri atas :

(1) Nomor Ruang
(2) Nomor Rak/Lemari
(3) Nomor Tingkat/Laci
(4) Nomor Box
(5) Nomor Arsip
(6) Nomor Perkara
(7) Tanggal masuk
(8) Staf yang menyerahkan berkas
(9) Petugas yang menerima berkas
(10) Status
(11) E-Doc Arsip
(12) Keterangan

c) Format dan pengarsipan dokumen

(1) Dokumen arsip perkara elektronik yang diunggah ke dalam SIPP menggunakan format Portable Document Format (PDF) atau format lainnya
(2) Dokumen elektronik harus memiliki kualitas sebagai berikut :
    (a) terbaca dengan jelas;
    (b) lengkap;
    (c) tidak terpotong;
    (d) sesuai dengan dokumen sumber;
    (e) dapat ditelusuri; dan
    (f) dapat digunakan kembali sepanjang masih mempunyai nilai guna.
(3) Dalam hal diperlukan untuk efisiensi penyimpanan, dokumen dapat dilakukan kompresi sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang ditetapkan dalam pengelolaan SIP.
(4) Kompresi tidak boleh mengurangi keutuhan,

keterbacaan, autentisitas, dan integritas dokumen.

(5) Pada Tingkat pertama dokumen arsip perkara dalam SIP diunggah mulai dari dakwaan/petitum sampai putusan yang sudah ditandatangani, sesuai kewenangan dan diperbarui apabila terdapat dokumen upaya hukum;

(6) Pada Tingkat banding dokumen arsip perkara dalam SIP diunggah sesuai daftar bundel B serta putusan tingkat banding yang sudah ditandatangani, sesuai kewenangan;

d) Pemutakhiran Arsip Elektronik

(1) Arsip elektronik perkara wajib dimutakhirkan apabila terdapat dokumen baru yang menjadi bagian dari rangkaian penyelesaian perkara.

(2) Pemutakhiran terutama dilakukan apabila terdapat:

(a) upaya hukum;

(b) putusan pada tingkat upaya hukum;

(c) pelaksanaan putusan;

(d) eksekusi; atau

(e) dokumen lain yang berdasarkan ketentuan wajib menjadi bagian dari arsip perkara.

(3) Pemutakhiran tidak boleh menghapus rekam jejak dokumen atau data yang telah mempunyai nilai arsip, kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah.

e) Penemuan Kembali Arsip

(1) SIP menjadi sarana utama penelusuran arsip elektronik perkara berdasarkan nomor perkara

(2) Penelusuran arsip melalui SIP dapat ditemukan setidaknya kurang dari 3 menit

f) Keterhubungan dengan Arsip Manual

(1) Arsip elektronik dalam SIP dan arsip perkara manual harus mempunyai identitas perkara yang sama.

(2) Nomor perkara menjadi identitas utama untuk menghubungkan arsip elektronik dengan arsip manual.

(3) Informasi mengenai lokasi penyimpanan arsip manual dapat dihubungkan dengan data perkara dalam SIP.

(4) Informasi lokasi paling sedikit meliputi:

(a) ruang arsip;

(b) rak;

(c) tingkat rak;

(d) nomor box

3) Peminjaman, Pemindahan dan Retensi Arsip Perkara

a) Peminjaman Arsip Perkara

(1) Prosedur peminjaman berkas harus dipublikasikan oleh panitera muda hukum

(2) Panitera muda hukum meneliti permohonan peminjaman arsip perkara

(3) Peminjaman berkas harus menggunakan form peminjaman yang disetujui oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

(4) Batas waktu peminjaman arsip maksimal 3 (tiga) hari dan jika masih dipinjam, dicatat perpanjangan peminjaman 3 (tiga) hari setelahnya

(5) Data Peminjaman arsip perkara wajib dicatat pada SIP atau dicatat secara manual pada buku bantu

(6) Setelah berkas dikembalikan data pengembaliannya wajib dicatat dalam SIP

b) Pemindahan Arsip Perkara

(1) Dalam hal gedung pengadilan sedang diperbaiki atau direlokasi, arsip perkara dapat dipindahkan ke lokasi lainnya

(2) Pemindahan berkas dari ruangan arsip harus

menggunakan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

(3) Berita Acara pemindahan arsip setidak-tidaknya memuat nomor kotak penyimpanan perkara, nomor perkara yang sesuai dengan nomor perkara yang ditempelkan pada kotak tersebut dan menyebutkan jumlah keseluruhan kotak dan berkas yang dipindahkan (misal: 100 kotak dengan berkas sejumlah 1000 nomor perkara)

(4) Pemindahan arsip dilaksanakan dengan cermat dan penuh kehati-hatian agar tidak merusak kondisi fisik arsip.

c) Retensi Arsip Perkara

(1) Jika ruang arsip sudah tidak memungkinkan untuk penyimpanan arsip perkara baru, maka arsip perkara yang sudah berusia 30 tahun ke atas dapat diajukan untuk proses retensi dan dialihkan pemeliharaannya kepada Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) atau lembaga arsip daerah

(2) Proses retensi untuk arsip perkara yang sudah berusia 30 tahun keatas hanya dapat dilakukan jika sudah mendapat izin dari Pengadilan Tinggi terkait dan harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima Arsip Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berita Acara dan izin Pengadilan Tinggi tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

(3) Arsip perkara tidak dapat dimusnahkan dengan alasan apapun[153]

4) Dalam hal arsip berkas perkara mengalami kondisi tingkat kerusakan diatas 80% (delapan puluh persen) dan sudah dialihmediakan dalam bentuk elektronik

[153] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

atau digital maka dapat dilakukan pemusnahan dengan prosedur sebagai berikut:[154]

(a) Pengadilan negeri yang bersangkutan wajib mengajukan izin tertulis kepada ketua pengadilan tinggi yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

(b) Pengadilan tinggi yang bersangkutan wajib mengajukan izin tertulis kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

(c) Jika izin sudah diberikan oleh ketua pengadilan tinggi kepada pengadilan negeri atau Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada pengadilan tinggi dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan arsip berkas perkara, maka pemusnahan dapat dilakukan oleh panitera dengan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri/pengadilan tinggi.

5) Dalam hal arsip berkas perkara mengalami kondisi tingkat kerusakan diatas 80% (delapan puluh persen) namun belum dialihmediakan dalam bentuk elektronik atau digital maka tidak dapat dilakukan pemusnahan dan satuan kerja wajib mendokumentasikan kondisi berkas tersebut sebagai bukti jika salah satu pihak meminta atau menanyakan.

7. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP

a. Penghapusan/Perbaikan data perkara selain putusan pada SIP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Data yang diajukan untuk dihapus adalah data yang disebabkan karena adanya kesalahan pengisian dan duplikasi data perkara.

2) - Perbaikan data SIPP dilakukan menggunakan akun Ketua/Wakil Ketua
- Perbaikan data e-Berpadu dan e-Court dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

[154] Hasil Rapim tanggal 13 Agustus 2026

atau Badan Urusan Administrasi melalui Biro Hukum Humas Mahkamah Agung.

3) Membuat berita acara penghapusan data perkara yang ditandatangani oleh panitera, panitera muda, dan kepala subbagian PTIP.

Untuk setiap penghapusan data perkara yang sudah dilakukan pada SIP harus dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan penghapusan data kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencegah terjadinya gagal sinkronisasi dikarenakan adanya perbedaan data antara server local pengadilan dan server Mahkamah Agung.

b. Penghapusan/Perbaikan data perkara putusan yang sudah terpublikasi, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Jika kesalahan putusan terdapat pada amar, maka tidak dapat dihapus tetapi dilakukan upaya hukum.

2) Selain kesalahan putusan pada amar, maka dapat dilakukan perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Hapus terlebih dahulu e-doc dan metadata yang ada di Direktori Putusan.
- Gunakan akun admin masing-masing satker untuk hapus data putusan dan e-docnya di Direktori Putusan.
- Perbaiki *e-doc* putusan dan metadata amar putusan yang ada di SIPP.
- Sinkronkan ulang data putusan SIPP (data yang sudah dipastikan benar) dengan Direktori Putusan (menggunakan antrian Direktori Putusan).
- Sinkron tidak dapat dilakukan (*replace*) jika pada direktori putusan masih terdapat data Direktori Putusan dengan nomor perkara yang sama.

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Persiapan Persidangan

a. Penunjukan Hakim/Majelis Hakim

1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas gugatan/permohonan diregister, ketua pengadilan

negeri wajib menetapkan hakim/majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut, kecuali ditentukan lain.

2) Dalam hal ketua pengadilan berhalangan, penetapan hakim/majelis hakim dilimpahkan kepada wakil ketua atau hakim senior/hakim lain yang ditunjuk. Berdasarkan surat penunjukan Plt/Plh maka admin SIP pengadilan negeri membuka kewenangan untuk penunjukan hakim pada akun hakim tersebut sampai dengan berakhirnya penunjukan Plh/Plt tersebut;

3) Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang hakim atau lebih dengan jumlah ganjil (kecuali undang-undang menentukan lain), dengan ketentuan:

a) ketua pengadilan negeri dan wakil ketua pengadilan negeri menjadi ketua majelis dalam suatu perkara;

b) ketua majelis adalah hakim senior atau hakim lain yang ditunjuk oleh ketua pengadilan;

c) susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu;

d) untuk memeriksa perkara-perkara tertentu, ketua pengadilan negeri dapat membentuk majelis khusus;

e) hakim/majelis hakim dibantu oleh seorang atau lebih panitera pengganti;

f) penetapan hakim/majelis hakim dilakukan dengan menggunakan *smart* majelis[155] pada sip dan dicetak serta ditandatangani selanjutnya diunggah pada SIP.

b. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

1) Setelah ditetapkan hakim/majelis hakim oleh ketua pengadilan, panitera pengadilan negeri wajib menunjuk panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan selanjutnya diunggah pada SIP.

---

[155] Ketua Pengadilan dapat meninjau majelis hakim yang ditunjuk smart Majelis dengan mencantumkan alasan dalam smart majelis tersebut

2) Dalam hal panitera pengadilan negeri berhalangan, wewenang penunjukan dilimpahkan kepada Plh/Plt panitera untuk menunjuk panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti, dilakukan dengan menggunakan sip dan dicetak serta ditandatangani. Berdasarkan surat penunjukan Plt/Plh maka admin SIP pengadilan negeri membuka kewenangan untuk penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti pada akun pejabat yang ditunjuk tersebut sampai dengan berakhirnya penunjukan Plh/Plt.

c. Penetapan hari Sidang

1) Panitera muda perdata dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti, wajib menyerahkan berkas perkara kepada hakim/majelis hakim yang telah ditetapkan.

2) Hakim/majelis hakim mempelajari berkas dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menetapkan hari sidang.

3) Penetapan hari sidang dilakukan dengan menggunakan SIP dan dicetak serta ditandatangani selanjutnya diunggah pada SIP.

4) Hakim/majelis hakim wajib membuat rencana persidangan (*court calendar*) yang ditandatangani oleh hakim/majelis hakim dan para pihak, serta diunggah dalam SIP setelah mediasi dinyatakan gagal atau tidak dapat dilaksanakan.[156]

5) Penetapan hari sidang perkara gugatan, selalu dimusyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.

6) Hakim/ketua majelis dalam menetapkan hari sidang, lamanya tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan hari sidang paling singkat 3 (tiga) hari kerja[157].

---

[156] Perma No. 1 Tahun 2016

[157] Pasal 122 HIR / Pasal 146 RBg

2. Panggilan Para Pihak[158]

   a. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
      1) penggugat;
      2) tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;
      3) tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau
      4) para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.

   b. Apabila tergugat atau pihak lain yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.

   c. Panggilan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.[159]

   d. Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik. Dalam hal domisili elektronik para pihak yang berkediaman di luar negeri tersebut tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku (rogatori).[160]

   e. Bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui *situs web* pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik.

   f. Panggilan elektronik tidak dikenai biaya.

   g. Panggilan secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

---

[158] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

[159] SEMA No 1 Tahun 2023

[160] Surat Edaran Mahkamah Agung MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tanggal 11 Mei 1991 jo Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, Nomor PRJ/HI/102/02/1018/01 Nomor 01/NK/MA/2/2018 tertanggal 22 Februari 2018

1) jurusita/jurusita pengganti melakukan login pada SIP sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
2) jurusita/jurusita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
3) jurusita/jurusita pengganti mengirim panggilan melalui SIP ke domisili elektronik para pihak; dan
4) panggilan sidang melalui SIP ke domisili elektronik para pihak, harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal sidang.

h. Panggilan melalui surat tercatat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1) jurusita/jurusita pengganti mencetak relaas dari SIP;
2) relaas panggilan yang dicetak dari SIP tersebut selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada tergugat melalui surat tercatat; dan
3) panggilan sidang melalui surat tercatat harus dikirim kepada tergugat paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat berdasarkan lacak kiriman paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang.

i. Dalam hal panggilan melalui surat tercatat dikembalikan dikarenakan alamat tidak diketahui/tidak terverifikasi, maka hakim/majelis hakim melakukan klarifikasi kepada penggugat di persidangan terhadap alamat yang tidak diketahui/tidak terverifikasi tersebut, dan setelah diberitahukan, penggugat mengubah alamat yang tertera dalam surat gugatan, kemudian hakim/majelis hakim melakukan panggilan ke alamat yang baru atau panggilan umum sesuai hasil klarifikasi dari penggugat.

j. Untuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*):[161]
1) pemanggilan terhadap perwakilan kelompok (penggugat) atau kuasanya dan tergugat dilakukan melalui panggilan elektronik atau surat tercatat;

---

[161]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan PERMA 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

2) cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan, sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;
3) pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:
   a) segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
   b) penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;
4) pemberitahuan memuat:
   a) nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
   b) penjelasan singkat tentang kasus;
   c) penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
   d) penjelasan dan implikasi keturut-sertaan sebagai anggota kelompok;
   e) penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
   f) penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam formulir Lampiran II Peraturan Mahkamah Agung[162];
   g) penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
   h) apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
   i) formulir isian tentang pernyataan keluar anggota

[162] Formulir Lampiran 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

kelompok diatur sesuai dengan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung;[163]

j) penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

5) pemberitahuan yang dimaksud di atas membuat mekanisme pernyataan keluar;

6) Mekanisme pernyataan keluar adalah:

a) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok, dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Agung;[164]

b) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok.

7) anggota kelompok yang menyatakan keluar dapat mengajukan gugatan tersendiri terhadap kerugian yang dialaminya;

8) surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama, harus menyebutkan penyerahan salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat, bahwa tergugat boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang;

9) bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/ elektronik;[165]

10) jika pihak yang dipanggil telah meninggal dunia,

---

[163] lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

[164] lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

[165] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

panggilan dilakukan kepada ahli warisnya dan bila ahli warisnya tidak dikenal, maka melalui kepala desa atau tempat tinggal terakhir almarhum;

11) panggilan terhadap termohon / tergugat yang berada di luar negeri, disampaikan ke Mahkamah Agung untuk diteruskan ke Kementerian Luar Negeri untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.[166]

3. Persidangan

a. Perkara perdata di pengadilan negeri harus diputus dan diminutasi dalam waktu 5 (lima) bulan sejak tidak tercapainya mediasi.[167] Jika melampaui jangka waktu tersebut, ketua majelis melaporkan keterlambatan beserta alasannya kepada ketua pengadilan negeri dengan tembusan kepada ketua pengadilan tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.

b. Sidang pengadilan dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat. Dalam keadaan tertentu, sidang dapat dimulai pada waktu yang lain, namun hal itu harus diumumkan terlebih dahulu

c. Rencana persidangan *(court calendar)* dibuat pada saat sidang pertama setelah mediasi gagal dan ditandatangani oleh para pihak, hakim/ketua majelis hakim dan panitera pengganti serta diunggah pada SIP, pengecualian terhadap jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi maka *court calendar* dibuat pada sidang pertama.

d. Apabila sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, sidang ditunda dan diberitahukan kepada para pihak.

e. Apabila ketua majelis yang ditunjuk berhalangan sementara untuk bersidang, pemeriksaan perkara harus ditunda dalam persidangan oleh salah satu hakim anggota dan apabila berhalangan tetap, ketua pengadilan negeri menunjuk ketua

---

[166] Surat Edaran Mahkamah Agung MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tanggal 11 Mei 1991 jo Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Surat Regatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata, Nomor NK/HI/01/02/2013/58 dan Nomor 162/PAN/HK.00/11/2013, tanggal 19 Februari 2013

[167] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

majelis yang baru dengan penetapan.

f. Apabila salah seorang hakim anggota majelis berhalangan sementara ataupun tetap, ketua pengadilan negeri dengan penetapan menunjuk hakim lain sebagai pengganti.

g. Penetapan kembali ketua majelis dan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dilakukan melalui SIP, serta dicetak dan ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri.

h. Sidang pengadilan harus dilaksanakan di ruang sidang kecuali persidangan secara elektronik, dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang sedapat mungkin dibuka dan ditutup di kantor kepala desa/lurah yang bersangkutan.

i. Terhadap sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, dalam pencatatan pada SIP panitera pengganti wajib untuk memberikan status sidang di luar gedung pengadilan/ sidang keliling pada jadwal sidang yang telah ditentukan.

j. Sidang pemeriksaan perkara harus terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang atau peraturan lain yang bersangkutan.[168]

k. Penambahan biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan. Penambahan tersebut dibayarkan melalui *virtual account* yang didapat dari SIP dan harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan *generate*. Apabila *virtual account* tidak dapat digunakan ataupun sudah melebihi batas waktu 1 (satu) hari maka Kepaniteraan Perdata melakukan *generate* ulang *virtual account* dan menginformasikannya kepada pihak. Apabila sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan penambahan biaya perkara tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dibuat penetapan yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti. Penetapan tersebut selanjutnya dicatatkan pada SIP dan dicatat pencoretannya dalam buku register induk perkara dan buku jurnal,

---

[168] Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

selanjutnya diberitahukan kepada para pihak[169] (dalam hal perkara diproses secara manual/*hybrid*).

l. Dalam hal biaya perkara kurang, sedangkan proses sudah berjalan pada tahap pembuktian, tergugat dapat menambah biaya perkara apabila bersedia (dalam hal perkara diproses secara manual/*hybrid*).

m. Pelaksanaan persidangan secara elektronik:[170]

1) Hakim/ketua majelis meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada tergugat, kecuali tergugat diwakili oleh advokat.

2) Persetujuan persidangan secara elektronik dituangkan dalam berita acara sidang.

3) Dalam hal terdapat tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik, persidangan elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik, dan simpulan kepada panitera pengganti melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP oleh panitera pengganti pada hari sidang tersebut.

4) Dalam hal penanganan perkara harus dilakukan mediasi, maka mengacu pada aturan terkait.[171]

5) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan dilakukan dengan prosedur:[172]

a) para pihak menyampaikan dokumen elektronik dan/ atau dokumen cetak bagi tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

---

[169] Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya.

[170] Pasal 22, 23, 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

[171] PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan, SK KMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

[172] SK KMA Nomor 363 Tahun 2022

b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, hakim/hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak; dan

c) perubahan/perbaikan gugatan/permohonan:
   (1) perubahan/perbaikan gugatan/permohonan diajukan melalui sip paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban;
   (2) perubahan permohonan yang bersifat volunter dapat diajukan paling lambat sebelum pembuktian.

d) dokumen jawaban yang disampaikan oleh tergugat dan diunggah ke SIP;[173]

e) Dokumen elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh jurusita kepada tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik dengan cara:
   (1) dalam hal tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;
   (2) dalam hal domisili elektronik para pihak tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/ pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

6) Setelah majelis hakim menerima laporan mediasi gagal, hakim/ketua majelis, selanjutnya ketua majelis membuat penetapan kembali hari sidang.

7) Pada hari sidang setelah mediasi gagal, majelis dan para pihak menyepakati *court calender*.

8) Panitera pengganti mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang.

9) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik atau dokumen cetak bagi tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik sesuai

---

[173] Apabila dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi mengenai kewenangan maka tergugat dapat mengunggah bukti awal dalam SIP

dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian majelis hakim/hakim dianggap tidak menggunakan haknya.

10) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
11) Pihak ketiga tersebut wajib mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan persidangan secara elektronik.
12) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
13) Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh panitera pengganti ke dalam SIP.
14) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
15) Persidangan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan.[174]
16) Segala biaya yang timbul dari persidangan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.[175]

n. Untuk gugatan perwakilan kelompok:[176]
   1) pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok;
   2) hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok;
   3) sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
   4) apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka

---

[174] SK KMA Nomor 363 Tahun 2022
[175] SK KMA Nomor 363 Tahun 2022
[176] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan PERMA 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;

5) apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

o. Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, dalam hal penanganan perkara harus dilakukan mediasi, maka mengacu pada aturan terkait mediasi.[177]

p. Apabila dalam sidang pertama tergugat atau salah satu tergugat tidak hadir, sidang harus diundur dengan memerintahkan untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir tersebut.

q. Panitera pengganti yang menangani perkara tersebut wajib mengisi penundaan jadwal sidang pada SIP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang berlangsung.

r. Meja kepaniteraan muda perdata wajib melakukan pencatatan pada register induk, berdasarkan informasi yang tersedia pada SIP.

4. Berita Acara Persidangan

a. Ketua majelis dan panitera pengganti bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran isi berita acara persidangan serta menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

b. Panitera pengganti wajib membuat berita acara sidang dan kemudian ditandatangani ketua majelis sesuai dengan template pada SIP, dengan memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu mengenai waktu dan tempat persidangan, susunan persidangan, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas, serta tanggal penundaan sidang berikutnya.

c. Berita acara sidang yang sudah ditandatangani oleh ketua

---

[177] PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan, SK KMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

majelis hakim dan panitera pengganti wajib diunggah pada SIP.

d. Pada waktu musyawarah majelis hakim semua berita acara harus sudah selesai dibuat dan ditandatangani, serta digunakan sebagai bahan musyawarah majelis hakim yang bersangkutan.

e. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan/penetapan. putusan/penetapan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

f. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani Berita Acara Sidang (BAS). BAS ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada, jika hakim anggota juga berhalangan tetap, maka ketua pengadilan menandatangani karena jabatan dengan menyebutkan alasannya.

g. Dalam hal panitera pengganti berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan/penetapan dan BAS. putusan/penetapan dan BAS ditandatangani oleh panitera dengan menyebutkan alasannya.

5. Rapat Permusyawaratan

a. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.[178]

b. Ketua Majelis memberi kesempatan pertama kepada hakim anggota paling junior untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota senior dan terakhir ketua majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas dengan menunjuk dasar hukum.

c. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya terhadap perkara yang sedang diperiksa dan dalam hal tidak dicapai mufakat, pendapat hakim yang berbeda/*dissenting opinion* wajib dimuat dalam putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

6. Putusan

a. Putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat.

---

[178] Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Apabila mengenai sesuatu masalah terdapat perbedaan pendapat (dalam hal ada 3 (tiga) pendapat yang berlainan dalam 1 (satu) majelis) maka masalah tersebut dapat disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dicarikan jalan keluar.

b. Putusan serta merta *(uitvoerbaar bij vooraad)* dapat dijatuhkan, setelah dipertimbangkan secara seksama,[179] sebelum putusan diucapkan terlebih dahulu dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri.

c. Pada waktu putusan diucapkan, pada hari yang sama dicatatkan pada SIP, serta putusan sesegera mungkin diminutasi paling lambat 14 (empat belas) hari.

d. Dalam hal gugatan perwakilan kelompok maka putusan harus paling kurang berisikan:

Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan oleh pengadilan, maka majelis hakim wajib memutuskan dalam putusannya:

1) mengadili dalam hal prosedural;
2) mengadili dalam pokok perkara dengan amar putusan:
   a) jumlah ganti rugi secara rinci;
   b) penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak;
   c) mekanisme pendistribusian ganti rugi;
   d) langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

7. Minutasi Perkara

a. Hakim/ketua majelis bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi perkara.

b. Perkara selesai diminutasi apabila berkas perkara sudah ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti serta diunggah pada SIP, selanjutnya dijahit oleh panitera pengganti untuk diserahkan kepada panitera muda perdata.

c. Dalam hal perkara didaftarkan secara elektronik dan dilaksanakan persidangan secara elektronik, putusan secara

---

[179] Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil

elektronik[180] dilaksanakan sebagai berikut:

1) putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;
2) putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;
3) pengucapan putusan/penetapan secara elektronik, secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP;
4) pengunggahan salinan putusan/penetapan secara elektronik ke dalam SIP, secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum;
5) pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan secara elektronik ke dalam SIP, dilakukan pada hari dan tanggal yang sama;
6) salinan putusan/penetapan elektronik ke dalam SIP, memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;
7) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP;
8) pemberitahuan putusan/penetapan terhadap tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui surat tercatat.

C. ADMINISTRASI PERKARA UPAYA HUKUM BANDING

1. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara secara Elektronik[181]

a. Penerimaan dan pendaftaran Perkara secara Elektronik

1) Pemohon yang dapat mengajukan Upaya Hukum secara Elektronik adalah pengguna terdaftar atau pengguna lain yang:

a) sejak awal beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung; dan

---

[180] Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

[181] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

b) telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari SIP.

2) Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan negeri diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

3) Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, kepaniteraan pengadilan negeri:
   a) menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik;
   b) mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding dalam SIP; dan
   c) memberitahukan permohonan banding kepada termohon secara elektronik.

4) Pembanding dapat mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pernyataan banding.

5) Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada terbanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.

6) Dalam hal terbanding mengajukan kontra memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pembanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.

7) Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan memori banding.

8) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

9) Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding melalui SIP selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.

10) Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pembanding

dan terbanding) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.

11) Seluruh pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam SIP.
12) Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding.
13) Dalam hal terdapat terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik, pemberitahuan permohonan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dikirimkan melalui surat tercatat, kecuali terbanding yang sejak awal menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
14) Apabila yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik berada di luar wilayah hukum pengadilan yang memutus perkaranya, pemberitahuan disampaikan melalui pos-el atau surat tercatat.
15) Terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik pada SIP.
16) Pencabutan upaya hukum banding:[182]
    a) Pembanding dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum banding melalui SIP.
    b) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi, pengadilan negeri tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan negeri menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.

---

[182] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

c) Berdasarkan akta pencabutan secara elektronik tersebut, ketua pengadilan menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.

d) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi, permohonan pencabutan tersebut diteruskan ke pengadilan tinggi melalui SIP dan diputus oleh majelis hakim tingkat banding dengan penetapan.

e) Penetapan pencabutan secara elektronik disampaikan kepada para pihak melalui SIP.

2. Administrasi Biaya Perkara Banding secara Elektronik

a. Pemohon mengajukan pernyataan upaya hukum banding dan pembayaran melalui SIP.

b. Pernyataan upaya hukum banding ditindaklanjuti oleh pemohon dengan membayar biaya perkara sesuai dengan perhitungan e-SKUM pada SIP.

c. Upaya hukum banding diterima dan diproses oleh pengadilan negeri setelah biaya perkara upaya hukum dibayar lunas oleh pembanding.

d. Pembayaran panjar biaya perkara upaya hukum banding dilakukan secara elektronik.

e. Panjar biaya perkara upaya hukum banding secara elektronik meliputi:

1) biaya pendaftaran upaya hukum banding;
2) biaya upaya hukum yang dikirim ke pengadilan tinggi;
3) pemberkasan perkara;
4) biaya transfer;
5) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemberitahuan upaya hukum banding;
6) PNBP penyerahan memori upaya hukum banding;
7) PNBP penyerahan kontra memori upaya hukum banding;
8) PNBP *inzage*; dan
9) PNBP pemberitahuan putusan banding kepada para pihak.

f. Terhadap pendaftaran upaya hukum banding secara elektronik, biaya banding harus disampaikan ke pengadilan

tinggi melalui *virtual account* yang digenerate dari SIP.

g. Biaya pemberitahuan melalui surat tercatat terhadap pihak yang tidak memiliki domisili elektronik:
   1) pos tercatat penyampaian akta banding;
   2) pos tercatat penyampaian memori banding;
   3) pos tercatat penyampaian kontra memori banding;
   4) pos tercatat untuk memeriksa berkas bagi pembanding;
   5) pos tercatat untuk memeriksa berkas bagi terbanding;
   6) pos tercatat pemberitahuan putusan bagi pembanding;
   7) pos tercatat pemberitahuan putusan bagi terbanding;

3. Penerimaan dan pendaftaran Perkara Secara Manual[183]
   a. Pernyataan upaya hukum banding, pembayaran biaya perkara, dan biaya administratif upaya hukum banding bagi pihak yang sejak awal tidak mengikuti/tidak menyetujui persidangan secara elektronik.
   b. Pernyataan upaya hukum banding diajukan langsung ke kepaniteraan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan diberitahukan melalui pos-el atau sejak pemberitahuan putusan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat.
   c. Pemohon banding membayar biaya perkara sesuai dengan SKUM yang dikeluarkan oleh kepaniteraan (e-SKUM yang diperoleh pembanding melalui SIP).
   d. Panitera membuat akta banding yang ditandatangani oleh panitera dan pembanding, selanjutnya akta banding diunggah ke dalam SIP.
   e. Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, memori banding diserahkan melalui PTSP dengan tanda terima, selanjutnya memori banding diunggah oleh kepaniteraan muda perdata ke dalam SIP.
   f. Pemberitahuan upaya hukum banding dan penyerahan memori banding kepada terbanding dilakukan secara elektronik.
   g. Kontra memori banding diajukan melalui SIP, selanjutnya kepaniteraan mencetak kontra memori banding tersebut dan

[183] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

menyampaikan kepada pembanding melalui pos-el atau surat tercatat.

h. Pemberitahuan kontra memori banding dan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara disampaikan melalui pos-el atau surat tercatat.

i. Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik pada SIP.

j. Pembanding dapat mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pernyataan banding, jika pembanding mengajukan memori banding setelah batas waktu, maka memori banding tidak dapat diterima.

k. Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada terbanding melalui pos-el atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.

l. Dalam hal terbanding mengajukan kontra memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pembanding melalui pos-el atau surat tercatat paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.

m. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan memori banding, jika terbanding mengajukan kontra memori banding setelah batas waktu, maka kontra memori banding tidak dapat diterima.

n. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (bundel A dan bundel B) termuat dalam SIP.

o. Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (inzage) berkas perkara banding melalui SIP selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.

p. Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pembanding dan terbanding) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.

q. Seluruh pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam SIP.

r. Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pembanding.

s. Terhadap permohonan banding yang melampaui tenggang waktu, panitera membuat surat keterangan keterlambatan banding. berdasarkan surat keterangan panitera, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan bahwa banding tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan dilampirkan dalam berkas perkara. Berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi[184] serta penetapan ketua pengadilan negeri tersebut diberitahukan kepada pemohon banding dan pengadilan tinggi.

4. Administrasi Biaya Perkara Banding manual.

a. Terhadap pendaftaran upaya hukum banding yang diajukan secara langsung pada meja PTSP, SKUM dibuat dalam rangkap 3 (tiga):

1) lembar pertama untuk pemohon;
2) lembar kedua untuk kasir;
3) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.

b. Panjar biaya banding secara manual dituangkan dalam SKUM, dengan peruntukan:

1) biaya pencatatan pernyataan banding;
2) PNBP pemberitahuan upaya hukum banding;
3) PNBP penyerahan memori upaya hukum banding;
4) PNBP penyerahan kontra memori upaya hukum banding;
5) PNBP mempelajari berkas perkara (inzage);
6) PNBP pemberitahuan putusan banding kepada para pihak;
7) biaya banding;
8) biaya pengiriman berkas;

---

[184] Pasal 45A UU Mahkamah Agung RI

9) biaya pemberitahuan (BP)/biaya surat tercatat:
   a) BP/surat tercatat penyampaian akta banding ke pihak terbanding;
   b) BP/surat tercatat penyampaian memori banding;
   c) BP/surat tercatat penyampaian kontra memori banding;
   d) BP/surat tercatat untuk memeriksa berkas bagi pembanding;
   e) BP/surat tercatat untuk memeriksa berkas bagi terbanding;
   f) BP/surat tercatat pemberitahuan putusan bagi pembanding;
   g) BP/surat tercatat pemberitahuan putusan bagi terbanding.

c. Apabila panggilan/pemberitahuan kembali dari pos, dikarenakan alamat tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

d. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pembanding, agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM melalui bank yang telah ditunjuk pengadilan negeri.

e. Kasir setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara banding menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.

f. Kasir membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM, pada SIP dan buku jurnal keuangan perkara banding.

g. Terhadap pendaftaran upaya hukum banding secara langsung melalui PTSP, biaya perkara banding harus dikirim ke pengadilan tinggi melalui bank yang ditunjuk dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.

h. Pencabutan upaya hukum banding oleh pemohon banding sebelum atau setelah berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, biaya banding yang dibayarkan oleh pemohon banding dikembalikan ke rekening pemohon setelah dikurangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

D. ADMINISTRASI PERKARA UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Kasasi

a. Pendaftaran Kasasi secara Elektronik

1) Permohonan kasasi diajukan untuk semua jenis perkara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIP, paling lambat pada 14 (empat belas) hari setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.[185]

2) Dalam hal pemohon datang ke pengadilan pengaju dan mengajukan permohonan kasasi secara lisan, sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, panitera pengadilan pengaju harus membantu pemohon menuangkan permohonannya secara elektronik untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan akta permohonan kasasi.

3) Permohonan kasasi diajukan paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja yang diberlakukan sesuai dengan zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara.

4) Panitera pengadilan pengaju membuat akta permohonan kasasi secara elektronik, setelah permohonan memenuhi persyaratan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi diregistrasi, panitera pengadilan pengaju memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon.

6) Dalam hal termohon telah terdaftar sebagai pengguna

---

[185] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

SIP atau memiliki domisili elektronik, pemberitahuan permohonan kasasi dikirimkan secara elektronik.

7) Dalam hal pemberitahuan dilakukan secara elektronik, bukti telah dikirimnya pemberitahuan secara elektronik berlaku sebagai relaas pemberitahuan.

8) Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan permohonan kasasi dilakukan secara langsung kepada termohon melalui surat tercatat.

9) Pengiriman memori kasasi atas permohonan kasasi yang didaftarkan secara elektronik harus dilakukan secara elektronik melalui SIP, paling lambat pada 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.[186]

10) Pengiriman memori kasasi secara elektronik dilakukan paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja yang diberlakukan sesuai zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir tenggat waktu pengajuan memori kasasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara.

11) Memori kasasi dikirimkan kepada termohon melalui SIP. Apabila termohon atau salah seorang termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, panitera pengadilan pengaju mengirimkan secara langsung salinan cetak memori kasasi kepada termohon melalui surat tercatat.

12) Termohon kasasi dapat mengirimkan kontra memori kasasi secara elektronik apabila telah terdaftar sebagai pengguna SIP.

13) Pengiriman kontra memori kasasi secara elektronik oleh termohon kasasi dilakukan melalui SIP. Dalam hal termohon kasasi belum terdaftar sebagai pengguna SIP, panitera pengadilan pengaju harus membantu

---

[186] Pasal 47 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

termohon melakukan pendaftaran pengguna SIP serta melakukan pemindaian kontra memori kasasi dan mengunggahnya ke dalam SIP.

14) Ketua pengadilan negeri menetapkan panjar biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan:
    a) biaya pencatatan pernyataan kasasi;
    b) besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung;
    c) PNBP.[187]
15) Apabila memori kasasi tidak dikirimkan secara elektronik atau melewati tenggat waktu, panitera membuat surat keterangan dan berdasarkan surat keterangan tersebut, ketua pengadilan negeri membuat penetapan bahwa kasasi tidak memenuhi persyaratan formil dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung, selanjutnya penetapan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
16) Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan pengaju, yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus disetujui oleh prinsipal.
17) Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung, disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera.
18) Pencabutan upaya hukum kasasi oleh pemohon kasasi sebelum dan setelah berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, terhadap biaya kasasi yang dibayarkan oleh pemohon kasasi dikembalikan ke rekening pemohon setelah dikurangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

b. Pendaftaran Kasasi Secara Manual

---

[187] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

1) Petugas PTSP menerima berkas permohonan kasasi selanjutnya diserahkan kepada kepaniteraan muda perdata, untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berdasarkan daftar periksa (*checklist*).
2) Permohonan kasasi dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung keesokan harinya setelah putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada para pihak; apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya[188];
3) Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan surat keterangan panitera dan dibuatkan penetapan ketua pengadilan.
4) Ketua pengadilan negeri menetapkan panjar biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan:
    a) biaya pencatatan pernyataan kasasi;
    b) besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung;
    c) biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
    d) PNBP;[189]
    e) Biaya Pemberitahuan (BP):
        (1) BP pernyataan kasasi;
        (2) BP memori kasasi;
        (3) BP kontra memori kasasi;
        (4) BP amar putusan kasasi kepada Pemohon;
        (5) BP amar putusan kasasi kepada Termohon.
5) SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap 3 (tiga):

---

[188] Pasal 47 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

[189] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

a) lembar pertama untuk pemohon;
b) lembar kedua untuk kasir;
c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

6) Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM kepada bank yang ditunjuk.
7) Kasir setelah menerima bukti pembayaran dari bank menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
8) Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
9) Kasir membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
10) Apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga, wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut, dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi. Terhadap Pengadilan yang sudah melakukan register elektronik, mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.[190]
11) Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak termohon kasasi.
12) Memori kasasi harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi. apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
13) Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-

[190] Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 587/DJU/HM.02.3/6/2022 tentang Penerapan Register Elektronik pada pengadilan

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak termohon kasasi.

14) Kontra memori kasasi harus telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri paling lambat 14(empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi.
15) Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung setelah mendapatkan *barcode* dari Mahkamah Agung.
16) Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh panitera melalui *virtual account* yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
17) Tanggal penerimaan memori dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi serta dicatatkan dalam SIP. Terhadap pengadilan yang sudah melakukan register elektronik, mengacu pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.[191]
18) Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.
19) Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan negeri, yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus disetujui oleh prinsipal.
20) Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung, disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera.
21) Pencabutan upaya hukum kasasi oleh pemohon kasasi sebelum dan setelah berkas perkara dikirim ke

---

[191] Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 587/DJU/HM.02.3/6/2022 tentang Penerapan Register Elektronik pada pengadilan

Mahkamah Agung, terhadap biaya kasasi yang dibayarkan oleh pemohon kasasi dikembalikan ke rekening pemohon setelah dikurangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

2. Peninjauan Kembali

a. Pendaftaran Peninjauan Kembali secara Elektronik

1) Permohonan peninjauan kembali untuk semua jenis perkara diajukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIP.

2) Dalam hal pemohon datang ke pengadilan pengaju dan mengajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan, sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, panitera pengadilan pengaju harus membantu pemohon menuangkan permohonannya secara elektronik, untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan akta permohonan peninjauan kembali.

3) Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:[192]

a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh

[192] Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

4) Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana pada angka 3) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:[193]

a) alasan pada angka 3) huruf a) sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b) alasan pada angka 3) huruf b) sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c) alasan pada angka 3) huruf c), d) dan f) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d) alasan pada angka 3) huruf e) sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara

5) Permohonan peninjauan kembali diajukan paling lambat pada pukul 23.59 sesuai dengan zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara. Tanggal akta permohonan kasasi/peninjauan kembali menggunakan tanggal pembayaran.

6) Panitera pengadilan pengaju membuat akta

---

[193] Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

permohonan peninjauan kembali secara elektronik, setelah permohonan memenuhi persyaratan serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pemohon wajib melampirkan alasan/memori peninjauan kembali dalam pendaftaran permohonan peninjauan kembali. Permohonan dan memori peninjauan kembali merupakan satu-kesatuan dan harus dikirimkan secara elektronik pada waktu yang bersamaan.
8) Permohonan peninjauan kembali yang tidak dilengkapi dengan alasan/memori peninjauan kembali tidak diproses lebih lanjut dan tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
9) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan peninjauan kembali diregistrasi, panitera pengadilan pengaju memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon.
10) Dalam hal termohon telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki domisili elektronik, pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dikirimkan secara elektronik.
11) Dalam hal pemberitahuan dilakukan secara elektronik, bukti telah dikirimnya pemberitahuan secara elektronik berlaku sebagai relaas pemberitahuan.
12) Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dilakukan secara langsung kepada termohon melalui surat tercatat.
13) Memori peninjauan kembali dikirimkan kepada termohon peninjauan kembali melalui SIP. Apabila termohon atau salah seorang termohon peninjauan kembali tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, jurusita pengadilan pengaju mengirimkan salinan cetak memori peninjauan kembali secara langsung kepada termohon melalui surat tercatat.
14) Termohon peninjauan kembali dapat mengirimkan kontra memori peninjauan kembali secara elektronik apabila telah terdaftar sebagai pengguna SIP.

15) Dalam hal termohon peninjauan kembali belum terdaftar sebagai pengguna SIP, panitera pengadilan pengaju harus membantu termohon melakukan pendaftaran pengguna SIP untuk melakukan pemindaian kontra memori peninjauan kembali dan mengunggah ke dalam SIP. Pengiriman kontra memori peninjauan kembali secara elektronik dilakukan melalui SIP.
16) Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru, pemohon peninjauan kembali harus menyertakan surat bukti baru yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk dokumen elektronik, pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali.
17) Apabila pemohon peninjauan kembali belum menyertakan surat bukti baru dalam bentuk dokumen elektronik pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali, panitera pengadilan pengaju melakukan pemindaian surat bukti baru dan mengunggah ke dalam SIP.
18) Pengambilan sumpah penemuan bukti baru dalam peninjauan kembali yang diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru pada perkara perdata umum, dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan pemohon peninjauan kembali, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
19) Atas hasil pelaksanaan pengambilan sumpah penemuan bukti baru secara elektronik ataupun secara langsung pada perkara perdata umum, panitera pengadilan pengaju bertanggung jawab untuk menuangkan berita acara pengambilan sumpah penemuan bukti baru secara elektronik dan mengunggah ke dalam SIP.
20) Pemohon peninjauan kembali dapat melakukan pencabutan permohonan secara elektronik melalui SIP

sebelum perkara diputus oleh majelis hakim agung. dalam hal permohonan peninjauan kembali telah dicabut, permohonan tidak dapat diajukan kembali. Biaya perkara peninjauan kembali yang permohonannya dicabut setelah perkara diregistrasi atau mendapat nomor perkara di Mahkamah Agung, tidak dapat dikembalikan kepada pemohon.

21) Apabila berkas perkara belum dikirim ke Mahkamah Agung dan pemohon mencabut permohonan, pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung, dan biaya proses yang seharusnya dikirim ke Mahkamah Agung dikembalikan kepada pemohon.

22) Apabila berkas perkara telah dikirimkan ke Mahkamah Agung dan telah diregistrasi, namun pemohon mencabut permohonan sebelum diputus oleh majelis hakim agung, panitera pengadilan pengaju menyampaikan notifikasi pencabutan permohonan melalui SIP. Panitera pengadilan pengaju membuat akta pencabutan peninjauan kembali melalui SIP.

23) Dalam hal pemohon mencabut permohonannya secara elektronik, panitera pengadilan pengaju memeriksa apakah pihak termohon telah terdaftar sebagai pengguna SIP. Jika termohon telah terdaftar sebagai pengguna SIP, panitera pengadilan pengaju mengirimkan pemberitahuan pencabutan permohonan tersebut kepada termohon secara elektronik. Jika termohon belum terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan pencabutan permohonan dikirimkan secara langsung melalui surat tercatat.

24) Permohonan peninjauan kembali kedua terhadap 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk

putusan pidana, agama dan tata usaha negara.[194]

b. Pendaftaran Peninjauan Kembali secara Manual

1) Petugas PTSP menerima berkas permohonan peninjauan kembali untuk selanjutnya diserahkan kepada meja kepaniteraan muda perdata, dilakukan pemeriksaan kelengkapan berdasarkan daftar periksa (*checklist*).

2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal:

a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b) apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk[195];

c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama

---

[194] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

[195] SOP Perkara Perdata Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Novum Pada Pengadilan Negeri, sebagaimana dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.1.3/2022 Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

3) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan surat keterangan panitera dan dibuatkan penetapan ketua pengadilan. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas)jatuh pada hari kerja berikutnya.

4) Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, kecuali apabila ada putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan satu sama lain, dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

5) Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri dari:

a) biaya perkara peninjauan kembali yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung;

b) biaya pengiriman uang;

c) biaya pengiriman berkas;

d) biaya PNBP;

e) Biaya Pemberitahuan (BP) melalui surat tercatat, berupa:

(1) BP pernyataan peninjauan kembali dan alasan peninjauan kembali;

(2) BP penyampaian salinan putusan dan amar putusan kepada pemohon peninjauan

kembali;

(3) BP amar putusan kepada termohon peninjauan kembali.

6) SKUM dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
   a) lembar pertama untuk pemohon;
   b) lembar kedua untuk kasir;
   c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
7) Kasir menyerahkan SKUM kepada pemohon peninjauan kembali yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada bank yang ditunjuk pengadilan negeri.
8) Kasir setelah menerima pembayaran, menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
9) Permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh kepaniteraan muda perdata telah dibayar lunas.
10) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
11) Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali; (Terhadap Pengadilan yang sudah melakukan register elektronik, mengacu pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 587/DJU/HM.02.3/6/2022 tentang Penerapan Register Elektronik pada pengadilan).
12) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak termohon peninjauan kembali, dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak termohon melalui surat tercatat.

13) Jawaban/tanggapan termohon atas alasan peninjauan kembali harus telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali disampaikan pemohon.
14) Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri, harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.
15) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung, setelah mendapatkan *barcode* dari Mahkamah Agung.
16) Fotokopi relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung dikirim ke Mahkamah Agung.
17) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua pengadilan negeri pengaju, yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. apabila diajukan oleh kuasanya harus disetujui oleh prinsipal
18) Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh panitera.
19) Pencabutan upaya hukum peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali sebelum atau setelah berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, terhadap biaya peninjauan kembali yang dibayarkan oleh pemohon peninjauan kembali dikembalikan ke rekening pemohon setelah dikurangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

E. ADMINISTRASI BIAYA PERKARA

1. Biaya perkara terdiri dari:
   a. biaya proses perkara;
   b. hak-hak kepaniteraan.
2. Biaya proses perkara terdiri dari pengeluaran yang diperlukan

untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi :[196]

a. meterai;
b. biaya redaksi;
c. alat tulis kantor (atk);
d. penggandaan/ fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
e. penggandaan salinan putusan;
f. pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
g. biaya pos tercatat;
h. pelaksanaan sita (jika sita dikabulkan);
i. pemeriksaan setempat (jika ada);
j. penerjemah.

Harus termuat dalam keputusan ketua pengadilan negeri dan dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.

3. Pencatatan jurnal pada SIP turut pula dicatatkan pihak yang melakukan pembayaran dan melakukan penyesuaian uraian sesuai kondisi.
4. Hak-hak kepaniteraan yang merupakan PNBP berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
5. Pencatatan hak-hak kepaniteraan pada SIP, dilakukan secara otomatis oleh sistem pada menu buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, akan tetapi pemegang kas dapat menambahkan pada menu tersebut, jika terdapat hak-hak kepaniteraan yang tidak tercatat secara otomatis oleh sistem.
6. Pemegang Kas (panitera) melaksanakan tugas-tugas administrasi biaya perkara.
7. Biaya pencatatan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali dikeluarkan pada saat setelah diterimanya panjar biaya perkara.
8. Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.

---

[196] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

9. Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya di dalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.
10. Pemegang kas harus menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima pada hari itu juga, untuk disetorkan kepada kas negara setiap harinya. Penyerahan besarnya uang agar dicatat dalam kolom 19 buku KI-A9 dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama bendaharawan penerima.[197]
11. Biaya-biaya perkara dikeluarkan berdasarkan keperluan sesuai dengan jenis kegiatan.
12. Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari, dalam SIP dan buku jurnal yang bersangkutan, serta mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama disimpan dikasir dan lembar kedua diserahkan kepada panitera sebagai laporan.
13. Panitera atau staf panitera yang ditunjuk sebagai pemegang kas (uang pihak ketiga) dengan surat keputusan ketua pengadilan negeri, mencatat dalam buku induk keuangan yang bersangkutan.
14. Buku Keuangan Perkara terdiri dari :
    a. jurnal perkara gugatan (KI-AI/G)
    b. jurnal perkara gugatan sederhana (usul diberikan kode)
    c. jurnal perkara permohonan (KI-A1/P)
    d. jurnal permohonan banding (KI-A2)
    e. jurnal permohonan kasasi (KI-A3)
    f. jurnal permohonan peninjauan kembali (KI-A4)
    g. Jurnal permohonan eksekusi (KI-A5)
    h. Jurnal permohonan Konsinyasi (usul diberikan kode)
    i. buku induk keuangan perkara perdata (KI-A7)
    j. buku keuangan biaya eksekusi (KI-A8)
    k. buku keuangan konsinyasi (usul diberikan kode)
    l. buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KI-A9)
15. Buku jurnal keuangan perkara dan jurnal perkara pada SIP, digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara.

---

[197] Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

16. Buku Jurnal diberi nomor halaman dan setiap nomor halaman digunakan 2 (dua) halaman muka, halaman pertama dan terakhir ditandatangani ketua pengadilan negeri dan halaman lainnya diparaf.
17. Banyaknya halaman pada setiap buku jurnal dan adanya tanda tangan serta paraf ketua pengadilan negeri tersebut, diterangkan dengan jelas oleh ketua pengadilan negeri dan keterangan tersebut ditandatangani ketua pengadilan negeri.
18. Buku induk keuangan perkara, digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara (kecuali perkara permohonan eksekusi dan konsinyasi) dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.
19. Penerimaan dan pengeluaran biaya eksekusi dan konsinyasi yang dicatat dalam jurnal eksekusi dan jurnal konsinyasi, menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dimasukkan kedalam buku induk keuangan eksekusi dan konsinyasi.
20. Banyaknya halaman setiap buku induk biaya perkara dan buku biaya eksekusi dan konsinyasi harus diterangkan dengan jelas, sedangkan setiap halaman pertama dan halaman terakhir harus dibubuhi tanda tangan ketua pengadilan negeri, dan halaman lainnya cukup dibubuhi paraf.
21. Penutupan buku induk keuangan perkara dan buku biaya eksekusi dan konsinyasi dilakukan oleh panitera dan diketahui ketua pengadilan negeri setiap akhir bulan.
22. Pada setiap penutupan buku induk keuangan tersebut, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas maupun disimpan dalam bank, serta uraian terperinci.
23. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas sesungguhnya maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut.
24. Ketua pengadilan negeri sebelum menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang tersimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

25. Ketua pengadilan negeri setiap saat dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan, dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara, sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan, dan meneliti keadaan uang menurut buku kas dan uang nyata yang ada dalam brankas keuangan pihak ketiga maupun yang disimpan di bank, disertai bukti-buktinya.
26. Penutupan buku induk keuangan perkara atas dasar perintah ketua pengadilan negeri sebagaimana tersebut di atas, hendaknya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali atau yang dilakukan secara mendadak dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
27. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan dan dalam kolom keterangan diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama bendaharawan penerima.
28. Buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

IV. PERDATA KHUSUS

RUANG LINGKUP

Yang termasuk dalam perkara perdata khusus, antara lain:

A. Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
B. Kekayaan Intelektual
C. Perselisihan Hubungan Industrial
D. Gugatan Sengketa Partai Politik
E. Gugatan Sengketa Organisasi Masyarakat
F. Gugatan Yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen
G. Gugatan Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi
H. Permohonan Pembatalan Putusan Komisi Informasi Publik[198]
I. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase[199]
J. Permohonan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen[200]

---

[198] Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
[199] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
[200] Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

K. Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha[201]

L. Permohonan Penetapan Sementara dalam Hak Kekayaan Intelektual[202]

M. Permohonan Penangguhan Sementara Yudisial Hak Kekayaan Intelektual[203]

N. Permohonan Pemeriksaan Yayasan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan[204]

O. Gugatan Keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Publik[205]

P. Gugatan Perdata Lingkungan Hidup[206]

A. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT ATAU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG[207]

1. Administrasi Perkara

Kelengkapan administrasi permohonan pernyataan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengacu pada aturan yang berlaku[208], selanjutnya permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian, dan permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.

a. Tata Cara Pendaftaran secara Elektronik Perkara Kepailitan atau PKPU[209]

1) Permohonan oleh debitor pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagai berikut:

---

[201] Perma Nomor 3 Tahun 2021tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga

[202] Perma Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara

[203] Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara

[204] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

[205] Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

[206] Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

[207] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[208] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[209] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

a) memilih pengadilan niaga yang berwenang;
b) mengunggah surat kuasa khusus dan/atau surat tugas;
c) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
d) mencatatkan data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
e) mencatatkan domisili elektronik pihak termohon (jika tersedia);
f) mengunggah dokumen sebagaimana disyaratkan pada aturan yang berlaku;[210]
g) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);
h) Melakukan pembayaran secara elektronik; dan
i) Terhadap perkara PKPU yang telah terdaftar atau disidangkan di Pengadilan Niaga atas nama debitur yang sama tidak dapat diajukan pendaftaran kembali.

2) Permohonan oleh kreditor pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kecuali surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor dan daftar harta dengan tambahan sebagai berikut:
a) bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
b) izin dari hakim pengawas dalam bentuk penetapan dalam hal pemohon adalah kurator.

3) Gugatan lain-lain
a) Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagai berikut:
(1) memilih pengadilan niaga yang berwenang;
(2) mengunggah surat kuasa khusus (jika ada);

---

[210] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(3) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
(4) menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
(5) menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
(6) mengunggah dokumen gugatan/ permohonan;
(7) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan
(8) melakukan pembayaran secara elektronik.

b) Setelah mendapatkan akun, pengguna lain mendaftarkan perkara melalui daring dengan tahapan sebagai berikut:
(1) memilih pengadilan niaga yang berwenang;
(2) mengunggah surat kuasa khusus/surat tugas;
(3) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
(4) mencatatkan data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
(5) mencatatkan domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
(6) mengunggah dokumen gugatan/permohonan;
(7) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan
(8) melakukan pembayaran secara elektronik.

c) SIP menyediakan penghitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM;

d) Panjar biaya perkara terdiri atas:
(1) biaya pendaftaran;
(2) PNBP surat kuasa dan panggilan penggugat ataupun tergugat;
(3) biaya pemberkasan;
(4) ATK;
(5) biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat;

(6) meterai; dan

(7) redaksi.

e) SIP menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara.

f) Pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui *e-payment* setelah mendapat verifikasi dari pengadilan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode akun virtual *e-payment*;

(2) melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);

(3) menunggu konfirmasi otomatis dari sistem serta melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis;

(4) setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, pengguna terdaftar dan pengguna lain akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam SIP.

g) Pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik.

h) Pengguna terdaftar dan pengguna lain mendapatkan notifikasi secara elektronik atas sisa panjar biaya perkara setelah jurnal keuangan SIP ditutup.

i) Biaya pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dibebankan kepada pemohon/penggugat.

j) Panitera muda terkait melakukan pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahapan sebagai berikut:

(1) petugas kepaniteraan perdata muda khusus melakukan login pada SIP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator; dan

(2) petugas memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada SIP.

k) Kepaniteraan terkait mengunduh dokumen yang tersedia di dalam SIP untuk keperluan proses berikutnya.

l) Pengadilan memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.

m) Pendaftaran perkara secara elektronik yang dilakukan di luar jam sebagaimana dimaksud pada huruf l akan diproses pada hari kerja berikutnya.

n) Dalam hal para pihak diwakili oleh beberapa orang pengguna terdaftar atau beberapa orang pengguna lain, penggugat/pemohon dan/atau tergugat/termohon hanya menggunakan 1 (satu) akun dan 1 (satu) domisili elektronik.

o) Apabila terjadi penggantian kuasa atau pencabutan kuasa, penggantian kuasa atau pencabutan kuasa harus disampaikan:

(1) secara elektronik oleh kuasa yang lama; atau

(2) secara langsung melalui PTSP oleh prinsipal atau kuasa yang baru dengan menyertakan surat kuasa/ surat pencabutan kuasa kepada kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data SIP perkara yang bersangkutan.

p) Dalam hal pendaftaran gugatan lain-lain diajukan oleh Kurator, pendaftaran tersebut harus mendapat izin dari Hakim Pengawas dalam bentuk penetapan.

b. Tata Cara Pendaftaran secara Manual Perkara Kepailitan atau PKPU

1) Dalam hal terjadi kendala SIP, pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan setelah normal kembali, dicatatkan dan diunggah melalui SIP.

2) Pendaftaran perkara secara elektronik dilaksanakan menggunakan SIP dengan syarat sudah memiliki akun pengguna serta melengkapi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Bab II dan Bab III Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dalam hal SIP terkendala, pendaftaran dapat dilakukan secara manual.

3) Petugas pada PTSP menerima pendaftaran dan meneliti daftar periksa (*checklist*) setiap berkas pendaftaran permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU, gugatan lain-lain.
4) Terhadap permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU serta gugatan lain-lain, pemohon harus diwakili oleh advokat berdasarkan surat kuasa khusus.
5) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (jika ada).[211]
6) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.
7) Terhadap perkara PKPU yang telah terdaftar di pengadilan niaga atas nama debitur yang sama tidak dapat diajukan pendaftaran kembali.

c. Register Perkara
1) Seluruh pengadilan wajib menggunakan register elektronik melalui SIP.
2) Register yang dicetak dari aplikasi SIP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis secara manual.
3) Sepanjang register belum terakomodir pada SIP maka tetap dicatatkan secara manual.

---

[211] Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

4) Register induk perkara niaga harus ditandatangani pada halaman pertama dan halaman terakhir, serta dibubuhi paraf pada tiap-tiap halaman dengan menyebutkan jumlah halamannya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.
5) Pencatatan perkara dalam register harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan buku jurnal keuangan masing-masing.
6) Register induk harus memuat seluruh data-data perkara dalam tingkat pertama, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.
7) Register setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
8) Register perkara perdata niaga terdiri dari:
   a) register induk kepailitan;
   b) register induk penundaan kewajiban pembayaran utang;
   c) register permohonan kasasi;
   d) register permohonan pembatalan perdamaian;
   e) register permohonan perlawanan pencabutan;
   f) daftar umum kepailitan;
   g) register permohonan peninjauan kembali;
   h) register penyitaan;
   i) register pemberesan harta pailit;
   j) daftar umum penundaan kewajiban pembayaran utang;
   k) register rehabilitasi;
   l) register kurator;
   m) register pengurus;
   n) register penyegelan;
   o) register status perusahaan;
   p) register gugatan lain-lain (termasuk perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya

atau kesalahannya dan *actio pauliana*);

q) register prosedur renvoi (khusus untuk perselisihan tentang besarnya tagihan, dalam tahap verifikasi);

r) register bantahan terhadap daftar pembagian.[212]

9) Tata cara pengisian

a) Data-data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatatkan ke dalam SIP dan dicatat dalam register dengan penomoran sebagai berikut :

(1) Permohonan Pernyataan Pailit : ..... Pdt.Sus-Pailit/ 20...../PN.Niaga....*)

(2) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : ..... Pdt.Sus-PKPU/20..../PN.Niaga. *)

(3) Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU : ../Pdt.Sus-Pailit/20...../ PN.Niaga .....*). Jo. ..../Pdt.Sus-PKPU/20...../ PN.Niaga.....*)[213]

(4) Nomor disesuaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 tentang Standar Penomoran Perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Catatan :

*) diisi pengadilan niaga yang bersangkutan

b) Pencatatan data pada SIP/register dilaksanakan sesuai dengan data asli yang tercantum dalam surat permohonan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan

---

[212] Pasal 192 – 194 UU Nomor 37 Tahun 2004

[213] Permohonan kepailitan di*counter*/dilawan pihak terlawan dengan PKPU

singkatan).

c) Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi disambung pada lembar berikutnya, untuk pencatatan selanjutnya mengingat lembar berikutnya telah digunakan untuk mencatat perkara lain, apabila lembar yang disediakan tidak mencukupi disambung dengan kertas.

d) Data kegiatan untuk perkara yang diajukan PKPU, kasasi serta peninjauan kembali, selain dicatatkan dalam SIP register induk juga harus dicatat dalam register yang terkait.

e) Untuk data perkara yang dapat dilihat/diketahui oleh umum, selain dicatatkan dalam SIP/register induk juga harus dicatat dalam buku daftar umum.

f) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh Petugas dengan perincian keadaan perkara sebagai berikut:

- Sisa bulan lalu : ..... Perkara.
- Masuk bulan ini : ..... Perkara.
- Putus bulan ini : ..... Perkara.
- Sisa bulan ini : ..... Perkara.

Setelah penutupan akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor satu sedangkan nomor perkara berlanjut;

g) Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan niaga, dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa Tahun lalu : .....Perkara.
- Masuk Tahun ini : ..... Perkara.
- Putus Tahun ini : .....Perkara.
- Sisa Tahun ini : ..... Perkara.

h) Register permohonan kasasi, register peninjauan kembali ditutup setiap akhir tahun dengan rekapitulasi:

- Sisa Tahun lalu : ..... Perkara.
- Masuk Tahun ini : ..... Perkara.

- Putus Tahun ini : ..... Perkara.
- Sisa Tahun ini : ..... Perkara.
- Sudah dikirim : ..... Perkara.
- Belum dikirim : ..... Perkara.

i) Pembetulan pencatatan pada register tidak diperbolehkan menggunakan *tipe-ex*, melainkan harus direnvoi dengan cara mencoret kata atau kalimat yang salah dan diberi paraf serta tanggal renvoi.

d. Keuangan Perkara

1) Biaya pengadilan tingkat pertama

Biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses.

Biaya perkara dicatatkan dalam SIP dan dikelola oleh Panitera berdasarkan penetapan dan di bawah pengawasan ketua pengadilan, yang terdiri dari:

a) biaya panggilan pemohon, termohon;
b) biaya untuk menyampaikan salinan putusan;
c) biaya hak-hak kepaniteraan dan meterai;
d) biaya hak-hak kepaniteraan disetor ke kas negara melalui bendahara penerima.

2) Biaya permohonan kasasi terdiri dari:

a) biaya pencatatan kasasi;
b) biaya pemberitahuan pernyataan kasasi;
c) biaya penyerahan memori kasasi;
d) biaya penyerahan kontra memori kasasi;
e) biaya penyampaian salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi;
f) biaya penyampaian salinan putusan kasasi kepada termohon kasasi;
g) biaya kasasi untuk Mahkamah Agung;
h) biaya pengiriman berkas dan uang kasasi ke Mahkamah Agung.

3) Biaya permohonan peninjauan kembali terdiri dari:

a) biaya pencatatan peninjauan kembali;
b) biaya pemberitahuan penyerahan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali;

c) biaya penyerahan kontra memori peninjauan kembali;
d) biaya penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali;
e) biaya penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali;
f) biaya sumpah apabila ada bukti baru (novum);
g) biaya peninjauan kembali untuk Mahkamah Agung;
h) biaya pengiriman berkas dan biaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

4) Hak-hak kepaniteraan terdiri dari:
a) pencatatan pembuatan akta atau tindakan-tindakan lainnya yang bukan sebagai akibat putusan pengadilan;
b) untuk pencatatan:
(1) sesuatu penyerahan akta atau pemberitahuan di kepaniteraan yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut hukum;
(2) penyerahan akta oleh panitera dan pemberitahuan jurusita;
(3) penyerahan surat-surat dari berkas perkara;
(4) biaya redaksi putusan dan penetapan pengadilan;
(5) biaya mempelajari berkas.

5) Buku keuangan perkara
a) buku keuangan terdiri dari:
(1) buku jurnal;
(2) buku induk.
b) macam-macam buku jurnal:
(1) buku jurnal keuangan perkara permohonan pernyataan pailit;
(2) buku jurnal keuangan perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
(3) buku jurnal keuangan perkara kasasi permohonan pernyataan pailit;
(4) buku jurnal keuangan perkara permohonan peninjauan kembali;

(5) buku jurnal keuangan perkara permohonan rehabilitasi;
(6) buku jurnal keuangan gugatan lain-lain;
(7) buku jurnal keuangan prosedur renvoi (khusus untuk perselisihan tentang besarnya tagihan, dalam tahap verifikasi);
(8) buku jurnal keuangan keberatan terhadap daftar pembagian[214];
(9) buku jurnal keuangan pengesahan perdamaian;
(10) buku jurnal keuangan pembatalan perdamaian;
(11) buku jurnal keuangan perlawanan atas boedel pailit;
(12) buku jurnal keuangan pembetulan berita acara rapat pemungutan suara;
(13) buku jurnal keuangan permohonan pencabutan pernyataan pailit;
(14) buku jurnal keuangan permohonan pencabutan PKPU;
(15) buku jurnal keuangan keberatan atas pembagian harta pailit;
(16) buku jurnal keuangan penggantian dan penambahan kurator;
(17) buku jurnal keuangan penentuan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

6) Pencatatan Buku Jurnal
a) pada halaman awal buku jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari buku jurnal yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua pengadilan;
b) tiap lembar buku jurnal diberikan nomor halaman, halaman awal dan halaman akhir ditandatangani oleh ketua pengadilan, sedang halaman lainnya diparaf;
c) pencatatan buku jurnal untuk setiap nomor

[214] Pasal 192 – 194 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

perkara menggunakan 1 (satu) halaman rangkap. pada halaman sebelah kanan digunakan pencatatan biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang berhubungan dengan kepailitan;

d) pencatatan buku jurnal dimulai pada saat perkara diterima, ditutup pada saat perkara diputus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan;

e) hak-hak kepaniteraan yang berupa pencatatan kasasi, dikeluarkan pada saat/setelah diterimanya panjar biaya perkara;

f) biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus;

g) pengeluaran uang untuk keperluan lainnya di dalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku;

h) semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah sebagai pendapatan negara, seminggu sekali pemegang kas harus menyetor kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke negara;

i) jenis pengeluaran uang pada buku jurnal harus sesuai dengan jenis pengeluaran uang yang telah ditentukan pada kolom buku induk keuangan perkara;

j) semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran setelah dicatat dalam buku jurnal harus dipindahkan ke dalam buku kas bantu, yang pencatatan dibuat rangkap dua;

k) setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari buku kas bantu yang berupa lembaran kertas diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku induk keuangan perkara dan sekaligus sebagai laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian kepada panitera;

l) untuk perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali, pada kolom keterangan buku

jurnal keuangan tingkat pertama harus diberikan catatan tentang tanggal pengajuan kasasi, tanggal pengajuan peninjauan kembali dan nomor halaman pada jurnal kasasi dan jurnal peninjauan kembali.

7) Jenis Buku Induk:
   a) buku induk keuangan permohonan pernyataan pailit dan PKPU, gugatan lain-lain, rehabilitasi, prosedur renvoi, penyegelan, dan keberatan terhadap daftar pembagian;
   b) buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.
8) Pencatatan Buku Induk:
   a) buku induk adalah buku untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk semua perkara, yang pencatatannya secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan;
   b) buku induk dikelola oleh panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan niaga;
   c) pencatatan data pada buku induk harus sama dengan data yang ada pada buku jurnal;
   d) pada setiap penutupan buku induk keuangan tersebut, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, serta uraian secara rinci uang yang ada di brankas. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas yang sesungguhnya, harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut;
   e) dalam rangka pemeriksaan setiap saat ketua pengadilan niaga dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan (pemeriksaan mendadak oleh ketua pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali);
   f) buku jurnal maupun buku induk harus diganti tiap tahun. tidak boleh digabung dengan tahun

sebelumnya;

g) semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal dan induk keuangan harus dicatatkan dahulu ke SIP.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

f. Pemberkasan Perkara dan Arsip Perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan[215]

a. Panggilan Sidang

Tata cara panggilan sidang mengacu pada ketentuan panggilan sidang perkara perdata sebagaimana berikut:

1) Panggilan untuk kuasa penggugat/pemohon dilaksanakan secara elektronik.

2) Panggilan bagi tergugat/termohon yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik.

3) Apabila tergugat/termohon atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.

4) Panggilan bagi tergugat/termohon yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

5) Bagi tergugat/termohon yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik.[216]

6) Panggilan elektronik tidak dikenai biaya.

7) Panggilan secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

---

[215] Perma Nomor 7 Tahun 2022 entang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo SK KMA Nomor 363 Tahun 2022

[216] Pemanggilan Umum kepada Tergugat/Termohon dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

a) jurusita/jurusita pengganti melakukan login pada SIP sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
b) jurusita/jurusita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
c) jurusita/jurusita pengganti mengirim panggilan melalui SIP ke domisili elektronik para pihak; dan
d) panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dikirim kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama.[217]

8) Panggilan melalui surat tercatat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:[218]
   1) jurusita/jurusita pengganti mencetak relaas dari SIP;
   2) relaas panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh jurusita/jurusita pengganti kepada tergugat/termohon melalui surat tercatat; dan
   3) panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dikirim kepada tergugat/termohon paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat/termohon berdasarkan lacak kiriman.

b. Persidangan

Tata cara persidangan mengacu pada ketentuan persidangan perkara perdata sebagaimana berikut:

1) Proses persidangan awal
   a) Hakim/ketua majelis menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama.
   b) Sidang pemeriksaan pertama wajib dilakukan paling lambat 20 hari sejak permohonan

---

[217] Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[218] SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

didaftarkan.[219]

c) Hakim/ketua majelis membuka sidang.

d) Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan/permohonan, dilengkapi dengan *legal standing* pemberi kuasa.

e) Majelis hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP.

f) Dalam hal kuasa pemohon/penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat kuasa atau terjadi perbedaan antara dokumen surat kuasa yang diunggah ke SIP dan dokumen asli surat kuasa yang diperlihatkan di persidangan, proses persidangan tidak dapat dilanjutkan.

g) Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen surat permohonan /gugatan yang diunggah ke SIP dan dokumen asli diperlihatkan surat gugatan/permohonan yang di persidangan, Penggugat/pemohon mengunggah kembali gugatan/permohonan sebagai dokumen perubahan gugatan/permohonan.

h) Dalam hal terdapat termohon/tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik, persidangan elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan termohon/tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik, dan simpulan kepada panitera pengganti melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

2) Perubahan/perbaikan gugatan/permohonan

a) Perubahan/perbaikan gugatan/permohonan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban.

---

[219] Pasal 6 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b) perubahan permohonan yang bersifat volunter dapat diajukan paling lambat sebelum pembuktian.

3) Proses persidangan lanjutan

a) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui SIP.

b) Panitera Pengganti mencatatkan semua data persidangan melalui SIP.

c) Tergugat/Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan.

d) Setelah hakim/majelis hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat/termohon secara elektronik, hakim/ketua majelis meneruskan jawaban kepada penggugat melalui SIP.

e) Dokumen asli jawaban tidak perlu diserahkan ke pengadilan.

4) Pembuktian

a) Selain bukti yang telah diunggah pada saat pendaftaran perkara dan pada saat pengajuan jawaban, para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai dan/atau alat bukti elektronik ke dalam SIP sebelum sidang untuk acara pembuktian.

b) Dalam hal terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a melebihi kapasitas yang disediakan oleh SIP, para pihak mengunggah dokumen tersebut melalui tautan (media penyimpanan daring) yang terdapat di dalam SIP.

c) Asli dari bukti surat yang fotokopinya telah diunggah ke dalam SIP diperlihatkan didepan persidangan untuk dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP dan hasilnya dicatat ke dalam berita acara sidang.

d) Fotokopi bukti surat bermeterai sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada hakim/majelis hakim.

e) Fotokopi bukti surat bermeterai yang diajukan oleh

tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diunggah oleh panitera pengganti ke dalam SIP.

f) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

g) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audiovisual dibebankan kepada pihak yang mengajukan yang disetorkan melalui rekening panjar biaya perkara.

h) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah.

i) Pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan.

j) Ketua pengadilan setempat menunjuk seorang panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf i.

k) Persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilaksanakan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di luar negeri pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

l) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf k dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di kantor perwakilan Indonesia tempat saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan.

m) Kepala kantor perwakilan indonesia di luar negeri tempat saksi dan/atau ahli memberikan

keterangan menunjuk seorang staf untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf k.

5) Putusan

a) Pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diregister[220].

b) Pemeriksaan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor diputus paling lama 3 (tiga) hari sejak diregister[221].

c) Pemeriksaan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor diputus paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diregister[222].

d) Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim dan panitera pengganti, serta diparaf setiap lembarnya oleh majelis hakim.

e) Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik.

f) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.

g) Pengucapan dan pengunggahan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.

h) Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.

i) pemberitahuan putusan/penetapan bagi tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik

---

[220] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[221] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[222] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

c. Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

1) Asas publisitas

Kurator atas perintah hakim pengawas mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit dalam berita negara dan paling sedikit pada 2 (dua) surat kabar elektronik (*e-Paper*) yang berisi tentang[223]:

a) hari, waktu, tempat, tanggal rapat Kreditor pertama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan; dan

b) batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak.

2) Pengajuan tagihan piutang

a) Pengajuan tagihan piutang oleh para Kreditor diajukan kepada Kurator.

b) Pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan domisili elektronik.

c) Hasil rekapitulasi tetap/sementara tersebut diunggah oleh Kurator ke dalam SIP.

3) Rapat kreditor

a) Rapat kreditor pertama dan rapat verifikasi sepenuhnya dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.

b) Dalam hal terdapat sanggahan/perbedaan dari para pihak maupun kendala lainnya yang tidak dapat diatasi secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, rapat dapat dilakukan secara langsung.

c) Rapat kreditor lanjutan dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual apabila ada bantahan terhadap tagihan yang diajukan oleh Kreditur dan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan maka diperiksa dengan prosedur renvoi.

4) Pemeriksaan permohonan prosedur renvoi[224]

---

[223] Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[224] Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a) Prosedur renvoi adalah lembaga penyelesaian antara kreditor, debitor dan kurator tentang jumlah dan atau peringkat tagihan yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim pengawas dan diajukan penyelesaiannya ke majelis hakim pemutus.

b) Prosedur renvoi hanya dapat diajukan oleh hakim pengawas dengan menyertakan berkas perkara termasuk laporan, bukti-bukti dan bantahan-bantahan.

c) Hanya bantahan terhadap tagihan yang diajukan pada saat rapat pencocokan piutang yang dapat diajukan ke proses prosedur renvoi kecuali bantahan yang dimaksudkan sebagaimana pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d) Pihak yang mengajukan bantahan terhadap tagihan di luar pencocokan rapat piutang bukan merupakan objek prosedur renvoi.

e) Hari, tanggal, waktu dan tempat persidangan ditentukan oleh hakim pengawas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan majelis hakim pemutus dan sekaligus memerintahkan para pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan[225].

f) Dalam pemeriksaan prosedur renvoi para pihak harus diwakili oleh advokat[226].

g) Perkara permohonan renvoi diperiksa secara sederhana[227].

h) Persidangan prosedur renvoi dilakukan secara elektronik dengan mendengar kurator dan para pihak.

---

[225] SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
[226] Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[227] Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

i) Putusan pengadilan mengenai prosedur renvoi diucapkan secara elektronik.

j) Upaya hukum atas permohonan renvoi prosedur adalah kasasi ke Mahkamah Agung[228].

5) Rencana perdamaian

a) Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit diunggah ke SIP.

b) Rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh para kreditor melalui SIP.

c) Sanggahan dari para kreditor diajukan kepada Kurator untuk diinventarisasi.

d) Daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diunggah oleh kurator ke SIP.

e) Rapat pembahasan rencana perdamaian dilakukan secara jarak jauh melalui komunikasi audiovisual.

f) Pemungutan suara dalam rapat kreditor dilakukan secara elektronik dengan cara menyatakan[229]:

(1) setuju; atau

(2) tidak setuju.

pada kolom yang tersedia pada SIP.

6) Pembetulan berita acara rapat pemungutan suara

a) Permohonan pembetulan berita acara rapat pemungutan suara diajukan secara elektronik;

b) Proses persidangan pembetulan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara elektronik.

7) Sidang pengesahan perdamaian (homologasi) dilakukan secara elektronik[230].

8) Upaya Hukum kasasi terhadap putusan pengesahan perdamaian diajukan secara elektronik[231].

---

[228] Pasal 68 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[229] Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[230] Pasal 158 jo Pasal 159 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[231] Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

9) Pembatalan Perdamaian[232]:
   a) permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan diajukan secara elektronik;
   b) proses persidangan pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan dilakukan secara elektronik.
10) Insolvensi[233]
   a) keadaan insolvensi dimuat dalam berita acara rapat kreditor yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan sekretaris/panitera pengganti;
   b) berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a diunggah oleh sekretaris ke SIP;
   c) panitera selanjutnya mengeluarkan surat keterangan tentang insolvensi tersebut bilamana diminta oleh instansi lain[234].
11) Pengurusan
   a) Kurator wajib membuat:
      (1) jadwal kerja sebelum melaksanakan pengurusan; dan
      (2) laporan perkembangan pengurusan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap saat apabila diminta oleh hakim pengawas dan/atau kreditor[235].
   b) Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diunggah oleh Kurator ke SIP.
   c) Laporan Kurator juga wajib ditembuskan kepada Kreditor dan Debitor Pailit atau kuasanya melalui surat tercatat, surel, atau aplikasi.[236]
12) Pemberesan
   a) Hakim pengawas melalui SIP berwenang untuk meminta kurator untuk memberikan laporan

---

[232] Pasal 170 jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[233] Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[234] SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan
[235] Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[236] Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026

tertulis terkait dengan pengurusan dan pemberesan yang dilakukan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu[237].

b) Melanjutkan usaha debitor[238]

(1) laporan kurator tentang perkembangan harta debitor diunggah ke dalam SIP;

(2) usulan dari kurator dan/atau para kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor (*on going concern*) diajukan oleh kurator kepada hakim pengawas secara elektronik;

(3) kurator mengundang para kreditor untuk membahas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui media elektronik;

(4) sekretaris mengunggah pengumuman panggilan tersebut ke SIP;

(5) rapat untuk memperoleh persetujuan untuk melanjutkan usaha debitor dilakukan secara jarak jauh melalui komunikasi audiovisual;

(6) berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 diunggah ke SIP;

(7) kurator menyampaikan laporan perkembangan kelanjutan usaha debitor yang diunggah melalui SIP.

c) Penjualan harta pailit[239]

(1) Sekretaris mengunggah pengumuman benda yang akan dijual ke SIP atau melalui lelang umum[240].

(2) Usulan penunjukan juru taksir (*appraiser*) diajukan oleh kurator kepada hakim pengawas secara elektronik.

(3) Hakim pengawas menetapkan juru taksir yang ditunjuk secara elektronik dalam SIP.

---

[237] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan

[238] Pasal 104 ayat (1) jo Pasal 179 ayat (1) jo Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[239] Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[240] Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(4) Penyumpahan juru taksir oleh hakim pengawas dilakukan secara langsung,

(5) Berita acara penyumpahan juru taksir oleh hakim pengawas diunggah ke SIP.

(6) Dalam hal harta pailit tidak laku terjual melalui penjualan di muka umum sebanyak 2 (dua) kali, kurator mengajukan permohonan secara elektronik kepada hakim pengawas untuk melakukan penjualan di bawah tangan[241].

d) Daftar pembagian harta pailit[242]

(1) Daftar pembagian harta pailit yang telah dibuat oleh kurator dan disetujui oleh hakim pengawas diunggah ke SIP dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim pengawas.

(2) Kurator mengumumkan daftar pembagian harta pailit yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas dalam 2 (dua) surat kabar elektronik.

(3) Terhadap daftar pembagian harta pailit dapat diajukan keberatan secara elektronik, baik melalui kuasa hukum maupun secara langsung, dengan terlebih dahulu mendapatkan akun pada SIP di pengadilan terdekat bagi yang belum memiliki akun[243].

(4) Keberatan atas daftar pembagian harta pailit harus disertai dengan alasan dan bukti pendukung dalam bentuk elektronik/ digital[244].

(5) Hakim pengawas menetapkan hari sidang dan jurusita memanggil para pihak secara elektronik melalui SIP, sedangkan untuk

---

[241] Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[242] Pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[243] Pasal 193 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[244] Pasal 194 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kreditor yang tidak terdaftar sebagai pengguna dipanggil melalui sarana elektronik lainnya.

(6) Persidangan keberatan atas daftar pembagian harta pailit dilakukan secara elektronik.

(7) Panitera Pengganti mengunggah putusan terhadap keberatan atas daftar pembagian harta pailit ke SIP.

(8) Upaya hukum kasasi terhadap putusan keberatan atas daftar pembagian harta pailit diajukan secara elektronik[245].

e) Daftar pembagian harta pailit lanjutan

(1) Hakim pengawas melalui SIP memerintahkan Kurator untuk melakukan pemberesan.[246]

(2) Kurator atas perintah hakim pengawas melakukan pemberesan dan membuat daftar pembagian lanjutan berdasarkan daftar pembagian harta pailit terdahulu.

(3) Daftar pembagian lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diunggah ke SIP.

(4) Terhadap daftar pembagian harta pailit lanjutan dapat diajukan keberatan secara elektronik.

(5) Tata cara pemeriksaan keberatan atas daftar pembagian harta pailit lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) angka 4 sampai dengan angka 7.

(6) Upaya hukum terhadap putusan keberatan daftar pembagian harta pailit lanjutan dilakukan secara elektronik.

13) Pengakhiran Kepailitan[247]

a) Kurator wajib untuk mengumumkan pengakhiran

---

[245] Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[246] Pasal 198 ayat (3) juncto Pasal 203 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[247] Pasal 18, Pasal 166, Pasal 202, Pasal 207 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kepailitan dalam berita negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar elektronik yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

b) Panitera Pengganti mengumumkan pengakhiran kepailitan tersebut dengan cara mengunggah ke SIP.

14) Rehabilitasi

a) Permohonan rehabilitasi diajukan oleh debitor atau ahli warisnya secara elektronik[248].

b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan bukti telah terbayarnya semua utang terhadap kreditor yang diakui secara memuaskan[249].

c) Pemohon mengumumkan permohonan rehabilitasi paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar elektronik yang ditunjuk oleh pengadilan[250].

d) Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan[251].

e) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan secara elektronik.

f) Putusan terhadap permohonan rehabilitasi diucapkan secara elektronik.

d. Proses pengurusan PKPU

1) Asas publisitas[252]

Setelah menerima salinan putusan, hakim pengawas dalam waktu paling lama 5 (lima) hari membuat penetapan yang memerintahkan pengurus untuk melaksanakan pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian dan berita negara serta SIP yang memuat:

---

[248] Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[249] Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[250] Pasal 217 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[251] Pasal 218 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[252] Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a) amar putusan PKPU sementara;
b) nama hakim pengawas, nama dan alamat pengurus, serta nama debitor;
c) panggilan atau undangan kepada para kreditor dan debitor untuk hadir pada rapat kreditor pertama;
d) tanggal, tempat, dan waktu rapat kreditor pertama diadakan;
e) rencana perdamaian apabila telah dilampirkan pada saat permohonan PKPU;
f) tanggal batas akhir pengajuan tagihan;
g) tanggal, tempat, dan waktu diadakan rapat pencocokan piutang (verifikasi);
h) link/tautan (media penyimpanan *online*) pengajuan tagihan piutang; dan
i) tanggal, tempat, dan waktu rapat permusyawaratan hakim paling lama hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.

2) Rapat kreditor pertama PKPU sementara

Rapat Kreditor pertama PKPU sementara dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.

3) Rapat kreditor lanjutan PKPU sementara:
a) rencana perdamaian dari debitor diunggah ke SIP;
b) rapat kreditor lanjutan PKPU sementara dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.

4) Rapat pencocokan piutang dalam PKPU sementara:
a) rapat pencocokan piutang dalam PKPU sementara dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual;
b) dalam hal terdapat sanggahan/perbedaan dari para pihak ataupun kendala lain yang tidak dapat diatasi secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, rapat dapat dilakukan secara langsung;
c) apabila terdapat perbedaan tagihan, hakim pengawas membuat penetapan Kreditur yang

tagihannya dibantah untuk ikut serta dalam Pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditur tersebut[253].

d) penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c diunggah ke dalam SIP.

5) Pemungutan suara untuk pemberian PKPU tetap dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual[254].

6) Rencana perdamaian[255]:

a) rapat pembahasan rencana perdamaian dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual;

b) hakim pengawas memerintahkan sekretaris untuk mengunggah hasil pemungutan suara ke SIP;

c) penandatanganan perdamaian oleh para pihak dilakukan secara elektronik dengan cara menyatakan:

1) setuju; atau

2) tidak setuju pada kolom yang tersedia pada SIP.

d) Hakim pengawas menyampaikan laporan kepada hakim pemutus secara elektronik bahwa[256]:

1) telah tercapai perdamaian; atau

2) rencana perdamaian ditolak oleh para kreditor.

e) Berita acara rapat rencana perdamaian dan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d diunggah ke SIP.

7) Putusan dan upaya hukum

a) Putusan atas perdamaian dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

---

[253] Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[254] Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[255] Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[256] Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(1) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;

(2) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;

(3) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP;

(4) pengucapan dan pengunggahan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pada hari dan tanggal yang sama;

(5) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan untuk umum pada SIP;

(6) pemberitahuan putusan bagi tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

b) Upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan secara elektronik.

8) Insolvensi

a) Dalam hal debitor dinyatakan pailit, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

b) Pernyataan Debitur berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam rapat Kreditur dan dituangkan dalam berita acara tidak perlu dengan Penetapan[257].

9) Gugatan lain-lain

a) Putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat

---

[257] SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan

kedudukan hukum debitor[258].

b) Yang dimaksud dengan ”hal-hal lain” adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kelalaiannya.

c) Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk ”hal-hal lain” adalah sama dengan hukum acara yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya[259].

d) Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi[260] dan peninjauan kembali[261] ke Mahkamah Agung.

10) Dalam hal rencana perdamaian ditolak maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan kepada pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat, dan dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas.

11) Terhadap hasil pemungutan suara yang menolak rencana perdamaian, hakim pengawas melaporkan kepada majelis pemutus selanjutnya majelis pemutus menyatakan debitor pailit dalam sidang yang ditentukan untuk itu.[262]

12) Dalam putusan pernyataan pailit yang berasal dari

---

[258] Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[259] Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[260] Pasal 11 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[261] Pasal 295 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[262] Pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU harus ditunjuk hakim pengawas dan kurator.

13) Kurator yang ditunjuk sedapat mungkin adalah pengurus dalam PKPU tersebut.

14) Pengurusan dan penjualan harta pailit:

a) Pengurusan

(1) Kurator membuat:

(a) jadwal kerja sebelum melaksanakan pengurusan;

(b) laporan perkembangan pengurusan setiap 3 (tiga) bulan dan/ atau setiap saat apabila diminta oleh hakim pengawas dan/ atau kreditor.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 diunggah oleh kurator ke SIP.

b) Penjualan harta pailit

Tata cara dan prosedur penjualan harta pailit dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) sekretaris mengunggah pengumuman benda yang akan dijual ke SIP;

(2) usulan penunjukan juru taksir (*appraiser*) diajukan oleh kurator kepada hakim pengawas secara elektronik;

(3) hakim pengawas menetapkan juru taksir yang ditunjuk secara elektronik dalam SIP;

(4) penyumpahan juru taksir oleh hakim pengawas dilakukan secara langsung;

(5) berita acara penyumpahan juru taksir oleh hakim pengawas diunggah ke SIP;

(6) dalam hal harta pailit tidak laku terjual melalui penjualan di muka umum sebanyak 2 (dua) kali, kurator mengajukan permohonan secara elektronik kepada hakim pengawas untuk melakukan penjualan di bawah tangan[263].

---

[263] Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

15) Debitor dinyatakan pailit dalam proses PKPU

Dalam hal debitor dinyatakan pailit dalam proses PKPU sementara maupun dalam proses PKPU tetap, pengucapan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;
b) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;
c) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP;
d) pengucapan dan pengunggahan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada hari dan tanggal yang sama;
e) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan untuk umum pada SIP;
f) pemberitahuan putusan bagi termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

16) Pengakhiran PKPU[264]

a) Pengakhiran PKPU dapat dilakukan dengan cara:
   (1) permintaan/permohonan hakim pengawas;
   (2) 1 (satu) atau lebih kreditor;
   (3) prakarsa majelis hakim;
   (4) permintaan/permohonan pengurus;
   (5) permohonan pencabutan oleh debitor.
b) Pengakhiran PKPU sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara elektronik.
c) Tata cara pemeriksaan permintaan/permohonan pengakhiran PKPU dilakukan dengan cara:
   (1) pemanggilan dilakukan secara elektronik;
   (2) tanggapan terhadap permintaan/

[264] Pasal 255 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

permohonan pengakhiran PKPU diajukan secara elektronik;

(3) pembuktian dapat dilakukan secara langsung atau secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audiovisual;

(4) tata cara pelaksanaan pembuktian secara audiovisual dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

(a) persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan;

(b) segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audiovisual dibebankan kepada pihak yang mengajukan yang disetorkan melalui rekening panjar biaya perkara;

(c) persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah;

(d) pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan;

(e) ketua pengadilan setempat menunjuk seorang panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

(f) persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan

terhadap saksi dan/ atau ahli yang berada di luar negeri pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri;

(g) pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf f dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di kantor perwakilan indonesia tempat saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan;

(h) kepala kantor perwakilan Indonesia di luar negeri tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan menunjuk seorang staf untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

(5) putusan terhadap permohonan pengakhiran PKPU dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;

(b) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;

(c) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP dilakukan pada hari dan tanggal yang sama;

(d) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan untuk umum pada SIP;

(e) pemberitahuan putusan bagi termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat

tercatat.

17) Pembatalan perdamaian yang berasal dari PKPU[265]

a) Permohonan pembatalan perdamaian dalam PKPU dilakukan secara elektronik dan dapat disertai dengan bukti surat.

b) Pemanggilan kepada debitor dilakukan secara elektronik.

c) Tanggapan terhadap permohonan pembatalan perdamaian dilakukan secara elektronik disertai bukti surat.

d) Dalam hal diperlukan pembuktian, pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung atau secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audiovisual.

e) Tata cara pelaksanaan pembuktian secara audiovisual dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

(1) persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan;

(2) segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audiovisual dibebankan kepada pihak yang mengajukan yang disetorkan melalui rekening panjar biaya perkara;

(3) persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah;

(4) pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara

---

[265] Pasal 291 jo Pasal 170 jo Pasal 171 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di pengadilan tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan;

(5) ketua pengadilan setempat menunjuk seorang panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 3;

(6) persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan terhadap saksi dan/ atau ahli yang berada di luar negeri pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri;

(7) pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada angka 6 dipandu oleh hakim/majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di kantor perwakilan Indonesia tempat saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan;

(8) Kepala kantor perwakilan indonesia di luar negeri tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan menunjuk seorang staf untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

f) Dalam hal majelis hakim memberikan kelonggaran waktu kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya, hal tersebut dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diunggah ke SIP.

g) Putusan atas permohonan pembatalan perdamaian dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti;

(2) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;

(3) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara hukum dilakukan

dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP pada hari dan tanggal yang sama;

(4) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan ke dalam SIP;

(5) pemberitahuan putusan bagi termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

h) Upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud pada huruf g diajukan secara elektronik.

18) Rehabilitasi[266]

Tata cara permohonan rehabilitasi atas kepailitan yang berasal dari PKPU dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) permohonan rehabilitasi diajukan oleh debitor atau ahli warisnya secara elektronik;

b) permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan bukti telah terbayarnya semua utang terhadap kreditor yang diakui secara memuaskan;

c) pemohon mengumumkan permohonan rehabilitasi paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar elektronik yang ditunjuk oleh pengadilan;

d) kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan;

e) permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d) diajukan secara elektronik;

f) putusan terhadap permohonan rehabilitasi diucapkan secara elektronik sesuai ketentuan sebagai berikut:

(1) putusan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera

---

[266] Pasal 215 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pengganti;

(2) putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik;

(3) pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP pada hari dan tanggal yang sama;

(4) pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan ke dalam SIP;

(5) pemberitahuan putusan bagi termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

19) Upaya Hukum

a) Kasasi

(1) Pendaftaran Kasasi

(a) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perkara kepailitan adalah kasasi ke Mahkamah Agung[267]

(b) Terhadap perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun[268] Kecuali Permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditur tetapi rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur ditolak oleh Kreditor[269]

(c) Putusan yang mengabulkan pengesahan perdamaian dalam PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi[270]

(d) Putusan yang menolak pengesahan perdamaian dalam PKPU tidak dapat

---

[267] Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[268] Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[269] Putusan Mahkamah Konstitusi No.23/PUU-IXX/2011

[270] Pasal 285 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

diajukan upaya hukum kasasi[271]

(e) Upaya Hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum[272]

(f) Prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan perkara kepailitan dan PKPU pada Pengadilan Niaga berlaku pada pendaftaran permohonan kasasi.

(g) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh pemohon ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

(h) Setelah pemohon kasasi menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon kasasi diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani petugas kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan

(i) Petugas register pada meja kepaniteraan mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk dan register kasasi perkara kepailitan dan PKPU

(j) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan kasasi untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon kasasi kemudian dilampirkan pada berkas perkara

(k) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum kepailitan dan PKPU pada meja kepaniteraan untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register induk dan register kasasi

---

[271] Pasal 285 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[272] Pasal 293 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kepailitan dan PKPU dan diunggah ke SIP

(l) Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi kepada petugas kepaniteraan muda niaga pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan

(m) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(n) Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi pada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

(o) Panitera wajib menyampaikan permohonan memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.[273]

(p) Dalam hal permohonan kasasi diajukan oleh pihak tidak beracara secara elektronik, petugas PTSP wajib memberikan tanda terima memori kasasi yang ditandatangani oleh panitera selanjutnya panitera mengirimkan permohonan serta memori kasasi kepada pihak Termohon Kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kalender

---

[273] Pasal 12 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sejak memori kasasi diterima.

(q) Dalam hal termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka salinan kontra memori kasasi tersebut harus sudah disampaikan kepada petugas pada kepaniteraan muda niaga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi.

(r) Petugas PTSP menerima salinan kontra memori kasasi dan menyerahkan kepada panitera, agar panitera dapat menyampaikan salinan tersebut kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah kontra memori kasasi diterima

(2) Pemberkasan kasasi

(a) Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A bundel B.

(b) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga.

Bundel A berisi:

- surat gugatan;
- penetapan penunjukan majelis hakim;
- penetapan hari sidang;
- panggilan-panggilan;
- berita acara sidang dilengkapi dengan berita acara rapat kreditur selama proses kepailitan/PKPU, berita acara insolvensi, penetapan-penetapan dan laporan hakim pengawas selama proses

kepailitan/PKPU berlangsung;

- jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat, dimasukkan dalam berita acara
- surat kuasa khusus kedua belah pihak yang berperkara;
- tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;
- penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (jika ada);
- berita acara sita jaminan/penyegelan (jika ada);
- lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (jika ada);
- surat-surat bukti pemohon;
- surat-surat bukti termohon;
- surat-surat lainnya;
- salinan putusan

(c) Bundel B memuat permohonan Kasasi, memori, kontra memori, dan lain sebagainya, yang diperuntukan sebagai arsip Mahkamah Agung

Bundel B berisi:

- berita acara pemberitahuan isi putusan pengadilan niaga kepada kedua belah pihak;
- akta permohonan kasasi;
- surat kuasa khusus dari pemohon kasasi;
- memori kasasi dan atau surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi;
- tanda terima memori kasasi;
- berita acara pemberitahuan kasasi kepada termohon;
- salinan putusan pengadilan niaga.

(d) Petugas kepaniteraan niaga menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi.

b) Peninjauan Kembali

(1) Pendaftaran peninjauan kembali[274]

(a) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(b) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

(c) Permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu sebagai berikut:

- paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap
- Pengajuan Permohonan Peninjauan

[274] Pasal 295 - 297 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kembali berdasarkan putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan.
- Panitera Pengadilan mendaftar permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
- Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan
- Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti

pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

- Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.
- Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

(2) Pemberkasan Peninjauan Kembali

Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas. menyusun dan memastikan kelengkapan berkas peninjauan kembali, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A dan bundel B.

(a) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pada pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga.

Bundel A berisi:

- surat permohonan;
- penetapan penunjukan majelis hakim;
- penetapan hari sidang;
- panggilan-panggilan;
- berita acara sidang (jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat, dimasukkan dalam berita acara);
- surat kuasa khusus kedua belah pihak;

- tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;
- penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (jika ada);
- berita acara sita jaminan/penyegelan (jika ada);
- lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (jika ada);
- surat-surat bukti pemohon;
- surat-surat bukti termohon;
- surat-surat lainnya;
- salinan putusan.

(b) Bundel B berisi:

- berita acara pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung kepada pemohon dan termohon atau berita acara pemberitahuan isi putusan pengadilan niaga (bila permohonan peninjauan kembali itu atas putusan pengadilan niaga);
- akta permohonan peninjauan kembali;
- surat permohonan peninjauan kembali, beserta dengan alasan-alasannya dilampiri dengan surat bukti;
- tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;
- surat kuasa khusus;
- surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan;
- jawaban/kontra permohonan peninjauan kembali;
- salinan putusan pengadilan niaga;
- salinan putusan kasasi mahkamah

agung;

- tanda bukti setoran biaya dari bank
- surat-surat lainnya

B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan Gugatan

Untuk jenis perkara hak kekayaan intelektual terkait Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Rahasia Dagang penyelesaian sengketanya menjadi wewenang Pengadilan Negeri sedangkan jenis perkara hak kekayaan intelektual terkait Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu penyelesaian sengketanya di Pengadilan Niaga yang berwenang.

1) Pendaftaran gugatan secara elektronik[275]

Pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagai berikut:

a) Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri atau memilih pengadilan niaga yang berwenang;
b) mengunggah surat kuasa khusus/ surat tugas (jika ada);
c) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
d) menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
e) menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
f) mengunggah dokumen gugatan;
g) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan
h) melakukan pembayaran secara elektronik.

---

[275] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

2) Pendaftaran gugatan secara manual

a) Petugas pada PTSP bertanggung jawab untuk penerimaan berkas perkara, menerima gugatan Kekayaan Intelektual (KI).

b) Petugas meja kepaniteraan menerima dan meneliti *checklist* setiap gugatan yang diajukan penggugat.

c) Penggugat dapat diwakili oleh advokat berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan gugatan kepada panitera muda niaga.

d) Pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilaksanakan menggunakan SIP dengan syarat sudah memiliki akun pengguna serta melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

e) Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara yang dilaksanakan secara elektronik pada SIP dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*) dan meneruskan daftar periksa tersebut kepada panitera muda niaga untuk menyatakan berkas lengkap/tidak lengkap.

f) Panitera muda niaga menginformasikan berkas elektronik yang belum lengkap maupun tidak sesuai ke pendaftar melalui domisili elektronik pendaftar dengan melampirkan daftar periksa, supaya penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya dengan batas waktu yang telah ditentukan.

g) Terhadap pihak pendaftar yang tidak dapat memenuhi kekurangan/ketidaksesuaian

kelengkapan berkas perkara sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan maka panitera muda niaga menyatakan pendaftaran perkara secara elektronik tidak dapat dilanjutkan pada SIP, serta memerintahkan kasir untuk melakukan pengembalian panjar perkara melalui rekening pendaftar dengan memperhitungkan biaya transfer.

h) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (jika ada).[276]

i) Terhadap pendaftaran perkara secara elektronik, kepaniteraan niaga melakukan penggandaan surat gugatan sebanyak jumlah pihak dengan biaya yang berasal dari panjar biaya perkara.

j) Surat gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh penggugat atau kuasanya beserta softcopynya kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak ditambah salinan berkas sebanyak hakim/majelis hakim dan arsip.

k) Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*), dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda niaga untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap.

l) Panitera muda niaga mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan dalam daftar periksa (*checklist*);

m) Dokumen (surat-surat) yang berupa fotokopi harus diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan.

---

[276] Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

n) Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM dengan ketentuan:
   (1) dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara sesuai dengan keputusan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri/niaga;
   (2) ketua pengadilan negeri/niaga dalam menentukan panjar biaya perkara harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya;
   (3) dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi pengadilan tingkat pertama agar mempertimbangkan pula biaya perkara dan biaya proses yang dipertanggung jawabkan dalam putusan;

o) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.

p) Penambahan biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan. Penambahan tersebut dibayarkan melalui *virtual account* yang didapat dari SIP dan harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan *generate*. Apabila *virtual account* tidak dapat digunakan ataupun sudah melebihi batas waktu 1 (satu) hari maka kepaniteraan niaga melakukan *generate* ulang *virtual account* dan menginformasikannya kepada pihak. Apabila sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan penambahan biaya perkara tidak

dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dibuat penetapan yang ditandatangani oleh majelis hakim. Penetapan tersebut selanjutnya dicatatkan pada SIP dan dicatat pencoretannya dalam buku register induk perkara dan buku jurnal, selanjutnya diberitahukan kepada para pihak.[277]

q) Pada Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM dalam rangkap tiga:
   (1) lembar pertama untuk penggugat;
   (2) lembar kedua untuk kasir;
   (3) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas gugatan.

r) Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM, kemudian SKUM diserahkan kepada penggugat atau kuasanya agar membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang telah ditunjuk pengadilan negeri/niaga.

s) Kasir menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM setelah menerima bukti pembayaran (apabila dilakukan secara manual).

t) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.

u) Nomor halaman buku jurnal menjadi nomor unit urut perkara yang oleh kasir, kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugatan. Penomoran perkara dengan memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

v) Petugas pada meja kepaniteraan kemudian melengkapi data pendaftaran perkara pada menu

---

[277] Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya

data umum pada SIP dan register induk perkara niaga sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang kas.

w) Pengisian kolom-kolom register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara, terkecuali bagi pengadilan yang sudah mendapatkan ijin untuk pelaksanaan register secara penuh.

x) Pengisian SIP dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/SK//HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum dan juga pada kolom-kolom register perkara.

y) Panitera muda niaga menyerahkan berkas kepada panitera untuk diteruskan kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari[278] setelah tanggal gugatan didaftarkan;

z) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari[279] setelah tanggal gugatan KI didaftarkan, majelis mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

b. Register Perkara

1) Perkara KI

a) Untuk mencatat dan mengelola data mengenai perkara KI, diadakan suatu pencatatan yang teratur dan sistematis dalam suatu register

---

[278] sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2016
[279] sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2016

perkara KI yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut.

b) Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalam register perkara harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam buku jurnal keuangan masing-masing dan tidak boleh ditunda-tunda.

c) Pemberian nomor register bagi perkara KI dilakukan dengan aturan sebagai berikut: (.../Pdt.Sus-HKI/Merek/jenis perkara KI)/ 200../PN.Niaga ...).

d) Pemberian nomor register dilakukan berdasarkan urutan nomor dalam Buku Jurnal; (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

2) Jenis register perkara KI pada pengadilan niaga

a) Register induk perkara KI

Register tersebut adalah register utama yang memuat segala keterangan mengenai setiap gugatan perkara KI yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

b) Register permohonan kasasi perkara KI

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan kasasi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara KI yang sedang berjalan.

c) Register permohonan peninjauan kembali perkara

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pihak dalam perkara KI yang sedang berjalan.

3) Tata cara pengisian register perkara

a) Data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatatkan ke SIP dan dicatat dalam register induk.

b) Pencatatan kegiatan sesuai jalannya perkara harus dilakukan tepat waktu, menggunakan tinta hitam.

c) Pencatatan data pada register dilaksanakan sesuai dengan data asli yang tercantum dalam surat gugatan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan singkatan).

d) Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi disambung pada lembar berikutnya untuk pencatatan selanjutnya mengingat lembar berikutnya telah digunakan untuk mencatat perkara lain, apabila lembar yang disediakan tidak mencukupi ditempel kertas ke bawah.

e) Data kegiatan untuk perkara yang diajukan kasasi peninjauan kembali, selain dicatat dalam register Induk juga dicatat dalam register kasasi dan peninjauan kembali.

f) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register dengan perincian keadaan per sebagai berikut:

Sisa bulan lalu :..... perkara
Masuk bulan ini :..... perkara
Putus bulan ini :..... perkara
Sisa bulan ini :..... perkara

Setelah penutupan pada akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk periode 1 (satu) tahun;

g) Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/niaga, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu :..... perkara
Masuk tahun ini :..... perkara
Putus tahun ini :..... perkara
Sisa tahun ini :..... perkara

h) Register permohonan kasasi, register peninjauan

kembali ditutup setiap akhir tahun dengan rekapitulasi :

Sisa tahun lalu	:..... perkara
Masuk tahun ini	:..... perkara
Putus tahun ini	:..... perkara
Sisa tahun ini	:..... perkara
Sisa akhir	:..... perkara
Sudah dikirim	:..... perkara
Belum dikirim	:..... perkara

i) Pembetulan pencatatan pada register tidak diperbolehkan menggunakan *tipe-ex*, melainkan harus direnvoi dan ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan.

c. Buku Keuangan Perkara

1) Keuangan perkara pada pengadilan niaga diselenggarakan secara tersendiri oleh bendahara kepaniteraan niaga yang merupakan bagian dari meja kepaniteraan.
2) Pembayaran seluruh biaya perkara (gugatan, permohonan penetapan sementara, kasasi dan peninjauan kembali) diterima oleh pemegang kas.
3) Pemegang kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan kepada kas negara seminggu sekali.
4) Pemegang kas melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang terkait ke dalam buku induk dan jurnal keuangan perkara niaga menurut jenis-jenisnya.
5) Buku keuangan KI pada pengadilan niaga terdiri dari:
   a) buku induk keuangan perkara KI;
   b) buku jurnal keuangan perkara KI;
   c) buku jurnal keuangan perkara permohonan kasasi perkara KI;
   d) buku jurnal keuangan perkara permohonan peninjauan kembali perkara KI;
   e) buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

6) Pembuatan dan pencatatan buku jurnal dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
   a) pada halaman awal buku jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari buku jurnal yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua pengadilan niaga;
   b) tiap lembar buku jurnal diberikan nomor halaman, halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan, sedang halaman lainnya diparaf;
   c) pencatatan buku jurnal untuk setiap nomor perkara menggunakan 1 (satu) halaman dua muka;
   d) pencatatan buku jurnal dimulai pada saat perkara diterima, ditutup pada saat perkara diputus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan;
   e) hak-hak kepaniteraan yang berupa pencatatan kasasi dikeluarkan pada saat/setelah diterimanya panjar biaya perkara;
   f) biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus;
   g) pengeluaran uang untuk keperluan lainnya di dalam lingkup hak-hak kepaniteraan, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
   h) semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah merupakan pendapatan negara, setiap minggu sekali pemegang kas harus menyetor kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas negara;
   i) jenis pengeluaran uang pada buku jurnal harus sesuai dengan jenis pengeluaran uang yang telah ditentukan pada kolom buku induk keuangan perkara;
   j) semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang setelah dicatat dalam buku jurnal harus dipindahkan ke dalam buku kas bantu yang pencatatannya dibuat tindasan rangkap dua;
   k) setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari buku

kas bantu yang berupa lembaran kertas diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku induk dan sekaligus sebagai laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian kepada panitera;

l) Untuk perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali pada kolom keterangan buku jurnal tingkat pertama harus diberikan catatan tentang tanggal pengajuan kasasi dan peninjauan kembali, nomor halaman serta tahun perkara tersebut dicatat.

7) Buku induk terbagi pada dua jenis, yaitu:
   a) buku induk keuangan perkara KI;
   b) buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

8) Tata cara pembuatan dan pencatatan pada buku induk:
   a) buku induk adalah buku untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk semua perkara, yang pencatatannya secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan;
   b) buku induk dikelola oleh panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan negeri/ niaga;
   c) pencatatan data pada buku induk harus sama dengan data yang ada pada buku jurnal;
   d) penutupan buku induk secara rutin dilakukan pada setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/niaga;
   e) dalam rangka pemeriksaan, setiap saat ketua pengadilan negeri/niaga dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan (pemeriksaan mendadak oleh ketua pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali);
   f) pada penutupan buku induk keuangan, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas atau

disimpan di bank, serta uraian secara terperinci jenis mata uang yang ada dalam brankas;

g) apabila dalam penutupan terdapat selisih jumlah uang antara buku kas dan uang kas sesungguhnya, harus dijelaskan alasan terdapatnya selisih, selisih uang tersebut harus merupakan selisih lebih dan tidak boleh terdapat selisih kurang.

9) Ketua pengadilan negeri/niaga sebelum menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang disimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

10) Buku jurnal dan buku induk harus diganti tiap tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

11) Pemegang kas membuat laporan keuangan perkara niaga setiap bulannya.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a) Pemanggilan

Pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik/surat tercatat oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

b) Penunjukan majelis hakim

1) Setelah perkara didaftarkan pada register, paling lambat 2 (dua) hari kerja dan untuk hak cipta paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pendaftaran petugas register harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada panitera melalui panitera muda niaga.

2) Panitera pengganti membuat serta melampirkan formulir waktu penyelesaian perkara (matrik/*court calender*) pada berkas tersebut yang berfungsi sebagai

kalender persidangan perkara (sesuai formulir yang ditentukan).

3) Ketua pengadilan negeri/niaga menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara, kemudian menyerahkan kepada panitera yang akan menunjuk panitera pengganti dan jurusita.

4) Setelah majelis hakim menerima dan mempelajari berkas perkara kemudian menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

c) Pemeriksaan di persidangan

1) Pada hari sidang pertama majelis hakim memeriksa syarat formal gugatan: surat kuasa dari penggugat, kartu advokat, berita acara sumpah advokat, AD/ART apabila pemberi kuasanya adalah badan hukum.

2) Majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian tanpa menggunakan prosedur mediasi kecuali Perkara Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman.[280]

3) Tata cara pemeriksaan persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara perdata biasa.

d) Putusan

Putusan harus diucapkan:

1) 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah perkara diterima oleh majelis hakim yang memeriksa perkara merek dan indikasi geografis;[281]

2) 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak tanggal gugatan perkara paten didaftarkan;[282]

3) 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak gugatan perkara hak cipta didaftarkan;[283]

4) 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah gugatan perkara desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu didaftarkan;[284]

---

[280] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[281] Pasal 85 ayat (7) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[282] Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[283] Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[284] Pasal 39 ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 31 ayat (8) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

5) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata umum;

6) Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang berbeda tersebut dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya.

e) Upaya Hukum

1) Banding

Permohonan banding untuk jenis perkara hak kekayaan intelektual terkait Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Rahasia Dagang pada prinsipnya sama dengan permohonan banding pada perkara perdata umum.

2) Kasasi

a) Pendaftaran kasasi

(1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perkara KI, adalah dengan mengajukan kasasi.

(2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan perkara KI pada Pengadilan Niaga, mutatis mutandis berlaku pada pendaftaran permohonan kasasi.

(3) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh pemohon ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(4) Setelah pemohon kasasi menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon kasasi diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani petugas kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

(5) Petugas register pada meja kepaniteraan mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk dan register kasasi perkara KI.

(6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan kasasi untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon

kasasi kemudian dilampirkan pada berkas perkara.

(7) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum KI pada meja kepaniteraan untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register induk dan register kasasi KI dan diunggah ke SIP.

(8) Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi kepada petugas kepaniteraan muda niaga paling lambat:
   (a) 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan merek dan indikasi geografis[285];
   (b) 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan untuk perkara paten[286];
   (c) 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan untuk perkara hak cipta[287];
   (d) 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan untuk perkara desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu[288];
   (e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan hukum acara perdata umum.

(9) Dalam hal permohonan kasasi diajukan oleh pihak tidak beracara secara elektronik, petugas PTSP wajib memberikan tanda terima memori kasasi yang ditandatangani oleh panitera selanjutnya panitera mengirimkan

---

[285] Pasal 88 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[286] Pasal 150 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[287] Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[288] Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

permohonan serta memori kasasi kepada pihak Termohon Kasasi dalam jangka waktu:

(a) paling lama 2 (dua) hari kalender setelah memori kasasi diterima oleh panitera untuk perkara merek dan indikasi geografis;[289]

(b) paling lama 2 (dua) hari kalender sejak memori kasasi diterima untuk perkara paten;[290]

(c) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak panitera menerima memori kasasi untuk perkara hak cipta;[291]

(d) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan kasasi didaftarkan untuk perkara desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu;[292]

(e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata umum.

(10) Dalam hal termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka salinan kontra memori kasasi tersebut harus sudah disampaikan kepada petugas pada kepaniteraan muda niaga dalam jangka waktu:

(a) paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara merek dan indikasi geografis;[293]

(b) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara

---

[289] Pasal 88 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[290] Pasal 150 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[291] Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[292] Pasal 41 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
[293] Pasal 88 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

paten;[294]

(c) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara hak cipta;[295]

(d) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu;[296]

(e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata umum.

(11) Petugas PTSP menerima salinan kontra memori kasasi dan menyerahkan kepada panitera, agar panitera dapat menyampaikan salinan tersebut kepada pemohon kasasi dalam waktu:

(a) paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera, untuk perkara merek dan indikasi geografis;[297]

(b) paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak kontra memori kasasi diterima, untuk perkara paten;[298]

(c) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima kontra memori kasasi, untuk hak cipta;[299]

(d) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kontra memori kasasi diterima panitera, untuk perkara desain industri dan

---

[294] Pasal 150 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[295] Pasal 103 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[296] Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 33 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
[297] Pasal 88 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[298] Pasal 150 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[299] Pasal 103 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

desain tata letak sirkuit terpadu;[300]

(e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata umum.

b) Pemberkasan kasasi

(1) Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A bundel B.

(2) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga.

Bundel A berisi :

(a) surat gugatan;
(b) penetapan penunjukan majelis hakim;
(c) penetapan hari sidang;
(d) panggilan-panggilan;
(e) berita acara sidang (jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat, dimasukkan dalam berita acara);
(f) surat kuasa khusus kedua belah pihak yang berperkara;
(g) tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;
(h) penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (jika ada);
(i) berita acara sita jaminan/penyegelan (jika ada);
(j) lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (jika ada);
(k) surat-surat bukti pemohon;
(l) surat-surat bukti termohon;
(m) surat-surat lainnya;
(n) salinan putusan.

(3) Bundel B memuat permohonan Kasasi, memori, kontra memori, dan lain sebagainya,

---

[300] Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pasal 33 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

yang diperuntukan sebagai arsip Mahkamah Agung.

Bundel B berisi :

(a) berita acara pemberitahuan isi putusan pengadilan niaga kepada kedua belah pihak;

(b) akta permohonan kasasi;

(c) surat kuasa khusus dari pemohon kasasi;

(d) memori kasasi dan atau surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi;

(e) tanda terima memori kasasi;

(f) berita acara pemberitahuan kasasi kepada termohon;

(g) salinan putusan pengadilan niaga.

(4) Petugas kepaniteraan niaga menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung paling lambat:

(a) 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, untuk perkara merek dan indikasi geografis;[301]

(b) 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, untuk perkara paten;[302]

(c) 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi untuk perkara hak cipta;[303]

---

[301] Pasal 88 ayat (7) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[302] Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
[303] Pasal 103 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(d) 7 (tujuh) hari kerja setelah kontra memori kasasi diterima pemohon kasasi, untuk perkara desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu;[304]

(e) untuk perkara rahasia dagang jangka waktunya tidak diatur sehingga disamakan dengan perkara hukum acara perdata Umum.

3) Peninjauan Kembali

a) Pendaftaran peninjauan kembali

(1) Undang-undang KI tidak mengatur upaya hukum permohonan peninjauan kembali, namun berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, upaya hukum permohonan peninjauan kembali diperkenankan.[305]

(2) Prosedur pengajuan upaya hukum permohonan peninjauan kembali perkara KI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(3) Permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu sebagai berikut:

(a) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah bukti baru ditemukan, apabila permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan alasan bahwa setelah dan perkara diputus ditemukan bukti baru

---

[304] Pasal 41 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan berdasarkan Pasal 33 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

[305] Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Kekuasan Kehakiman)

yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, hari serta tanggal ditemukannya surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (b) dan Pasal 69 (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

(b) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada para pihak, apabila permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(4) Besarnya biaya peninjauan kembali ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(5) Setelah pemohon peninjauan kembali menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon peninjauan kembali diberikan tanda terima dan SKUM yang

ditandatangani petugas kasir pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

(6) Petugas register pada kepaniteraan muda niaga mencatat tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali yang bersangkutan pada register induk KI dan register peninjauan kembali dan diunggah ke SIP.

(7) Petugas register akan menyiapkan akta permohonan peninjauan kembali untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon peninjauan kembali dan dilampirkan pada berkas perkara (sesuai formulir yang ditentukan).

(8) Berkas permohonan peninjauan kembali yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas upaya hukum pada kepaniteraan muda niaga untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register peninjauan kembali.

(9) Petugas PTSP wajib memberikan tanda terima permohonan dan memori peninjauan kembali yang telah ditandatangani oleh panitera selanjutnya panitera mengirimkan kepada pemohon dan memori peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan (sesuai formulir yang ditentukan).

(10) Tenggang waktu mengajukan kontra memori peninjauan kembali adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali.

(11) Berkas perkara permohonan peninjauan kembali dikirimkan ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima kontra memori peninjauan kembali atau 7 (tujuh) hari setelah lewat tenggang waktu 30

(tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori peninjauan kembali (dengan membubuhkan *barcode* pada surat pengantar yang terunggah serta dilampiri dengan *softcopy* putusan, memori kasasi dan kontra memori kasasi).

b) Pemberkasan peninjauan kembali

Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, menyusun dan memastikan kelengkapan berkas peninjauan kembali, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A dan bundel B.

(1) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pada pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga.

Bundel A berisi:

(a) surat permohonan;
(b) penetapan penunjukan majelis hakim;
(c) penetapan hari sidang;
(d) panggilan-panggilan;
(e) berita acara sidang (jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat, dimasukkan dalam berita acara);
(f) surat kuasa khusus kedua belah pihak;
(g) tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi;
(h) penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (jika ada);
(i) berita acara sita jaminan/penyegelan (jika ada);
(j) lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (jika ada);
(k) surat-surat bukti pemohon;
(l) surat-surat bukti termohon;
(m) surat-surat lainnya;
(n) salinan putusan.

(2) Bundel B berisi:

(a) berita acara pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung kepada pemohon dan

termohon atau berita acara pemberitahuan isi putusan pengadilan niaga (bila permohonan peninjauan kembali itu atas putusan pengadilan niaga);

(b) akta permohonan peninjauan kembali;

(c) surat permohonan peninjauan kembali, beserta dengan alasan-alasannya dilampiri dengan surat bukti;

(d) tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;

(e) surat kuasa khusus;

(f) surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan;

(g) jawaban/kontra permohonan peninjauan kembali;

(h) salinan putusan pengadilan niaga;

(i) salinan putusan kasasi mahkamah agung;

(j) tanda bukti setoran biaya dari bank;

(k) surat-surat lainnya.

C. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL [306]

1. Administrasi Perkara

a. Pendaftaran dan Penelaahan Berkas Perkara

Pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara elektronik melalui SIP[307] dengan tahapan sebagai berikut:

1) memilih pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang berwenang;

2) mengunggah surat kuasa khusus/ surat tugas (jika ada);

3) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor

[306] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

[307] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

perkara);

4) menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya;
5) menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
6) mengunggah dokumen gugatan dan anjuran/risalah;
7) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);
8) melakukan pembayaran secara elektronik; dan
9) khusus gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikenai biaya perkara termasuk biaya eksekusi.

b. Register Perkara

1) Register perkara PHI terdiri dari:
   a) register induk perkara gugatan PHI;
   b) register permohonan kasasi perkara PHI;
   c) register eksekusi PHI (berdasarkan putusan dan perjanjian bersama);
   d) register penyitaan PHI;
   e) register pendaftaran perjanjian bersama bipartit;
   f) register pendaftaran perjanjian bersama mediasi;
   g) register pendaftaran perjanjian bersama konsiliasi;
   h) register kuasa khusus;
   i) register pendaftaran putusan arbitrase;
   j) register pendaftaran akta perdamaian arbitrase.
2) Tata cara pengisian register
   a) Data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatat dalam register dengan penomoran sebagai berikut:
      (1) perkara gugatan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh menggunakan nomor perkara : No. ...../Pdt.Sus.PHI/20.../(PN setempat).
      (2) pendaftaran perjanjian bersama kesepakatan bipartit, mediasi, konsiliasi, penulisan nomor pendaftaran menggunakan kode:

No...../BIP/20.../PHl/(PN setempat).

(3) diisi sesuai jenisnya seperti:

- Bipartit = Bip
- Mediasi = Med
- Konsiliasi = KS

b) Pencatatan data pada register dilaksanakan sesuai dengan data asli dan sesuai data yang tercantum dalam surat gugatan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan singkatan).

c) Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi ditempel dari bagian atas kolom yang bersangkutan dengan kertas yang sejenis.

d) Pencatatan data dalam register harus sesuai dengan jalannya perkara dan dilakukan secara tertib dan tepat waktu (tidak dapat ditunda).

e) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register dengan perincian keadaan perkara sebagai berikut :

Sisa bulan lalu :.....perkara
Masuk bulan ini :.....perkara
Putus bulan ini : .....perkara
Sisa bulan ini : .....perkara

Setelah penutupan akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor 1.

f) Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan hubungan industrial, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa bulan lalu :.....perkara
Masuk bulan ini :.....perkara
Putus bulan ini :.....perkara
Sisa bulan ini :.....perkara

g) Register permohonan kasasi, ditutup setiap akhir tahun dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Sisa tahun lalu :.....perkara
Masuk tahun ini :.....perkara

Putus tahun ini :.....perkara

Sisa akhir:

(1) Sudah dikirim :.....perkara

(2) Belum dikirim :.....perkara

h) Penutupan register eksekusi, register penyitaan dilakukan tiap akhir tahun dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : .....perkara

Masuk tahun ini : .....perkara

Dilaksanakan : .....perkara

Sisa tahun ini : .....perkara

i) Pembetulan pencatatan pada buku register tidak boleh menggunakan *tipe-ex*, cukup dicoret dan dibubuhi paraf agar kesalahan tetap terlihat, untuk menghindari manipulasi data.

c. Keuangan Perkara

1) Biaya pengadilan tingkat pertama

Biaya perkara ditentukan oleh ketua pengadilan negeri/PHI yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses.

Biaya perkara dikelola oleh panitera berdasarkan penetapan dan di bawah pengawasan ketua pengadilan, yang terdiri dari:

a) biaya pendaftaran;

b) biaya proses;

c) biaya panggilan tergugat;

d) biaya PNBP panggilan kepada penggugat dan tergugat;

e) biaya PNBP surat kuasa;

f) biaya hak-hak kepaniteraan dan meterai;

g) biaya eksekusi; (jika ada)

h) biaya untuk menyampaikan pemberitahuan putusan; (jika ada)

i) biaya hak-hak kepaniteraan disetor ke kas negara melalui bendahara penerima.

Khusus gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikenai biaya perkara termasuk biaya

eksekusi.

2) Biaya permohonan kasasi terdiri dari:
   a) biaya pendaftaran kasasi;
   b) biaya PNBP akta permohonan kasasi;
   c) biaya PNBP surat kuasa khusus;
   d) biaya pengiriman berkas kasasi;
   e) biaya admin bank (jika ada);
   f) biaya proses;
   g) biaya pemberitahuan pernyataan kasasi;
   h) biaya penyerahan memori kasasi;
   i) biaya penyerahan kontra memori kasasi;
   j) biaya pemberitahuan putusan kasasi kepada pemohon kasasi;
   k) biaya pemberitahuan putusan kasasi kepada termohon kasasi.
3) Hak-hak kepaniteraan terdiri dari:
   a) Pencatatan pembuatan akta atau berita acara sumpah atau tindakan-tindakan lainnya yang bukan sebagai akibat putusan pengadilan.
   b) Untuk pencatatan:
      (1) Sesuatu penyerahan akta atau *exploit* di kepaniteraan yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut hukum.
      (2) Penyerahan akta atau *exploit* tersebut di atas oleh panitera/jurusita.
      (3) Penyerahan surat-surat dari berkas perkara.
      (4) Biaya redaksi putusan dan penetapan Pengadilan.
4) Buku keuangan perkara
   a) Buku jurnal meliputi:
      (1) buku jurnal keuangan perkara gugatan;
      (2) buku jurnal keuangan perkara permohonan kasasi;
      (3) buku jurnal keuangan eksekusi perkara PHI
   b) Pencatatan buku jurnal
      (1) Pada halaman awal buku jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari buku jurnal yang bersangkutan, diberi tanggal

dan ditandatangani oleh ketua pengadilan.

(2) Tiap lembar buku jurnal diberi nomor halaman-halaman pertama dan halaman akhir ditandatangani sedang halaman lainnya diparaf oleh pengadilan.

(3) Pencatatan buku jurnal untuk setiap nomor perkara menggunakan 1 (satu) halaman rangkap.

(4) Pencatatan buku jurnal gugatan (Kl - PHI 1) dimulai pada saat perkara diterima, ditutup pada saat perkara diputus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan dan pengembalian sisa panjar.

(5) Buku jurnal gugatan PHI ditutup pada tanggal perkara diputus.

(6) Pencatatan buku jurnal kasasi (Kl - PHI 2) dimulai pada saat permohonan diterima dan ditutup pada saat putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada para pihak.

(7) Jenis pemasukan dan pengeluaran uang pada buku jurnal harus dimasukkan dalam buku induk keuangan perkara.

(8) Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang setelah dicatat dalam buku jurnal harus dipindahkan ke dalam buku kas bantu dalam rangkap 2 (dua), satu lembar diserahkan kepada pemegang buku induk keuangan perkara dan satu lembar lagi disimpan oleh kasir yang harus diberkas setiap bulan.

(9) Setiap hari tindasan dari buku kas bantu diserahkan kepada panitera (pemegang buku induk keuangan perkara) untuk dicatat dalam buku induk keuangan perkara dan sekaligus sebagai laporan keuangan harian kepada panitera.

(10) Untuk perkara yang diajukan kasasi pada kolom keterangan Buku Jurnal Gugatan (Kl - PHI 1) harus diberi catatan tentang tanggal

pengajuan kasasi, pihak Pemohon Kasasi (Penggugat atau Tergugat), dan menyebutkan nomor halaman dan kode dari buku jurnal kasasi.

Contoh :

"Tergugat mengajukan kasasi tanggal 12 April 2006, lihat Kl - PHI 2 halaman 10".

c) Buku induk meliputi:
   (1) buku induk keuangan perkara;
   (2) buku induk keuangan perkara eksekusi.
   (3) buku induk hak-hak kepaniteraan.

d) Pembuatan dan pencatatan buku induk:
   (1) buku induk keuangan perkara adalah buku untuk mencatat kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang untuk semua jenis perkara, yang dicatat secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan;
   (2) buku induk dikelola oleh panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua PHI;
   (3) pencatatan data pada buku induk harus sama dengan data-data yang ada pada buku jurnal;
   (4) penutupan buku induk secara rutin dilakukan pada setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/PHI;
   (5) dalam rangka pemeriksaan, setiap saat ketua pengadilan negeri/PHI dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan. pemeriksaan mendadak oleh ketua pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali;
   (6) pada penutupan buku induk keuangan : dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas atau disimpan di bank, serta uraian secara

terperinci jenis dan pecahan mata uang yang ada dalam brankas;

(7) ketua pengadilan negeri/PHI sebelum menandatangani buku keuangan harus meneliti kebenaran keadaan menurut keadaan yang nyata, baik dalam buku induk maupun yang disimpan di bank, dengan disertai penyimpanan uang di bank;

(8) buku jurnal maupun buku induk harus diganti setiap tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

(9) buku induk hak-hak kepaniteraan diisi sesuai tanggal kegiatan dan ditutup seminggu sekali pada saat penyetoran kepada bendahara penerima, pada kolom keterangan diisi jumlah uang yang disetor, tanggal penerimaan, dan ditandatangani oleh bendahara penerima.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip Perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a. Pemanggilan

1) Hakim ketua menyerahkan berkas perkara kepada panitera pengganti dan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil para pihak dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum persidangan.

2) Jurusita/jurusita pengganti mencatatkan dan mengunggah nomor surat panggilan, tanggal pengiriman serta e-dokumen ke dalam SIP.

3) Jurusita/jurusita pengganti menyerahkan resi pengiriman surat panggilan kepada panitera pengganti untuk disatukan dalam berkas perkara.

4) Pemanggilan para pihak sebagaimana tersebut di atas

dapat dilakukan melalui SIP sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Kuasa Hukum

Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha yang terdaftar dapat bertindak sebagai kuasa hukum di PHI untuk mewakili anggotanya[308] merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dan memberi legal standing kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha untuk bertindak selaku kuasa hukum.

c. Gugatan

1) Gugatan yang diajukan secara cuma-cuma berpedoman pada pasal 237 HIR/ 273 RBg.
2) Pada pengadilan PHI tidak tertutup kemungkinan adanya gugatan rekonvensi maupun intervensi dengan memperhatikan tenggang waktu penyelesaian perkara selama 50 (lima puluh) hari kerja.

d. Majelis Hakim

1) Perkara-perkara perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke pengadilan PHI diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim ad hoc yang terdiri dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh masing-masing sebagai hakim anggota.
2) Terhadap perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, majelis hakim dapat menawarkan kepada para pihak untuk melaksanakan sidang secara elektronik atau tidak.
3) Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada PHI supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan dimaksud ketua

[308] Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

pengadilan negeri mengeluarkan ketetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan tersebut tidak digunakan upaya hukum.

4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dikabulkan, ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan.
5) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
6) Hakim ketua majelis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan PHI harus sudah melakukan sidang pertama.
7) Dalam hal hakim ad hoc dari salah satu unsur baik serikat pekerja/serikat buruh dan/atau organisasi pengusaha berhalangan tetap/sementara demi kecepatan pemeriksaan dan pemutusan perkara, ketua pengadilan PHI berhak menunjuk hakim ad hoc lainnya untuk menggantikan sementara dari unsur yang sama.
8) Dalam hal tidak terdapat hakim ad hoc dari unsur yang berbeda dapat dimintakan bantuan hakim ad hoc dari unsur yang diperlukan untuk diperbantukan pada pengadilan PHI terdekat untuk menggantikan. Jika dalam satu wilayah pengadilan tinggi maka ditetapkan dengan surat keputusan ketua pengadilan tinggi dan diluar wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan maka ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
9) Mekanisme permintaan bantuan hakim ad hoc pada pengadilan terdekat:
    a) ketua PHI mengajukan permohonan ke Ketua PHI yang dituju dengan tembusan kepada ketua pengadilan tinggi;
    b) ketua PHI yang diminta, dalam tenggat waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah surat permohonan

diterima mengirimkan nama hakim ad hoc ke PHI pemohon dengan ditembuskan dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

c) ketua PHI pemohon setelah menerima pengiriman nama hakim ad hoc dari PHI yang diminta, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari membuat penetapan penggantian hakim anggota yang berhalangan;

d) biaya yang timbul terhadap permintaan bantuan hakim dan aparatur pengadilan lain dibebankan kepada pengadilan tingkat banding sepanjang tersedia anggaran biaya dinas.[309]

e. Perdamaian

1) Usaha perdamaian dapat dilakukan selama proses berjalan dengan tidak perlu mengikuti acara yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

2) Apabila majelis hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak atas permintaan para pihak dibuat akta perdamaian berdasarkan pada pasal 130 HIR/154 RBg.

f. *Verzet* atas Putusan *Verstek*

Perlawanan terhadap putusan *verstek* diajukan oleh tergugat dengan memperhatikan pasal 129 HIR/153 RBg, untuk penomoran *verstek* tetap pada nomor perkara gugatan semula.

g. Sita Jaminan

1) Sita jaminan dapat dilakukan sesuai ketentuan pasal 227 HIR/261 RBg jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2) Dalam hal barang-barang yang disita tersebut berada pada wilayah hukum pengadilan PHI lain, pelaksanaan sita dilakukan di dalam wilayah pengadilan PHI di tempat barang tersebut berada.

---

[309] SK KMA Nomor 10/KMA/SK/KP4.1.3/I/2025 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding

h. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

1) Yang dimaksudkan kepentingan mendesak[310] antara lain: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, terjadi huru hara yang mengganggu kepentingan produksi, keamanan dan ketertiban umum.

2) Yang dimaksud dengan tanpa melalui prosedur pemeriksaan[311] adalah sidang pemeriksaan tidak terikat pada acara perkara perdata umumnya antara lain tentang tenggang waktu pemanggilan, replik/duplik dan hal-hal lain yang dapat menghambat proses acara cepat. Persidangan perkara harus dilakukan pada hari kerja pertama setelah kedua belah pihak dipanggil dengan tata cara pemanggilan tercepat.

i. Tugas Kejurusitaan

Tugas-tugas kejurusitaan yang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan oleh panitera pengganti, harus diartikan dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan negeri yang ditugaskan pada pengadilan PHI dengan surat keputusan khusus dan menjalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

j. Berita Acara dan Putusan

b) Berita acara sidang dan putusan ditandatangani oleh ketua majelis, hakim ad hoc dan panitera pengganti yang bersidang.

c) Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap sebelum menandatangani berita acara dan putusan, penandatanganan dilakukan oleh anggota yang turut memeriksa perkara tersebut yang paling senior.[312]

d) Dalam praktek apabila ketua majelis atau salah seorang

---

[310] Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

[311] Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

[312] Pasal 186 dan 187 HIR

anggota majelis karena berhalangan tetap, tidak dapat menandatangani putusan, dicatat tentang ketidakhadiran tersebut yang ditandatangani ketua pengadilan negeri/PHI.

k. Upaya Hukum

Putusan PHI hanya dapat dimintakan kasasi dalam hal:

1) perkara mengenai perselisihan hak;
2) perselisihan pemutusan hubungan kerja.

l. Pelaksanaan Putusan

1) Pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial mengacu pada ketentuan hukum acara perdata.[313]
2) Sesuai ketentuan Pasal 1134 jo Pasal 1149 ayat (4) KUHPerdata, upah buruh dibayarkan setelah hak tanggungan dibayarkan, kecuali hipotik atas kapal.
3) Pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian bersama bipartit, mediasi dan konsiliasi yang telah didaftarkan pada pengadilan PHI di tempat dibuatnya perjanjian bersama dilakukan oleh pengadilan PHI di wilayah perjanjian bersama tersebut didaftar.
4) Perjanjian bersama yang dapat dilakukan eksekusi adalah perjanjian bersama yang memuat secara rinci hak dan kewajiban para pihak yang dibuat secara sah menurut undang-undang dan telah didaftarkan di pengadilan.
5) Pelaksanaan eksekusi perjanjian bersama hanya dapat dilakukan setelah perjanjian bersama tersebut di fiat eksekusi oleh ketua pengadilan negeri/PHI dengan memberi irah-irah : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” di atas akta perjanjian bersama dan dibawah perjanjian bersama ditulis kata-kata “Perjanjian Bersama ini dapat dijalankan”, kemudian dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri/PHI setempat serta diberi stempel.

---

[313] vide Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

D. GUGATAN SENGKETA PARTAI POLITIK

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan gugatan

1) Pendaftaran Gugatan secara Elektronik

Penggugat mendaftarkan gugatan sengketa partai politik secara elektronik melalui SIP dengan tahapan sebagai berikut:

a) memilih pengadilan negeri yang berwenang pada SIP;

b) mengunggah surat kuasa khusus (jika ada);

c) mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);

d) mencatat data pihak penggugat beserta domisili elektronik;

e) mencatat domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);

f) mengunggah dokumen gugatan beserta bukti-bukti pendukung, antara lain:

(1) AD dan ART partai politik yang bersangkutan;

(2) dokumen putusan mahkamah partai politik atau lembaga lain yang sejenis;

(3) bukti telah ditempuhnya mekanisme penyelesaian sengketa internal;

(4) bukti telah ditempuhnya mediasi yang difasilitasi pemerintah namun tidak tercapai kesepakatan; dan

(5) alat bukti surat lainnya yang mendukung dalil gugatan.

g) mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan

h) melakukan pembayaran secara elektronik.

2) Pendaftaran Gugatan secara Manual

a) Petugas pada PTSP bertanggung jawab untuk menerima berkas perkara dan menerima gugatan sengketa partai politik.

b) Petugas meja kepaniteraan menerima dan meneliti checklist setiap gugatan yang diajukan penggugat.

c) Penggugat dapat diwakili oleh advokat berdasarkan

surat kuasa khusus mengajukan gugatan kepada panitera muda perdata.

d) Surat gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh penggugat atau kuasanya beserta softcopy-nya kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak ditambah salinan berkas sebanyak hakim/majelis hakim dan arsip. Dokumen gugatan paling sedikit meliputi:
   (1) AD dan ART partai politik yang bersangkutan;
   (2) dokumen putusan mahkamah partai politik atau lembaga lain yang sejenis.
   (3) bukti telah ditempuhnya mekanisme penyelesaian sengketa internal sesuai AD dan ART;dan
   (4) alat bukti surat lainnya yang mendukung dalil gugatan.

e) Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*), dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap.

f) Panitera muda perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan dalam daftar periksa (*checklist*).

g) Dokumen (surat-surat) yang berupa fotokopi harus diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan.

h) Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM dengan ketentuan:
   (1) dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara sesuai dengan keputusan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;
   (2) ketua pengadilan negeri dalam menentukan panjar biaya perkara harus berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya;

(3) dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi pengadilan tingkat pertama agar mempertimbangkan pula biaya perkara dan biaya proses yang dipertanggungjawabkan dalam putusan;

(4) pada berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM dalam rangkap 3 (tiga):

(a) lembar pertama untuk penggugat;

(b) lembar kedua untuk kasir;

(c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas gugatan.

i) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.

j) Penambahan biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan. Penambahan tersebut dibayarkan melalui *virtual account* yang didapat dari SIP dan harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan *generate*. Apabila *virtual account* tidak dapat digunakan ataupun sudah melebihi batas waktu 1 (satu) hari maka kepaniteraan perdata melakukan *generate* ulang *virtual account* dan menginformasikannya kepada pihak. Apabila sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan penambahan biaya perkara tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dibuat penetapan yang ditandatangani oleh majelis hakim. Penetapan

tersebut selanjutnya dicatatkan pada SIP dan dicatat pencoretannya dalam buku register induk perkara dan buku jurnal, selanjutnya diberitahukan kepada para pihak.

k) Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM, kemudian SKUM diserahkan kepada penggugat atau kuasanya agar membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang telah ditunjuk pengadilan negeri.

l) Kasir menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM setelah menerima bukti pembayaran (apabila dilakukan secara manual).

m) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.

n) Petugas pada meja kepaniteraan kemudian melengkapi data pendaftaran perkara pada menu data umum pada SIP dan register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang kas.

o) Pengisian kolom-kolom register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara, kecuali bagi pengadilan yang sudah mendapatkan izin untuk pelaksanaan register elektronik secara penuh.

p) Pengisian SIP dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.[314]

q) Panitera muda perdata menyerahkan berkas kepada panitera untuk diteruskan kepada ketua pengadilan negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.

---

[314] Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum Jo. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum

r) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal gugatan sengketa partai politik didaftarkan, majelis hakim mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

b. Register

Register gugatan sengketa partai politik menjadi satu dengan register gugatan perdata umum.

c. Buku Keuangan

Buku induk dan keuangan gugatan sengketa partai politik menjadi satu dengan buku induk dan keuangan gugatan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Administrasi persidangan sama dengan gugatan perdata umum[315], terhadap perkara sengketa partai politik upaya hukumnya hanya kasasi.

E. GUGATAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT[316]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan

1) Dokumen pendaftaran yang didaftarkan ke pengadilan negeri sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara perdata umum.

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara perdata umum.

b. Register Perkara

Register gugatan sengketa organisasi kemasyarakatan menjadi satu dengan register gugatan perdata umum.

---

[315] Pasal 4 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[316] Pasal 58 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

c. Buku Keuangan perkara

Buku induk dan keuangan gugatan sengketa organisasi kemasyarakatan menjadi satu dengan buku induk dan keuangan gugatan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara sengketa organisasi kemasyarakatan dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan perdata umum.

F. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN[317]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan

1. Dokumen pendaftaran yang didaftarkan ke pengadilan negeri sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara perdata umum.
2. Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara perdata umum.
3. Gugatan diajukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mengumumkan daftar konsumen yang akan dicantumkan dalam gugatan.

b. Register Perkara

Register gugatan yang diajukan oleh OJK sebagai upaya perlindungan konsumen menjadi satu dengan register perdata umum.

c. Buku Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara gugatan yang diajukan

---

[317] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Mengadili Gugatan Yang Diajukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

oleh OJK sebagai upaya perlindungan konsumen menjadi satu dengan keuangan perkara perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara Gugatan yang diajukan oleh OJK sebagai upaya perlindungan konsumen dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan perdata umum.

G. GUGATAN SENGKETA BANK DALAM LIKUIDASI DAN PASCA LIKUIDASI[318]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan Gugatan

Pendaftaran Gugatan

1) Dokumen pendaftaran yang didaftarkan ke pengadilan negeri sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara perdata umum.

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara perdata umum.

b. Register Perkara

1) Perkara gugatan sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan/atau sengketa penjaminan simpanan

a) Untuk mencatat dan mengelola data mengenai perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan, diadakan suatu pencatatan yang teratur dan sistematis dalam suatu register perkara yang berisi segala

[318] Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank Dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut.

b) Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalam register perkara harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam buku jurnal keuangan masing-masing dan tidak boleh ditunda-tunda.

c) Pemberian nomor register bagi perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan dilakukan dengan aturan sebagai berikut[319]:

(1) pemeriksaan reguler tingkat pertama: ...../Pdt.Sus-LPS/tahun/kode satuan kerja Pengadilan Niaga

(2) pemeriksaan cepat tingkat pertama: ...../Pdt.Sus.Cepat-LPS/tahun/kode satuan kerja Pengadilan Niaga

(3) bantahan/perlawanan tingkat pertama: ...../Pdt.Sus.Bth-LPS/tahun/kode satuan kerja Pengadilan Niaga

(4) pemeriksaan tingkat kasasi: ..... K/Pdt.Sus-LPS/tahun

(5) pemeriksaan peninjauan kembali: ..... PK/Pdt.Sus-LPS/tahun

d) Pemeriksaan tingkat keberatan atas putusan perkara cepat menggunakan nomor perkara yang diajukan keberatan.

e) Pemberian nomor register dilakukan berdasarkan urutan nomor dalam buku jurnal sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga.

2) Jenis register perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan pada pengadilan niaga

a) Register induk perkara sengketa bank dalam

---

[319] Pasal 39 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank Dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan.

Register tersebut adalah register utama yang memuat segala keterangan mengenai setiap gugatan dan bantahan/perlawanan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang diajukan ke pengadilan niaga.

b) Register permohonan keberatan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan.

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap putusan pemeriksaan perkara secara cepat dalam perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang sedang berjalan.

c) Register permohonan kasasi perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan kasasi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang sedang berjalan.

d) Register permohonan peninjauan kembali perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan

Register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pihak dalam perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang sedang berjalan.

3) Tata Cara Pengisian Register Perkara

a) Data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatatkan ke SIP dan dicatat dalam register induk.

b) Pencatatan kegiatan sesuai jalannya perkara

harus dilakukan tepat waktu, menggunakan tinta hitam.

c) Pencatatan data pada register dilaksanakan sesuai dengan data asli yang tercantum dalam surat gugatan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan singkatan).

d) Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi disambung pada lembar berikutnya untuk pencatatan selanjutnya mengingat lembar berikutnya telah digunakan untuk mencatat perkara lain, apabila lembar yang disediakan tidak mencukupi ditempel kertas ke bawah.

e) Data kegiatan untuk perkara yang diajukan kasasi peninjauan kembali, selain dicatat dalam register Induk juga dicatat dalam register kasasi dan peninjauan kembali.

f) Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register dengan perincian keadaan perkara sebagai berikut:

Sisa bulan lalu :..... perkara
Masuk bulan ini :..... perkara
Putus bulan ini :..... perkara
Sisa bulan ini :..... perkara

Setelah penutupan pada akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk periode 1 (satu) tahun.

g) Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/niaga, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu :..... perkara
Masuk tahun ini :..... perkara
Putus tahun ini :..... perkara
Sisa tahun ini :..... perkara

h) Register permohonan kasasi, register peninjauan kembali ditutup setiap akhir tahun dengan

rekapitulasi :

Sisa tahun lalu	:..... perkara
Masuk tahun ini	:..... perkara
Putus tahun ini	:..... perkara
Sisa tahun ini	:..... perkara
Sisa akhir	:..... perkara
Sudah dikirim	:..... perkara
Belum dikirim	:..... perkara

i) Pembetulan pencatatan pada register tidak diperbolehkan menggunakan *tipe-ex*, melainkan harus direnvoi dan ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan.

c. Buku Keuangan Perkara

1) Keuangan perkara pada pengadilan niaga diselenggarakan secara tersendiri oleh bendahara kepaniteraan niaga yang merupakan bagian dari meja kepaniteraan.

2) Pembayaran seluruh biaya perkara (gugatan, permohonan penetapan sementara, kasasi dan peninjauan kembali) diterima oleh pemegang kas.

3) Pemegang kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan kepada kas negara seminggu sekali.

4) Pemegang kas melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang terkait ke dalam buku induk dan jurnal keuangan perkara niaga menurut jenis-jenisnya.

5) Buku keuangan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan pada pengadilan niaga terdiri dari:

a) buku induk keuangan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan;

b) buku jurnal keuangan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan;

c) buku jurnal keuangan perkara permohonan kasasi perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca

likuidasi, dan penjaminan simpanan;

d) buku jurnal keuangan perkara permohonan peninjauan kembali perkara perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan;

e) buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

6) Pembuatan dan pencatatan buku jurnal dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Pada halaman awal buku jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari buku jurnal yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua pengadilan niaga.

b) Tiap lembar buku jurnal diberikan nomor halaman, halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan, sedang halaman lainnya diparaf.

c) Pencatatan buku jurnal untuk setiap nomor perkara menggunakan 1 (satu) halaman dua muka.

d) Pencatatan buku jurnal dimulai pada saat perkara diterima, ditutup pada saat perkara diputus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan.

e) Hak-hak kepaniteraan yang berupa pencatatan kasasi dikeluarkan pada saat/setelah diterimanya panjar biaya perkara.

f) Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.

g) Pengeluaran uang untuk keperluan lainnya di dalam lingkup hak-hak kepaniteraan, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

h) Semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah merupakan pendapatan negara, setiap minggu sekali pemegang kas harus menyetor kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas negara.

i) Jenis pengeluaran uang pada buku jurnal harus sesuai dengan jenis pengeluaran uang yang telah ditentukan pada kolom buku induk keuangan

perkara.

j) Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang setelah dicatat dalam buku jurnal harus dipindahkan ke dalam buku kas bantu yang pencatatannya dibuat tindasan rangkap 2 (dua).

k) Setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari buku kas bantu yang berupa lembaran kertas diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku induk dan sekaligus sebagai laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian kepada panitera.

l) Untuk perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali pada kolom keterangan buku jurnal tingkat pertama harus diberikan catatan tentang tanggal pengajuan kasasi dan peninjauan kembali, nomor halaman serta tahun perkara tersebut dicatat.

7) Buku induk terbagi pada 2 (dua) jenis, yaitu:

a) buku induk keuangan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan;

b) buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

8) Tata cara pembuatan dan pencatatan pada buku induk:

a) Buku induk adalah buku untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk semua perkara, yang pencatatannya secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.

b) Buku induk dikelola oleh panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan keputusan ketua pengadilan negeri/ niaga.

c) Pencatatan data pada buku induk harus sama dengan data yang ada pada buku jurnal.

d) Penutupan buku induk secara rutin dilakukan pada setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri/niaga.

e) Dalam rangka pemeriksaan, setiap saat ketua pengadilan negeri/niaga dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan (pemeriksaan mendadak oleh ketua pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali).

f) Pada penutupan buku induk keuangan, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang ada dalam brankas atau disimpan di bank, serta uraian secara terperinci jenis mata uang yang ada dalam brankas.

g) Apabila dalam penutupan terdapat selisih jumlah uang antara buku kas dan uang kas sesungguhnya, harus dijelaskan alasan terdapatnya selisih, selisih uang tersebut harus merupakan selisih lebih dan tidak boleh terdapat selisih kurang.

9) Ketua pengadilan negeri/niaga sebelum menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang disimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

10) Buku jurnal dan buku induk harus diganti tiap tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

11) Pemegang kas membuat laporan keuangan perkara niaga setiap bulannya.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a. Pemanggilan

1) Pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik atau melalui surat tercatat oleh juru sita/juru sita pengganti paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari

sidang[320].

2) Pemanggilan para pihak yang berada diluar negeri dengan mekanisme penyampaian bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara[321].

b. Penunjukan Majelis Hakim

1) Setelah gugatan dinyatakan lengkap dan diberi nomor perkara oleh panitera, berkas perkara disampaikan kepada ketua pengadilan niaga melalui panitera muda niaga.

2) Panitera pengganti membuat serta melampirkan formulir waktu penyelesaian perkara (matrik/*court calendar*) pada berkas tersebut yang berfungsi sebagai kalender persidangan perkara.

3) Ketua pengadilan niaga menunjuk:

a) majelis hakim, untuk perkara dengan nilai gugatan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

b) hakim tunggal, untuk perkara dengan nilai gugatan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diperiksa secara cepat;

paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, kemudian menyerahkan kepada panitera yang akan menunjuk panitera pengganti dan jurusita.

4) Setelah majelis hakim/hakim tunggal menerima dan mempelajari berkas perkara, menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

c. Pemeriksaan di Persidangan

1) Persidangan pertama dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi ruang virtual yang ditetapkan oleh majelis hakim/hakim tunggal, para pihak wajib hadir.

2) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut paling banyak 2 (dua) kali, gugatan dinyatakan gugur.

---

[320] Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat

[321] Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara Nomor 02/KMA/NK/IV/2023.

3) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut paling banyak 2 (dua) kali, gugatan diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*).
4) Pada hari sidang pertama, majelis hakim/hakim tunggal mengupayakan perdamaian para pihak tanpa menggunakan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung mengenai prosedur mediasi di pengadilan.
5) Dalam proses pemeriksaan perkara sengketa penjaminan simpanan dan pemeriksaan perkara secara cepat, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dan duplik.
6) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan bukti surat dilaksanakan secara elektronik melalui SIP, sedangkan autentikasi bukti surat dilaksanakan secara langsung di pengadilan niaga atau didelegasikan kepada pengadilan negeri tempat pendaftaran dalam hal pihak tidak dapat hadir, dengan jangka waktu autentikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak penetapan delegasi dikirimkan.
7) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara virtual melalui media komunikasi audiovisual, segala biaya yang timbul dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.
8) Tata cara pemeriksaan persidangan selain yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

d. Putusan

Putusan harus diucapkan:

1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diterima oleh majelis hakim/hakim tunggal yang memeriksa perkara, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung

melalui ketua pengadilan niaga[322].

2) Pengucapan putusan secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP.

3) Amar putusan dalam sengketa penjaminan simpanan yang mengabulkan gugatan paling sedikit memuat:

a) pernyataan keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b) pernyataan status Simpanan tidak layak dibayar menjadi layak dibayar, Simpanan layak dibayar menjadi tidak layak dibayar, atau pernyataan terkait nilai simpanan layak dibayar;

c) penghukuman kepada LPS untuk membayar Simpanan sesuai Penjaminan Simpanan termasuk bunga yang besarnya setara dengan tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, atau penghukuman kepada Nasabah untuk mengembalikan klaim penjaminan yang telah dibayarkan; dan

d) penghukuman biaya perkara.

e. Upaya Hukum

1) Keberatan *(khusus putusan pemeriksaan perkara secara cepat)*

a) Pendaftaran Keberatan

(1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pemeriksaan perkara secara cepat adalah dengan mengajukan keberatan secara elektronik ke pengadilan niaga paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan[323].

(2) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan niaga berdasarkan surat

---

[322] Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[323] Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

keterangan panitera[324].

(3) Panitera melakukan verifikasi permohonan keberatan beserta memori keberatan paling lama 1 (satu) hari sejak keberatan diajukan.

(4) Pemberitahuan atas permohonan keberatan beserta memori keberatan dilakukan secara elektronik melalui SIP.

(5) Kontra memori keberatan disampaikan secara elektronik melalui SIP paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

(6) Ketua pengadilan niaga menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

b) Pemeriksaan Keberatan

(1) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:

(a) putusan dan berkas gugatan pemeriksaan perkara secara cepat;

(b) permohonan keberatan dan memori keberatan; dan

(c) kontra memori keberatan.

(2) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

(3) Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan secara elektronik melalui SIP paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim[325].

(4) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan diucapkan dan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali[326].

---

[324] Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[325] Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[326] Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

(5) Amar putusan keberatan paling sedikit memuat[327]:

(a) pernyataan permohonan keberatan diterima;

(b) pernyataan membatalkan putusan yang disertai mengadili sendiri, atau menguatkan putusan; dan

(c) penghukuman biaya perkara.

2) Kasasi

a) Pendaftaran Kasasi

(1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan pada pemeriksaan reguler adalah dengan mengajukan kasasi kepada mahkamah agung. kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan pemeriksaan perkara secara cepat[328].

(2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan mahkamah agung mengenai administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung[329].

(3) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh pemohon ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(4) Setelah pemohon kasasi menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon kasasi diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani petugas kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

---

[327] Pasal 34 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[328] Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

[329] Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga

(5) Petugas register mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk dan register kasasi perkara LPS.

(6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan kasasi untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon kasasi kemudian dilampirkan pada berkas perkara[330].

(7) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum LPS pada meja kepaniteraan untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatatkan ke SIP.

(8) Sidang pemeriksaan dan putusan atas permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi.

(9) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera pengadilan pengaju paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan kasasi diucapkan.

(10) Jurusita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak putusan kasasi diterima.

b) Pemberkasan Kasasi[331]

(1) Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A dan bundel B.

(2) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga. Bundel A berisi:

---

[330] Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

[331] SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

(a) surat gugatan:
- surat gugatan/permohonan;
- perbaikan surat gugatan (jika ada).

(b) surat kuasa / surat tugas kedua belah pihak yang berperkara;

(c) penetapan penunjukan majelis hakim/hakim tunggal;

(d) penunjukan panitera sidang;

(e) penunjukan juru sita/ juru sita pengganti;

(f) penetapan hari sidang;

(g) relaas-relaas panggilan/*e-summon*;

(h) Penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi dan hasil mediasi (jika ada);

(i) *court calendar*;

(j) berita acara sidang (dalam satu kesatuan);

(k) jawaban;

(l) replik (jika ada);

(m) duplik (jika ada);

(n) permohonan intervensi dan penetapan intervensi (jika ada);

(o) putusan sela (jika ada);

(p) penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);

(q) surat bukti penggugat (jika ada);

(r) surat bukti tergugat (jika ada);

(s) surat bukti intervenient (jika ada);

(t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);

(u) simpulan penggugat (jika ada);

(v) simpulan tergugat (jika ada);

(w) simpulan intervenient (jika ada);

(x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada);dan

(y) surat lainnya (jika ada).

(3) Bundel B memuat dokumen permohonan

kasasi, memori, kontra memori dan lain sebagainya, yang diperuntukkan bagi arsip Mahkamah Agung. Bundel B berisi:

(a) salinan putusan;
(b) surat kuasa khusus/ surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
(c) akta kasasi;
(d) pemberitahuan kasasi;
(e) memori kasasi;
(f) pemberitahuan memori kasasi;
(g) kontra memori kasasi (jika ada);
(h) pemberitahuan kontra memori kasasi (jika ada);
(i) pemberitahuan *inzage* (jika ada);
(j) bukti *e-payment* biaya kasasi;dan
(k) surat lainnya (jika ada).

(4) Petugas kepaniteraan niaga menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Peninjauan Kembali

a) Pendaftaran peninjauan kembali

(1) Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi perkara sengketa bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, dan penjaminan simpanan yang telah berkekuatan hukum tetap. peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan pemeriksaan perkara secara cepat.

(2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran peninjauan kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan mahkamah agung mengenai administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

(3) Besarnya biaya peninjauan kembali yang

harus dibayar oleh pemohon ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku[332].

(4) Setelah pemohon peninjauan kembali menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, pemohon diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani Petugas Kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

(5) Petugas register mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk dan register peninjauan kembali perkara LPS.

(6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan peninjauan kembali untuk ditandatangani oleh panitera dan pemohon peninjauan kembali kemudian dilampirkan pada berkas perkara.

(7) Berkas permohonan peninjauan kembali yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum LPS pada meja kepaniteraan untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatatkan ke SIP.

(8) Tenggang waktu mengajukan kontra memori peninjauan kembali adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali.

(9) Berkas perkara permohonan peninjauan kembali dikirimkan ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima kontra memori peninjauan kembali atau 7 (tujuh) hari setelah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori peninjauan kembali (dengan membubuhkan *barcode* pada surat pengantar yang terunggah serta dilampiri dengan *softcopy* putusan, memori kasasi dan kontra

---

[332] SK KMA Nomor 140/KMA/SK.2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung

memori kasasi).

b) Pemberkasan peninjauan kembali[333]

(1) Kepaniteraan niaga memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam bundel A dan bundel B.

(2) Bundel A memuat dokumen mengenai proses perkara pengadilan niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga. Bundel A berisi:

(a) surat gugatan:
- Surat gugatan/permohonan;
- Perbaikan surat gugatan. (jika ada)

(b) surat kuasa / surat tugas kedua belah pihak yang berperkara;

(c) penetapan penunjukan majelis hakim/hakim tunggal;

(d) penunjukan panitera sidang;

(e) penunjukan juru sita/ juru sita pengganti;

(f) penetapan hari sidang;

(g) relaas-relaas panggilan/*e-summon*;

(h) penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi dan hasil mediasi (jika ada);

(i) *court calendar*;

(j) berita acara sidang (dalam satu kesatuan);

(k) jawaban;

(l) replik (jika ada);

(m) duplik (jika ada);

(n) permohonan intervensi dan penetapan intervensi (jika ada);

(o) putusan sela (jika ada);

(p) penetapan sita dan berita acara sita (jika ada);

(q) surat bukti penggugat (jika ada);

---

[333] SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

(r) surat bukti tergugat (jika ada);
(s) surat bukti intervenient (jika ada);
(t) berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
(u) simpulan penggugat (jika ada);
(v) simpulan tergugat (jika ada);
(w) simpulan intervenient (jika ada);
(x) penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada);dan
(y) surat lainnya (jika ada).

(3) Bundel B memuat permohonan peninjauan kembali, memori, kontra memori, dan lain sebagainya, yang diperuntukkan sebagai arsip Mahkamah Agung. Bundel B berisi:
(a) salinan putusan;
(b) surat kuasa khusus/ surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada);
(c) akta permohonan peninjauan kembali;
(d) memori peninjauan kembali;
(e) pemberitahuan dan penyerahan memori peninjauan kembali;
(f) kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
(g) pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali (jika ada);
(h) pemberitahuan *inzage*;
(i) bukti *e-payment* biaya pemberitahuan peninjauan kembali;dan
(j) surat lainnya (jika ada).

(4) Petugas kepaniteraan niaga menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang berlaku.

H. GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK

1. Administrasi Perkara

a) Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Surat keberatan atas putusan Komisi Informasi Publik yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
2) Salinan putusan Komisi Informasi.
3) Surat kuasa khusus atau kuasa insidentil / surat tugas (jika ada).
4) Dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah) (jika ada).
5) Dalam hal pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.
6) Pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik selain badan publik negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik selain badan publik negara.[334]

b) Register

1) Register gugatan pembatalan putusan Komisi Informasi Publik mengikuti register induk perdata umum.
2) Register diisi secara cermat dan lengkap pada SIP.

c) Buku Keuangan perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan Buku induk dan keuangan gugatan perdata umum.

d) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e) Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keberatan di register di kepaniteraan pengadilan, panitera meminta Komisi lnformasi yang memutus perkara tersebut untuk

---

[334] Pasal 3 huruf a PERMA No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (merujuk pada Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008)

mengirimkan salinan resmi putusan yang disengketakan serta seluruh berkas perkaranya[335].

b) Komisi Informasi wajib mengirimkan putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a ke pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permintaan diajukan[336].

c) Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada panitera pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregister[337].

d) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk mengadili perkara[338].

e) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, panitera menunjuk panitera pengganti.

f) Hakim/majelis hakim menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan penunjukkan hakim/majelis hakim.

g) Pemeriksaan dilakukan tanpa proses mediasi.

h) Pengadilan wajib memutus perkara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak majelis hakim ditetapkan[339].

i) Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila para pihak hadir atau 14 (empat belas) hari sejak isi atau amar putusan diberitahukan kepada para pihak oleh jurusita untuk sengketa di pengadilan negeri[340].

---

335 Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

336 Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

337 Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

338 Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

339 Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

340 Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

I. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Surat permohonan pembatalan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat putusan arbitrase tersebut didaftarkan.

2) Salinan putusan arbitrase beserta penetapan pendaftaran putusan yang dimohonkan pembatalan.

3) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan tertulis dan disidangkan oleh majelis hakim,[341] baik secara langsung maupun elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan.[342]

4) Permohonan yang diajukan melampaui tenggang batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak memenuhi syarat formal melalui surat keterangan panitera pengadilan dan selanjutnya ketua pengadilan membuat penetapan.[343]

5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pendaftaran.[344]

6) Surat kuasa khusus termasuk kuasa insidentil/surat tugas (jika ada).

7) Dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).

8) Dalam hal pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

b. Register Perkara

Register permohonan pembatalan putusan arbitrase sama

---

[341] Pasal 25 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase

[342] Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 24 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

[343] Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase

[344] Pasal 24 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase

dengan register permohonan perdata umum.

c. Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan gugatan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan[345]

Persidangan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan terbuka untuk umum.

a) Putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik.

b) Tahapan persidangan pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase terdiri dari:

1) sidang pertama untuk pembacaan permohonan;
2) sidang kedua untuk tanggapan;
3) putusan sela (jika ada);
4) sidang dengan acara pembuktian; dan
5) sidang pembacaan putusan.

c) Dalam hal pemohon setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, permohonan dinyatakan gugur.

d) Dalam hal termohon setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, sidang tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan permohonan pemohon.

e) Terhadap termohon yang tidak hadir dengan alasan yang sah dalam sidang pertama, termohon dipanggil sekali lagi disertai lampiran permohonan guna memberikan hak bagi termohon

---

[345] Pasal 24 sampai dengan Pasal 27, dan Pasal 29 Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase

untuk menyampaikan tanggapan dalam sidang kedua.

f) Dalam hal termohon setelah dipanggil tidak hadir dalam sidang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan pemohon.

g) Sidang dengan acara pembuktian diberi kesempatan 1 (satu) kali kepada pemohon dan termohon.

h) Dalam hal pemohon ataupun termohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan yang telah ditetapkan, pihak yang tidak mengajukan alat bukti dianggap tidak menggunakan haknya dalam proses pembuktian.

i) Sidang pembacaan putusan hanya dapat ditunda untuk 1 (satu) kali persidangan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

j) Putusan atas permohonan pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dikabulkan dalam keadaan diduga mengandung salah satu dari unsur sebagai berikut:

   1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

   2) setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

   3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

k) Majelis hakim dapat mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf j, tanpa adanya putusan pengadilan yang mendasarinya.

l) Terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase, dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

m) Permohonan banding dapat diajukan secara langsung atau elektronik.

n) Terhadap putusan pengadilan yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

o) Permohonan banding ke Mahkamah Agung diajukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak.

p) Permohonan banding diterima dan dicatat dalam register serta harus diajukan bersama-sama dengan memori banding.

q) Permohonan yang diajukan dan/atau permohonan yang diajukan melampaui tenggang waktu dinyatakan tidak memenuhi syarat formal melalui surat keterangan panitera pengadilan.

r) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat formal, ketua pengadilan menerbitkan penetapan dan penetapan tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung tanpa disertai berkas perkara serta kepada para pihak.

s) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan banding dicatat, pengadilan memberitahukan adanya permohonan banding kepada termohon banding.

t) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan kepada termohon banding, termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding ke kepaniteraan pengadilan.

u) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tenggang waktu terlampaui, panitera pengadilan memberitahukan kepada para pihak untuk memeriksa kelengkapan berkas (*inzage*).

v) Para pihak melakukan inzage paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan inzage.

w) Berkas banding dikirim ke Mahkamah Agung paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sejak permohonan banding didaftarkan.

J. GUGATAN KEBERATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN[346]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan[347]

1) Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan

---

[346] Perma 1 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

[347] Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Pengadilan Niaga

arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2) Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.

3) Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di pengadilan negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan.

4) Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.

5) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.

6) Keberatan atas Putusan BPSK diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.

b. Dokumen Pendaftaran:

1) Dokumen putusan BPSK.

2) Surat kuasa khusus termasuk kuasa insidentil.

3) Dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).

4) Dalam hal Pemohon merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

c. Register Perkara

Register menjadi satu dengan gugatan perdata umum.

d. Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara perdata umum.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

f. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara gugatan keberatan putusan badan

penyelesaian sengketa konsumen dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan perdata umum.

K. PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Administrasi Perkara

a) Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika pemohon keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika pemohon keberatan tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili pelaku usaha (terlapor).

3) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan untuk putusan KPPU yang sama di pengadilan niaga yang sama, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sama.

4) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan niaga disertai dengan usulan tempat pengadilan niaga yang akan memeriksa keberatan tersebut.

5) Permohonan keberatan wajib memuat alasan yang menjadi keberatan dari pemohon keberatan.

6) Salinan jaminan bank diserahkan dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda.

7) Panitera mendaftarkan berkas pemohon keberatan yang telah lengkap.

b) Dokumen Pendaftaran[348]

1) surat kuasa; (jika ada)
2) permohonan Keberatan;
3) salinan putusan KPPU;dan
4) salinan jaminan bank yang dilegalisir.

c) Register Perkara

Register induk permohonan keberatan putusan KPPU.

d) Buku Induk Keuangan Perkara

Buku Induk dan Keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara niaga.

e) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

f) Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan[349]

a) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) keberatan terhadap putusan KPPU yang sama di pengadilan niaga yang sama tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, ketua pengadilan niaga menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangani penggabungan keberatan tersebut dan memberikan tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani keberatan.

b) Majelis hakim pengadilan niaga yang tidak menangani Keberatan mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

c) Setelah menerima keberatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, ketua pengadilan niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha.

d) Dalam hal belum terdapat hakim bersertifikat persaingan usaha, ketua pengadilan niaga menunjuk majelis hakim yang pernah memutus perkara keberatan terhadap putusan

---

[348] Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

[349] Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Perma Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

KPPU.

e) Dalam hal belum terdapat hakim sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, perkara Keberatan diperiksa oleh ketua pengadilan niaga secara *ex officio* sebagai ketua majelis.

f) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan niaga disertai dengan usulan tempat pengadilan niaga yang akan memeriksa keberatan tersebut.

g) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditembuskan oleh KPPU kepada seluruh ketua pengadilan niaga yang menerima permohonan keberatan.

h) Pengadilan niaga yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.

i) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari menunjuk pengadilan niaga yang memeriksa keberatan tersebut.

j) Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari pengadilan niaga yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara ke pengadilan niaga yang ditunjuk.

k) Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap, ketua pengadilan niaga yang ditunjuk menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut.

l) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf k dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau dari pengadilan niaga lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud

pada huruf j.

m) Dalam hal terdapat Keberatan, KPPU menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada pengadilan niaga yang memeriksa perkara keberatan pada hari sidang pertama.

n) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf f namun KPPU belum menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya, KPPU menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada pengadilan niaga yang ditunjuk Mahkamah Agung pada hari sidang pertama.

L. PERMOHONAN PENETAPAN SEMENTARA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL[350]

1. Administrasi Perkara

a) Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Surat permohonan yang diajukan kepada pengadilan niaga yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.

2) Melampirkan bukti kepemilikan hak atau pemegang hak.

3) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak.

4) Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.

5) Menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang dikenai penetapan sementara.

6) Surat Kuasa Khusus (jika ada).

b) Register Perkara

Register menjadi satu dengan register induk niaga.

c) Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara niaga.

---

[350] PERMA 5 TAHUN 2012 tentang Penetapan Sementara

d) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e) Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a) Setelah pemohon memenuhi semua persyaratan pendaftaran, panitera mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu 1 x 24 jam kepada ketua pengadilan.

b) Ketua pengadilan setelah menerima berkas permohonan tersebut dapat menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan.

c) Panitera menunjuk panitera pengganti pada hari yang sama setelah ketua pengadilan menetapkan penunjukan hakim.

d) Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima surat permohonan tersebut harus menentukan hari persidangan.[351]

e) Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengar keterangan pemohon.

f) Hakim harus mempertimbangkan secara rinci dan cermat tindakan apa yang diminta oleh pemohon, untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari pemohon.

g) Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang atau jasa yang dikenai serta biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut.

h) Paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam setelah pendaftaran permohonan, pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan.

i) Proses permohonan sampai dengan penerbitan penetapan pengadilan bersifat rahasia.[352]

---

[351] Pasal 4 Perma Nomor 5 Tahun 2021

[352] Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2012

M. PERMOHONAN PENANGGUHAN SEMENTARA YUDISIAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL[353]

1. Administrasi Perkara

a) Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Permohonan dibuat oleh pemohon atau kuasanya secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) atau secara elektronik dan ditujukan kepada ketua pengadilan niaga yang berwenang.

2) Surat kuasa atau kuasa insidentil/surat tugas. (jika ada)

3) Permohonan perintah penangguhan sementara yudisial harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

(a) bukti kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang cukup;

(b) data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang;

(c) perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan sementara, agar dengan cepat dapat dikenali oleh pejabat bea dan cukai yang terdiri atas nama importir atau eksportir dan dilengkapi dengan nomor surat muatan angkutan laut *(bill of lading)* dan/atau nomor surat muatan angkutan udara *(airway bills)* dan/atau nomor kontainer dan/atau nomor sarana pengangkutan dan/atau perkiraan jenis dan jumlah barang dan/atau pelabuhan tujuan dan negara asal;

(d) bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI;

(e) surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara;

(f) surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan biaya operasional;

(g) surat keterangan dari perusahaan penilai *(appraisal)* independen yang tersumpah mengenai besarnya nilai barang yang akan ditangguhkan

[353] (PERMA 6 TAHUN 2019)

sementara sebagai dasar pembayaran jaminan atas barang; dan

(h) bukti pembayaran jaminan atas barang yang akan ditangguhkan sementara.

4) Dokumen harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[354]

b) Register Perkara

Register menjadi satu dengan register perkara HKI.

c) Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara HKI.

d) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara perdata umum.

e) Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

a) Panitera pengadilan mendaftarkan permohonan ke dalam register permohonan penangguhan sementara, setelah pemohon membayar panjar biaya perkara dan uang jaminan atas barang.

b) Setelah permohonan didaftarkan dalam register, panitera pengadilan menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan pada hari itu juga.

c) Ketua pengadilan menunjuk seorang hakim untuk memeriksa permohonan.

d) Panitera menunjuk panitera pengganti pada hari yang sama setelah ketua pengadilan menetapkan penunjukan hakim.

e) Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan menetapkan hari sidang dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima surat-surat permohonan.

f) Penyampaian surat-surat permohonan kepada ketua pengadilan, penunjukan hakim dan penetapan hari sidang dilakukan pada hari yang sama dengan pendaftaran

---

[354] Pasal 4 dan 5 Perma Nomor 6 Tahun 2019

permohonan.

g) Pemohon atau kuasanya harus hadir pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.

h) Pemeriksaan permohonan dilakukan tanpa memanggil dan tanpa dihadiri termohon.

i) Hakim mendengarkan keterangan pemohon.

j) Hakim mempelajari, memeriksa dan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup terkait kepemilikan dan dugaan pelanggaran HKI.

k) Hakim mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan atas barang sebanding dengan nilai barang yang ditangguhkan sementara.

l) Hakim memberikan penetapan penangguhan sementara paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan.

m) Hakim mengabulkan atau menolak permohonan pemohon.

n) Dalam hal hakim mengabulkan permohonan, di dalam penetapan memuat amar:

   (1) mengabulkan permohonan pemohon.

   (2) menangguhkan sementara pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan oleh pejabat bea dan cukai;

   (3) memerintahkan kepada pejabat bea dan cukai setempat untuk melaksanakan penetapan perintah penangguhan sementara;

   (4) memerintahkan pemohon untuk segera mengajukan permohonan pemeriksaan bersama kepada bea dan cukai paling lama 2 (dua) hari sejak menerima penetapan;

   (5) menyatakan uang jaminan tetap berada pada kepaniteraan pengadilan sampai dengan penetapan akhir; dan

   (6) menangguhkan biaya perkara sampai dengan penetapan akhir.

o) Penetapan perintah penangguhan sementara bersifat final dan mengikat.

p) Penetapan perintah penangguhan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan

kembali.

q) Penegahan bukan merupakan objek dalam sengketa tata usaha negara dan praperadilan.[355]

N. PERMOHONAN[356] PEMERIKSAAN YAYASAN OLEH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Dokumen pendaftaran yang didaftarkan ke pengadilan negeri sama dengan dokumen pendaftaran pada perkara permohonan perdata umum.

2) Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara baik secara manual maupun elektronik sama dengan prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara permohonan perdata umum.

b. Register Perkara

Register menjadi satu dengan register permohonan perdata umum

c. Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara permohonan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara permohonan perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara permohonan perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara permohonan pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan permohonan perdata umum.

---

[355] Pasal 5 ayat (2) sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 15 PERMA 6 Tahun 2019

[356] Pasal 53 Ayat 2 UU 16 Tahun 2001 dan Pasal 34 UU No 28 Tahun 2004

O. GUGATAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
2) putusan Komisi Informasi Publik.
3) kartu identitas penggugat.
4) surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada).
5) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).
6) dalam hal penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

b. Register Perkara

Register menjadi satu dengan register permohonan perdata umum

c. Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara permohonan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara permohonan perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara permohonan perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara gugatan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Publik dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan permohonan perdata umum.

P. GUGATAN PERDATA LINGKUNGAN HIDUP[357]

1. Administrasi Perkara

a. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan

1) Surat gugatan yang memuat tuntutan dan rencana pemulihan (jika menuntut pemulihan lingkungan hidup) diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
2) Kartu identitas penggugat.
3) Surat kuasa khusus atau kuasa insidentil (jika ada).
4) dokumen advokat (kartu advokat, berita acara sumpah).
5) Dalam hal penggugat merupakan badan hukum harus disertai fotokopi AD/ART yang telah dilegalisir.

b. Register Perkara

Register menjadi satu dengan register permohonan perdata umum.

c. Buku Induk Keuangan Perkara

Buku induk dan keuangan perkara menjadi satu dengan buku induk dan keuangan perkara permohonan perdata umum.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sama dengan proses monitoring dan evaluasi pada perkara permohonan perdata umum.

e. Pemberkasan Perkara dan Arsip perkara

Pemberkasan dan pengarsipan dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan dan pengarsipan perkara permohonan perdata umum.

2. Administrasi Persidangan

Persidangan perkara gugatan perdata lingkungan hidup dilakukan terbuka untuk umum, selebihnya memedomani administrasi persidangan permohonan perdata umum.

Q. LAIN-LAIN

Penghapusan/Perbaikan Data Perkara Perdata Khusus pada SIP dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai

---

[357] PERMA 1 TAHUN 2023

Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP perkara perdata umum.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEKNIS ADMINISTRASI PERADILAN PADA PENGADILAN TINGGI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

I. PERKARA PIDANA

Ruang lingkup perkara banding pidana antara lain :

1. banding pidana biasa
2. banding pidana anak
3. banding tindak pidana korupsi
4. perlawanan (banding) terhadap putusan atas perlawanan

A. ADMINISTRASI PERKARA

1. Administrasi Pendaftaran
   a. Dokumen Pendaftaran
      1) Banding Pidana Biasa

         Daftar susunan berkas perkara (*checklist*):

         a) Bundel A:
            (1) Surat dakwaan.
            (2) Surat pelimpahan perkara.
            (3) Penetapan penunjukan hakim/majelis hakim.
            (4) Penunjukan panitera sidang.
            (5) Penunjukan juru sita/juru sita pengganti.
            (6) Penetapan hari sidang.
            (7) Rencana persidangan (*court calendar*).
            (8) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).
            (9) Keberatan (jika ada).
            (10) Pendapat penuntut umum atas keberatan (jika ada).
            (11) Putusan sela (jika ada).
            (12) Surat bukti dari penuntut umum (jika ada).
            (13) Surat bukti dari terdakwa (jika ada).
            (14) Surat tuntutan.
            (15) Surat pembelaan terdakwa/advokat (jika ada).
            (16) Replik (jika ada).
            (17) Duplik (jika ada).
            (18) Salinan putusan.

(19) Penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan, pembantaran, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan (jika ada).
(20) Surat kuasa/penetapan penunjukan advokat (jika ada).
(21) Surat permohonan penggabungan tuntutan ganti rugi (jika ada).
(22) Permohonan restitusi (jika ada).
(23) Permohonan kompensasi (jika ada).
(24) Penetapan hakim/ketua majelis tentang penggabungan tuntutan ganti rugi (jika ada).
(25) Surat-surat lainnya (jika ada).

b) Bundel B:
(1) Salinan putusan.
(2) Surat kuasa (jika ada).
(3) Surat keterangan banding.
(4) Pemberitahuan banding secara elekronik/surat tercatat.
(5) Memori banding (jika ada).
(6) Pemberitahuan dan penyerahan memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).
(7) Kontra memori banding (jika ada).
(8) Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).
(9) Pemberitahuan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara.
(10) Berita acara memeriksa berkas (jika ada).
(11) Surat-surat lain (jika ada).

2) Banding Pidana Anak

Daftar susunan berkas perkara (*checklist*):

a) Bundel A:
(1) Surat dakwaan.
(2) Surat pelimpahan perkara.
(3) Penetapan penunjukan hakim/majelis hakim.
(4) Penunjukan panitera sidang.

(5) Penunjukan juru sita/juru sita pengganti.
(6) Penetapan hari sidang.
(7) Rencana persidangan (*court calendar*).
(8) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).
(9) Perlawanan (jika ada).
(10) Pendapat penuntut umum atas perlawanan (jika ada).
(11) Putusan sela (jika ada).
(12) Surat bukti dari penuntut umum (jika ada).
(13) Surat bukti dari terdakwa (jika ada).
(14) Surat tuntutan.
(15) Surat pembelaan terdakwa/ advokat (jika ada).
(16) Replik (jika ada).
(17) Duplik (jika ada).
(18) Salinan putusan.
(19) Penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan, pembantaran, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan (jika ada).
(20) Surat kuasa/penetapan penunjukan advokat (jika ada).
(21) Surat permohonan penggabungan tuntutan ganti rugi (jika ada).
(22) Permohonan restitusi (jika ada).
(23) Permohonan kompensasi (jika ada).
(24) Penetapan hakim/ketua majelis tentang penggabungan tuntutan ganti rugi (jika ada).
(25) Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS.
(26) Hasil asesmen terpadu (jika ada).
(27) Surat-surat lainnya (jika ada).

b) Bundel B:
(1) Salinan putusan.
(2) Surat kuasa (jika ada).
(3) Surat keterangan banding.
(4) Pemberitahuan banding secara elekronik/surat tercatat.

(5) Memori banding (jika ada).
(6) Pemberitahuan dan penyerahan memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).
(7) Kontra memori banding (jika ada).
(8) Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).
(9) Pemberitahuan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara.
(10) Berita acara memeriksa berkas (jika ada).
(11) Surat-surat lain (jika ada).

3) Banding Tindak Pidana Korupsi

Daftar susunan berkas perkara (*checklist*):

a) Bundel A:
(1) Surat dakwaan.
(2) Surat pelimpahan perkara.
(3) Penetapan penunjukan hakim/majelis hakim.
(4) Penunjukan panitera sidang.
(5) Penunjukan juru sita/juru sita pengganti.
(6) Penetapan hari sidang.
(7) Rencana persidangan (*court calendar*).
(8) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).
(9) Perlawanan (jika ada).
(10) Pendapat penuntut umum atas perlawanan (jika ada).
(11) Putusan sela (jika ada).
(12) Surat bukti dari penuntut umum (jika ada).
(13) Surat bukti dari terdakwa (jika ada).
(14) Surat tuntutan.
(15) Surat pembelaan terdakwa/ advokat (jika ada).
(16) Replik (jika ada).
(17) Duplik (jika ada).
(18) Salinan putusan.
(19) Penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan, pembantaran, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan (jika

ada).

(20) Surat kuasa/penetapan penunjukan advokat (jika ada).

(21) Surat-surat lainnya (jika ada).

b) Bundel B:

(1) Salinan putusan.

(2) Surat kuasa (jika ada).

(3) Surat keterangan banding.

(4) Pemberitahuan banding secara elekronik/surat tercatat.

(5) Memori banding (jika ada).

(6) Pemberitahuan dan penyerahan memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).

(7) Kontra memori banding (jika ada).

(8) Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding secara elektronik/surat tercatat (jika ada).

(9) Pemberitahuan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara.

(10) Berita acara memeriksa berkas (jika ada).

(11) Surat-surat lain (jika ada).

4) Perlawanan Terhadap Putusan atas Perlawanan

Daftar susunan berkas perkara (*checklist*):

a) Bundel A:

(1) Surat dakwaan.

(2) Surat pelimpahan perkara.

(3) Penetapan penunjukan hakim/majelis hakim.

(4) Penunjukan panitera sidang.

(5) Penunjukan juru sita/juru sita pengganti.

(6) Penetapan hari sidang.

(7) Rencana persidangan (*court calendar*).

(8) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).

(9) Perlawanan.

(10) Pendapat penuntut umum atas perlawanan.

(11) Putusan atas keberatan.

(12) Surat bukti dari penuntut umum (jika ada).

(13) Surat bukti dari terdakwa (jika ada).

b) Bundel B:
   (1) Salinan putusan
   (2) Surat kuasa (jika ada).
   (3) Surat keterangan perlawanan.
   (4) Pemberitahuan perlawanan secara elekronik/surat tercatat.
   (5) Memori perlawanan (jika ada).
   (6) Pemberitahuan dan penyerahan memori perlawanan secara elektronik/ surat tercatat (jika ada).
   (7) Kontra memori perlawanan (jika ada).
   (8) Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori perlawanan secara elektronik/ tercatat (jika ada).
   (9) Pemberitahun secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara.
   (10) Berita acara memeriksa berkas (jika ada).
   (11) Surat-surat lain (jika ada).

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik
   1) Kepaniteraan menerima notifikasi pengiriman berkas perkara secara elektronik dari Pengadilan pengaju.
   2) Kepaniteraan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar susunan berkas perkara (*checklist*).
   3) Apabila terdapat kekurangan berkas atau terdapat dokumen elektronik yang tidak valid dan/atau tidak dapat terbaca dengan baik, kepaniteraan segera memberikan notifikasi kepada pengadilan pengaju untuk segera melengkapi dan/atau mengunggah ulang dokumen yang bersangkutan.
   4) Pengadilan pengaju melengkapi dan/atau mengunggah ulang dokumen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima notifikasi dari pengadilan tinggi.
   5) Berkas perkara yang lengkap diregister pada SIP dan register manual paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkas lengkap.

c. Pendaftaran Perkara secara Manual

1) Petugas PTSP menerima berkas perkara dari pengadilan pengaju.
2) Petugas PTSP tanpa membuka sampul berkas perkara, mencatat nomor surat pengantar, nomor perkara yang tertera pada sampul berkas perkara, mencatat tanggal serta jam berkas diterima.
3) Pengadilan pengaju wajib mencantumkan nomor surat pengantar dan nomor perkara pada sampul berkas perkara.
4) Paling lambat 1 (satu) jam setelah berkas perkara diterima, petugas PTSP meneruskan berkas perkara ke kepaniteraan pidana/ kepaniteraan tipikor dengan tanda terima penerimaan berkas perkara yang ditanda tangani oleh panitera muda atau apabila panitera muda berhalangan oleh salah satu staf dengan menulis nama jelas dan tanda tangan.
5) Meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai daftar berkas perkara (*checklist*).
6) Apabila terdapat kekurangan berkas atau terdapat dokumen yang tidak valid dan/atau tidak dapat terbaca dengan baik, kepaniteraan segera menyampaikan kepada pengadilan pengaju dengan surat yang dikirim melalui email atau sarana elektronik lainnya milik Pengadilan Pengaju.
7) Pengadilan pengaju melengkapi dokumen yang bersangkutan sebagaimana yang diminta oleh pengadilan tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan tinggi.
8) Berkas perkara yang diterima dari pengadilan pengaju yang telah lengkap, diregister pada SIP dan register manual paling lambat 3 (tiga) hari.
9) Dalam hal permohonan banding diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan, atas dasar surat keterangan panitera bahwa pernyataan banding telah terlambat/lewat waktu, dengan penetapan ketua pengadilan negeri yang menyatakan permohonan

banding tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke pengadilan tinggi.

2. Register Perkara

a. Register Elektronik

1) Register pada pengadilan tinggi terdiri dari:

a) Register perkara banding pidana.

b) Register perkara banding pidana anak.

c) Register perkara banding tindak pidana korupsi.

d) Register penahanan.

e) Register penahanan anak.

2) Syarat penggunaan register elektronik

Syarat penggunaan register elektronik pada pengadilan tinggi yaitu pengadilan tinggi telah mencapai nilai Evaluasi Implementasi SIP (EIS) minimal 900 (sembilan ratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

3) Pelaksanaan register elektronik

a) Surat izin terhadap pelaksanaan register elektronik pada pengadilan tinggi dikeluarkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai EIS tanpa usulan dari Pengadilan Tinggi.

b) Pengadilan tinggi yang telah mendapatkan izin untuk melaksanakan register elektronik tidak wajib menggunakan register induk manual dan melaksanakan register elektronik secara penuh (kecuali untuk perkara yang pencatatannya belum ada di SIP).

b. Register Manual

1) Register pada pengadilan tinggi terdiri dari:

a) Register perkara banding pidana.

b) Register perkara banding pidana anak.

c) Register perkara banding tindak pidana korupsi.

d) Register penahanan.

e) Register penahanan anak.

2) Buku register setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

3) Register banding pada halaman pertama dan terakhir

ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi, sedangkan halaman lainnya dibubuhi paraf pada bagian pojok kanan atas. Pada halaman pertama disebutkan mengenai jumlah halaman buku register tersebut.

4) Ditutup setiap bulan dengan diberi nomor unit setiap bulan dimulai dari nomor 1 dan berlanjut untuk setiap tahun dengan uraian sebagai berikut:

a) Setiap akhir bulan register banding ditutup, ditandatangani oleh petugas register dan panitera muda pidana dengan perincian sebagai berikut:

Sisa bulan lalu : perkara.
Masuk bulan ini : perkara.
Putus bulan ini : perkara.
Sisa bulan ini : perkara.

b) Penutupan register banding setiap akhir tahun, ditandatangani oleh panitera muda pidana dan panitera, serta diketahui oleh ketua pengadilan tinggi, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : perkara.
Masuk tahun ini : perkara.
Putus tahun ini : perkara.
Sisa tahun ini : perkara.

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Pengadilan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan negeri paling sedikit 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik;.

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan tinggi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.

c. Pengadilan tinggi wajib membuat laporan tentang keadaan perkara setiap bulan melalui aplikasi pelaporan elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan laporan kegiatan hakim setiap 6 (enam) bulan.

4. Arsip Perkara

a. Arsip Elektronik

Setelah salinan putusan dikirim secara elektronik ke

pengadilan negeri pengaju, putusan asli dan berita acara sidang yang ditandatangani dengan tanda tangan basah, oleh kepaniteraan perdata dialihkan pengelolaannya kepada kepaniteraan hukum untuk dimasukan kedalam SIP.

b. Arsip Manual

1) Setelah salinan putusan dikirim ke pengadilan negeri pengaju, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah minutasi pengelolaan berkas perkara dialihkan kepada kepaniteraan hukum untuk diarsipkan.

2) Pembenahan dan penataan berkas perkara dan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni:

a) Tahap pertama

Penataan arsip berkas perkara dimasukkan dalam rak/lemari dengan diberi:

(1) Nomor urut rak/lemari.
(2) Tahun perkara.
(3) Nomor urut perkara.

b) Tahap Kedua

Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap kedua, dilakukan dengan cara:

(1) Membuat daftar isi yang ditempel dalam rak/lemari.
(2) Arsip disusun menurut nomor urut perkara dan tahun perkara.
(3) Penyimpanan berkas perkara dalam rak/lemari.
(4) Membuat daftar isi rak (D.I.R.) dan daftar isi lemari (D.I.L.).

c) Tahap Ketiga

Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap ketiga dilakukan dengan cara:

(1) Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa 30 (tiga puluh) tahun sebagai dokumen.
(2) Menyimpan arsip berkas perkara dalam rak/lemari dengan rapi.

c. Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara menggunakan aplikasi arsip perkara.

5. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP

a. Penghapusan/Perbaikan data perkara selain putusan pada SIP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Data yang diajukan untuk dihapus adalah data yang disebabkan karena adanya kesalahan pengisian dan duplikasi data perkara.

2) - Perbaikan data SIPP dilakukan menggunakan akun ketua/wakil ketua.
- Perbaikan data e-Berpadu dan e-Court dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badan Urusan Administrasi melalui Biro Hukum Humas Mahkamah Agung.

3) Membuat berita acara penghapusan data perkara yang ditandatangani oleh panitera, panitera muda, dan kasubbag PTIP.

Untuk setiap penghapusan data perkara yang sudah dilakukan pada SIP harus dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan penghapusan data kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencegah terjadinya gagal sinkronisasi dikarenakan adanya perbedaan data antara *server local* pengadilan dan server Mahkamah Agung.

b. Penghapusan/Perbaikan data perkara putusan yang sudah terpublikasi, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Jika kesalahan putusan terdapat pada amar, maka tidak dapat dihapus tetapi dilakukan upaya hukum.

2) Selain kesalahan putusan pada amar, maka dapat dilakukan perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Hapus terlebih dahulu e-doc dan metadata yang ada di Direktori Putusan.
- Gunakan akun admin masing-masing satker untuk hapus data putusan dan e-docnya di Direktori Putusan.
- Perbaiki e-doc putusan dan metadata amar putusan yang ada di SIPP.
- Sinkronkan ulang data putusan SIPP (data yang

sudah dipastikan benar) dengan Direktori Putusan (menggunakan antrian Direktori Putusan).

- Sinkron tidak dapat dilakukan (*replace*) jika pada direktori putusan masih terdapat data Direktori Putusan dengan nomor perkara yang sama.

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Pemeriksaan Perkara secara Elektronik

a. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, ketua/wakil ketua pengadilan tinggi menetapkan hakim/majelis hakim melalui SIP.

b. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, Panitera menunjuk panitera sidang melalui SIP.

c. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara di register ketua majelis/hakim anggota menetapkan hari sidang melalui SIP dan mengisi rencana persidangan *(court calendar)* pada SIP.

d. Hakim ketua dan hakim-hakim anggota membaca berkas perkara secara bersamaan melalui SIP.

e. Paling lambat 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diregister putusan sudah harus diucapkan. Jika melebihi waktu 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari maka majelis hakim pada pengadilan tinggi harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tinggi yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Mahkamah Agung.

f. Pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

g. Memerintahkan panitera pengadilan tinggi untuk mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri dan penuntut umum mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada terdakwa dan/atau

advokatnya.[358]

h. Memerintahkan panitera pengadilan tinggi untuk mengirimkan penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri dan penuntut umum mengirimkan penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan kepada terdakwa/para terdakwa dan/atau advokatnya dalam hal majelis hakim di pengadilan tinggi menunda pembacaan putusan.[359]

i. Pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, naskah putusan telah siap dan sesaat setelah diucapkan hakim ketua dan hakim-hakim anggota serta panitera sidang menandatangani putusan dengan tanda tangan basah.

j. Semua halaman putusan harus diparaf oleh majelis hakim, kecuali halaman terakhir harus ditandatangani majelis hakim.

k. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan. putusan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

l. Panitera sidang mengunggah naskah putusan ke SIP dan setelah panitera melakukan verifikasi asli putusan dengan naskah putusan yang diunggah di SIP, Panitera menandatangani naskah putusan menjadi salinan putusan elektronik.

m. Salinan putusan elektronik dan berkas perkara elektronik bundel A dikirim/dikembalikan ke pengadilan pengaju melalui SIP.

n. Pengadilan pengaju memberitahukan putusan pengadilan tinggi kepada pihak secara elektronik bagi penuntut umum dan terdakwa dan atau advokat yang memiliki alamat elektronik terverifikasi, bagi pihak selainnya melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan

---

[358] SEMA Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[359] SEMA Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diterima.

o. Apabila dalam pemeriksaan perkara, diperlukan pemeriksaan tambahan, maka majelis hakim memerintahkan pengadilan pengaju melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan tambahan.

p. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut atau menyatakan dakwaan batal demi hukum, dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, akan tetapi menurut pengadilan tinggi, pengadilan negeri berwenang atau dakwaan telah memenuhi syarat, maka pengadilan tinggi memerintahkan kepada pengadilan negeri melalui putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan tanpa menjatuhkan putusan segera mengirim kembali berkas perkara kepada pengadilan tinggi untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir.

q. Terhadap putusan sela pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak dapat dilakukan upaya hukum.

r. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengadilan negeri menerima putusan sela dari pengadilan tinggi, wajib mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tambahan ke pengadilan tinggi melalui SIP.

s. Dalam hal pengadilan negeri belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, ketua majelis hakim wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasannya, selanjutnya ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

t. Apabila pengadilan tinggi telah memutus perkara yang menyatakan pengadilan tidak berwenang, dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima dengan putusan akhir, upaya hukumnya adalah kasasi.

u. Dalam hal terdapat dokumen manual yang tidak dapat dialih mediakan dan atas permintaan majelis hakim pengadilan tinggi, dokumen manual tersebut dikirim ke pengadilan

tinggi, setelah pemeriksaan perkara pada pengadilan tinggi selesai, berkas perkara manual tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.

2. Pemeriksaan Perkara secara Manual
   a. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, ketua/wakil ketua pengadilan tinggi menetapkan hakim/majelis hakim melalui SIP.
   b. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, panitera menunjuk panitera sidang melalui SIP.
   c. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister ketua majelis/hakim anggota menetapkan hari sidang melalui SIP dan mengisi rencana persidangan (*court calendar*) pada SIP.
   d. Paling lambat 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diregister putusan sudah harus diucapkan. Jika melebihi waktu 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari maka majelis hakim pada pengadilan tinggi harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tinggi yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Mahkamah Agung.
   e. Pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
   f. Memerintahkan panitera pengadilan tinggi untuk mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri dan penuntut umum mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada terdakwa dan/atau advokatnya.[360]
   g. Memerintahkan panitera pengadilan tinggi untuk mengirimkan penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri dan penuntut umum mengirimkan penetapan perubahan tanggal

[360] SEMA Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pembacaan putusan kepada terdakwa/para terdakwa dan/atau advokatnya dalam hal majelis hakim di pengadilan tinggi menunda pembacaan putusan.[361]

h. Pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, naskah putusan telah siap dan sesaat setelah dibacakan hakim ketua dan hakim-hakim anggota serta panitera sidang menandatangani putusan dengan tanda tangan basah.

i. Semua halaman putusan harus diparaf oleh majelis hakim, kecuali halaman terakhir harus ditandatangani majelis hakim.

j. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan. Putusan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

k. Panitera setelah mencocokan naskah putusan dengan putusan asli, menandatangani naskah putusan secara elektronik menjadi salinan putusan.

l. Salinan putusan yang ditandatangani secara elektronik dan berkas perkara bundel A dikirim/dikembalikan ke pengadilan pengaju melalui PTSP.

m. Pengadilan pengaju memberitahukan putusan pengadilan tinggi kepada penuntut umum secara elektronik bagi penuntut umum dan terdakwa dan/atau advokat yang memiliki alamat elektronik terverifikasi, bagi pihak selainnya melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan.

n. Apabila dalam pemeriksaan perkara, diperlukan pemeriksaan tambahan maka majelis hakim memerintahkan pengadilan pengaju melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan tambahan.

o. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut atau menyatakan dakwaan batal demi hukum, dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat

---

[361] SEMA Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diterima, akan tetapi menurut pengadilan tinggi, pengadilan negeri berwenang atau dakwaan telah memenuhi syarat maka pengadilan tinggi memerintahkan kepada pengadilan negeri melalui putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan tanpa menjatuhkan putusan segera mengirim kembali berkas perkara kepada pengadilan tinggi untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir.

p. Terhadap putusan sela pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak dapat dilakukan upaya hukum.

q. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengadilan negeri menerima putusan sela dari pengadilan tinggi, wajib mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tambahan ke pengadilan tinggi melalui SIP.

r. Dalam hal pengadilan negeri belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, ketua majelis hakim wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasannya, selanjutnya ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

s. Apabila pengadilan tinggi telah memutus perkara yang menyatakan pengadilan tidak berwenang atau dakwaan batal dengan putusan akhir, upaya hukumnya adalah kasasi.

II. PERKARA PERDATA

Ruang lingkup perkara perdata banding adalah banding terhadap perkara gugatan.

A. ADMINISTRASI PERKARA

1. Administrasi Pendaftaran

a. Dokumen Pendaftaran

1) Bundel A:

a) Surat gugatan dan perubahan surat gugatan (jika ada).

b) Surat kuasa/ surat tugas dari kedua belah pihak (jika ada).

c) Penetapan penunjukan majelis hakim.

d) Penunjukan panitera sidang.
e) Penunjukan jurusita/jurusita pengganti.
f) Penetapan hari sidang.
g) Relaas panggilan/*e-summon*.
h) Penetapan penunjukan mediator.
i) Laporan hasil mediasi.
j) Rencana persidangan (*court calendar*).
k) Berita acara sidang (dalam satu kesatuan).
l) Jawaban (jika ada).
m) Replik (jika ada).
n) Duplik (jika ada).
o) Permohonan intervensi (jika ada).
p) Putusan sela/penetapan (jika ada).
q) Penetapan sita dan berita acara sita (jika ada).
r) Surat bukti penggugat (jika ada).
s) Surat bukti tergugat (jika ada).
t) Surat bukti intervenien (jika ada).
u) Berita acara pemeriksaan setempat (jika ada).
v) Simpulan penggugat (jika ada).
w) Simpulan tergugat (jika ada).
x) Simpulan intervenien (jika ada).
y) Penetapan prodeo (jika ada).
z) Surat-surat lainnya.

2) Bundel B:
a) Salinan putusan.
b) Surat kuasa/surat tugas (jika ada).
c) Akta banding.
d) Pemberitahuan/*e-summon*/surat tercatat.
e) Memori banding (jika ada).
f) Pemberitahuan/*e-summon*/surat tercatat memori banding (jika ada).
g) Kontra memori banding (jika ada).
h) Pemberitahuan/*e-summon* kontra memori banding (jika ada).
i) Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*).
j) Berita acara mempelajari berkas perkara (*inzage*) (jika ada).

k) Bukti *e-payment*.

l) Surat-surat banding lainnya (jika ada).

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik

1) Kepaniteraan menerima notifikasi pengiriman berkas perkara elektronik dari pengadilan pengaju.

2) Kepaniteraan memeriksa kelengkapan berkas perkara elektronik pada SIP paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima notifikasi pengiriman berkas perkara dari pengadilan pengaju.

3) Apabila terdapat kekurangan berkas atau terdapat dokumen elektronik yang tidak valid dan atau tidak dapat terbaca dengan baik, kepaniteraan segera menotifikasi kepada pengadilan pengaju untuk segera melengkapi dan atau mengunggah ulang dokumen yang bersangkutan.

4) Pengadilan pengaju melengkapi dan atau mengunggah ulang dokumen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima notifikasi dari pengadilan tinggi.

5) Berkas perkara lengkap diregister pada SIP paling lambat 3 (tiga) hari.

c. Pendaftaran Perkara secara Manual

1) Petugas PTSP menerima berkas perkara dari pengadilan pengaju.

2) Petugas PTSP tanpa membuka sampul berkas perkara, mencatat pada register khusus penerimaan perkara nomor surat pengantar, nomor perkara yang tertera pada sampul berkas perkara, mencatat tanggal serta jam berkas diterima.

3) Pengadilan pengaju wajib mencantumkan nomor surat pengantar dan nomor perkara pada sampul berkas perkara.

4) Paling lambat 1 (satu) jam setelah berkas perkara diterima, petugas PTSP meneruskan berkas perkara ke panitera muda perdata dengan tanda terima penerimaan berkas perkara yang ditanda tangani oleh panitera muda perdata, atau apabila panitera muda perdata berhalangan oleh salah satu staf dengan

menulis nama jelas dan tanda tangan.

5) Meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai daftar berkas perkara (*checklist*).

6) Apabila terdapat kekurangan berkas atau terdapat dokumen yang tidak valid dan atau tidak dapat terbaca dengan baik, panitera segera menyampaikan kepada pengadilan pengaju dengan surat yang dikirim melalui email atau sarana elektronik lainnya milik pengadilan pengaju.

7) Pengadilan pengaju melengkapi dokumen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan tinggi.

8) Berkas perkara lengkap diregister pada SIP dan register manual paling lambat 3 (tiga) hari.

9) Dalam hal permohonan banding diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan atas dasar surat keterangan panitera, bahwa pernyataan banding telah terlambat, dengan penetapan ketua pengadilan negeri yang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke pengadilan tinggi.[362]

10) Permohonan banding diajukan paling lambat pada pukul 23.59 sesuai dengan zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara. Tanggal akta permohonan banding menggunakan tanggal pembayaran.

2. Administrasi Keuangan Perkara

a. Kasir menerima dan mengisi biaya perkara banding yang diterima dari pengadilan pengaju kedalam aplikasi SIP dan membukukan kedalam buku jurnal keuangan perkara perdata (KII-Al).

b. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan setelah berkas perkara diterima.

---

[362] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 45A dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan

c. Biaya administrasi dikeluarkan bersamaan dengan pencatatan penerimaan biaya perkara tersebut.

d. Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan dari biaya perkara pada waktu perkara diputus.

e. Buku keuangan perkara terdiri dari:
   1) jurnal perkara perdata (KII-A1);
   2) buku induk keuangan perkara perdata (KII-A2);
   3) buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan.

f. Jurnal keuangan perkara, digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, dimulai dari penerimaan biaya perkara dan ditutup pada tanggal perkara diputus.

g. Jurnal keuangan perkara diberi nomor halaman, untuk setiap nomor halaman digunakan 2 (dua) halaman muka, dengan halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani ketua pengadilan tinggi dan halaman lainnya diparaf.

h. Banyaknya halaman pada setiap jurnal keuangan perkara, dan adanya tanda tangan serta paraf ketua pengadilan tinggi tersebut diterangkan dengan jelas oleh ketua, dan keterangan tersebut ditandatangani ketua pengadilan tinggi, sebelum halaman pertama jurnal keuangan Perkara.

i. Buku induk keuangan perkara, digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara, dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam jurnal keuangan perkara yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.

j. Banyaknya halaman setiap buku induk keuangan perkara harus diterangkan dengan jelas, sedangkan setiap halaman pertama dan halaman terakhir harus dibubuhi tanda tangan ketua pengadilan tinggi, sedangkan halaman lainnya cukup dibubuhi paraf.

k. Penutupan buku induk keuangan perkara dilakukan oleh panitera dan diketahui ketua pengadilan tinggi.

l. Pada setiap penutupan buku induk keuangan perkara, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas dan keadaan uang yang ada dalam brankas maupun disimpan dalam bank, serta uraian terperinci.

m. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas senyatanya, maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut.

n. Ketua pengadilan tinggi sebelum menandatangani buku induk keuangan, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang tersimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank.

o. Ketua pengadilan tinggi setiap saat dapat memerintahkan panitera untuk menutup buku induk keuangan, dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara, sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan, dan meneliti keadaan uang menurut buku kas dan uang nyata yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, disertai buktinya.

p. Penutupan buku induk keuangan perkara atas dasar perintah Ketua Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut di atas, hendaknya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan secara mendadak, dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan.

q. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, dan dalam kolom keterangan diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama bendaharawan penerima.

r. Buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

s. Setiap pencatatan keuangan perkara yang dilakukan secara manual juga dilakukan secara elektronik.

t. Semua pencatatan keuangan yang wajib ditandatangani secara manual juga ditandatangani secara elektronik pada SIP.

3. Register Perkara

a. Register elektronik

1) Syarat penggunaan register elektronik

Syarat penggunaan register elektronik pada pengadilan tinggi yaitu pengadilan tinggi telah mencapai nilai EIS minimal 900 (sembilan ratus) selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut.

2) Pelaksanaan register elektronik

a) Surat ijin terhadap pelaksanaan register elektronik pada pengadilan tinggi dikeluarkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai EIS tanpa usulan dari pengadilan tinggi.

b) Pengadilan tinggi yang telah mendapatkan ijin untuk melaksanakan register elektronik tidak harus menggunakan register induk manual dan melaksanakan register elektronik secara penuh (kecuali untuk perkara yang pencatatannya belum ada di aplikasi SIP).

b. Register manual

1) Buku register perdata setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

2) Register banding pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi, sedangkan halaman lainnya dibubuhi paraf pada bagian pojok kanan atas. Pada halaman pertama disebutkan mengenai jumlah halaman buku register tersebut.

3) Buku register ditutup setiap bulan dengan diberi nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1 dan berlanjut untuk setiap tahun dengan uraian sebagai berikut:

a) Setiap akhir bulan register banding ditutup, ditandatangani oleh petugas register dan panitera muda perdata dengan perincian sebagai berikut:

Sisa bulan lalu : perkara.
Masuk bulan ini : perkara.
Putus bulan ini : perkara.
Sisa bulan ini : perkara.

b) Penutupan register banding setiap akhir tahun, ditandatangani oleh panitera muda perdata dan panitera, serta diketahui oleh ketua pengadilan tinggi, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa tahun lalu : perkara.
Masuk tahun ini : perkara.

Putus tahun ini : perkara.

Sisa tahun ini : perkara.

4. Monitoring dan Evaluasi

   a. Pengadilan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan negeri paling sedikit 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.

   b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengadilan tinggi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan register elektronik.

   c. Pengadilan tinggi wajib membuat laporan tentang keadaan perkara setiap bulan melalui aplikasi pelaporan elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan laporan kegiatan hakim setiap 6 (enam) bulan.

5. Arsip Perkara

   a. Arsip elektronik

      Setelah salinan putusan dikirim secara elektronik ke pengadilan negeri pengaju, putusan asli dan berita acara sidang yang ditandatangani dengan tanda tangan basah, oleh kepaniteraan perdata dialihkan pengelolaannya kepada kepaniteraan hukum untuk di masukan kedalam SIP.

   b. Arsip manual

      1) Setelah salinan putusan dikirim ke pengadilan negeri pengaju, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah minutasi pengelolaan berkas perkara dialihkan kepada kepaniteraan hukum untuk diarsipkan.

      2) Pembenahan dan penataan berkas perkara dan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni:

         a) Tahap pertama

            Penataan arsip berkas perkara dimasukkan dalam rak/lemari dengan diberi:

            (1) Nomor urut rak/lemari.

            (2) Tahun perkara.

            (3) Nomor urut perkara.

         b) Tahap kedua

            Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap kedua, dilakukan dengan cara:

(1) Membuat daftar isi yang ditempel dalam rak/lemari.

(2) Arsip disusun menurut nomor urut perkara dan tahun perkara.

(3) Penyimpanan berkas perkara dalam rak/lemari.

(4) Membuat D.I.R. dan D.I.L.

c) Tahap ketiga

Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap ketiga dilakukan dengan cara:

(1) Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa 30 (tiga puluh) tahun sebagai dokumen.

(2) Menyimpan arsip berkas perkara dalam rak/lemari dengan rapi.

(3) Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara menggunakan aplikasi arsip perkara.

6. Penghapusan/Perbaikan Data Perkara pada SIP

a. Penghapusan/Perbaikan data perkara selain putusan pada SIP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Data yang diajukan untuk dihapus adalah data yang disebabkan karena adanya kesalahan pengisian dan duplikasi data perkara.

2) - Perbaikan data SIPP dilakukan menggunakan akun ketua/wakil ketua.

- Perbaikan data e-Berpadu dan e-Court dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badan Urusan Administrasi melalui Biro Hukum Humas Mahkamah Agung.

3) Membuat Berita Acara Penghapusan Data Perkara yang ditandatangani oleh Panitera, Panitera Muda, dan Kasubbag PTIP

Untuk setiap penghapusan data perkara yang sudah dilakukan pada SIP harus dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan penghapusan data kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencegah terjadinya gagal sinkronisasi dikarenakan adanya

perbedaan data antara *server local* pengadilan dan server Mahkamah Agung.

b. Penghapusan/Perbaikan data perkara putusan yang sudah terpublikasi, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Jika kesalahan putusan terdapat pada amar, maka tidak dapat dihapus tetapi dilakukan upaya hukum.

2) Selain kesalahan putusan pada amar, maka dapat dilakukan perbaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Hapus terlebih dahulu e-doc dan metadata yang ada di Direktori Putusan.
- Gunakan akun admin masing-masing satker untuk hapus data putusan dan e-docnya di Direktori Putusan.
- Perbaiki e-doc putusan dan metadata amar putusan yang ada di SIPP.
- Sinkronkan ulang data putusan SIPP (data yang sudah dipastikan benar) dengan Direktori Putusan (menggunakan antrian Direktori Putusan).
- Sinkron tidak dapat dilakukan (*replace*) jika pada direktori putusan masih terdapat data Direktori Putusan dengan nomor perkara yang sama

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Pemeriksaan Perkara secara Elektronik

a. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, ketua pengadilan tinggi menetapkan hakim/majelis hakim melalui SIP.

b. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, panitera menunjuk panitera sidang melalui SIP.

c. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara di register ketua majelis/hakim anggota menetapkan hari sidang melalui SIP dan mengisi rencana persidangan (*court calendar)* pada SIP.

d. Hakim ketua dan hakim-hakim anggota membaca berkas perkara secara bersamaan melalui SIP.

e. Paling lambat 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diregister putusan sudah harus

diucapkan, kecuali terdapat putusan sela pemeriksaan tambahan. Jika melebihi waktu 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari maka majelis hakim pada pengadilan tinggi harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tinggi yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Mahkamah Agung.

f. Semua halaman putusan harus diparaf oleh majelis hakim, kecuali halaman terakhir harus ditandatangani majelis hakim.

g. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi belum menandatangani putusan. putusan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

h. Pada saat putusan diucapkan, naskah putusan telah siap dan sesaat setelah diucapkan hakim ketua dan hakim-hakim anggota serta panitera sidang menandatangani putusan dengan tanda tangan basah.

i. Panitera sidang mengunggah naskah putusan ke SIP dan setelah panitera melakukan verifikasi asli putusan dengan naskah putusan yang diunggah di SIP, panitera menandatangani naskah putusan menjadi salinan putusan elektronik.

j. Pengucapan putusan, pengisian tanggal dan amar putusan, penandatanganan putusan, penandatangan salinan putusan dan pengunggahan berita acara sidang serta *e-doc* putusan dilakukan paling lambat 1 X 24 jam.

k. Salinan Putusan elektronik dan berkas perkara elektronik bundel A dikirim/dikembalikan ke pengadilan pengaju melalui SIP.

l. Pengadilan pengaju memberitahukan putusan pengadilan tinggi kepada pihak secara elektronik bagi pihak yang memiliki alamat elektronik terverifikasi dan bagi pihak selainnya melalui surat tercatat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan.

m. Apabila dalam pemeriksaan perkara, diperlukan pemeriksaan tambahan maka majelis hakim memerintahkan pengadilan pengaju melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang

memerlukan pemeriksaan tambahan.

n. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, akan tetapi menurut pengadilan tinggi, pengadilan negeri berwenang maka pengadilan tinggi memerintahkan kepada pengadilan negeri melalui putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa menjatuhkan putusan, dan segera mengirim kembali berkas perkara kepada pengadilan tinggi untuk selanjutnya pengadilan tinggi menjatuhkan putusan akhir.

o. Terhadap putusan sela pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak dapat dilakukan upaya hukum.

p. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengadilan negeri menerima putusan sela dari pengadilan tinggi, wajib mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tambahan ke pengadilan tinggi melalui SIP.

q. Dalam hal pengadilan negeri belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, ketua majelis hakim wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasannya, selanjutnya ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

r. Apabila pengadilan tinggi telah memutus perkara yang menyatakan pengadilan tidak berwenang dengan putusan akhir, upaya hukumnya adalah kasasi.

s. Apabila permohonan banding dicabut sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, maka berdasarkan keterangan dari panitera, ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengabulkan pencabutan dan berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi.

t. Apabila pencabutan permohonan banding dilakukan setelah berkas perkara dikirim, maka surat pencabutan permohonan banding dikirim ke pengadilan tinggi dan selanjutnya majelis/hakim yang ditunjuk setelah mempelajari permohonan pencabutan banding mengeluarkan penetapan pencabutan banding.

u. Dalam hal terdapat dokumen manual yang tidak dapat dialih

mediakan dan atas permintaan majelis hakim pengadilan tinggi, dokumen manual tersebut dikirim ke pengadilan tinggi, setelah pemeriksaan perkara pada pengadilan tinggi selesai, berkas perkara manual tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

2. Pemeriksaan Perkara secara Manual

(Dalam hal tidak memungkinkan digunakan pemeriksaan secara elektronik)

a. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, ketua pengadilan tinggi menetapkan hakim/ majelis hakim melalui SIP.

b. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara diregister, panitera menunjuk panitera sidang melalui SIP.

c. Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak perkara di register ketua majelis/hakim anggota menetapkan hari sidang melalui SIP dan mengisi rencana persidangan (*court calendar*) pada SIP.

d. Hakim ketua dan hakim-hakim anggota membaca berkas perkara secara bergantian.

e. Paling lambat 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diregister putusan sudah harus diucapkan. Jika melebihi waktu 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari maka majelis hakim pada pengadilan tinggi harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tinggi yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Mahkamah Agung.

f. Pada saat putusan diucapkan naskah putusan harus telah siap dan setelah pengucapan putusan, hakim ketua dan hakim-hakim anggota serta panitera sidang dalam tenggang waktu 1 x 24 jam menandatangani putusan dengan tanda tangan basah, selanjutnya panitera sidang mengisi tanggal putusan dan amar putusan, mengunggah *e-doc* putusan dan berita acara sidang ke SIP.

g. Semua halaman putusan harus diparaf oleh majelis hakim, kecuali halaman terakhir harus ditandatangani majelis hakim.

h. Dalam hal ketua majelis berhalangan tetap akan tetapi

belum menandatangani putusan. Putusan ditandatangani oleh hakim anggota yang masih ada dan ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

i. Panitera setelah mencocokan naskah putusan dengan putusan asli, menandatangani naskah putusan secara elektronik menjadi salinan putusan.

j. Salinan putusan yang ditanda tangani secara elektronik oleh panitera dan berkas perkara bundel A dikirim kembali ke pengadilan pengaju melalui PTSP.

k. Pengadilan pengaju memberitahukan putusan pengadilan tinggi kepada pihak secara elektronik bagi pihak yang memiliki alamat elektronik terverifikasi dan bagi pihak selainnya melalui surat tercatat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan.

l. Apabila dalam pemeriksaan perkara, diperlukan pemeriksaan tambahan maka majelis hakim memerintahkan pengadilan pengaju melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan tambahan.

m. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, akan tetapi menurut pengadilan tinggi, pengadilan negeri berwenang maka pengadilan tinggi memerintahkan kepada pengadilan negeri melalui putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa menjatuhkan putusan, pengadilan pengaju segera mengirim kembali berkas perkara kepada pengadilan tinggi untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir.

n. Terhadap putusan sela pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak dapat dilakukan upaya hukum.

o. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengadilan negeri menerima putusan sela dari pengadilan tinggi, wajib mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil pemeriksaan tambahan ke pengadilan tinggi melalui PTSP.

p. Dalam hal pengadilan negeri belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, ketua majelis hakim wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasannya,

selanjutnya ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

q. Apabila pengadilan tinggi telah memutus perkara yang menyatakan pengadilan tidak berwenang dengan putusan akhir, upaya hukumnya adalah kasasi.

r. Apabila permohonan banding dicabut sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, maka berdasarkan keterangan dari panitera, ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengabulkan pencabutan dan berkas perkara tidak dikirim ke pengadilan tinggi.

s. Apabila pencabutan permohonan banding dilakukan setelah berkas perkara dikirim, maka surat pencabutan permohonan banding dikirim ke pengadilan tinggi dan selanjutnya majelis/hakim yang ditunjuk setelah mempelajari permohonan pencabutan banding mengeluarkan penetapan pencabutan banding.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEKNIS PERADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

I. PIDANA UMUM

A. TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

1. Penuntut umum dapat menyempurnakan surat dakwaan atau tidak melanjutkan penuntutan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.
2. Penyempurnaan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan 1 (satu) kali paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sidang dimulai.
3. Dalam hal penuntut umum menyempurnakan surat dakwaan, penuntut umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada penyidik, terdakwa, dan advokat.[363]

B. TENTANG DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM[364]

1. Dalam hal surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum, hakim memberikan kesempatan 1 (satu) kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan melimpahkan kembali

[363] Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP
[364] Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP

surat dakwaan tersebut.

2. Pelimpahan kembali surat dakwaan tersebut harus diregister dengan penomoran baru, penetapan penahanan baru (dengan memperhitungkan masa penahanan sebelumnya), dan majelis hakim yang menyidangkan adalah Majelis Hakim baru.
3. Jika Terhadap surat dakwaan yang dilimpahkan kembali tersebut terdakwa atau penasihat hukumnya tetap mengajukan keberatan, maka hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara dalam putusan akhir.

C. TENTANG BANTUAN HUKUM

1. Setiap orang yang tersangkut perkara pidana berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Advokat atau pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum.[365]
3. Kewajiban menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum tidak berlaku jika tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban menyatakan menolak untuk didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum yang dibuktikan dengan berita acara.[366]
4. Ketidakmampuan terdakwa harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala desa/lurah dimana terdakwa berdomisili.[367]
5. Dalam hal terdakwa telah menolak haknya sebagaimana dimaksud pada angka 3, akan tetapi kemudian terdakwa bersedia didampingi advokat maka haknya tersebut dapat diberikan tanpa

---

[365] Pasal 155 KUHAP
[366] Pasal 154 ayat (4) KUHAP
[367] PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

mengulangi proses persidangan dari awal. Penunjukan advokat tersebut dengan penetapan majelis hakim.

D. BENTUK SURAT DAKWAAN

Dalam praktek terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:

1. Surat Dakwaan Tunggal, yaitu terhadap terdakwa hanya didakwakan 1 (satu) perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang.

   Contoh: Pasal 476 KUHP

2. Surat Dakwaan Kumulatif, yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri.

   Terhadap bentuk dakwaan ini semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan oleh penuntut umum dan oleh majelis hakim/hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan. Cara penulisan dakwaan kumulatif kesatu, kedua, ketiga.dst. dan ke-satu, ke-dua, ke-tiga, dst. dan satu, dan dua, dan tiga. dst.

   Contoh:

   Kesatu : penganiayaan. Pasal 466 KUHP

   dan

   Kedua : pencurian. Pasal 476 KUHP

   dan

   Ketiga : merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi. Pasal 521 KUHP

3. Dakwaan Subsidairitas

   Dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya.

   Contoh dakwaan subsidairitas:

   Primair :..... Pasal 459 KUHP

   Subsidair :..... Pasal 458 KUHP

   Lebih subsidair :..... Pasal 467 ayat (3) KUHP, dst.

   Dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya.

4. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam dakwaan ini, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, majelis hakim/hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut.

Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata "atau" antara beberapa pasal tindak pidana yang didakwakan.

Contoh :

Kesatu : ..... Pasal 492 KUHP

atau

Kedua :... Pasal 486 KUHP

atau dst

5. Dakwaan Kombinasi

Merupakan kombinasi/campuran dari dakwaan berbentuk subsidairitas dengan alternatif atau antara dakwaan kumulatif dengan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan alternatif.

Contoh Dakwaan Kombinasi (antara dakwaan subsidairitas dengan dakwaan alternatif)

Kesatu

Primair : ..... Pasal 459 KUHP

Subsidairitas : ..... Pasal 458 KUHP

dan

Kedua

Kesatu : ..... Pasal 492 KUHP

atau

Kedua :..... Pasal 486 KUHP

E. TENTANG ALAT BUKTI

Alat bukti dalam perkara tindak pidana terdiri atas:[368]

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. keterangan terdakwa;

---

[368] Pasal 235 KUHAP

e. barang bukti;
f. bukti elektronik;
g. pengamatan hakim; dan
h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemerikasaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

F. TENTANG SAKSI

1. Penyumpahan saksi dimuka sidang[369]

Hukum acara pidana mengenal keterangan saksi dan keterangan ahli.

a. Saksi: seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi[370].
b. Ahli adalah seseorang yang memiliki:
   Pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu dan/atau pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.[371]

Untuk menyeragamkan cara-cara dan lafaz sumpah di muka persidangan, maka yang menuntun lafaz sumpah adalah hakim yang bersidang.

Bunyi lafaz sumpah untuk saksi dan ahli pada pokoknya sama, dengan beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan menurut cara agama mereka masing-masing yaitu:

1) Untuk saksi yang beragama Islam, petugas sumpah memegang kitab Al Quran diatas kepala, saksi berdiri dan mengucapkan lafaz sumpah sebagai berikut :“WALLAHI” atau DEMI ALLAH “SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
2) Untuk saksi yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, petugas sumpah memegang Alkitab, saksi yang beragama Kristen Protestan berdiri tangan kiri saksi diletakan diatas Alkitab dan mengangkat tangan sebelah kanan sampai

---

369 Pasal 210 ayat (12) KUHAP disesuaikan dengan tata cara Agama dan Kepercayaannya
370 Pasal 1 Angka 47 KUHAP
371 Pasal 1 Angka 51 KUHAP

setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf “V”, sedangkan untuk yang beragama Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut: “SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA, SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA”.

3) Saksi yang beragama Hindu berdiri sambil memegang dupa didepan dada dan mengucapkan sumpah sebagai berikut: “OM ATAH PARAMAWISESA, SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
4) Saksi yang beragama Budha berdiri/berlutut sambil mengucapkan sumpah sebagai berikut: “DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
5) Saksi yang beragama konghucu berdiri sambil mengucapkan sumpah sebagai berikut: “KEHADIRAT TIAN DI TEMPAT YANG MAHA TINGGI DENGAN BIMBINGAN ROHANI NABI KONG ZI, DIPERMULIAKANLAH, SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.[372]
6) Saksi yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan sumpah sebagai berikut: “DEMI TUHAN YANG MAHA ESA SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
7) Dalam hal ada saksi yang karena kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut : “SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.
8) Tata cara sumpah/janji untuk AHLI sama dengan saksi

---

[372] Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi

dengan LAFAZ sebagai berikut: “SAYA BERSUMPAH/ BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN SESUAI PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA, DENGAN SEBENARNYA DAN SEJUJURNYA”.

2. Pengajuan saksi-saksi untuk hadir di sidang pengadilan.
   a. Penuntut umum dan terdakwa atau advokat terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang akan diajukan pada persidangan. Dalam hal hakim menyetujui saksi dan ahli yang diminta oleh advokat untuk dihadirkan, hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh advokat tersebut.[373]
   b. Dalam hal terdapat saksi atau ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, advokat, atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut.[374]
   c. Majelis memiliki kewenangan menyeleksi saksi yang harus didengar dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan
   d. Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. jika keterangan sebagaimana dimaksud diberikan di bawah sumpah atau janji, keterangan tersebut oleh hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.[375]
   e. Dalam hal saksi atau ahli tidak hadir meskipun telah

---

[373] Pasal 210 ayat (1) KUHAP
[374] Pasal 210 ayat 11 KUHAP jo SEMA Nomor 2 Tahun 1985
[375] Pasal 212 KUHAP

dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.[376]

f. Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara elektronik.[377]

g. Dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dan Dewan Pers.[378]

3. Saksi Mahkota

a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama[379].

b. Saksi mahkota merupakan tersangka atau terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Jika tidak ada tersangka berperan ringan, terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana. Penunjukan saksi mahkota ditentukan oleh penuntut umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku utama. Mekanisme ini harus tetap menjamin keadilan dan menghindari kesaksian yang dipaksakan.[380]

c. Dalam menetapkan saksi mahkota, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dan dituangkan dalam berita acara.

d. Penuntut umum menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.[381]

e. Saksi mahkota dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana, jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.

---

[376] Pasal 209 ayat (2) KUHAP
[377] Pasal 360 KUHAP; PERMA 4 Tahun 2020 Pasal 11 ayat (2) dan (3) jo PERMA 8 Tahun 2022; dan Undang-Undang yang mengatur secara khusus
[378] SEMA Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli
[379] Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP
[380] Huruf i penjelasan umum KUHAP
[381] Pasal 73 ayat (1) dan (2) KUHAP

f. Dalam hal tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, penuntut umum memanggil tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.[382]

g. Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh penuntut umum, calon saksi mahkota, dan advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:
   1) keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan terdakwa pada persidangan lain;
   2) syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota;
   3) pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh penuntut umum kepada saksi mahkota; dan
   4) imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh penuntut umum.

h. Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh penuntut umum hanya dapat berupa:
   1) jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
   2) jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau
   3) jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda, jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.

i. Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan.

j. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, penuntut umum wajib memastikan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan

---

[382] Pasal 74 KUHAP

sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Perlindungan Korban dan Saksi

Ketentuan mengenai perlindungan pelapor, pengadu, korban dan saksi mengacu pada ketentuan yang berlaku,[383] yaitu :

1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/ atau Korban berhak memperoleh pelindungan.
2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku pada setiap tahap pemeriksaan.
3) Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
4) Pelindungan dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban.
5) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban.
6) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Perlindungan meliputi perlindungan atas keamanan pribadi pelapor, pengadu, korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
8) Perlindungan dilakukan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan, dan atau permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
9) Permohonan perlindungan pada tindak pidana berat HAM dapat juga disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan.
10) Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan kepada negara .

G. PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua sidang atas

---

[383] Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat, Pasal 3, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 361 KUHAP

permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.[384]

2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan dalam waktu paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.[385]
3. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat mengenai penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
4. Hakim/majelis dengan penetapan tersendiri yang amarnya dicatat dalam berita acara persidangan menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan dengan perkara pidana. Ganti kerugian yang dapat diputus hanya berupa kerugian yang timbul atas perbuatan terdakwa berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan dapat dibuktikan secara sederhana, dan kerugian selebihnya dapat diajukan melalui gugatan perdata.
5. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

H. GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI DAN KOMPENSASI

Ketentuan mengenai ganti rugi, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi mengacu pada ketentuan[386] yang diatur sebagai berikut:

a. Setiap korban dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
b. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya

---

[384] Pasal 189 KUHAP
[385] Pasal 189 ayat (2) dan (3) KUHAP
[386] Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat

untuk tindakan tertentu.[387]

d. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

e. Rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasi dengan rumusan sebagai berikut :
"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".[388]

f. Pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diajukan setiap saat sebelum perkara diputus, untuk kemudian apabila hal tersebut bisa dibuktikan dan diterima oleh majelis hakim maka putusannya harus memuat ganti kerugian yang diberikan kepada korban.

g. Pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dapat juga diajukan melalui gugatan perdata melalui peradilan umum.

h. Kementerian Keuangan atau lembaga pengelola dana abadi[389] bertugas melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan.

i. Pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Kementerian Keuangan wajib dilaporkan kepada pengadilan yang mengadili perkara yang bersangkutan dan jaksa agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dilaksanakan.

j. Pengadilan mengirimkan salinan putusan Pengadilan, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Kementerian Keuangan untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.

k. Kementerian Keuangan melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 (tiga puluh)

---

[387] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
[388] Pasal 1 Angka 42 KUHAP
[389] Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 188 KUHAP

hari kerja terhitung sejak berita acara diterima.

l. Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi, dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi tersebut. Setelah ketua Pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

m. Ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

n. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.[390]

o. Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan diputus di sidang praperadilan.[391]

p. Tuntutan ganti rugi diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.[392]

q. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti rugi tersebut, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan.[393]

r. Putusan pemberian ganti rugi berbentuk penetapan yang memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.[394]

---

[390] Pasal 173 ayat (1) KUHAP
[391] Pasal 173 ayat (2) KUHAP
[392] Pasal 173 ayat (3) KUHAP
[393] Pasal 173 ayat (4) dan (5) KUHAP
[394] Pasal 174 KUHAP

s. Salinan penetapan pemberian ganti rugi disampaikan kepada:[395]
   a. tersangka, terdakwa, atau terpidana;
   b. penyidik;
   c. penuntut umum; dan
   d. lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

t. Dalam menentukan besarnya ganti rugi, Majelis Hakim/Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

u. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.396

v. Dalam penggabungan tuntutan ganti rugi tidak diperbolehkan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Prosedur pemeriksaan permohonan restitusi[397]

a. Korban/keluarga korban dapat mengajukan restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau dalam persidangan.
b. Dokumen-dokumen pendukung diajukan melalui penuntut umum untuk penghitungan nilai restitusi.
c. Penuntut umum menyampaikan rincian perhitungan restitusi dalam surat tuntutan.
d. Hakim/majelis hakim menilai permohonan restitusi berdasarkan fakta dalam persidangan.
e. Hakim/majelis hakim dalam amar putusan menentukan restitusi dapat diberikan atau tidak dan menentukan nilai yang pantas.

Permohonan restitusi yang tidak diajukan selama proses persidangan dapat diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari[398] sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan telah berkuatan hukum tetap.

I. KONEKSITAS

1. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.[399]

---

[395] Pasal 175 ayat (3) KUHAP
[396] Pasal 176 ayat (1) KUHAP
[397] Pasal 179 KUHAP dan Pasal 11 s.d 15 Perma 1 Tahun 2022
[398] Pasal 12 ayat (2) Perma 1 Tahun 2022
[399] Pasal 170 ayat (1) KUHAP

2. Dalam hal titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.[400]
3. Dalam hal tindak pidana diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang hakim dengan komposisi 2 (dua) hakim peradilan militer yang salah satu diantaranya menjadi ketua majelis dan 1 (satu) hakim peradilan umum.[401]
4. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana, majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.[402]
5. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk pengadilan tingkat banding.

J. ANONIMISASI

Anomisasi adalah pengaburan sebagian informasi tertentu yang dilakukan dengan memedomani aturan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan jo. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 100/DJU/TI1.1.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP.

K. SIDANG TERTUTUP UNTUK UMUM

1. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak.[403]
2. Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka putusan batal demi hukum.
3. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[404]

---

[400] Pasal 170 ayat (2) KUHAP
[401] Pasal 172 ayat (1) KUHAP
[402] Pasal 172 ayat (2) KUHAP
[403] Pasal 202 ayat (2) KUHAP jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
[404] Pasal 248 KUHAP

L. PENAHANAN

1. Penahanan terhadap tersangka/terdakwa dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau oleh hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[405]
2. Dalam hal perlawanan terhadap penangguhan penahanan dan diterima oleh ketua pengadilan negeri maka dapat dilakukan penahanan kembali sepanjang masih adanya sisa waktu penahanan.[406]
3. Dalam masa penahanan maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh penuntut umum untuk kepentingan penuntutan.
4. Masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.[407]
5. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak kepala Lapas dalam menghitung kapan terdakwa harus dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan maka tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
6. Sejak perkara dilimpahkan dan diregister pengadilan negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada pengadilan negeri, dan sisa masa penahanan penuntut umum tidak boleh digunakan oleh hakim.
7. Untuk kepentingan pemeriksaan maka hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.[408]
8. Apabila terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan terdakwa dalam keadaan ditahan maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit dengan penetapan dari hakim/ majelis hakim.[409]
9. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam KUHAP.[410]
10. Yang dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan

---

[405] Pasal 99 - 111 KUHAP
[406] Pasal 110 ayat (5) dan (6) KUHAP
[407] Pasal 108 ayat (7) KUHAP
[408] Pasal 104 ayat (1) KUHAP
[409] Pasal 111 ayat (1) dan (2) KUHAP; SEMA Nomor 1 Tahun 1989;
[410] Pasal 110 ayat (1) KUHAP jo Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

adalah terdakwa.[411]

11. Penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.[412]
12. Besarnya uang jaminan penangguhan penahanan ditentukan hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa atau penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.
13. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.[413]
14. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.[414]
15. Dalam hal terdakwa melarikan diri maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar maka melalui penetapan pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.
16. Apabila terdakwa melarikan diri maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak, cukup mampu, dan bertempat tinggal di Indonesia.
17. Pasal 100 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan, hakim dalam amar putusannya dapat memerintahkan terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.[415]
18. Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan[416] oleh ketua pengadilan tinggi, yang mengakibatkan terdakwa keluar demi hukum maka ketua

---

411 Pasal 110 ayat (1) KUHAP
412 Pasal 110 ayat (2) KUHAP jo Pasal 35, 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
413 Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
414 Pasal 35 ayat (2) PP No 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
415 Pasal 250 ayat (1) huruf k KUHAP
416 Pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) huruf b KUHAP jo SEMA Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan

pengadilan negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.[417]

19. Dalam hal terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak diajukan permohonan banding.[418]
20. Permohonan banding harus segera dilaporkan secara elektronik dan/atau secara manual pada hari itu juga kepada pengadilan tinggi.
21. Pimpinan pengadilan tinggi karena jabatannya *(ex officio)* berwenang melakukan penahanan.
22. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditunjuknya hakim, hakim/majelis hakim pengadilan tinggi wajib mempelajari berkas perkara untuk menetapkan perlu atau tidaknya terdakwa tetap ditahan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.[419]
23. Masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.[420]
24. Dalam hal penahanan yang dikenakan kepada terdakwa telah mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, terdakwa dibebaskan seketika itu.[421]
25. Yang berwenang mengeluarkan terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat di tempat di mana terdakwa ditahan.

M. KEBERATAN TERHADAP PERPANJANGAN PENAHANAN[422]

1. Terhadap perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri atas permintaan penyidik dan/atau penuntut umum, tersangka dapat mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri.
2. Ketua pengadilan tinggi setelah menerima permohonan keberatan tersangka, melalui penetapannya dapat menolak atau menerima

---

417 SEMA Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan
418 Pasal 291 ayat (2) KUHAP
419 Pasal 291 ayat (4) huruf a KUHAP
420 Pasal 108 ayat (7) KUHAP
421 Pasal 291 ayat (6) KUHAP
422 Pasal 107 ayat (7) KUHAP

keberatan tersebut.

3. Terhadap perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi atas permintaan hakim pengadilan negeri, terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada ketua mahkamah agung melalui pengadilan negeri.

N. PEMBANTARAN (*STUITTING*) [423]

1. Apabila terdakwa sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit, sedangkan terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
2. Pembantaran dilakukan dengan menggunakan penetapan majelis hakim/hakim, terhitung sejak terdakwa dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit dan berakhir setelah terdakwa berada kembali dalam rumah tahanan negara.
3. Masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan.

O. PENGALIHAN PENAHANAN

1. Pengalihan penahanan dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau penahanan kota, dapat diajukan oleh terdakwa atau advokatnya melalui permohonan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang ditujukan kepada hakim/majelis hakim.
2. Jenis penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dialihkan berdasarkan surat perintah penyidik, penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa, keluarga tersangka atau terdakwa, dan instansi yang berkepentingan.[424]
3. Majelis hakim/hakim dapat mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersebut setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang patut dan logis misalnya: jaminan kehadiran terdakwa, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat atau alasan kesehatan dan/atau kemanusiaan.
4. Dalam hal permohonan pengalihan penahanan dikabulkan, maka hal tersebut dituangkan dalam penetapan yang ditandatangani oleh majelis hakim/hakim dan diucapkan di persidangan.
5. Dalam hal permohonan pengalihan penahanan ditolak,

---

[423] Pasal 111 KUHAP
[424] Pasal 108 ayat (11) KUHAP

penolakan tersebut disampaikan di sidang dan dicatat dalam berita acara sidang.

6. Dalam hal permohonan pengalihan penahanan dikabulkan, tidak diperlukan adanya jaminan (uang dan/atau orang).

P. PENANGGUHAN PENAHANAN[425]

1. Atas permintaan terdakwa, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh majelis hakim/hakim.
2. Penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
3. Jaminan orang dapat diberikan oleh keluarga terdakwa, advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika terdakwa melarikan diri.
4. Hakim/majelis hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal terdakwa melanggar syarat yang ditentukan
5. Penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan, selama proses, terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.

Q. PENGGELEDAHAN[426]

1. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat kedudukan penyidik.
2. Permohonan izin harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
3. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.
4. Keadaan mendesak meliputi letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, penyidik

---

[425] Pasal 110 ayat (1-5) KUHAP
[426] Pasal 112-117 KUHAP

paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan penggeledahan.

6. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penyidik meminta persetujuan penggeledahan.
7. Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan, penolakan harus disertai dengan alasan dan penolakan tersebut mengakibatkan hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.
8. Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan.
9. Ketua pengadilan negeri dalam memberikan izin penggeledahan terhadap gedung atau kantor atau instansi atau lembaga atas permohonan penyidik, harus menyebutkan tempat atau ruangan secara rinci yang secara khusus hendak dilakukan penggeledahan.[427]

R. PENYITAAN[428]

1. Sebelum melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.
2. Permohonan izin harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita, minimal meliputi jenis, jumlah dan nilai barang, lokasi, alasan penyitaan.
3. Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.
4. Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari penyidik mengenai benda yang akan disita.
5. Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak penelitian wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.
6. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan

---

[427] SEMA Nomor 3 Tahun 2023
[428] Pasal 118-135 KUHAP

tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.

7. Keadaan mendesak meliputi:
   a) letak geografis yang susah dijangkau;
   b) tertangkap tangan;
   c) tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;
   d) benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;
   e) adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau
   f) situasi berdasarkan penilaian penyidik.
8. Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak penyidik meminta persetujuan penyitaan wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.
9. Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan izin atau persetujuan penyitaan, penetapan penolakan harus disertai dengan alasan dan terhadap penetapan penolakan, penyidik dapat mengajukan kembali permohonan penyitaan terhadap benda yang sama kepada ketua pengadilan negeri hanya 1 (satu) kali.
10. Penetapan penolakan mengakibatkan hasil penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti.
11. Benda yang dapat disita adalah:
    a. benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
    b. benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
    c. benda yang dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana;
    d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
    e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/ atau
    f. benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

12. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Nilai keseluruhan dari benda yang disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana.
14. Dalam hal benda sitaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, ketua pengadilan negeri memerintahkan penyidik untuk mengembalikan benda yang disita kepada pemilik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
15. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan mengajukan izin kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan benda tersebut.
16. Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita terdapat di beberapa daerah hukum pengadilan negeri, penyidik dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut.
17. Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan pengadilan negeri untuk memeriksa permohonan penyitaan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud.
18. Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita berada di luar negeri, pengadilan negeri jakarta pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penyitaan tersebut.[429]
19. Penyitaan terhadap benda yang tidak diketahui pemiliknya berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 KUHAP.
20. Ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus mencantumkan berat bersih (*netto*) terhadap barang bukti narkotika yang telah disita dan dimohonkan persetujuan.[430]
21. Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh ketua pengadilan negeri atas permohonan penyidik, tidak mensyarakatkan terlebih dahulu ada tidaknya tersangka.[431]

---

[429] Pasal 124 ayat (4) KUHAP
[430] SEMA Nomor 3 Tahun 2023
[431] SEMA 1 Tahun 2022

S. PENYADAPAN[432]

Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Ketentuan mengenai Penyadapan diatur dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan.

T. PEMBLOKIRAN[433]

1. Pemblokiran dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dan harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memuat informasi lengkap mengenai alasan perlunya dilakukan pemblokiran minimal meliputi:
   a. uraian tindak pidana yang sedang diproses;
   b. dasar atau fakta yang menunjukkan objek yang akan diblokir memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
   c. bentuk dan tujuan Pemblokiran yang akan dilakukan terhadap masing-masing objek yang akan diblokir.
3. Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin yang diajukan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.
4. Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari penyidik.
5. pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.[434]
6. Dalam keadaan mendesak, pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.
7. Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 6 meliputi:
   a. potensi dialihkannya harta kekayaan;
   b. adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik;
   c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau
   d. situasi berdasarkan penilaian penyidik.

---

[432] Pasal 136 KUHAP
[433] Pasal 140 KUHAP
[434] Dikecualikan sudah diatur secara khusus pada UU

8. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 7, penyidik dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan pemblokiran.
9. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penyidik meminta persetujuan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan, penolakan harus disertai dengan alasan.
11. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 mengakibatkan pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan pemblokiran.
12. Dalam hal perkara dihentikan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka, pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan pemblokiran.

U. LARANGAN BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA UNTUK KELUAR WILAYAH INDONESIA[435]

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum.
2. Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyidik, penuntut umum, atau hakim berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan tersangka atau terdakwa keluar wilayah Indonesia.
3. Pencegahan keluar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling

[435] Pasal 141 ayat (1),(2) dan (3) KUHAP

lama 6 (enam) bulan.

V. PRAPERADILAN

1. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus: [436]
   a. sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa
   b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
   c. permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
   d. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
   e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
   f. penangguhan pembantaran penahanan.
2. Yang dapat mengajukan praperadilan adalah:[437]
   a. upaya paksa diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya dan hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama;
   b. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya diajukan oleh pihak ketiga;
   c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya;
   d. ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diajukan oleh korban atau pelapor.
3. Permohonan Praperadilan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d tidak dapat diajukan jika tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.
4. Acara pemeriksaan praperadilan berpedoman sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 KUHAP.
5. Putusan praperadilan tidak bisa dimintakan banding kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya

---

[436] Pasal 158 KUHAP
[437] Pasal 160 KUHAP

penghentian penyidikan atau penuntutan.[438]

6. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi[439] dan peninjauan kembali[440].

W. KEWENANGAN MENGADILI[441]

1. Ketua pengadilan negeri mempelajari apakah pelimpahan perkara dari penuntut umum termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.
2. Jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.
3. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum dan turunan surat penetapan disampaikan kepada terdakwa, advokat, dan penyidik.
4. Terhadap surat penetapan tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat penetapan diterima.
5. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari terlampaui, perlawanan yang diajukan penuntut umum batal.
6. Perlawanan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang setelah dicatat dalam buku daftar panitera, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi.
7. Ketua pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan, yang tembusannya disampaikan kepada penuntut umum.
8. Jika pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, dengan surat penetapan memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
9. Jika pengadilan tinggi menolak perlawanan penuntut umum, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara tersebut kepada

---

[438] Pasal 164 ayat (1) KUHAP
[439] Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
[440] Perma 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
[441] Pasal 195-197 KUHAP

pengadilan negeri yang bersangkutan.

X. PERLAWANAN TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI[442]

1. Dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mengambil keputusan.
2. Dalam hal hakim menyatakan perlawanan diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dimaksud kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
3. Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau hakim berpendapat baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.
4. Dalam hal terdakwa atau advokatnya mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi dan diterima oleh pengadilan tinggi, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.
5. Dalam hal perlawanan pada angka 4 diajukan bersama dengan permohonan banding dan pengadilan tinggi membenarkan perlawanan terdakwa, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara, melalui keputusannya pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
6. Selanjutnya pengadilan tinggi menyampaikan salinan putusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.
7. Dalam hal pengadilan yang berwenang berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
8. Hakim karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa

---

[442] Pasal 206 KUHAP

dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Y. MEKANISME KEADILAN RESTORATIF[443]

1. Penerapan mekanisme keadilan restoratif di tahap pengadilan tingkat pertama dapat dilakukan terhadap perkara yang pada tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan dilakukan mekanisme keadilan restoratif tetapi tidak mencapai kesepakatan, mencapai kesepakatan damai tapi tidak dilaksanakan seluruhnya atau perkara yang belum pernah dilakukan mekanisme keadilan restoratif.
2. Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:
   a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
   b. tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, tindak pidana ketertiban umum, kepala negara sahabat serta wakilnya, dan kesusilaan;
   c. tindak pidana terorisme;
   d. tindak pidana kekerasan seksual;
   e. tindak pidana korupsi;
   f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
   g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
   h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau
   i. tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

   Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan korban.
3. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, hakim tetap menawarkan kepada terdakwa untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif.
4. Dalam hal korban hadir dalam persidangan, hakim menawarkan mekanisme keadilan restoratif kepada korban dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan keterangan korban perihal:
   a. kronologis tindak pidana yang dialami oleh korban;

---

[443] Pasal 204 KUHAP

b. kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana;
c. ada atau tidak perdamaian antara terdakwa dan korban sebelum persidangan; dan
d. pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.

5. Dalam hal korban tidak hadir di persidangan, hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan korban pada persidangan berikutnya. Dalam hal korban meninggal dunia, kesepakatan untuk memulai mekanisme keadilan restoratif dapat diberikan oleh ahli waris atau keluarga.
6. Selain berdasarkan penawaran hakim, selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa atau keluarganya dan/atau korban atau keluarganya dapat mengajukan permohonan mekanisme keadilan restoratif kepada hakim ketua sidang. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, hakim menolak dengan memberitahukan alasan penolakan secara tertulis dan melanjutkan pemeriksaan sesuai hukum acara pidana.
7. Mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dimulai jika disepakati oleh terdakwa dengan korban dan dinyatakan di hadapan hakim. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh beberapa terdakwa, penerapan mekanisme keadilan restoratif hanya dapat jika seluruh terdakwa dan korban sepakat. Dalam hal terdapat lebih dari satu korban, mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dilaksanakan jika seluruh korban menyatakan persetujuannya.
8. Permohonan penetapan atas penghentian penyidikan/penuntutan berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai daerah hukum.
9. Hal-hal yang diperiksa oleh hakim dalam pemeriksaan MKR tingkat penyidikan/penuntutan:
    - kesesuaian hasil kesepakatan dengan ketentuan KUHAP
    - pemenuhan syarat MKR; dan
    - pemenuhan pengecualian tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan MKR.
10. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan pengembalian berkas.
11. Dalam hal permohonan memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri

menerbitkan penetapan sah surat ketetapan penghentian penyidikan.

12. Mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan dengan pembuatan kesepakatan damai melalui mediasi.
13. Dalam hal pembuatan kesepakatan damai dilaksanakan melalui mediasi, hakim menunjuk mediator untuk melaksanakan mediasi berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan korban.
14. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan mediator, penunjukan mediator dilakukan oleh hakim ketua sidang dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditangguhkan sampai dengan diterimanya laporan hasil mediasi dari mediator.
15. Penunjukan mediator ditetapkan dalam surat penunjukan mediator paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak adanya kesepakatan dan harus disampaikan kepada mediator paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal surat penunjukan mediator.
16. Mediasi mulai dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat penunjukan mediator diterima oleh mediator dan proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
17. Mediasi bersifat tertutup dan rahasia, kecuali disepakati lain oleh terdakwa dan korban dan dapat dilaksanakan di kantor pengadilan atau tempat lain yang disetujui terdakwa dan/atau korban serta mediator. Dalam kondisi tertentu, mediasi dapat dilakukan melalui sarana elektronik sepanjang disepakati terdakwa dan korban. Kehadiran korban dapat diwakili oleh keluarga atau kuasa hukum dengan dengan ketentuan:
    a. kondisi kesehatan atau psikologis korban yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    b. korban berada di bawah pengampuan;
    c. tempat tinggal atau tempat kedudukan Korban berada di luar negeri;
    d. korban menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;
    e. korban meninggal dunia; dan/atau
    f. alasan lain yang sah yang menyebabkan korban tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung.

    Keluarga atau kuasa hukum yang mewakili korban harus menunjukkan bukti pendukung tertulis yang sah

18. Hasil mediasi berupa:
    a. tidak mencapai kesepakatan; atau
    b. mencapai kesepakatan;

    dan dituangkan dalam berita acara.
19. Dalam hal hasil mediasi tidak mencapai kesepakatan, berita acara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan.
20. Dalam hal hasil mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan dituangkan dalam berita acara sebagaimana dan kesepakatan damai serta ditandatangani oleh terdakwa, korban, dan hakim.
21. Kesepakatan perdamaian dan/ atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/ atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dalam hal tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat, proses mediasi harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
23. Dalam hal tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, proses mediasi harus dilaksanakan pada hari sidang itu juga.
24. Hakim yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat bertindak sebagai mediator dalam pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif.
25. Dalam hal mediasi pada perkara dengan acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat mencapai kesepakatan, sidang pembacaan putusan ditunda sampai dengan dilaksanakannya kesepakatan damai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila kesepakatan damai telah dilaksanakan seluruhnya, pelaksanaan kesepakatan damai menjadi alasan bagi hakim untuk meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan.
26. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kesepakatan damai dilaksanakan sebagian atau tidak dilaksanakan, hakim memerintahkan panitera untuk membuat berita acara

pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil kesepakatan damai telah dilaksanakan sebagian, bukti pelaksanaan hasil kesepakatan damai dilampirkan dalam berkas perkara pada setiap tahapan pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dan dituangkan dalam penetapan hakim.

27. Pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di tingkat banding dapat dilakukan terhadap perkara yang pada tahap tingkat pertama dilakukan mekanisme keadilan restoratif tetapi tidak mencapai kesepakatan, mencapai kesepakatan damai tetapi tidak dilaksanakan seluruhnya, atau belum pernah dilakukan mekanisme keadilan restoratif.
28. Jika terdakwa dan korban telah mencapai kesepakatan secara mandiri dalam tahap pemeriksaan sidang pengadilan di tahap tingkat banding, hasil kesepakatan beserta bukti pelaksanaan seluruh kesepakatan dilaporkan kepada hakim atau majelis hakim pengadilan tinggi untuk kemudian hakim atau majelis hakim pengadilan tinggi melakukan verifikasi terhadap:
    a. laporan untuk menilai pemenuhan persyaratan mekanisme keadilan restoratif;
    b. isi kesepakatan untuk memastikan pemenuhan kriteria sebagai berikut:
        1) tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan;
        2) pemulihan keadaan semula; dan
        3) proses kesepakatan secara mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
        4) dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kesepakatan secara mandiri tidak memenuhi syarat dan kriteria mekanisme keadilan restoratif, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil verifikasi kesepakatan secara mandiri telah memenuhi syarat dan kriteria mekanisme keadilan restoratif, pelaksanaan kesepakatan damai menjadi alasan bagi hakim atau

majelis hakim pengadilan tinggi untuk meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan.

Z. PENGAKUAN BERSALAH[444]

1. Pengakuan Bersalah diterapkan dengan persyaratan:
   a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;
   b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau
   c. bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.
2. Setelah penuntut umum mengajukan permohonan pengakuan bersalah, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk melakukan persidangan tertentu.
3. Hakim menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah penunjukan hakim. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penuntut umum menghadirkan terdakwa dan advokat.
4. Pengakuan Bersalah Berdasarkan Pasal 78
   - Hakim memeriksa apakah permohonan pengakuan bersalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8) KUHAP. Selanjutnya hakim mengeluarkan penetapan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hari sidang yang telah ditetapkan.
   - Hakim wajib menilai pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa.
   - Dalam hal permohonan pengakuan bersalah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4, hakim mengeluarkan penetapan yang amarnya:
     a. Menerima pengakuan bersalah terdakwa;
     b. Memerintahkan penuntut umum untuk melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat.
   - Dalam hal permohonan pengakuan bersalah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4, hakim membuat penetapan yang amarnya:
     a. Menolak pengakuan bersalah terdakwa;
     b. Memerintahkan penuntut umum untuk melimpahkan

[444] Pasal 78 KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026

perkara dengan acara pemeriksaan biasa.

5. Pengakuan Bersalah Berdasarkan sesuai Pasal 205 KUHAP
   - Dalam hal Terdakwa dan Korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
   - Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim wajib memeriksa pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal:
     a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan;
     b. Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;
     c. pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;
     d. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan;
     e. pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan; dan
     f. hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.
   - Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal sebagaimana dimaksud tersebut diatas telah terpenuhi, maka hakim mengeluarkan Penetapan Penerimaan Pengakuan Bersalah dan menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat oleh hakim anggota dua.
   - Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya atau Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa hal sebagaimana dimaksud tersebut diatas telah terpenuhi, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa.
6. Pengakuan Bersalah Berdasarkan sesuai Pasal 234 KUHAP
   - Diberlakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
   - Dalam hal Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah maka hakim memerintahkan

Terdakwa dan Penuntut Umum untuk menandatangani Berita Acara Pengakuan Bersalah

- Hakim wajib memberitahukan ketentuan Pasal 234 ayat (3) KUHAP
- Dalam hal penuntut umum mengusulkan untuk mengalihkan pemeriksaan perkara dari acara biasa ke acara pemeriksaan singkat karena adanya pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 234 ayat (1) KUHAP, maka majelis hakim wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (3) KUHAP
  1) Dalam hal majelis hakim menerima pengakuan bersalah, maka:
     - Majelis hakim mengeluarkan Penetapan Penerimaan Pengakuan Bersalah
     - Pemeriksaan beralih kepada pemeriksaan singkat dan dicatat dalam berita acara sidang serta hakim anggota 2 karena jabatannya menjadi hakim tunggal untuk melanjutkan, memeriksa, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan singkat menggunakan susunan persidangan yang baru.
     - Penjatuhan pidana harus memenuhi ketentuan Pasal 234 ayat (5) KUHAP tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana tindak pidana yang didakwakan.
     - Penahanan Terdakwa dalam acara pemeriksaan biasa tetap dapat dilanjutkan dalam acara pemeriksaan singkat kecuali hakim tunggal tersebut berpendapat lain.
     - Perpanjangan penahanan menjadi kewenangan hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut.
     - Nomor perkara dalam putusan tetap menggunakan register pemeriksaan biasa.
  2) Dalam hal majelis hakim menolak pengakuan bersalah, maka sidang dilanjutkan dengan tetap menggunakan acara pemeriksaan biasa.

Å. PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN[445]

1. Setelah menerima permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan dari penuntut umum, ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal untuk melakukan persidangan perjanjian penundaan penuntutan.
2. Hakim menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah penunjukan hakim. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penuntut umum menghadirkan tersangka ke persidangan.
3. Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk memanggil pihak lain yang berkepentingan untuk dihadirkan dan didengar keterangannya di persidangan.
4. Hakim memeriksa apakah permohonan perjanjian penundaan penuntutan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (8) dan ayat (12) KUHAP.
5. Apabila permohonan perjanjian penundaan penuntutan disetujui, hakim mengeluarkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:
   a. Menyetujui perjanjian penundaan penuntutan;
   b. Menangguhkan penuntutan perkara dalam jangka waktu .... (sesuai kesepakatan sebagaimana Pasal 328 ayat (13) KUHAP);
6. Apabila permohonan perjanjian penundaan penuntutan ditolak, hakim mengeluarkan penetapan dengan amar sebagai berikut:
   a. Menolak perjanjian penundaan penuntutan;
   b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ke persidangan dengan acara biasa;
7. Kewenangan pengadilan untuk memantau pelaksanaan perjanjian penundaan penuntutan dilaksanakan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan penetapan.
8. Setiap perjanjian penundaan penuntutan dicatat secara resmi dan disampaikan kepada hakim untuk dicatat dalam berita acara di pengadilan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (16) KUHAP).

Ä. KEWAJIBAN HAKIM UNTUK MENGUNDURKAN DIRI (HAK INGKAR)

1. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung. hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik kehendak

[445] Pasal 328 KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026

sendiri maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokatnya. [446]

2. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis, salah seorang hakim anggota, penuntut umum, advokat, atau panitera.[447]
3. Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan advokat.[448]
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3 tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.[449]

Ö. PUTUSAN[450]

1. Putusan pemidanaan di Pengadilan Negeri, berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) KUHAP.
2. Format putusan pengadilan harus mencantumkan bagian khusus yang menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pedoman pemidanaan.
3. Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lain dalam setiap putusan pemidanaan.
4. Putusan yang bukan merupakan pemidanaan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.
5. Pendapat hakim yang berbeda dalam putusan tidak diperbolehkan jika terkait lamanya penjatuhan pidana.
6. Petikan putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera segera setelah putusan diucapkan.

---

[446] Pasal 271 ayat (1) dan (2) KUHAP
[447] Pasal 207 KUHAP
[448] Pasal 207 ayat (2) KUHAP
[449] Pasal 207 ayat (4) KUHAP
[450] Pasal 243-256 KUHAP

7. Putusan dalam acara pemeriksaan singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
8. Putusan dalam acara pemeriksaan cepat dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

AA. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) berpedoman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 353 sampai dengan Pasal 359 KUHAP.

II. PIDANA KHUSUS

A. PIDANA KHUSUS

1. TINDAK PIDANA BERAT TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
b. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.[451]
c. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan

[451] Pasal 598 KUHP jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

yang meluas dan sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang didasar persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. [452]

d. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.[453]

e. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun melakukan pelanggaran HAM berat, maka perkara tersebut akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri (pengadilan anak).[454]

2. TINDAK PIDANA TERORISME

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana terorisme mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana diperoleh penyidik dari laporan intelijen, harus melalui proses pemeriksaan oleh

---

[452] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
[453] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
[454] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup paling lama 3 hari.[455]

b. Selain alat bukti yang diatur pada Pasal 235 KUHAP dalam penanganan perkara terorisme juga dikenal alat bukti:[456]
   1) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
   2) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
      - tulisan, suara, atau gambar;
      - peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
      - huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

c. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.[457]

3. TINDAK PIDANA KORUPSI

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana korupsi mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Tindak pidana korupsi adalah delik materiil, perbuatan melawan hukum dalam unsur tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum formil.[458]

b. Korporasi termasuk sebagai subyek tindak pidana korupsi dan dapat dijatuhi pidana denda, tindakan, dan pidana

---

[455] Pasal 26 PERPU No. 1 Tahun 2002
[456] Pasal 27 PERPU No. 1 Tahun 2002
[457] Pasal 35 PERPU No. 1 Tahun 2002
[458] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;

tambahan.[459]

c. Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis hakim.

d. Dalam perkara tindak pidana korupsi dikenal sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas/berimbang (untuk gratifikasi dan perampasan harta benda), yang mewajibkan Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya/suaminya, anak-anaknya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

e. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.[460]

f. Penjatuhan pidana penjara pengganti denda memperhatikan Lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.[461]

g. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:[462]

   1) Perampasan barang yang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

   2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh

---

[459] Pasal 603 – 606 KUHP; Pasal 118-124 KUHP; Lampiran 1 UU Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;

[460] Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[461] Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Perubahannya jo Pasal 21-24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

[462] Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dari tindak pidana korupsi.

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.

h. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.[463]

i. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.[464]

j. Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana.[465]

k. Dalam hal putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang jika terdapat pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.[466]

l. Putusan perampasan barang hasil tindak pidana korupsi terbatas hanya pada barang yang nyata-nyata diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

m. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud diatas tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan

---

[463] Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[464] Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[465] Pasal 11 ayat (4) PERMA 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
[466] Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo PERMA 2 Tahun 2022 tentang ata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

putusan pengadilan.

n. Dalam hal menangani keberatan tersebut, hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan, kemudian terhadap penetapan hakim atas keberatan tersebut dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.[467]

o. Dalam hal keberatan pihak ketiga dikabulkan oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

p. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (in absentia).[468]

q. Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi[469]

   1) Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan[470] yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

   2) Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pokok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan keberatan.

   3) Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan keberatan secara tertulis oleh pihak ketiga yang beritikad baik.

   4) Pihak ketiga yang dapat mengajukan keberatan merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik

---

[467] Pasal 11 ayat (1) PERMA 2 Tahun 2022 tentang ata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

[468] Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[469] Perma Nomor 2 Tahun 2022

[470] Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2022

barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.

5) Permohonan keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
6) Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
7) Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada kejaksaan atau komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan eksekusi.
8) Dalam hal keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai turut termohon.
9) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada perkara pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
10) Keberatan memuat:
    - identitas pemohon dan termohon beserta alamat lengkap dan/atau domisili elektronik;
    - nomor dan tanggal putusan yang diajukan keberatan;
    - barang-barang yang dinyatakan dirampas;
    - alasan keberatan; dan
    - petitum permohonan.
11) Pemeriksaan keberatan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
    - membuka persidangan;
    - pemeriksaan identitas pemohon dan termohon;
    - pembacaan keberatan;
    - pembacaan tanggapan atas keberatan;
    - pembuktian pemohon, termohon, dan turut termohon; dan
    - pengucapan penetapan.

12) Majelis hakim memutus keberatan dalam bentuk penetapan.
13) Majelis hakim memutus permohonan keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak sidang pertama.
14) Pemohon, termohon dan/atau turut termohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan atas keberatan dengan melampirkan memori kasasi.[471]
15) Permohonan kasasi terhadap penetapan atas keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau setelah isi penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

4. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG[472]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana pencucian uang mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
b. Azas kriminalitas ganda (double criminality) artinya tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia, juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, karena kejahatan pencucian uang sudah merupakan kejahatan transnasional (lintas negara).
c. Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-

---

[471] Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2022
[472] UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 7, 12 ayat (5), Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 607 dan 608 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

turut secara sah tidak hadir, majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa tersebut.

d. Apabila ternyata dalam sidang berikutnya terdakwa hadir sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, dengan apabila terdakwa telah hadir sejak semula.

e. Apabila terdakwa hadir setelah pembacaan tuntutan, keterangan yang diberikan terdakwa dipersidangan tersebut dimuat dalam surat tuntutan yang kemudian dibacakan kembali dalam persidangan.

f. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan terdakwa yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang kerahasiaan bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku.

g. Undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang mengenal sistem pembuktian terbalik, yang artinya terdakwa, diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana.

h. Terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal/induknya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana yang bersangkutan.

i. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

   1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 KUHAP.

   2) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

   3) dokumen, yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun

selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a) tulisan, suara, atau gambar;

b) peta, rancangan, photo atau sejenisnya ;

c) huruf, tanda, angka, simbul, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan yang telah disita, dirampas untuk Negara.[473]

5) - Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan dalam masa pengumuman (30 (tiga puluh) hari), maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan tersebut. untuk memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau mengembalikan kepada yang berhak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari sidang pertama.[474]

- Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan penanganan harta kekayaan.

- Permohon Keberatan harus mengajukan alasan-alasan keberatan disertai dengan alat-alat bukti dan/atau barang bukti yang diperlukan, serta menghadiri sendiri persidangan, baik didampingi atau tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan alat bukti yang telah diperiksa di persidangan,

---

[473] Pasal 79 ayat (4) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

[474] Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain

untuk selanjutnya memutus harta kekayaan tersebut dinyatakan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

- Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan dalam masa pengumuman, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan.
- Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan dalam proses pemeriksaan sidang, hakim tunggal yang memeriksa permohonan penanganan harta kekayaan tersebut melaporkan adanya keberatan tersebut kepada ketua pengadilan negeri, kemudian ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan.

6) Dalam hal Hakim memutus bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan berkenaan dengan harta kekayaan tersebut, harus dinyatakan dirampas untuk negara.[475]

B. PIDANA SEKTORAL

1. PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana narkotika mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Ketentuan minimum khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dihapus dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
b. Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana

[475] SEMA No 3 Tahun 2013

kepada pelaku, benar-benar setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi pada masyarakat.[476]

c. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri.

d. Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan.[477]

e. Dalam hal alat yang dirampas untuk negara adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

f. Keberatan terhadap perampasan tersebut diterima dan dicatatkan pada register tersendiri di kepaniteraan pidana.

2. PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana perikanan mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Pengadilan perikanan adalah pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

b. Pengadilan perikanan berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual,

---

[476] SEMA Nomor 3 Tahun 2001
[477] SEMA No 5 Tahun 2014

Pengadilan Negeri Natuna[478], Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

c. Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang[479].

d. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang-undang perikanan.[480]

e. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.

f. Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

g. Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan ketua pengadilan negeri setempat.

h. Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tinggi, dan kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan, namun apabila

---

[478] SK KMA nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan

[479] Pasal 106 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

[480] Pasal 107 UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009

perkara telah dilimpahkan kepada majelis, maka persetujuan diterbitkan oleh majelis hakim yang bersangkutan.

i. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.

j. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada angka 9 berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.[481]

k. Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

l. Dalam hal tindak pidana perikanan terjadi di luar wilayah hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2, pengadilan perikanan dimana didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan perikanan itu daripada tempat kedudukan pengadilan perikanan yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan.[482]

m. Dalam perkara illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi penjara pengganti denda.[483]

3. PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana anak mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

---

[481] Pasal 76B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

[482] Pasal 165 ayat (2) KUHAP dan UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009

[483] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

a. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

b. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
   1) menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
   2) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

c. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

d. Diversi
   1) Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
   2) Diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
      a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan, subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan); dan
      b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
   3) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

4) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud diatas dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
5) Proses Diversi wajib memperhatikan:
   - kepentingan korban;
   - kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
   - penghindaran stigma negatif;
   - penghindaran pembalasan;
   - keharmonisan masyarakat; dan
   - kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
6) Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
   - kategori tindak pidana;
   - umur anak;
   - hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan
   - dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
7) Pelaksanaan Diversi di Pengadilan;
   a) Persiapan diversi setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi.
   b) Penetapan hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
      - anak dan orang tua/wali atau pendampingnya;
      - korban dan/ atau orang tua/walinya;
      - pembimbing kemasyarakatan;
      - pekerja sosial profesional;
      - perwakilan masyarakat; dan
      - pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.
8) Tahapan Musyawarah Diversi;
   a) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk

disepakati oleh para pihak yang hadir.

b) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.

c) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

d) Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
   - Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
   - Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
   - Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

e) Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

f) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian

g) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.

h) Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.

i) Musyawarah diversi dicatat dalam berita acara diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera/panitera pengganti.

9) Kesepakatan Diversi

a) Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum,

agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.

b) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
   - tindak pidana yang berupa pelanggaran;
   - tindak pidana ringan;
   - tindak pidana tanpa korban; atau
   - nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

c) Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

d) Kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
   - pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
   - rehabilitasi medis dan psikososial;
   - penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
   - keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
   - pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

e) Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:
   - perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
   - penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
   - keikutsertaan dalam pendidikan atau

pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

- pelayanan masyarakat.

e. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

1) proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2) kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

a) Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

b) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

c) Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak.

d) Dalam hal hasil evaluasi anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

e) Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

f) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab.

g) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

h) Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama

7 (tujuh) hari

i) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

f. Persidangan Pidana anak

1) Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak.

2) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

3) Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

4) Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

5) Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

6) Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

7) Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan.

8) Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, sidang

anak batal demi hukum.

9) Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.
10) Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.
11) Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.
12) Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
13) Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya:
    a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
    b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya
14) Sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan.
15) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang

bermanfaat bagi anak.

16) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

17) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

18) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

19) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

g. Putusan (Pidana dan Tindakan)

1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak.

2) Pidana

a) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- pidana dengan syarat (dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun):
  (a) pembinaan di luar lembaga;
  (b) pelayanan masyarakat; atau
  (c) pengawasan.
- pelatihan kerja;
- pembinaan dalam lembaga; dan
- penjara.

b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus;

- Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- Syarat khusus adalah untuk melakukan atau

tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- Selama anak menjalani pidana dengan syarat anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun

c) Pidana tambahan terdiri atas:
   - perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
   - pemenuhan kewajiban adat.

d) Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

e) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
   - mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
   - mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
   - mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

f) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

g) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana

yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

h) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

i) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

j) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

k) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

l) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

m) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

n) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

o) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

p) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

q) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak.

r) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

s) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

t) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

u) Anak yang telah menjalani 1/2 (setengah) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

v) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

w) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

x) Anak yang telah menjalani 1/2 (setengah) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

y) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

z) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

h. Tindakan

1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a) pengembalian kepada orang tua/wali;

b) penyerahan kepada seseorang;

c) perawatan di rumah sakit jiwa;

d) perawatan di LPKS;
e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g) perbaikan akibat tindak pidana.

2) Tindakan dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3) Tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4) Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
5) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

4. TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK[484]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana perlindungan anak mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Persamaan tindak pidana perlindungan anak dengan SPPA adalah kepentingan terbaik untuk anak harus diutamakan, perbedaannya tindak pidana perlindungan anak pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya anak, sedangkan dalam SPPA pelakunya adalah anak dan korbannya orang dewasa atau anak.
b. Perlindungan Anak
   1) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

[484] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

5) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus antara lain terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental.

c. Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, pada saat acara pemeriksaan Anak sebagai saksi dan / atau Anak sebagai Korban, sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. hakim, penuntut umum dan advokat tidak memakai toga dan atribut kedinasan.[485]

5. PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

a. Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilihan umum.[486]

1) Tindak Pidana Pemilihan

a) Tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

---

[485] SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

[486] Perma Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

b) Hari adalah hari kerja.

c) Tindak pidana pemilihan timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas kabupaten/kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan.

d) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.[487]

e) Acara pemeriksaan tindak pidana pemilihan berpedoman pada acara pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

f) Ketentuan pidana Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

---

[487] Pasal 146 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

g) Perkara tindak pidana pemilihan diputus paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

h) Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa.

i) Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

j) Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.

k) Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Putusan pengadilan tinggi harus disampaikan kepada penuntut umum melalui pengadilan negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

l) Putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

m) Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan hasil pemilihan secara nasional.

n) Salinan putusan pengadilan harus diterima KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

o) KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan.

p) Salinan putusan pengadilan negeri disampaikan secara manual dan/atau secara elektronik.

2) Tindak Pidana Pemilihan Umum

a) Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

b) Ketentuan pidana dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

c) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.[488]

d) Acara pemeriksaan Tindak Pidana Pemilu berpedoman pada acara pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

e) Majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karier

[488] Pasal 480 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pada pengadilan negeri yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

f) Perkara tindak pidana pemilihan umum diputus paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

g) Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa.

h) Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

i) Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.

j) Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Putusan pengadilan tinggi harus disampaikan kepada penuntut umum melalui pengadilan negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

k) Putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

l) Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan umum yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional.

m) Salinan putusan pengadilan harus diterima KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta pemilihan umum pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

n) KPU, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan.

o) Salinan putusan pengadilan negeri disampaikan secara manual dan/atau secara elektronik.

6. PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ketentuan mengenai teknis peradilan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut:

a. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
b. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
c. Lingkup rumah tangga meliputi: suami, isteri dan anak, orang-orang, yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menganut prinsip minimum pembuktian keterangan saksi, yaitu bahwa keterangan seorang saksi saja ditambah alat bukti lain sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
e. Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan.
f. Ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga

lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

g. Perintah perlindungan tersebut dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas Penetapan Pengadilan yang diajukan 7 (tujuh) hari sebelum masa berlakunya habis.

h. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani.

i. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan yang diajukan oleh keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani dengan persetujuan korban.

j. Dalam keadaan tertentu, permohonan perlindungan dapat dimohonkan tanpa persetujuan korban.

k. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengandung muatan kekerasan seksual sidang dinyatakan tertutup untuk umum.[489]

7. PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

a. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

b. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual, secara tertutup untuk umum.

c. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.

d. Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh

---

[489] SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

kekuatan hukum tetap.

e. Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

f. Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

g. Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

h. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

i. Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

j. Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum.

8. PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP[490]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana lingkungan hidup mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Perkara lingkungan hidup menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya;

2) undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya sepanjang terkait dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, perubahan iklim keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, atau pelindungan satwa dan tumbuhan liar; dan/atau

3) undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya

---

[490] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

sepanjang terkait dengan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Perkara lingkungan hidup diadili oleh majelis hakim lingkungan hidup atau minimal salah seorang hakim dalam majelis itu merupakan hakim lingkungan hidup.

c. Dalam hal belum ada hakim lingkungan hidup, maka ketua/wakil ketua pengadilan karena jabatannya (*ex officio*) menjadi ketua majelis untuk mengadili perkara lingkungan hidup.

d. Dalam hal belum ada hakim lingkungan hidup ketua pengadilan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menempatkan hakim lingkungan hidup pada satuan kerja tersebut dalam penempatan hakim selanjutnya.

e. Pidana dan tindakan terhadap korporasi dalam perkara lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

f. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP.

g. Alat bukti dalam tindak pidana lingkungan hidup berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP.

h. Dalam memeriksa bukti ilmiah yang diajukan dalam proses persidangan perkara lingkungan hidup, hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel dengan memperhatikan akreditasi laboratorium serta pendapat ahli dari penuntut umum dan/atau terdakwa.[491]

i. Hakim pemeriksa perkara dalam memeriksa perkara lingkungan hidup wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.[492]

---

[491] Pasal 72 PERMA Nomor 1 Tahun 2023

[492] Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2023

j. Hakim pemeriksa perkara dalam memeriksa dan menilai keterangan ahli di persidangan menguji:
   1) kesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan diterima oleh komunitas ilmu pengetahuan terkait;
   2) adanya publikasi yang telah digunakan sebagai rujukan di komunitas ilmu pengetahuan; dan/atau
   3) telah terdapat peninjauan oleh rekan sejawat (peer review) mengenai teori dan metode ilmiah yang digunakan.

k. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para ahli, hakim pemeriksa perkara dapat meminta dihadirkan ahli lain atas biaya dari penuntut umum dan terdakwa atau menggunakan pendapat ahli yang dianggap benar dengan memberikan alasannya dalam pertimbangan hukum.

l. Hakim pemeriksa perkara menilai keahlian seorang ahli dengan memperhatikan:[493]
   1) disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademis (minimal strata 2), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, dan/atau pengalaman;
   2) karya ilmiah atau penelitian relevan; dan/atau
   3) keaktifan mengikuti seminar atau lokakarya yang tercantum dalam daftar riwayat hidup.

m. Dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/atau penelitian lapangan, pendapat ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan.

n. Orang yang memiliki keahlian khusus berdasarkan kearifan lokal yang diperoleh dari pengalamannya dapat diminta pendapatnya di persidangan.

o. Terhadap dakwaan penuntut umum, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan/atau advokat untuk mengajukan keberatan guna membuktikan bahwa terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

[493] Pasal 73 PERMA Nomor 1 Tahun 2023

p. Dalam hal terdakwa dan/atau advokatnya mengajukan keberatan disertai dengan bukti awal bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim pemeriksa perkara memberikan kesempatan kepada penuntut untuk menanggapi keberatan terdakwa dan/atau advokatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian keberatan diterima.

q. Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan sela dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan.

r. Dalam hal terdakwa dan/atau advokat dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum, hakim mengambil putusan akhir yang amarnya menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tanpa harus memeriksa pokok perkara.

s. Terhadap putusan, penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

t. Dalam hal hakim menolak keberatan terdakwa dan/atau advokatnya, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

u. Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa dakwaan Penuntut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penuntutan tidak dapat diterima.

9. PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG[494]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana perdagangan orang mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut :

a. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
b. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
c. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.
d. Setiap orang yang membantu, melakukan percobaan, merencanakan untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

---

[494] Undang – Undang Tahun 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan korban TPPO berbasis masyarakat dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

e. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, pidana yang dijatuhkan kepadanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara fisik dengan hormat dari jabatannya. Pidana tambahan tersebut dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

f. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

g. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

h. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (sepertiga).

i. Kelompok yang terorganisasi adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

j. Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh Pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana. Maksud dipaksa disini adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

k. Jika Terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka Terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

l. Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

m. Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:
   1) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
   2) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
      a) tulisan, suara, atau gambar;
      b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
      c) huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

n. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. tindakan penyadapan tersebut, hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

o. Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

p. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audiovisual.

q. Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

r. Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.

s. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

t. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

u. Jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

v. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

w. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak:
   1) dilakukan dalam sidang tertutup ;
   2) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
   3) dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

x. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

y. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

z. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

å. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, berupa ganti

kerugian atas:

1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2) Penderitaan;
3) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

ä. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

ö. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

aa. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan selanjutnya memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari pemberi restitusi tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi dan jika restitusi tidak mampu dibayar, maka dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.[495]

10. PERKARA TINDAK PIDANA PERS[496]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana pers mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain

---

[495]Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan MengHukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, SEMA Nomor 7 Tahun 2012

[496] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

sebagai berikut:

a. Yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana pers adalah wartawan, redaktur dan perusahaan pers.

b. Ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

11. PERKARA TINDAK PIDANA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana kekayaan intelektual mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Desain Industri

1) Ketentuan pidana dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.[497]

2) Tindak pidana terhadap desain industri merupakan delik aduan.[498]

b. Paten

1) Ketentuan pidana dalam Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2) Tindak pidana sebagaimana tersebut di atas adalah delik aduan.[499]

c. Merek dan Indikasi Geografis

1) Ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 101 ayat (1), dan ayat (2), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diubah dengan Undang-

---

[497] Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
[498] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
[499] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.[500]

d. Hak Cipta

1) Ketentuan pidana dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan delik aduan.[501]

e. Perlindungan Varietas Tanaman

1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PVT.

2) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

---

[500] Pasal 103 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
[501] Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

f. Rahasia Dagang

1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang rahasia dagang.

2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

3) Dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

5) Tindak pidana rahasia dagang merupakan delik aduan.[502]

6) Atas permintaan penuntut umum dan/atau terdakwa dalam perkara pidana, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.[503]

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

[502] Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
[503] Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.

3) Dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4) Tindak pidana desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan.[504]

12. PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana pajak mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

a. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh:[505]

b. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh:[506]

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

---

[504] Pasal 42 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

[505] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa ketentuan dalam penanganan tindak pidana perpajakan

[506] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa ketentuan dalam penanganan tindak pidana perpajakan

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan

4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

c. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama.

d. Penanganan secara pidana atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan meliputi pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan, penanganan tindak pidana yang diketahui seketika, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan hakim.

e. Dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan, hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut: [507]

1) praperadilan diadili oleh pengadilan negeri di wilayah tempat kedudukan penyidik atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan;

2) dalam hal pemohon praperadilan merupakan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang, maka hakim menjatuhkan putusan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

---

[507] Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

3) seluruh kegiatan pemeriksaan bukti permulaan tidak termasuk dalam lingkup kewenangan praperadilan.[508]

f. Tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh hakim yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpajakan.

g. Dalam hal di pengadilan belum ada hakim yang telah mengikuti pelatihan maka ketua atau wakil ketua pengadilan negeri ditunjuk untuk memeriksa perkara tindak pidana di bidang perpajakan.

h. Ketentuan ancaman pada tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagai berikut:

1) Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2) Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

3) Pasal 41A ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan

4) Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

i. Pembayaran pokok dan sanksi administratif dapat dilakukan di tingkat penyidikan, setelah pelimpahan perkara sampai dengan sebelum pembacaan tuntutan atau setelah pembacaan tuntutan dan sebelum putusan.

j. Dalam hal terdakwa orang pribadi melunasi pembayaran

---

[508]Pasal 7 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

pokok dan sanksi administratif, hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah tanpa disertai penjatuhan pidana penjara dengan tetap dijatuhi pidana denda yang diperhitungkan dari pembayaran pokok dan sanksi administratif yang telah dibayar.

k. Dalam hal terdakwa korporasi melunasi pembayaran pokok dan sanksi administratif, hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana denda yang diperhitungkan dari pembayaran pokok dan sanksi administratif yang telah dibayar.

13. TINDAK PIDANA CUKAI[509]

a. Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana cukai mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan usaha pabrik, tempat penyimpanan, tempat penjualan eceran barang kena cukai atau mengimpor barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai pengusaha pabrik dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-Undang cukai paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

c. Izin dapat diberikan kepada:

1) badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau

2) badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.

---

[509] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55-58, Pasal 58A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

d. Ketentuan pidana dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55 sampai dengan Pasal 58, Pasal 58A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

e. Ketentuan pidana dalam Pasal 51 dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

14. TINDAK PIDANA MINERBA DAN GAS[510]

a. Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana minerba dan gas mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Pelaku tindak pidana minerba dan gas dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

3) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

c. Ketentuan pidana dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

d. Ketentuan pidana dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

---

[510] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

15. TINDAK PIDANA KESEHATAN[511]

    a. Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana kesehatan mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    b. Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk:

        1) menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/ atau
        2) menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

    c. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin dan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

    d. Ketentuan pidana dalam Pasal 430, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 437 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 438 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 439 sampai dengan Pasal 446 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

16. TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK[512]

    a. Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana,

---

[511] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 430, 433, 434, 435, 436 ayat (1) dan (2), Pasal 437 ayat (1-2), 438 ayat (1-2), Pasal 439-446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

[512] Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 45 ayat (8), ayat (10) dan Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

c. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan/atau muatan perjudian tidak dapat dipidana dalam hal:
   1) dilakukan demi kepentingan umum;
   2) dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
   3) informasi elektronik dan/ atau dokumen;
   4) elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

d. Ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (8) dan ayat (10) dan Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

17. TINDAK PIDANA PERBANKAN[513]

Ketentuan mengenai teknis peradilan perkara tindak pidana perbankan mengacu pada ketentuan mengenai teknis peradilan perkara pidana, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

[513] Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1-5), Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 50C ayat (1) huruf a-c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo Pasal 65-69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

a. Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham meskipun telah diperintahkan oleh bank indonesia maka pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank yang diberikan secara tertulis atas permintaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
c. Ketentuan pidana dalam Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 50C ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
d. Ketentuan pidana dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

III. PERDATA UMUM

RUANG LINGKUP

Yang termasuk dalam perkara perdata umum, meliputi:

A. Perkara permohonan.
B. Perkara gugatan.
C. Perkara gugatan sederhana.
D. Perkara prodeo.
E. Wewenang relatif.
F. Wewenang absolut.

G. Pengecualian.
H. Kuasa/wakil.
I. Perkara gugur.
J. Perkara *verstek.*
K. Perlawanan terhadap putusan *verstek.*
L. Pencabutan gugatan.
M. Perubahan gugatan.
N. Dalam rekonvensi (gugatan balik).
O. Penggabungan dan kumulasi gugatan.
P. Masuknya pihak ketiga dalam proses perkara.
Q. Gugatan perdata lingkungan hidup.
R. Perdamaian.
S. Penggugat/tergugat meninggal dunia.
T. Pengunduran sidang.
U. Hal-hal yang dapat terjadi selama pemeriksaan perkara.
V. Tangkisan/eksepsi.
W. Pengunduran diri hakim.
X. Pembuktian.
Y. Sita jaminan.
Z. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat *(conservatoir beslag).*
Å. Sita terhadap barang milik penggugat *(revindicatoir beslag).*
Ä. Sita persamaan.
Ö. Sita marital.
AA. Putusan serta merta.
BB. Putusan provisi.
CC. Sita eksekusi.
DD. Eksekusi groose akta.
EE. Eksekusi hak tanggungan.
FF. Eksekusi jaminan fidusia.
GG. Eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.
HH. Lelang (penjualan umum).
II. Perlawanan pihak ketiga *(derden verzet)* terhadap sita.
JJ. Perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi.
KK. Penangguhan eksekusi.
LL. Putusan *non executable.*
MM. Penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi.
NN. Penawaran pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

OO. Rahasia dagang.

PP. Varietas tanaman.

A. PERMOHONAN

1. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan, hakim akan memberikan suatu penetapan, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
2. Perkara permohonan diajukan di tempat tinggal/domisili Pemohon, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
3. Pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Produk permohonan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah putusan, upaya hukumnya adalah banding diajukan ke Mahkamah Agung.[514]
5. Produk permohonan adalah penetapan, upaya hukumnya adalah kasasi diajukan ke Mahkamah Agung.[515]
6. Terhadap pihak ketiga yang menilai memiliki kepentingan terhadap perkara permohonan terkait, dapat menggunakan upaya hukum pembatalan penetapan melalui cara mengajukan gugatan atau perlawanan.[516]
7. Permohonan pengangkatan anak mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
    a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
    c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
    d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pengangkatan Anak;
    e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak;

---

[514] Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
[515] Pasal 138 dan Pasal 146 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[516] SEMA Nomor 3 Tahun 2018

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.

8. Permohonan pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI) atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (pengangkatan anak antar negara/*inter country adoption*) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan dan dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).[517]
9. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal anak yang hendak diangkat.[518] Apabila permohonan anak angkat yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam, dengan maksud untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, permohonan diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara diajukan ke pengadilan agama.
10. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (pengangkatan anak antar negara/ *inter country adoption*), hanya dapat dilakukan dalam daerah pengadilan negeri dimana lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk Kementerian Sosial.
11. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri antara lain:
    a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa.[519]
    b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

---

[517] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran

[518] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

[519] Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c. Permohonan dispensasi nikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[520]

d. Permohonan pembatalan perkawinan.[521]

e. Permohonan pengangkatan anak.

f. Permohonan lainnya:

1) permohonan penetapan perkawinan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan;[522]

2) permohonan penetapan terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;[523]

3) permohonan penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang di luar wilayah negara Indonesia terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;[524]

4) penetapan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;[525]

5) penetapan perubahan nama;[526]

6) penetapan peristiwa penting lainnya,[527] antara lain perubahan jenis kelamin;

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

7) Penetapan perkawinan.[528]

g. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.[529]

---

[520] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[521] Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[522] Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006
[523] Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006
[524] Pasal 45 ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2006
[525] Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006
[526] Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006
[527] Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006
[528] Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006
[529] Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

h. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir[530] atau dinyatakan meninggal dunia.[531]

i. Permohonan agar diselenggarakan rapat umum pemegang saham.[532]

j. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

k. Permohonan pembatalan perceraian.

l. Permohonan ganti status jenis kelamin.

m. Permohonan perubahan identitas pada pasport.

n. Permohonan perwalian untuk mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

12. Permohonan yang dilarang

a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.

b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

d. Permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.[533]

13. Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:

a. Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, dan ditandatangani lurah/kepala desa serta diketahui camat tempat tinggal almarhum atau almarhumah.

---

[530] Pasal 463 KUH Perdata
[531] Pasal 457 KUH Perdata
[532] Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[533] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

b. Bagi warga negara Indonesia yang tidak tunduk pada hukum waris adat dapat mendaftarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh balai harta peninggalan atau yang dibuat oleh notaris.[534]

14. Akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan

a. Akta ini dibuat oleh ahli waris, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia/mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh ketua pengadilan negeri.

b. Setelah membacakan dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dihadapan para pihak, ketua pengadilan negeri atau hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat: "*Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri ..... menerangkan, bahwa bernama ..... telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tandatangannya di hadapan saya."*[535]

c. Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu di bawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

Catatan:

"Akta dibawah tangan yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil uang deposito di bank .... Atas nama .....".

d. Setelah dibubuhi cap pengadilan negeri, akta tersebut dicatat dalam register yang khusus disediakan untuk itu pada kepaniteraan hukum.[536]

---

[534] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

[535] Pasal 2 (1) Stbld. 1916-46

[536] Pasal 3 ayat (1) Stbld.1916-46

15. Permohonan dalam undang-undang perseroan terbatas[537]
    a. Permohonan penetapan pemberian izin pemanggilan RUPS
        1) Pemegang saham diberi hak mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri[538];
        2) Hak pemegang saham untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut baru terbuka dalam hal-hal sebagai berikut:
            a) Apabila Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan;
            b) Bentuknya adalah surat permohonan, bukan gugatan;
            c) Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (sesuai asas *actor sequitor forum rei*), yakni yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
            d) Isi permintaan permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS;
            e) Ketua pengadilan dapat menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan tersebut.;
            f) sistem pemeriksaan tidak bersifat *ex parte* atau tidak hanya memeriksa dan mendengar pihak Pemohon saja sebagaimana lazimnya pemeriksaan permohonan melainkan pemeriksaan dilakukan bersifat *kontradiktoir* (*inter partes),* dengan cara selain memanggil dan mendengar pemohon , maka Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk harus memanggil dan mendengar Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
            g) Pemohon dibebani untuk membuktikan persyaratan permohonan telah dipenuhi, yaitu:
                1) pemohon benar mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai ketentuan pasal 79

---

[537] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[538] Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

ayat (2) UU Perseroan;

2) telah mengajukan permintaan kepada Direksi atau dewan Komisaris , namun telah melewati tenggang waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan diterima tidak dilakukan pemanggilan RUPS

3) Membuktikan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS;

h) dalam hal permohonan dikabulkan, maka amar memuat:

1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2) Memberi izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS

3) Menetapkan hal hal berikut:

(a) bentuk RUPS (tahunan atau yang lain);

(b) mata acara RUPS sesuai permohonan pemohon;

(c) menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS;

(d) menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UU Perseroan 2007 atau Anggaran Dasar;

4) Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam RUPS;

5) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp…. .

b. Permohonan pemeriksaan terhadap perseroan

1) Tujuan Permohonan diajukan untuk menggali data/keterangan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:

a) Perseroan, yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

b) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris, yang merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga.

2) Persyaratan:
   a) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan Perseroan.
   b) Pihak yang Berhak Mengajukan:
      (1) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara.
      (2) Pihak lain yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, atau perjanjian.
      (3) Kejaksaan, untuk kepentingan umum.
   c) Pemohon harus sudah pernah meminta data tersebut kepada Perseroan melalui RUPS, namun ditolak/tidak diberikan.
   d) Permohonan wajib didasari alasan yang wajar dan itikad baik.
3) Kewenangan dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
   a) Ketua PN wajib menolak permohonan jika terbukti tidak ada alasan wajar dan/atau tidak dilandasi itikad baik.
   b) Jika dikabulkan, Ketua PN mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan dan mengangkat maksimal 3 (tiga) orang Ahli.
   c) Ahli yang ditunjuk tidak boleh berasal dari internal perseroan (Direksi, Komisaris, Karyawan) maupun pihak terafiliasi (Konsultan, Akuntan Publik yang ditunjuk perseroan).
4) Tata Cara Pemeriksaan
   a) Ahli berhak memeriksa seluruh dokumen dan kekayaan Perseroan yang dinilai relevan.
   b) Seluruh Direksi, Komisaris, dan karyawan wajib memberikan keterangan yang diminta Ahli.
   c) Ahli wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan.
5) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
   a) LHP diserahkan kepada Ketua PN sesuai batas waktu pada Penetapan (maksimal 90 hari sejak Ahli diangkat).
   b) Ketua PN memberikan salinan LHP kepada Pemohon

dan Perseroan paling lambat 14 hari sejak LHP diterima dari Ahli.

6) Biaya Pemeriksaan
   a) Ketua PN menetapkan jumlah batas maksimum biaya pemeriksaan.
   b) Biaya ditanggung terlebih dahulu oleh Perseroan.
   c) Ketua PN dapat membebankan penggantian biaya tersebut (sebagian atau seluruhnya) kepada Pemohon, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris apabila ada permohonan dari pihak Perseroan.

c. Permohonan pembubaran perseroan dan pengangkatan likuidator
   1) Pembubaran Perseroan dapat terjadi karena:
      a) keputusan RUPS;
      b) berakhirnya jangka waktu berdirinya menurut anggaran dasar;
      c) penetapan pengadilan;
      d) dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga berkekuatan hukum tetap dan harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan;
      e) harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi; atau
      f) dicabutnya izin usaha sehingga mewajibkan likuidasi.
   2) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
      a) permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
      b) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
      c) permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan
   3) Yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:
      a) Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-

aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;

b) sebagian besar pemegang saham tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga RUPS tidak dapat diadakan;

c) perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham; atau

d) kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

4) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

5) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan.

d. Permohonan pengangkatan likuidator baru dan pemberhentian likuidator lama

1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama

2) Pemberhentian likuidator dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil oleh ketua pengadilan negeri atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk didengar keterangannya.

B. GUGATAN

1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tanpa dibubuhi materai dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah (advokat/kuasa insidentil) dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.

2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan ketua

pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri memerintahkan agar gugatan tersebut dicatat.[539]

C. GUGATAN SEDERHANA

1. Gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana[540] dan hanya bisa untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum, kecuali perkara yang menyangkut sengketa tanah atau yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.[541]
2. Pemeriksaan dilakukan dengan tata cara gugatan sederhana.[542]
3. Seluruh subjek hukum, baik perorangan ataupun badan hukum dapat mengajukan gugatan sederhana, dengan hanya 1 (satu) orang penggugat dan 1 (satu) orang tergugat, kecuali memiliki kepentingan yang sama.
4. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan dengan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat berada dalam satu wilayah hukum yang sama dan wajib menghadiri persidangan secara langsung. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.[543]
5. Dalam gugatan sederhana hakim akan mengupayakan perdamaian, dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.[544]
6. Pendaftaran gugatan dilakukan secara elektronik atau mengisi blanko gugatan yang sudah disediakan di kepaniteraan, yang

---

[539] Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg

[540] Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[541] Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

[542] Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[543] Pasal 3a dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[544] Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

berisi keterangan mengenai:

a) identitas penggugat dan tergugat;
b) penjelasan ringkas duduk perkara;
c) tuntutan penggugat;
d) saat pendaftaran penggugat wajib melampirkan surat bukti yang sudah dilegalisasi.[545]

7. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.[546]
8. Dalam gugatan sederhana dapat diletakkan sita jaminan.
9. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan negeri, dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.[547]
10. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang ditunjuk ketua pengadilan dan putusan terhadap keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim.[548]
11. *Verzet* terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan putusan.[549]
12. Dalam hal putusan *verstek* dan penggugat tidak menerima putusan, penggugat dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan/diberitahukan.
13. Dalam hal penggugat mengajukan upaya hukum keberatan dan tergugat mengajukan upaya hukum *verzet* dalam waktu yang bersamaan, upaya hukum keberatan dinyatakan gugur.

---

[545] Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[546] Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[547] Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[548] Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

[549] Pasal 13 ayat 3a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

14. Terhadap putusan *verzet* upaya hukumnya adalah keberatan.

D. PERKARA PRODEO

1. Sebelum suatu gugatan dicatat dalam register, penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila dikabulkan ketua pengadilan negeri membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo. Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
2. Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo. Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan :
   a. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan yang bersangkutan;
   b. surat keterangan tunjangan sosial lainnya (Kartu Keluarga Miskin), kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
   c. surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui ketua pengadilan negeri. Dalam register perkara hal itu akan dicatat. Semua penerimaan dan pengeluaran, meskipun nihil dalam jurnal harus tetap dicatat.[550]
3. Pihak tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara seperti tersebut di atas.
4. Pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
   a. mengunggah dokumen permohonan; dan
   b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

E. WEWENANG RELATIF

1. Pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:[551]

---

[550] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

[551] Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg

a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan negeri menurut pilihan penggugat.
c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dan penggugat, dalam hal:
    1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
    2) Tergugat tidak dikenal. (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
e. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak.[552]
f. Untuk daerah yang berlaku rbg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada.[553]
g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, gugatan dapat diajukan di tempat domisili yang dipilih.

2. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, pengadilan negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang.[554] Yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang dan apabila diajukan terlambat, hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.

---

[552] Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 RBg
[553] Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg
[554] Pasal 133 HIR dan Pasal 159 RBg

3. Apabila eksepsi diterima, maka Amar Putusan berbunyi :

   Dalam Eksepsi :

   - *Menerima eksepsi Tergugat*
   - *Menyatakan PN ….. (Pengadilan yang mengadili sekarang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut*

   Dalam Pokok Perkara :

   - *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*
   - *dan seterusnya…*

F. WEWENANG ABSOLUT

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.
2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Dalam hal perjanjian terdapat klausula pilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
4. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi.[555]
5. Apabila eksepsi diterima maka amar putusan berbunyi:

   Dalam Eksepsi

   - *Menerima eksepsi Tergugat*
   - *Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut*

   Dalam Pokok Perkara:

   - *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*
   - *dan seterusnya…*

   Catatan: Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.
6. Apabila eksepsi ditolak, hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan

---

[555] Pasal 134 HIR, Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv

sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam berita acara persidangan.[556]

7. Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir.[557]
8. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi:

   Dalam eksepsi:

   - *Menerima eksepsi Tergugat.*

   Dalam Pokok Perkara:

   – *Menyatakan PN ..... (pengadilan yang mengadili sekarang) berwenang untuk mengadili perkara tersebut.*
9. Jika penggugat tidak menerima putusan tersebut, penggugat dapat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan dalam hal pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dengan putusan sela memerintahkan pengadilan negeri untuk memeriksa pokok perkara selanjutnya pengadilan negeri mengirim hasil pemeriksaan pokok perkara ke pengadilan tinggi (tanpa menjatuhkan putusan), selanjutnya pengadilan tinggi akan memutus pokok perkara tersebut dalam bentuk putusan akhir.[558]

G. PENGECUALIAN

1. Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya.[559]
2. Untuk permohonan pembatalan perkawinan, diajukan ke pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri atau suami atau istri.[560]
3. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman tergugat[561] dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri

---

[556] Pasal 185 ayat (1) HIR dan 196 ayat (1) RBg
[557] Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947
[558] Sema Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
[559] Pasal 21 KUH Perdata
[560] Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[561] Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tempat kediaman penggugat.[562]

4. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat dan jika domisili elektronik tergugat telah diketahui, pemanggilan dilakukan secara elektronik. Dalam hal domisili elektronik tergugat tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan dilakukan sesuai dengan tersebut melalui mekanisme regatori.[563]
5. Gugatan perceraian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat[564] dan apabila alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman tergugat.

H. KUASA/ WAKIL

1. Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon/termohon atau pembantah/terbantah di pengadilan:
   a. Advokat.[565]

      Advokat yang dapat mewakili pihak dipersidangan adalah advokat yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diluar itu yang bersangkutan tidak memiliki hak beracara di persidangan meskipun nama yang bersangkutan tercantum dalam surat kuasa.
   b. Jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pengacara negara harus memiliki:[566]
      1) kartu tanda penduduk;
      2) kartu identitas pegawai/kartu pegawai;
      3) surat kuasa khusus; dan

---

[562] Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[563] Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tanggal 11 Mei 1991 jo Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Surat Regatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata, Nomor NK/HI/01/02/2013/58 dan Nomor 162/PAN/HK.00/11/2013, tanggal 19 Februari 2013

[564] Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

[565] Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[566] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

4) surat tugas.

c. Kementerian/lembaga, badan usaha atau badan hukum:
   1) kartu tanda penduduk;
   2) kartu identitas pegawai/kartu pegawai/kartu anggota/surat keputusan sebagai karyawan; dan
   3) surat kuasa khusus atau surat tugas.

d. Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.[567] Pejabat yang dapat mewakili pihak dipersidangan adalah pejabat yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) HIR dan Pasal 147 ayat (2) RBg , diluar itu pejabat tersebut yang bersangkutan tidak memiliki hak beracara di persidangan meskipun nama yang bersangkutan tercantum dalam surat kuasa.

e. Posbakum

   Posbakum pada pengadilan negeri hanya diberi kewenangan memberikan konsultasi hukum non-litigasi.

f. Kuasa insidentil
   1) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hubungan keluarga dengan TNI/Polri, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri).
   2) Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

g. Kuasa Substitusi.

   Surat kuasa yang diberikan oleh penerima kuasa sebelumnya dengan hak substitusi sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus yang hanya berlaku untuk 1 (satu) kali persidangan sebagaimana termuat dalam surat kuasa substitusi tersebut.

2. Isi Surat Kuasa Khusus

   a. Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus

---

[567] Pasal 123 ayat (2) HIR dan Pasal 147 ayat (2) RBg

sudah diunggah pada saat mengajukan gugatan/permohonan dan aslinya harus diserahkan di persidangan pertama.

b. Menyebutkan identitas termasuk domisili elektronik penerima kuasa maupun principal dan kedudukan para pihak.

c. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula.

d. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

e. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru.[568]

f. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa/wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi, atau dilampiri surat kuasa khusus yang dipergunakan di pengadilan negeri yang telah menyebutkan pula pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.

g. Terhadap pencabutan upaya hukum, surat pencabutan wajib ditandatangani oleh prinsipal, jika pencabutan upaya hukum tersebut dilakukan oleh kuasa, wajib disertai persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh prinsipal.

h. Terhadap surat pencabutan tersebut, panitera membuat akta pencabutan upaya hukum.

i. Khusus untuk pengajuan permohonan eksekusi dan peninjauan kembali harus dengan surat kuasa khusus baru.

j. Surat kuasa khusus yang dibuat diluar negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi

---

[568] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus

Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).

I. PERKARA GUGUR

1. Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, gugatan dapat digugurkan.[569]
2. Dalam hal-hal tertentu, jika penggugat sudah dipanggil secara sah dan penggugat tidak hadir karena alasan yang sah, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau mengirim kuasanya tetapi surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka hakim dapat mengundurkan dan meminta penggugat dipanggil sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.[570]
3. Terhadap perkara yang digugurkan, sisa panjar perkara yang telah dibayarkan oleh penggugat dikembalikan kepada penggugat setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
4. Dalam hal perkara digugurkan, penggugat dapat mengajukan gugatan lagi dengan membayar panjar biaya perkara.
5. Jika penggugat pada panggilan sidang pertama tidak datang menghadap, meskipun penggugat telah dipanggil dengan sah, tetapi pada panggilan kedua datang dan pada panggilan ketiga penggugat tidak datang lagi, perkaranya tidak dapat digugurkan.[571]
6. Apabila gugatan gugur maka dituangkan dalam putusan, tetapi apabila gugatan dicabut maka dituangkan dalam bentuk penetapan.
7. Dalam hal perkara perceraian, apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan perkaranya belum diputus, perkara menjadi gugur dan dituangkan dalam putusan.
8. Apabila penggugat pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi maka penggugat dipanggil sekali dengan peringatan (peremptoir) untuk hadir dan apabila tetap tidak hadir sedangkan tergugat tetap hadir, pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *kontradiktoir*.

---

[569] Pasal 124 HIR dan Pasal 148 RBg
[570] Pasal 126 HIR dan Pasal 150 RBg
[571] Pasal 124 HIR dan Pasal 148 RBg

9. Terhadap putusan gugur tidak ada upaya hukum apapun.

J. PERKARA VERSTEK

1. Gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:[572]
   a. tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
   b. tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
   c. tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
   d. gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.
2. Jika tergugat atau kuasanya tidak hadir pada sidang pertama, akan tetapi mengirimkan surat jawaban yang memuat eksepsi/keberatan, bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkaranya, hakim/majelis hakim wajib memberi putusan tentang eksepsi/keberatan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika eksepsi/keberatan itu tidak diterima, hakim/majelis hakim memutus tentang perkara itu.[573]
3. Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs *web* pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa cetak/elektronik tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.[574]

K. PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK*

1. Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan,[575] dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat semula, jika pemberitahuan tersebut

---

[572] Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg
[573] Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg
[574] Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[575] Pasal 129 HIR dan 153 RBg

langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.[576]

2. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari ke 8 (delapan) sesudah *aanmaning* (peringatan).
3. Jika tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktunya adalah hari ke 8 (delapan) sesudah sita eksekusi dilaksanakan.[577] Dalam hal eksekusi riil, sampai dengan hari ke 8 (delapan) setelah pelaksanaan eksekusi, kedua perkara tersebut (perkara *verstek* dan *verzet* terhadap *verstek*) berada dalam satu nomor perkara yang sama.
4. Perkara *verzet* sedapat mungkin dipegang oleh majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek*.
5. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *verstek*, harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara *verzet* dilakukan secara biasa.[578]
6. Apabila dalam pemeriksaan *verzet* pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktoir, akan tetapi apabila pelawan yang tidak hadir maka hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding.[579]
7. Apabila *verzet* diterima dan putusan *verstek* dibatalkan maka amar putusannya berbunyi :
   - *Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar*
   - *Membatalkan putusan verstek*
   - *Mengabulkan gugatan Penggugat atau menolak gugatan pengugat*
8. Apabila verzet tidak diterima dan putusan *verstek* tidak dibatalkan maka amar putusannya berbunyi:
   - *Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.*
   - *Menguatkan putusan verstek tersebut.*

---

[576] Pasal 391 HIR dan Pasal 179 RBg
[577] Pasal 129 ayat (2) HIR dan Pasal 153 ayat (2) RBg dan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg
[578] Pasal 129 ayat (3) HIR dan Pasal 153 ayat (3) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan Verstek
[579] Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg

9. Terhadap putusan *verzet* tersebut, kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding, berkas perkara *verstek* dan *verzet* disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke pengadilan tinggi dan hanya ada 1 (satu) nomor perkara.
10. Penggugat yang tidak menerima putusan *verstek*, dapat mengajukan upaya hukum banding dan jika tergugat tidak menerima putusan *verstek* dapat mengajukan upaya hukum verzet. Dalam hal Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat dinyatakan gugur.[580]
11. Perlawanan pelawan terhadap putusan *verstek* merupakan jawaban atas gugatan asal.[581]

L. PENCABUTAN GUGATAN

1. Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban, pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.[582]
2. Dalam hal perkara sudah didaftarkan di pengadilan dan belum ditunjuk hakim/majelis hakim, penggugat mencabut gugatan, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan pencabutan dan sisa panjar perkara dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
3. Dalam hal perkara telah ditetapkan hari sidang penggugat mencabut gugatan, penetapan pencabutan yang dikeluarkan majelis hakim pada hari sidang pertama dan sisa panjar perkara dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
4. Tidak terdapat upaya hukum terhadap penetapan pencabutan.
5. Dalam hal penggugat mencabut gugatan, penggugat dapat mengajukan gugatan kembali setelah membayar panjar biaya perkara.

---

[580] Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

[581] Angka VII Butir A.6 SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

[582] Pasal 271 dan 272 Rv

M. PERUBAHAN GUGATAN[583]

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban tergugat, perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat.
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara dan dasar dari gugatan.
3. Perubahan gugatan dilarang:
   a. apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);
   b. penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah.

N. DALAM REKONVENSI (TUNTUTAN BALIK)

1. Gugatan rekonvensi, dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali:[584]
   a. penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
   b. bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan balik asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu;
   c. dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.
2. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama.[585]
3. Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan balik itu.[586]
4. Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam 1 (satu) putusan, kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu.
5. Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan

---

583 Pasal 127 Rv
584 Pasal 132 a HIR
585 Pasal 132b HIR/Pasal 158 RBg
586 Pasal 132b HIR/Pasal 158 RBg

dengan gugatan konvensi.

6. Apabila gugatan konvensi dicabut, gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.

O. PENGGABUNGAN DAN KUMULASI GUGATAN

1. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam 1 (satu) gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam 1 (satu) gugatan.
2. Penggabungan beberapa tuntutan dalam 1 (satu) gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan saling berhubungan dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.
3. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam 1 (satu) gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat yang harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
4. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai), sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam 1 (satu) gugatan.
5. Apabila dalam salah satu tuntutan, hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam 1 (satu) gugatan.
6. Tuntutan tentang hak menguasai (*bezit)* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak milik (*eigendom*) dalam 1 (satu) gugatan.[587]

P. MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERKARA

1. Ikut sertanya pihak ketiga (intervensi) dalam proses perkara meliputi *voeging, tussenkomst* dan *vrijwaring.*[588]
2. *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.

---

[587] Pasal 103 RV

[588] Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv

3. Dalam hal ada permohonan *voeging,* hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan penetapan dan apabila dikabulkan maka dalam penetapan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.
4. *Tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan penetapan. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.
5. *Vrijwaring* adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). *Vrijwaring* diajukan dengan suatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis.
6. Misalnya: tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.
7. Terhadap *voeging*, *tussenkomst* dan *vrijwaring*, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan penetapan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.
8. Hakim/majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menerima atau menolak penggugat intervensi sebagai pihak dalam perkara tersebut. Terhadap penetapan tersebut tidak ada upaya hukum.
9. Apabila permohonan dikabulkan, dicatat dalam berita acara dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.
10. permohonan intervensi yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan.[589]
11. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui

[589] Pasal 14 Rv

mediasi meliputi gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).

12. Permohonan intervensi diajukan setelah pelaksanaan mediasi gagal dan sebelum pembuktian.
13. Setelah permohonan intervensi dikabulkan, permohonan tersebut dapat dicatatkan melalui SIP.

Q. GUGATAN PERDATA LINGKUNGAN HIDUP

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)
   a. Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan penelusuran perkara gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.[590]
   b. Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal:
      1) jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
      2) terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
      3) wakil kelompok mewakili kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
   c. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur acara perdata, dan harus memuat:
      1) identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok;
      2) identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota;
      3) identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
      4) identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan

[590] Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

5) posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota. kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
6) gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
7) tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, membuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

d. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
e. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.
f. Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut.
g. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
h. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.
i. Dalam proses perkara tersebut hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

j. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

k. Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:
   1) segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar;
   2) pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

l. Pemberitahuan memuat:
   1) nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
   2) penjelasan singkat tentang kasus;
   3) penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
   4) penjelasan dan implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
   5) penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
   6) penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
   7) penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
   8) apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa yang tepat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
   9) formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

m. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

n. Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang telah disediakan.[591]

o. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

p. Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan;[592] perkara perlindungan konsumen;[593] perkara kehutanan;[594] serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

q. Dalam gugatan perwakilan kelompok/*class action*, apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

2. Gugatan untuk Kepentingan Umum/Hak Gugat Organisasi

a. Organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.

b. Organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Misalnya :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

---

591 Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

592 Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

593 Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

594 Pasal 71 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

harus disyaratkan bahwa organisasi lingkungan tersebut harus:

a) Berbentuk badan hukum atau yayasan.

b) Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan, menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun[595].

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999[596] jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) harus:

a) Berbentuk badan hukum atau yayasan.

b) Anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas, bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

c) Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM.

c. Dalam perkara lingkungan, yang dapat dituntut adalah tuntutan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

d. Dalam perkara perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas, pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Penggugat.

e. Selain dari itu dapat juga dituntut:

1) penghentian kegiatan;

---

[595] Pasal 92 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[596] Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

2) permintaan maaf;
3) pembayaran uang paksa *(dwangsom).*

3. Gugatan Warga Negara terhadap Negara (*Citizen Law Suit/ CLS*)

Dimaksud dengan gugatan warga negara terhadap negara (*citizen law suit/ CLS*) adalah yang menyangkut kepentingan masyarakat yang dilanggar oleh pemerintah dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Misalnya: lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Persyaratan gugatan warga negara (*citizen law suit/ CLS*) khusus perkara lingkungan hidup[597]:

1. penggugat adalah satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;
2. tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
3. dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
4. obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
5. notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
6. notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Isi Pemberitahuan singkat/notifikasi/somasi secara tertulis yang berisi:
   a. informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
   b. jenis pelanggaran;
   c. peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;
   d. tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
   e. prosedur acara persidangan *citizen law suit* (CLS) mengacu pada HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan diluar Jawa dan Madura mengacu pada Rbg.
7. jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan

[597] Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman mengadili perkara lingkungan hidup

kewajiban hukumnya, sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

4. Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup
   a. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
   b. Dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a hakim pemeriksa perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
      1) hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
      2) hak untuk mendapatkan akses informasi, akses, partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
      3) hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
      4) hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
      6) hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan;
      7) bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      8) keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
      9) keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan

diajukan terhadap tergugat;

10) keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau

11) proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap tergugat.

c. Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat meliputi:

1) penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis;

2) penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3) penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan;

4) penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan/atau

5) komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

d. Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa:

1) tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan

2) perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas.

e. Gugatan perdata atau gugatan rekonvensi yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menghambat perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Setiap orang yang melakukan perjuangan hak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat yang digugat secara perdata dapat mengajukan eksepsi atau jawaban bahwa gugatan tersebut berhubungan dengan upayanya dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

g. Dalam hal tergugat mengajukan eksepsi disertai dengan bukti awal bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi eksepsi Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian eksepsi diterima.

h. Hakim pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan eksepsi menjatuhkan putusan sela.

i. Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan berupa gugatan tidak dapat diterima apabila tergugat mampu membuktikan dalil eksepsinya berdasarkan bukti awal, yang cukup bahwa gugatan penggugat telah melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

j. Apabila berdasarkan bukti awal hakim pemeriksa perkara belum menemukan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan.

k. Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa gugatan penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan ditolak.

l. Dalam hal gugatan ditolak, hakim pemeriksa perkara dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tergugat apabila dimintakan dalam gugatan rekonvensi.

m. Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan berupa menolak gugatan apabila setelah memeriksa pokok perkara, hakim pemeriksa perkara menilai berdasarkan bukti yang

cukup bahwa gugatan penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

n. Hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan rekonvensi (gugatan balik) apabila gugatan konvensi terbukti merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menghukum penggugat konvensi untuk membayar kerugian materiil dan/atau immateriil.

o. Dalam hal Penggugat warga negara atau organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penggugat tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata.[598]

5. Gugatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

a. Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu, baik secara sendiri maupun bersama- sama.

b. Gugatan yang hanya diajukan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah tidak menjadikan gugatan kurang pihak.

c. Instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu apabila:

1) terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; atau

2) menimbulkan kerugian lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

d. Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang diajukan oleh instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah tidak perlu didahului oleh penjatuhan sanksi administratif.

e. Pengajuan gugatan oleh instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah tidak menghilangkan hak gugat orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan

---

[598] Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan organisasi lingkungan hidup yang berkepentingan.

R. PERDAMAIAN

1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak (mediasi). Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun tahap pemeriksaan lebih lanjut sebelum perkara putus.[599]
2. Para pihak (*prinsipal*) wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
3. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung.
4. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
5. Alasan sah meliputi antara lain:[600]
   a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
   b. di bawah pengampuan;
   c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
   d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
6. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi:[601]
   a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
      1) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga;
      2) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan

---

[599] Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

[600] Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

[601] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

hubungan industrial;

3) keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha;
4) keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen;
5) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6) keberatan atas putusan komisi informasi;
7) penyelesaian perselisihan partai politik;
8) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut.
c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan, melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

7. Walaupun perkara tersebut tidak diwajibkan mediasi, para pihak dapat melakukan kesepakatan untuk perdamaian.
8. Jika usaha perdamaian berhasil, dibuatkan kesepakatan perdamaian yang dibacakan kepada para pihak dan wajib ditandatangani oleh para pihak (prinsipal) dan kuasanya serta mediator. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara, agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika tercapai perdamaian sedangkan Para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam akta perdamaian, penggugat wajib mencabut gugatan.[602]

---

[602] Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

9. Akta/putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak melaksanakan, para pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
10. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
11. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan.
12. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
13. Perhitungan jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dihitung sejak mediasi tidak mencapai kesepakatan.[603]
14. Mediasi dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, baik tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebelum perkara tersebut diputus.
15. Para pihak yang ingin melakukan perdamaian, melaporkan kepada ketua pengadilan negeri usaha perdamaian yang dilakukan dan ketua pengadilan negeri melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi/Ketua Mahkamah Agung untuk menunda memutus perkara tersebut, menunggu hasil perdamaian para pihak.
16. Penundaan tersebut paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan para pihak kepada ketua pengadilan negeri disampaikan.
17. Kesepakatan perdamaian wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada, selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk diteruskan kepada majelis hakim pemeriksa perkara melalui ketua pengadilan tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.
18. Majelis hakim pemeriksa perkara pada pengadilan tinggi atau

---

603 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Mahkamah Agung harus membuat akta perdamaian (putusan perdamaian), sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat.

19. Pelaksanaan mediasi secara elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan.[604]
20. Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual.

S. PENGGUGAT/TERGUGAT MENINGGAL DUNIA

1. Jika penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara, tergugat atau salah satu tergugat meninggal dunia, maka perkara tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya dan apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, gugatan harus diubah terlebih dahulu dengan mencantumkan nama ahli waris tergugat sebagai tergugat dalam perkara tersebut. Penggantian tersebut tidak perlu persetujuan dari penggugat atau para tergugat lainnya.
3. Dalam hal sebagian atau seluruh tergugat menolak atas penggantian kedudukan tergugat yang telah meninggal dunia, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan dianggap tidak menggunakan haknya.
4. Penggugat memberitahukan perubahan gugatan tentang penggantian kedudukan tergugat yang meninggal dunia tersebut, dengan disertai tempat tinggal/tempat kediaman/domisili elektronik para ahli waris tergugat kepada majelis hakim pemeriksa.
5. Jika tempat tinggal/tempat kediaman/domisili elektronik ahli waris tergugat tidak diketahui, panggilan dialamatkan kepada tempat tinggal/tempat kediaman/domisili elektronik tergugat.

T. PENGUNDURAN SIDANG

1. Dalam hal persidangan dilakukan secara elektronik, pengunduran sidang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo.

---

[604] Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

2. Dalam hal persidangan dilakukan secara konvensional, jika perkara tidak dapat diperiksa pada sidang pertama, pemeriksaan diundur sampai sidang berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan memperhatikan waktu yang cukup, dengan melalui surat tercatat atau ke domisili elektronik para pihak. Dalam hal ada pihak yang berdomisili di luar negeri, yang tidak diketahui domisili elektroniknya, pemanggilan tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme panggilan luar negeri (rogatori).[605]
3. Pengunduran sidang harus diucapkan di persidangan dan bagi mereka yang hadir, pemberitahuan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir harus dipanggil lagi.[606]

U. HAL-HAL YANG DAPAT TERJADI SELAMA PEMERIKSAAN PERKARA

1. Dalam pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak, ada hal-hal perbuatan yang harus dilakukan, misalnya pemeriksaan setempat, biayanya dibebankan kepada penggugat dan dianggap sebagai panjar biaya perkara, yang kemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan hakim, dihukum untuk membayar biaya perkara.
2. Untuk perkara-perkara mengenai tanah, majelis hakim wajib melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, utamanya letak, luas dan batas tanah, untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara agar putusan dapat dilaksanakan (tidak *non executable*).[607]

---

[605] Surat Edaran Mahkamah Agung MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tanggal 11 Mei 1991 jo Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Lintas Negara, Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 Nomor 02/KMA/NK/IV/2023 tertanggal April 2023.

[606] Pasal 159 HIR/Pasal 186 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

[607] Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

3. Apabila tanah terletak di wilayah pengadilan negeri lain, majelis hakim memberitahukan pemeriksaan setempat kepada ketua pengadilan negeri tempat tanah sengketa berada.
4. Pihak tergugat, apabila ia mau dapat membayarnya atau jika penggugat yang memohon tetapi keberatan untuk membayarnya, maka biaya dibebankan kepada tergugat. Jika kedua belah pihak tersebut tidak mau membayar biaya tersebut, hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak dilakukan.
5. Dalam hal perbuatan itu menurut hakim memang sangat diperlukan, hakim dapat memerintahkan para pihak membayar biaya tersebut secara tanggung renteng. Terhadap biaya tersebut, sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh penggugat.[608]
6. Untuk memastikan letak dan batas tanah objek gugatan yang sedang diperkarakan, hakim yang memeriksa perkara dapat meminta pengukuran pada kantor pertanahan setempat.[609]

V. TANGKISAN/ EKSEPSI

1. Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diputus terlebih dahulu setelah mendengar jawab-jinawab dan memeriksa bukti permulaan para pihak.[610]
2. Dalam hal eksepsi dikabulkan, maka diputus dengan putusan akhir *(ein vonis)*. Jika eksepsi tersebut ditolak, maka diputus dengan putusan sela *(toessen vonis)* dan dilanjutkan dengan putusan pokok perkara.

W. PENGUNDURAN DIRI HAKIM

1. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan, apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, pengacara negara, advokat atau panitera, atau dengan pihak yang diadili.[611]
2. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan, apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri

---

[608] Pasal 160 HIR/Pasal 187 RBg
[609] Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
[610] Pasal 136 HIR/162 RBg
[611] Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

maupun atas permintaan pihak yang berperkara.[612] *"Kepentingan langsung atau tidak langsung"* adalah termasuk, apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.[613]

3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan dinyatakan tidak sah.
4. Untuk perkara *verzet* terhadap *verstek*, tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

X. PEMBUKTIAN

1. Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.[614] Dalam hal ini berarti, apabila yang didalilkan (dikatakan) dibantah/disangkal maka yang mendalilkan wajib membuktikan, tapi apabila yang didalilkan tidak disangkal maka tidak perlu ada pembuktian, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Jenis alat-alat bukti,[615] yaitu:
   a. Bukti Surat

      Ada 2 macam akta yaitu:

      1) Akta otentik, adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang, untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya.[616]
      2) Akta di bawah tangan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ordonansi menentukan: *"Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan*

---

[612] Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
[613] Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
[614] Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg
[615] Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg
[616] Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg

dibawah dengan diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangan, tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dan padanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili."[617]

Pasal 1 b Ordonansi/Pasal 286 RBg berbunyi: *"Tulisan-tulisan dibawah tangan, berasal dari orang-orang Indonesia atau orang-orang yang dipersamakan mereka yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan-tulisan itu diajukan atau sebagai telah diakui memberikan terhadap pada pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik"*[618]

b. Bukti Saksi

1) Dalam menimbang kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan segala ihwal yang dapat mempengaruhi saksi, sehingga saksi dapat dipercaya atau kurang dipercaya.[619]

2) Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:[620]
   a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
   b) Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
   c) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun.
   d) Orang tua walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

3) Keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu, dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dan pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian

---

[617] Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29
[618] Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPerdata.
[619] Pasal 172 HIR / Pasal 309 RBg / Pasal 1908 KUH Perdata
[620] Pasal 145 HIR / Pasal 172 RBg

pekerjaan.

4) Saudara dan ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan, keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak,[621] tidak berhak minta mengundurkan diri dari pada memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di atas.
5) Pengadilan negeri dapat mendengar diluar sumpah, anak-anak atau orang-orang tua yang kadang-kadang terang ingatannya, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja.
6) Yang dapat mengundurkan diri untuk memberi kesaksian adalah:[622]
   a) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
   b) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri salah satu pihak.
   c) Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.
7) *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. *Testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.
8) *Unus testis nullus testis* yang berarti "satu saksi bukan saksi" adalah *keterangan* seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain. *Unus testis nullus testis* harus didukung dengan bukti-bukti lain untuk dapat membuktikan dalil yang harus dibuktikannya.

c. Persangkaan

1) Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa

---

[621] Pasal 146 ayat (1) huruf a dan b / Pasal 172 ayat (1) RBg
[622] Pasal 146 ayat (1) HIR / Pasal 174 RBg

yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Adapun yang menarik kesimpulan dapat undang-undang atau hakim.

2) Persangkaan undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.[623]

3) Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, apakah akan dianggap sebagai alat bukti berkekuatan sempurna atau sebagai bukti penulisan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.

d. Pengakuan

1) Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, maupun diucapkan oleh seorang yang istimewa dirasakan untuk melakukannya.[624]

2) Pengakuan yang dilakukan diluar sidang diserahkan kepada pertimbangan hakim yang akan menentukan kekuatan mana akan diberikannya.[625]

3) Azas "*Onsplitsbaar aveu*" atau pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah, yaitu : "Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima bagiannya saja dan menolak bagian yang lain sehingga menjadi kerugian kepada orang yang mengaku itu, melainkan jika orang yang berhutang untuk melepaskan dirinya menyebutkan bersama pengakuan itu, beberapa perbuatan yang nyata palsu".[626]

e. Sumpah

1) Ada 2 (dua) macam sumpah:

a) Sumpah yang dibebankan oleh hakim (sumpah penambah).

b) Sumpah yang dimohonkan pihak lawan (sumpah pemutus).

2) Apabila sumpah telah diucapkan hakim tidak

---

[623] Pasal 1915 KUH Perdata dan 1916 KUH Perdata
[624] Pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg / Pasal 1925 KUH Perdata
[625] Pasal 175 HIR / Pasal 312 RBg / Pasal 1928 KUH Perdata
[626] Pasal 176 HIR / Pasal 313 RBg / Pasal 1924 KUH Perdata

diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud.[627]

3) Sumpah penambah[628] adalah sebagai berikut:
"Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan adalah sama sekali ada dan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia, dengan upaya keterangan yang lain dapatlah Pengadilan Negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, supaya dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan atau supaya dengan itu jumlah uang yang akan diperkenankan dapat ditentukan".

4) Dalam hal hakim akan menambah bukti baru dengan suatu sumpah penambah, harus dibuat dengan putusan sela lengkap dengan pertimbangan yang memuat alasan-alasannya.

5) Sumpah penaksir dilakukan untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan atau dikabulkan. Misalnya dalam hal telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh anak tergugat dan barang-barang penggugat musnah.

6) Juga boleh walaupun tidak ada barang keterangan yang dibawa gugatan itu atau pembelaan yang melawannya, salah satu pihak mempertanggungkan kepada pihak yang lain. Sumpah dimuka hakim supaya keputusan perkara tergantung sumpah itu, asal saja sumpah itu mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung. Jika perbuatan ini sama perbuatan yang dikerjakan oleh kedua pihak, bolehlah pihak yang enggan mengangkat sumpah yang dipertanggungkan kepadanya, mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Barang siapa kepadanya sumpah dipertanggungkan dan enggan mengangkatnya atau

---

[627] Pasal 177 HIR / Pasal 314 RBg / Pasal 1936 KUH Perdata
[628] Pasal 155 HIR / Pasal 182 RBg / Pasal 1940 KUH Perdata

mengembalikan dia kepada lawannya ataupun juga barang siapa mempertanggungkan sumpah tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan enggan mengangkat sumpah itu, harus disalahkan.[629]

7) Sumpah pemutus hanya dapat dimintakan oleh Penggugat pada tingkat pengadilan negeri, yaitu dalam hal penggugat dan tergugat tidak mempunyai bukti apapun, sedangkan tergugat menyangkal gugatan penggugat. Tentang hal mengangkat sumpah itu harus diucapkan dalam persidangan pengadilan negeri, kecuali jika hal dapat dilangsungkan karena ada halangan yang sah.[630]

8) Dalam hal sumpah pemutus diminta diucapkan di tempat ibadah yang ditunjuk sehubungan dengan kepercayaan yang dianutnya, misalnya: di masjid, gereja, vihara, atau kelenteng, sumpah dilakukan ditempat yang ditunjuk tersebut, dan dibuat berita acara tentang hal itu.

9) Biaya yang timbul sehubungan upacara sumpah tersebut, ditanggung oleh pihak yang berperkara (pihak yang meminta sumpah).

10) Sumpah penambah dan sumpah pemutus hanya dapat dilaksanakan dihadapan pihak lawan, kecuali pihak lawan telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir.[631]

f. Bukti Elektronik[632]

1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

2) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah

---

[629] Pasal 156 HIR / Pasal 183 RBg / Pasal 1929-1931 KUH Perdata
[630] Pasal 158 ayat (1) HIR / Pasal 185 RBg / Pasal 1944-1945 KUH Perdata
[631] Pasal 158 ayat (2) HIR / Pasal 185 RBg / Pasal 1944 KUH Perdata
[632] Undang-Undang Nomor 1Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Y. SITA JAMINAN

1. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut hakim/ketua majelis membuat surat penetapan. penyitaan dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.

2. Ada 2 (dua) macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*revindicatoir beslag*).[633] Permohonan agar dilakukan sita jaminan, baik itu sita *conservatoir* atau sita *revindicatoir*, harus dimusyawarahkan majelis hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka majelis hakim membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai pengadilan negeri sebagai saksi.

3. Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan, majelis hakim

---

[633] Pasal 226, 227 HIR, Pasal 260, 261 RBg

wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat.

4. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, majelis hakim wajib memperhatikan:
   a. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat dengan disertai bukti kepemilikan (atau dalam hal sita *revindicatoir* terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat.[634]
   b. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita *revindicatoir,* harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada lurah atau kepada penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung pengadilan negeri.
5. Dalam hal objek yang disita tidak terletak di wilayah pengadilan yang memeriksa gugatan tersebut, penyitaan dilakukan oleh pengadilan negeri dimana objek yang akan disita terletak. Majelis hakim yang mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan, agar ketua pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana objek yang akan disita itu terletak, agar penyitaan tersebut dilaksanakan.
6. Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, sita jaminan harus diangkat.
7. Dalam hal pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan sita, pengadilan tinggi melalui putusan sela dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk melaksanakan sita dan berita acara sita dikirimkan ke pengadilan tinggi, amar putusan pengadilan tinggi menyatakan sita tersebut sah dan berharga.
8. Terhadap biaya pelaksanaan sita dibebankan kepada pemohon sita dan diambil dari panjar biaya banding yang termuat dalam buku jurnal banding. Kekurangan terhadap biaya sita tersebut dimintakan kepada pemohon sita.

---

[634] Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg dan Pasal 270 RV

9. Dalam hal objek yang disita barang tidak bergerak (tanah) yang telah bersertifikat, harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat serta dicatatkan dalam register penyitaan barang tidak bergerak yang ada di pengadilan negeri.
10. Dalam hal objek yang disita barang tidak bergerak (tanah) yang belum bersertifikat dan kantor pertanahan setempat tidak bersedia mencatatkan, maka pencatatan dan pengumuman dilakukan di kantor kelurahan setempat serta dicatatkan dalam register penyitaan barang tidak bergerak yang ada di pengadilan negeri.

Z. SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT *(CONSERVATOIR BESLAG)*

1. Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat dan adanya indikasi gugatan akan dikabulkan[635].
2. Objek penyitaan adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat.
3. Dalam hal objek yang akan disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut dikuasai tergugat, letak, luas, serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.[636] Untuk menghindari kesalahan penyitaan diwajibkan menghadirkan pihak badan pertanahan nasional/kepala desa untuk melihat keadaan tanah, letak, batas serta luas tanah yang akan disita.
4. Apabila yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa rumah yang telah bersertifikat didaftarkan di kantor pertanahan setempat, jika tidak bersertifikat didaftarkan di kantor desa/kelurahan setempat.[637]
5. Jika ketentuan pada angka 4 dilanggar, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 278 KUHP dan dimasukkan dalam berita acara penyitaan jaminan tersebut.
6. Penyitaan harus dicatat di buku register penyitaan yang

---

[635] Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg

[636] Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962

[637] Pasal 227 ayat (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg jo Sema Nomor 5 Tahun 1975 dan PP Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PP Nomor 18 Tahun 2021

disediakan di pengadilan negeri, yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya dan register tersebut adalah terbuka untuk umum.

7. Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.
8. Kepala desa/lurah yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas, agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
9. Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, barang tidak bergerak milik tergugat dapat disita.
10. Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim dalam amar putusannya, dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat.
11. Sita jaminan terhadap barang-barang milik negara dilarang Undang-Undang Perbendaharaan Negara.[638]
12. Penyitaan terhadap aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dapat dijalankan atas aset yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan publik secara langsung.
13. Sita terhadap saham dilakukan dalam bentuk pemblokiran yang dilakukan oleh OJK atas permintaan ketua pengadilan negeri melalui ketua pengadilan tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara.

Å. SITA TERHADAP BARANG MILIK PENGGUGAT *(REVINDICATOIR BESLAG)*[639]

1. Sita *revindicatoir* adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.
2. Barang yang dimohonkan sita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci.
3. Apabila gugatan dikabulkan, sita *revindicatoir* dinyatakan sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.

---

[638] Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
[639] Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBg

4. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam membahas sita *conservatoir* secara mutatis mutandis berlaku untuk sita *revindicatoir.*

Ä. SITA PERSAMAAN[640]

1. Sita persamaan tidak diatur dalam HIR maupun RBG, tetapi diatur dalam Pasal 463 Rv yang mengatur tentang eksekusi barang bergerak. Namun demikian telah berkembang dalam praktek, bahwa sita persamaan itu dapat saja dilakukan terhadap barang tidak bergerak, yang tata caranya mengikuti ketentuan dalam Pasal 463 Rv;
2. Ketentuan yang hampir serupa, sebagai berikut :[641]

   "Atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika jurusita mendapatkan barang yang demikian, ia dapat memberikan salinan putusan Surat paksa sebelum tanggal penjualan tersebut kepada Hakim Pengadilan Negeri, yang selanjutnya menentukan, bahwa penyitaan yang dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut Surat paksa'".
3. Apabila setelah dilakukan penyitaan tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita, diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang ditujukan terhadap penanggung hutang kepada negara, penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan hakim itu dan hakim pengadilan negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.
4. Dalam hal yang dimaksud dalam syarat-syarat angka 1 dan 2, hakim pengadilan negeri menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung hutang kepada negara, pelaksana dan orang yang berpiutang.

---

[640] Pasal 463 RV

[641] Pasal 11 ayat (12) Undang-Undang PUPN jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960

5. Pelaksana dan orang yang berpiutang yang menghadap atas panggilan sebagaimana tersebut di atas, dapat meminta banding pada pengadilan tinggi atas penentuan pembagian tersebut.
6. Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan pasti, hakim pengadilan negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.
7. Penyitaan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah sita eksekusi bukan sita jaminan, dan objek yang disita bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
8. Sita persamaan barang tidak bergerak harus dilaporkan kepada badan pertanahan nasional dan/atau kelurahan setempat.
9. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekutorial dilelang atau sudah dieksekusi riil, maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum.
10. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).

Ö. SITA MARITAL

1. Sita marital dimohonkan oleh pihak suami/istri terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, selama proses penyitaan berlangsung barang-barang tersebut dilarang untuk dialihkan suami/istri.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:[642]
   a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
   b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
   c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

---

[642] Pasal 78 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (5) PP Nomor 9 Tahun 1975

AA. PUTUSAN SERTA MERTA[643]

1. Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada pengadilan negeri. Pengadilan tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta.
2. Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:
   a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.
   b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.
   c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
   d. Dalam hal sengketa *bezit* (penguasaan terhadap benda) bukan sengketa hak milik.
   e. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil, yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.
   f. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
   g. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah ketua pengadilan negeri memperoleh izin dari ketua pengadilan tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.[644]
3. Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, ketua pengadilan negeri wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung,[645] yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.[646]
4. Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di

---

[643] Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 jo SK Ditjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri

[644] SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001

[645] SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001

[646] Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg jo butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

rekening pengadilan.[647]

5. Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang didasarkan adanya putusan hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak memerlukan uang jaminan.

BB. PUTUSAN PROVISI[648]

1. Putusan provisi adalah "putusan antara" yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama berupa tindakan sementara sebelum menjatuhkan putusan akhir yang tidak menyangkut pokok perkara, yang bersifat insidentil/serta merta untuk menghindari adanya kerugian yang lebih lanjut dari salah satu pihak.
2. Putusan provisi dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti awal/permulaan.
3. Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding.
4. Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.
5. Putusan provisi dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.
6. Terhadap putusan provisi dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan provisi dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya.
7. Pemeriksaan banding atas putusan provisi dikirim dan diperiksa bersama-sama pokok perkara.
8. Pengadilan tinggi tidak dapat menjatuhkan putusan provisi.
9. Hak mengajukan tuntutan provisi hanya diberikan kepada penggugat konvensi.

CC. SITA EKSEKUSI

1. Sita jaminan atau sita *revindicatoir* yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sita tersebut otomatis menjadi sita eksekusi.
2. Dalam melakukan eksekusi dilarang menyita ternak/hewan atau

---

[647] Pasal 54 Rv
[648] Pasal 351 RV

perkakas yang benar-benar diperlukan oleh tersita untuk menjalankan usahanya sehari-hari.[649]

3. Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :[650]
   a. uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
   b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
   c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
   d. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;
   e. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."
4. Delegasi sita eksekusi terhadap barang tetap yang disita yang berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri dimana pelaksanaan sita eksekusi dilakukan, pengadilan negeri yang dimohonkan untuk melaksanakan eksekusi meminta bantuan kepada pengadilan negeri dimana objek tersebut berada dan pengadilan negeri yang melaksanakan sita, melaporkan pelaksanaan sita kepada pengadilan negeri yang meminta bantuan paling lama 2 (dua) hari.[651]
5. Terhadap permohonan pengangkatan sita eksekusi diajukan di Pengadilan Negeri dimana perkara pokok diperiksa dan diputus.

DD. EKSEKUSI GROOSE AKTA

1. Ada 2 (dua) macam *grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu *grosse* akta pengakuan hutang dan *grosse* hipotik.[652]
2. *Grosse* adalah salinan pertama dan akta otentik Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.
3. Oleh karena salinan pertama dan atas pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini harus ada kepala irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai

---

649 Pasal 197 ayat (8) HIR dan 211 RBg
650 Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
651 Pasal 195 ayat (2) dan (5) HIR dan Pasal 206 RBg ayat (2) dan (5) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi
652 Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg

kepala/irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asli dari akta (minit) disimpan oleh notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala/irah-irah.

4. Grosse atas pergakuan hutang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh notaris diserahkan kepada kreditor yang di kemudian hari bila diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri.
5. Eksekusi berdasarkan *grosse* akta pengakuan hutang hanya dapat dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah hutangnya itu.
6. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut dan besarnya hutang menjadi tidak pasti jumlahnya, eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan, yang dalam hal ini apabila syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta merta.
7. Notaris dilarang membuat akta pengakuan hutang dan mengeluarkan *grosse* aktanya untuk perjanjian hutang-piutang dengan seorang pelepas uang.[653]
8. *Grosse* akta pengakuan hutang adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara orang alamiah/badan hukum, yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan dengan disertai bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.[654]
9. Jumlah yang sudah pasti dalam surat pengakuan hutang, bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.
10. Kreditur yang memegang *grosse* atas pengakuan hutang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat langsung memohon eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji.

---

[653] Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg jo Pasal 14 Ordonansi Pelepas Uang *(Geldschieters Ordonantie,* S.1938-523),
[654] Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg

EE. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

1. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.[655]
2. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[656]
3. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan, kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[657]
4. Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan

---

[655] Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
[656] Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
[657] Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

sebagai berikut:

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan hak tanggungan;
b. tidak memuat kuasa substitusi;
c. mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan.

6. Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut[658].
7. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.[659]
8. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut, hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.[660]
9. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
10. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan.
11. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur, hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dari semua beban, kepada pembeli lelang.
12. Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka

---

[658] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
[659] Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
[660] Pasal 200 ayat (7) HIR dan Pasal 217 ayat (2) RBg jo Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

dapat langsung dieksekusi tanpa melalui gugatan.

13. Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara, atas permohonan pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Janji ini hanya berlaku untuk pemegang Hak tanggungan peringkat pertama saja. Apabila pemegang hak tanggungan peringkat pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan,[661] apabila ada hak tanggungan lain-lainnya dan hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua hak tanggungan yang membebani tanah yang bersangkutan, maka hak tanggungan yang tidak terbayar itu akan tetap membebani persil yang bersangkutan, meskipun sudah dibeli oleh pembeli dan pelelangan yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hak tanggungan yang belum terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa.
14. Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh ketua pengadilan negeri, lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh ketua pengadilan negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh ketua pengadilan negeri dan dilaksanakan oleh kantor lelang negara, adalah dalam rangka eksekusi dan bukan merupakan putusan dari kantor lelang negara.
15. Penjualan (lelang) benda tetap harus diumumkan dua kali dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan obyek yang akan dilelang.[662]

FF. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[663]
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik

---

[661] Pasal 1210 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (2) j Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
[662] Pasal 200 ayat (7) HIR, Pasal 217 RBg
[663] Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (misalnya bangunan di atas tanah milik orang lain), tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[664]

3. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, yang paling kurang memuat:
   a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
   b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
   c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
   d. nilai penjaminan; dan
   e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
5. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.
6. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
7. Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
8. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
   a. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia

[664] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

yang mengakibatkan beralihnya demi hukum, segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru.

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri, melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.[665]

GG. EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan yang sudah tidak ada upaya hukum.
2. Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:
   a. putusan *declaratoir;*
   b. putusan *constitutief;*
   c. putusan *condemnatoir.*
3. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi.
4. Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.
5. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.
6. Jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan ada 3 (tiga), yaitu:
   a. Pembayaran sejumlah uang;
   b. Eksekusi Riil;
   c. Melakukan suatu perbuatan tertentu.
7. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah perintah membayar sejumlah uang sesuai putusan, jika pihak kalah tidak membayar dilakukan sita eksekusi dan pelelangan umum atas barang milik terhukum baik benda bergerak maupun tidak bergerak senilai hutang tersebut[666].
8. Eksekusi riil pelaksanaan perintah Putusan *condemnatoir* yang

---

[665] Pasal 29 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
[666] Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg

amarnya terdapat pernyataan “penghukuman” atau “perintah” terhadap tergugat untuk melakukan[667]:

a. Menyerahkan suatu barang;
b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah;
c. Melakukan perbuatan tertentu;
d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.

9. Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu adalah perintah kepada pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sesuai amar putusan[668].
10. Putusan untuk melaksanakan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang[669] dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang.
11. Penerapan Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa termohon tidak bersedia melaksanakan putusan, serta pengadilan tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan putusan tersebut meskipun telah menggunakan bantuan alat negara. Dalam kondisi demikian, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar termohon dihukum membayar sejumlah uang yang nilainya sepadan dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh termohon. Untuk menentukan jumlah uang yang sepadan, ketua pengadilan negeri wajib memanggil dan mendengarkan keterangan dari termohon eksekusi. Apabila diperlukan, ketua pengadilan negeri juga dapat meminta pendapat ahli yang memiliki keahlian di bidang terkait. penetapan mengenai jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh termohon dituangkan dalam bentuk penetapan ketua pengadilan negeri.
12. Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik termohon, yang sebelumnya harus disita.[670]
13. Putusan yang menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan negeri dan dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu

---

667 Pasal 1033 Rv, Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg
668 Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg
669 Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg
670 Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg

dengan bantuan alat kekuasaan negara.

14. Eksekusi harus dilaksanakan dengan tuntas. Apabila eksekusi telah dilaksanakan dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi yang tertuang dalam berita acara, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya.
15. Cara yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut).
16. Putusan pengadilan negeri atas gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 10, apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa *bezit*/kedudukan berkuasa.
17. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut, wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
18. Permohonan pemulihan hak diajukan oleh pemohon kepada ketua pengadilan negeri. Pelaksanaan pemulihan hak tersebut dilakukan sesuai tata cara eksekusi riil. Apabila objek yang telah dieksekusi ternyata sudah dialihkan kepada pihak lain, maka Termohon eksekusi dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dapat mengajukan gugatan ganti rugi sebesar nilai objek miliknya yang telah dieksekusi tersebut, disertai dengan putusan serta merta (uitvoerbarr bij voorrad).
19. Apabila suatu proses perkara sudah memperoleh suatu putusan namun belum berkekuatan hukum tetap, tetapi terjadi perdamaian di luar pengadilan yang intinya mengesampingkan amar putusan, ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak dan proses perkara dihentikan sehingga putusan yang ada menjadi berkekuatan hukum tetap, putusan yang berkekuatan hukum tetap itulah yang dapat dieksekusi. Akan tetapi pihak yang merasa dirugikan dengan ingkar janjinya pihak yang membuat perjanjian perdamaian itu, dapat mengajukan gugatan

dengan dasar wanprestasi. Dalam hal yang demikian, ketua pengadilan negeri dapat menunda eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

20. Dalam hal eksekusi akan dilaksanakan dan ada permohonan peninjauan kembali, pemohon eksekusi wajib membuat surat pernyataan tidak akan mengalihkan dan bersedia mengembalikan obyek eksekusi dalam hal permohonan peninjauan kembali dikabulkan.
21. Eksekusi perdata lingkungan hidup merujuk pada Perma 1 Tahun 2023 bagian keenam pasal 52 sampai pasal 67.

HH. LELANG (PENJUALAN UMUM)

1. Pengumuman lelang dilakukan melalui harian yang terbit di kota atau kota yang berdekatan dengan tempat objek lelang terletak.[671]
2. Untuk menentukan limit objek yang akan dilelang berdasarkan perhitungan appraisal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan penetapan.
3. Nilai limit objek yang akan dilelang ditetapkan dengan acuan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi, yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
4. Lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
5. Agar tujuan lelang tercapai maka sebelum lelang dilaksanakan, kreditur dan debitur dipanggil oleh ketua pengadilan negeri untuk mencari jalan keluar, debitur diberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk mencari pembeli yang mau membeli tanah tersebut. Apabila hal itu terjadi, pembayaran harus dilakukan di depan ketua pengadilan negeri, selanjutnya pembeli, kreditur dan debitur menghadap PPAT untuk membuat akta jual belinya, dan kemudian dilakukan balik nama tanah tersebut menjadi atas nama pembeli. Hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diperintahkan untuk diroya.
6. Apabila dalam waktu paling lambat paling lama 2 (dua) bulan debitur tidak berhasil mendapatkan pembeli sesuai dengan harga yang diinginkan, kreditur dan debitur dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri, menentukan harga limit dari tanah yang akan

---

[671] Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg, Pasal 217 RBg dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 23 Maret 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

dilelang.

7. Apabila selama 2 (dua) bulan tidak ada penawaran, maka penjualan umum diumumkan satu kali lagi dalam harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan tanah yang akan dilelang. Jika pelelangan dengan harga limit tidak tercapai, ketua pengadilan negeri memberikan kesempatan kepada debitur untuk kembali mencari pembeli paling lama 1 (satu) bulan. Dan jika tidak berhasil maka kreditur akan memperoleh tanah tersebut dengan harga limit itu, selanjutnya hutang dibayar dan hak tanggungan yang membebani tanah tersebut diroya.
8. Penawar/pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan, baik yang terlihat atau tidak terlihat atau terdapat cacat lainnya terhadap barang yang telah dibelinya itu, ia tidak berhak untuk menolak menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan dan melepaskan semua hak untuk meminta ganti kerugian berupa apapun juga.
9. Barang yang terjual, pada saat itu juga menjadi hak dan tanggungan pembeli dan apabila barang itu berupa tanah dan rumah, pembeli harus segera membalik nama hak tersebut atas namanya.
10. Pembeli tidak diperkenankan untuk menguasai barang yang telah dibelinya itu sebelum uang pembelian dipenuhi/dilunasi seluruhnya, yaitu harga pokok, bea lelang dan PNBP. Kepada pembeli lelang diserahkan tanda terima pembayaran.
11. Apabila yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang sedang ditempati/dikuasai oleh tersita/lelang, terlelang tidak bersedia untuk menyerahkan tanah/tanah dan rumah itu secara kosong, maka terlelang, beserta keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu dengan bantuan yang berwajib dari tanah/tanah dan rumah tersebut berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemenang lelang kepada ketua pengadilan negeri.[672]
12. Ketentuan yang sama berlaku bagi pembelian lelang yang dilakukan oleh PUPN[673]

---

[672] Pasal 200 ayat (10) dan (11) HIR atau Pasal 218 RBg

[673] Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

13. Dalam hal ini kepala panitia urusan piutang dan lelang negara meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri dimana barang tersebut terletak dan pengosongan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri tersebut agar diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam HIR dan RBg.[674]
14. Orang yang menyewa tanah/tanah dan rumah tersebut sebelum dilakukan penyitaan, baik sita jaminan atau sita eksekutorial seperti tersebut dalam pasal-pasal tersebut di atas, tidak terkena sanksi termaksud. Untuk dapat menguasai tanah/rumah yang dibeli lelang, pembeli Lelang harus menunggu sampai masa sewa habis.
15. Atas pemberian hak tanggungan yang tidak didaftarkan di kantor pertanahan setelah tanah tersebut disita, baik sita jaminan, maupun sita eksekusi, sesuai ketentuan yang terdapat dalam HIR dan RBg, tidak berkekuatan hukum.[675]
16. Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan dan pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi.
17. Dalam hal terdapat kekurangan atau pelelangan telah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan ke pengadilan negeri ditempat lelang dilaksanakan, sedangkan jika lelang belum dilaksanakan dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan negeri di tempat objek berada.

II. PERLAWANAN PIHAK KETIGA *(DERDEN VERZET)* TERHADAP SITA

1. Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut[676]:
    a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
    b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup memper- timbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang

---

[674] Pasal 198, 199, 227 ayat (3) HIR atau Pasal 213, 214 dan Pasal 261 ayat (2) RBg
[675] Pasal 198, 199, 227 ayat (3) HIR atau Pasal 213, 214, dan 261 ayat (2) RBg
[676] SEMA Nomor 3 Tahun 2018

disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”.

c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang undang.
d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

2. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti: hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak pakai, dan hak sewa.
3. Pihak ketiga sebagai pemegang hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak pakai, dan hak sewa harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi.
4. Pemegang hak tanggungan, apabila tanah dan rumah yang dijaminkan kepadanya dengan hak tanggungan disita, berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturnya langsung dapat memohon eksekusi kepada ketua pengadilan negeri atau kepala PUPN.
5. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut, pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana tersebut di atas, apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah sebagai pemegang hak dari barang yang akan disita, pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan sita dipertahankan.
6. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama.
7. Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau istri, suami atau istri dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga dan perlawanannya dapat diterima, kecuali:

a. Suami istri tersebut menikah dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan.
b. Suami atau istri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggung jawab.

8. Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi.
9. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh ketua pengadilan negeri yang memimpin eksekusi, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu sejak lama adalah milik pelawan. Harus diperhatikan apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, karena ada kemungkinan tanah atau mobil itu diperoleh oleh pelawan setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan barang tersebut tidak sah.
10. Terhadap perkara perlawanan pihak ketiga, ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut, harus selalu melaporkan perkembangan perkara itu kepada ketua pengadilan negeri, laporan tersebut diperlukan oleh ketua pengadilan negeri untuk menentukan mengenai diteruskan atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpinnya.

JJ. PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI

1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak pakai, dan hak sewa, dan lain-lain. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi[677].
2. Perlawanan ini pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, eksekusi ditangguhkan, paling tidak sampai dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri dan terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.[678]
3. Pada dasarnya termohon eksekusi tidak dapat mengajukan

[677] Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR dan Pasal 206 RBg
[678] Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg

perlawanan terhadap eksekusi, kecuali pelawan pihak/*partij verzet* berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR/Pasal 226 RBg hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita[679].

4. Dalam hal proses eksekusi belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga atau termohon eksekusi adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses eksekusi sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.

KK. PENANGGUHAN EKSEKUSI

1. Eksekusi dapat ditangguhkan oleh ketua pengadilan negeri yang memimpin eksekusi. dalam hal sangat mendesak dan ketua pengadilan negeri berhalangan, wakil ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.
2. Penangguhan eksekusi dituangkan dalam penetapan ketua/wakil ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan penangguhan eksekusi tersebut.
3. Eksekusi dapat ditangguhkan dalam keadaan dan alasan antara lain sebagai berikut:
    a. Penangguhan eksekusi terkait dengan *verzet* terhadap putusan *verstek*:
        1) eksekusi ditangguhkan dalam hal putusan yang dimohonkan eksekusi adalah putusan *verstek* yang pemberitahuannya diberitahukan langsung kepada termohon eksekusi dan termohon eksekusi mengajukan *verzet*;
        2) jika putusan tidak langsung diberitahukan kepada termohon eksekusi sendiri, dan pada waktu teguran, termohon eksekusi hadir, tenggang waktunya sampai pada hari ke 8 (delapan) setelah teguran;
        3) jika termohon eksekusi tidak hadir pada waktu teguran, tenggang waktunya adalah hari ke 8 (delapan) setelah sita eksekusi dilaksanakan;
        4) adanya perlawanan termohon eksekusi baik setelah pendaftaran eksekusi, maupun setelah teguran.

---

[679] Pasal 197 HIR / Pasal 209 RBg

b. Perlawanan termohon eksekusi dengan alasan:
   1) putusan pengadilan tersebut telah dipenuhi;
   2) syarat penyitaan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang;
   3) penyitaan dilakukan terhadap hewan dan barang bergerak untuk menjalankan usahanya sehari-hari (mata pencaharian).

c. Adanya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai.

d. Adanya perlawanan pihak ketiga sebagai pemegang hak istimewa atas kebendaan dan hak sewa.

e. Adanya permohonan peninjauan kembali yang telah diajukan sebelum atau setelah permohonan eksekusi diajukan.

f. Penangguhan eksekusi atas alasan perdamaian.

g. Terdapat putusan yang bertentangan dalam objek perkara yang sama.

4. Dalam hal penangguhan dengan alasan adanya perlawanan pihak atau pihak ketiga, eksekusi dapat menunggu perkara perlawanan diputus di tingkat pertama.

5. Terhadap penangguhan eksekusi karena ada perlawanan, majelis hakim yang menangani perkara perlawanan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan ketua pengadilan.

6. Jika perkara perlawanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditolak atau tidak dapat diterima atau gugur atau dicabut, eksekusi dilanjutkan, namun apabila perlawanan dikabulkan, harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

7. Apabila jangka waktu penangguhan yang ditentukan dilampaui, eksekusi harus dilaksanakan tanpa diperlukan teguran lagi.

8. Dalam hal eksekusi dilakukan secara delegasi, apabila pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut ditangguhkan, yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi tersebut adalah ketua pengadilan yang diminta bantuannya.

9. Ketua pengadilan yang diminta bantuan, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan yang meminta bantuan tentang segala upaya

yang telah dijalankan olehnya, termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut.

LL. PUTUSAN *NON EXECUTABLE*

1. Ketua pengadilan membuat penetapan terhadap putusan tidak dapat dilaksanakan *(non executable)* berdasarkan berita acara yang dibuat oleh juru sita, apabila dalam eksekusi ditemukan hal-hal antara lain:
   a. objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga atas alas hak yang sah;
   b. objek eksekusi dalam keadaan disewakan;
   c. objek eksekusi tidak jelas batas-batasnya;
   d. objek eksekusi tidak sesuai dengan objek yang disebut dalam amar putusan;
   e. objek eksekusi telah musnah;
   f. objek eksekusi berada di luar negeri;
   g. objek eksekusi berubah statusnya menjadi barang milik negara;
   h. objek eksekusi menjadi objek penyitaan pidana atau menjadi boedel pailit;
   i. objek eksekusi dibebani hak tanggungan/fidusia; dan/atau
   j. adanya putusan-putusan yang bertentangan satu dengan yang lain tentang objek yang sama.
2. Penetapan *non executable* dapat dibuat dalam setiap tahapan pelaksanaan eksekusi.
3. Dalam hal amar putusan tidak bersifat menghukum/memerintahkan (*condemnatoir*), ketua pengadilan menetapkan bahwa permohonan pelaksanaan putusan tidak dapat dilanjutkan.
4. Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), apabila penguasaan pihak ketiga atau penyewa terhadap objek tersebut terjadi sebelum pendaftaran perkara.
5. Penetapan *non executable* bersifat administratif dan tidak permanen, sewaktu-waktu dapat dibuka kembali dengan penetapan ketua pengadilan negeri, sepanjang ada permohonan dan alasan-alasan untuk membuka kembali Penetapan *non executable* tersebut.

MM. PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSINYASI

1. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan/konsinyasi merupakan salah satu hal/sebab hapusnya perikatan.
2. Konsinyasi diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata.
3. Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran, yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai titipan/konsinyasi.
4. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan ketua pengadilan negeri/hakim yang ditunjuk.
5. Cara-cara konsinyasi:
    a. Yang berutang mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan disertai dengan penyerahan sejumlah uang ke pengadilan negeri yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai termohon).
    b. Dalam hal tidak ada persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan diajukan ke pengadilan negeri dimana termohon (si berpiutang pribadi) bertempat tinggal atau tempat tinggal yang telah dipilihnya.
    c. Permohonan konsinyasi didaftar dalam register permohonan konsinyasi pada SIP.
    d. Ketua pengadilan negeri dengan penetapan, memerintahkan jurusita pengadilan negeri dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi, untuk melakukan penawaran pembayaran kepada termohon di tempat tinggal atau tempat tinggal pilihannya.
    e. Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah ketua pengadilan negeri tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar *(aanbod van gereede betaling).*
    f. Termohon diberikan salinan dari berita acara tersebut.
    g. Dalam hal Termohon bersedia menerima penawaran pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh juru sita,

juru sita membuat berita acara kesediaan menerima pembayaran dan melaporkan kepada ketua pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri memanggil para pihak untuk datang pada hari, tanggal dan jam untuk menerima pembayaran uang sesuai jumlah yang disebutkan dalam permohonan dan dibuat berita acara bukti penyerahan uang disertai bukti-bukti, dengan ditandatangani termohon, panitera dan saksi-saksi.

h. Dalam hal termohon menolak pembayaran, juru sita membuat berita acara penawaran yang berisi penolakan termohon untuk menerima pembayaran dan melaporkan kepada ketua pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri/hakim yang ditunjuk memanggil para pihak sesuai dengan hari, tanggal dan jam persidangan untuk pengesahan penitipan (konsinyasi) tersebut, lalu ketua pengadilan negeri/hakim yang ditunjuk membuat penetapan untuk mengesahkan penitipan (konsinyasi) di kas kepaniteraan pengadilan negeri di rekening bank atas nama pengadilan.

i. Terhadap pihak yang tidak hadir di persidangan, panitera pengadilan negeri wajib memberitahukan penetapan pengesahan penitipan (konsinyasi) tersebut.

j. Pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf h, panitera membuat berita acara penyimpanan penitipan uang yang ditandatangani oleh panitera dan 2 (dua) orang saksi serta pemohon dalam hal pemohon hadir, dengan menyebutkan jumlah dan rinciannya untuk dicatat dalam buku kas kepaniteraan pengadilan sebagai uang penitipan, pada hari yang sama dengan pengucapan penetapan ketua pengadilan.

k. Agar pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan penitipan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si berhutang terhadap berpiutang sebagai termohon kepada pengadilan negeri, dengan petitum :

   - *Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi.*
   - *Menghukum Pemohon membayar biaya perkara*

6. Ketentuan ini berlaku juga terhadap:
    a. Pembayaran sejumlah uang atas pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), dalam hal pihak yang menang menolak untuk menerima pembayaran sejumlah uang.
    b. Pemberesan harta perseroan dalam likuidasi.

NN. PENAWARAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ATAS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Konsinyasi terhadap pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.[680]
2. Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada pengadilan, dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:
    a. pihak yang berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
    b. pihak yang berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    c. pihak yang berhak, tidak diketahui keberadaannya;
    d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
        1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
        2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
        3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
        4) menjadi jaminan hak tanggungan.
3. Bentuk ganti kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa uang dalam mata uang rupiah.
4. Sebelum mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian, pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara, yang akan dicatatkan oleh panitera pengadilan ke dalam buku jurnal keuangan konsinyasi

---

[680] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

dan buku kas bantu pengadilan, untuk kemudian dicatatkan pula ke dalam buku induk keuangan pada kolom konsinyasi atau dalam hal tidak terdapat kolom konsinyasi, dicatat dalam kolom keterangan sebagai konsinyasi.

5. Permohonan penitipan ganti kerugian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya, yang paling sedikit memuat:
   a. Identitas pemohon
      1) dalam hal pemohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; atau
      2) dalam hal pemohon badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/daerah/badan hukum perdata lainnya, meliputi nama badan hukum, tempat kedudukan, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut di pengadilan, dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa.
   b. Identitas termohon
      1) dalam hal termohon orang perorangan, meliputi nama, tempat tinggal, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
      2) dalam hal termohon badan hukum perdata, meliputi nama badan hukum perdata, tempat kedudukan dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak;
      3) dalam hal termohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; atau
      4) dalam hal termohon masyarakat hukum adat, meliputi nama masyarakat hukum adat, alamat masyarakat hukum adat, fungsionaris masyarakat hukum adat dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak.
   c. Uraian yang menjadi dasar permohonan penitipan ganti kerugian, yang paling sedikit meliputi:

1) hubungan hukum pemohon dengan objek pengadaan tanah;
2) hubungan hukum termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak;
3) penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan gubernur, bupati, atau walikota tentang penetapan lokasi pembangunan;
4) penyebutan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan penilaian penilai atau penilai publik;
5) penyebutan pelaksanaan waktu dan serta berita acara tempat hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;
6) penyebutan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat putusan tersebut;
7) penolakan termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8) besaran nilai ganti kerugian yang akan dibayarkan oleh pemohon kepada termohon secara jelas, lengkap dan rinci; dan
9) waktu, tempat, dan cara pembayaran ganti kerugian.

d. Hal yang dimohonkan untuk ditetapkan:
1) mengabulkan permohonan pemohon;
2) menyatakan sah dan berharga penitipan ganti kerugian dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; dan
3) pembebanan biaya perkara.

6. Permohonan penitipan ganti kerugian ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dengan dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
a. Bukti yang berkaitan dengan identitas pemohon:
1) dalam hal pemohon instansi pemerintah, berupa fotokopi surat keputusan pengangkatan/penunjukan/ tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut; atau
2) dalam hal pemohon badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/daerah/badan hukum perdata

lainnya, berupa fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang fotokopi pengesahan badan hukum, keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum di pengadilan serta fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya yang sah.

3) fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan pemohon sebagai instansi yang memerlukan tanah;

b. Fotokopi dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.

c. Fotokopi dokumen yang menunjukkan tempat tinggal, domisili atau tempat kedudukan termohon.

d. Fotokopi surat dari penilai atau penilai publik perihal nilai ganti kerugian.

e. Fotokopi berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian.

f. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan.

g. Fotokopi surat penolakan termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika telah ada.

h. Fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya.

i. Fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang.

j. Fotokopi surat keterangan bank dan sertifikat hak tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi jaminan di bank.

k. Fotokopi bukti penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan.

7. Dalam hal berkas permohonan penitipan ganti kerugian dinilai

lengkap, panitera memberikan tanda terima berkas setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara dan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening pengadilan melalui bank.

8. Permohonan penitipan ganti kerugian yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dicatat dalam register konsinyasi dan diberi nomor.
9. Dalam hal pemohon mencabut permohonan yang telah dicatat dalam register konsinyasi tetapi berkas permohonan belum disampaikan kepada ketua pengadilan, panitera menerbitkan akta pencabutan permohonan dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan dan uang konsinyasi.
10. Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada ketua pengadilan pada hari yang sama dengan penyampaian tanda terima berkas lengkap.
11. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima berkas permohonan dari panitera, ketua pengadilan menerbitkan penetapan yang memerintahkan juru sita pengadilan dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada termohon di tempat tinggal termohon.
12. Juru sita disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah ketua pengadilan mendatangi termohon di tempat tinggal termohon paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan ketua pengadilan.
13. Dalam hal penitipan ganti kerugian diajukan dengan alasan objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan, juru sita memberitahukan adanya permohonan penitipan ganti kerugian kepada pejabat yang meletakkan sita atau pemegang jaminan hak tanggungan.
14. Juru sita menyampaikan langsung kepada termohon atau kuasanya kehendak untuk menawarkan pembayaran uang sejumlah nilai ganti kerugian yang diajukan pemohon kepada termohon berikut segala akibat dari penolakan penawaran pembayaran tersebut.
15. Juru sita membuat berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak uang ganti kerugian yang ditawarkan tersebut dengan ditandatangani oleh juru sita, saksi-

saksi dan termohon paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran.

16. Tidak ditandatanganinya berita acara oleh termohon tidak mempengaruhi keabsahan berita acara.
17. Salinan berita acara disampaikan pula kepada termohon dan pejabat yang meletakkan sita atau pemegang jaminan hak tanggungan.
18. Juru sita melaporkan pelaksanaan penawaran pembayaran ganti kerugian kepada ketua pengadilan melalui panitera dengan melampirkan berita acara pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak uang ganti kerugian paling lambat 2 (dua) hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran.
19. Dalam hal termohon menyatakan kesediaan untuk menerima uang ganti kerugian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan juru sita melalui panitera, untuk memanggil pemohon dan termohon yang memuat perintah kepada pemohon untuk menyerahkan uang ganti kerugian kepada termohon.
20. Dalam hal pemohon tidak hadir pada panggilan tersebut di atas, penyerahan uang ganti kerugian kepada termohon dilakukan oleh panitera.
21. Dalam hal termohon hadir, panitera membuat berita acara penyerahan uang ganti kerugian kepada termohon pada hari yang sama dengan serah terima uang ganti kerugian.
22. Dalam hal termohon tidak hadir pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 19, pengadilan melanjutkan proses penitipan uang ganti kerugian.
23. Dalam hal termohon menolak untuk menerima uang sejumlah nilai ganti kerugian yang ditawarkan untuk dibayar atau termohon yang semula menyatakan kesediaan menerima pembayaran uang ganti kerugian tidak hadir, ketua pengadilan menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan ganti kerugian yang memuat hal sebagai berikut:
    a. hari, tanggal dan waktu sidang;
    b. perintah kepada juru sita untuk memanggil pemohon, termohon dan pihak pejabat yang berwenang atau menjadi pemegang jaminan hak tanggungan; dan
    c. pemberitahuan akan dilakukan penyimpanan terhadap uang ganti kerugian di kas kepaniteraan pengadilan dalam hal

termohon kembali menolak penawaran.

24. Sidang tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan hari sidang.
25. Ketua pengadilan/hakim yang ditunjuk menerbitkan penetapan dengan amar:
    - *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
    - *Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima;*
    - *Memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon; dan*
    - *Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.*
26. Panitera membuat berita acara penyimpanan penitipan uang ganti kerugian yang ditandatangani oleh panitera dan 2 (dua) orang saksi serta pemohon dalam hal pemohon hadir dengan menyebutkan jumlah dan rinciannya untuk dicatat dalam buku kas kepaniteraan pengadilan, sebagai uang penitipan ganti kerugian pada hari yang sama dengan pengucapan penetapan ketua pengadilan.
27. Dalam hal pemohon, termohon dan/atau pihak pejabat yang berwenang atau menjadi pemegang jaminan hak tanggungan tidak hadir pada sidang, tidak menghalangi dilakukannya penyimpanan uang ganti kerugian.
28. Dalam hal dikemudian hari termohon bersedia menerima isi penetapan, panitera pengadilan menyerahkan uang ganti kerugian sesuai dengan isi penetapan kepada termohon.
29. Penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian wajib diselesaikan dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan terregistrasi oleh kepaniteraan pengadilan hingga penyampaian salinan penetapan ketua pengadilan tentang penerimaan permohonan.
30. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal atau berkedudukan di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani permohonan, proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui

prosedur sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung.[681]

31. Dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak diketahui namanya (*no name*), penawaran, pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs *web* pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik.
32. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal atau berkedudukan di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani permohonan, proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi, penanganan delegasi panggilan/pemberitahuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan dengan tetap berpedoman pada jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 29.[682]
33. Hasil cetak (*print out*) dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan yang dikirimkan melalui surat elektronik atau *faksimile* merupakan relaas panggilan yang sah dan dapat dijadikan dasar bagi ketua pengadilan untuk melangsungkan proses pemeriksaan.[683]
34. Tata cara penyerahan uang konsinyasi:
    a. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan pengadilan dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar dari

---

[681] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
[682] Pasal 29A ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2021
[683] Pasal 29A ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2021

ketua pelaksana pengadaan tanah.[684]

b. Dalam hal pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaaan pihak yang berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa atau nama lainnya.

c. Dalam hal pihak yang berhak telah diketahui keberadaannya, pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengambil ganti kerugian disertai dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah.

d. Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian.[685]

e. Dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau sita telah diangkat.[686]

f. Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan pengadilan setelah adanya persetujuan dari pihak bank.[687]

OO. RAHASIA DAGANG[688]

a. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

b. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

c. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi,

---

[684] PERMA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
[685] Pasal 32 PERMA Nomor 2 Tahun 2024
[686] Pasal 33 PERMA Nomor 2 Tahun 2024
[687] Pasal 34 PERMA Nomor 2 Tahun 2024
[688] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

d. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

e. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:
   1) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
   2) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

f. Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial, berupa:
   1) gugatan ganti rugi; dan/atau
   2) penghentian semua perbuatan.

g. Selain penyelesaian melalui gugatan para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

h. Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat ke pengadilan negeri, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan, berupa:[689]
   a. gugatan ganti rugi; dan/atau
   b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

i. Syarat diterapkannya ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum:
   a. perbuatan sengaja atau lalai;
   b. melanggar hak atau kepentingan yang dilindungi hukum milik orang lain;
   c. kerugian nyata;
   d. terbukti nyata ada akibat dari perbuatan tersebut yang

[689] Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

menyebabkan kerugian.

j. Tata cara perhitungan besaran kerugian:

1) Keuntungan yang sesungguhnya dapat diperoleh pemegang hak ekonomi dan hak moral

Rumus:

Jumlah kerugian = profit per unit X jumlah penjualan barang yang diduga melanggar.

2) Keuntungan yang didapat oleh pelanggar dengan pelanggaran itu

Rumus:

Jumlah kerugian = profit perunit pelanggar X volume penjualan

Rumus lanjutan:

Jumlah kerugian = omset pelanggar – biaya (bahan baku)

3) Royalti yang sesungguhnya diterima oleh pemegang hak

Rumus :

Jumlah kerugian = total penjualan produk yang diduga melanggar X tarif royalti

Rumus lanjutan:

Jumlah kerugian = volume penjualan produk yang diduga melanggar X royalti per unit

PP. VARIETAS TANAMAN.[690]

a. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

b. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

c. Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

d. suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan

---

[690] UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

e. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

f. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

g. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

h. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penanaman yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:
   1) nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
   2) pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
   3) penanaman varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
   4) apabila penanaman tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kantor PVT berhak menolak penanaman tersebut dan meminta penanaman baru;
   5) apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
   6) nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

j. Jangka waktu PVT:
   1) 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
   2) 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

k. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.

l. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

m. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

n. Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

o. Pemegang hak PVT berkewajiban:
   1) melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
   2) membayar biaya tahunan PVT;
   3) menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

p. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:
   1) penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
   2) penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan peneliatan, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
   3) penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

q. Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas.

r. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:

1) pemulia;
2) orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
3) ahli waris; atau
4) konsultan PVT.

s. Permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) diajukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
2) dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 3 (tiga) bulan;
3) dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri;
4) dilengkapi salinan penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.

t. Selain kebenaran alasan lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:
1) Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil.
2) Pengadilan negeri menilai bahwa hak PVT tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.

u. Pemeriksaan atas permohonan lisensi wajib dilakukan oleh pengadilan negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari kantor PVT dan pemegang hak PVT yang bersangkutan.

v. Lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari hak PVT.

w. Apabila berdasarkan bukti serta pendapat pengadilan negeri memperoleh keyakinan bahwa belum cukup jangka waktu bagi pemegang hak PVT untuk menggunakannya secara komersial di Indonesia, pengadilan negeri dapat menetapkan penundaan

untuk sementara waktu proses persidangan tersebut atau menolaknya.

x. Pelaksanaan lisensi wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh pemegang lisensi wajib kepada pemegang hak PVT. Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya ditetapkan pengadilan negeri.

y. Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari kekayaan intelektual namun proses pemeriksaan perkaranya dilakukan di Pengadilan Negeri.[691]

z. Dalam putusan pengadilan negeri mengenai pemberian lisensi wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1) alasan pemberian lisensi wajib;
2) bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib;
3) jangka waktu lisensi wajib;
4) besarnya royalti yang harus dibayarkan pemegang lisensi wajib kepada pemegang hak PVT dan tata cara pembayarannya;
5) syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
6) lisensi wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri;
7) lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak yang bersangkutan secara adil.

å. Perjanjian lisensi berisi hak yang diberikan oleh pemegang hak PVT selaku pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk melaksanakan 1 (satu) atau lebih dari beberapa kegiatan:

1) memproduksi dan memperbanyak benih;
2) menyiapkan untuk tujuan propagasi;
3) mengiklankan;
4) menawarkan;
5) menjual dan memperdagangkan;
6) mengekspor;
7) mengimpor;
8) mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5),

---

[691] Pasal 44 UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

angka 6) dan angka 7).

IV. PERDATA KHUSUS

RUANG LINGKUP

Yang termasuk dalam perkara perdata khusus, meliputi:

A. Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
B. Kekayaan Intelektual.
C. Perselisihan Hubungan Industrial.
D. Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
E. Gugatan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
F. Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase.
G. Gugatan Sengketa Partai Politik.
H. Gugatan Pembatalan Putusan Komisi Informasi Publik.
I. Gugatan Sengketa Organisasi Masyarakat.
J. Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen.
K. Gugatan Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi.
L. Permohonan Penetapan Sementara dalam Hak Kekayaan Intelektual.
M. Permohonan Penangguhan Sementara Yudisial Hak Kekayaan Intelektual.
N. Permohonan Pemeriksaan Yayasan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan.

A. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG[692]

1. Kepailitan
    a. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit
        1) Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor.
        2) Tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
        3) Pemohon Pernyataan Pailit adalah:
            a) Kreditor:

[692] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(1) perorangan;

(2) badan hukum.

b) Debitor:

(1) perorangan;

(2) badan hukum.

Permohonan yang diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, diajukan atas persetujuan suami atau isteri. Kecuali apabila dalam perkawinan ada perjanjian kawin (tidak ada percampuran harta).[693]

c) Kejaksaan, apabila diajukan untuk kepentingan umum.

d) OJK, apabila debitornya suatu bank, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring dan penjaminan, perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, Danantara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, koperasi yang menjalankan usaha lembaga keuangan mikro (LKM).[694]

e) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian, apabila debitornya koperasi.[695]

4) Terhadap permohonan Kepailitan/PKPU yang masih dalam proses persidangan, pengurusan dan pemberesan (dalam Perkara Kepailitan) maupun dalam proses pengurusan (dalam perkara PKPU) tidak dapat diajukan lagi permohonan yang baru terhadap debitor yang sama.

5) Kepailitan/PKPU yang ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat permohonan kepailitan/permohonan PKPU dapat diajukan kembali.[696]

b. Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit

---

[693] Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

[694] UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

[695] SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

[696] Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Kelengkapan administrasi pendaftaran perkara permohonan pernyataan pailit sebagaimana tercantum dalam daftar persyaratan *(checklist)*:[697]

1) Permohonan oleh debitor
    a) Permohonan oleh debitor perorangan
        (1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat domisili pemohon.
        (2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.
        (3) Surat kuasa khusus.
        (4) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.
        (5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.
        (6) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/SIM).
        (7) Akta perkawinan/buku nikah yang dilegalisir.
        (8) Surat persetujuan suami/isteri jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta.
        (9) Daftar harta kekayaan dan kewajiban.
        (10) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.
        (11) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
        (12) Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
        (13) Dalam permohonan pernyataan pailit

[697] SK KMA Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
   - Independen;
   - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
   - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
   - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
   - bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   - kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
   - menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus).

(e) Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor,

kecuali BHP atas penunjukan pengadilan niaga.

(f) Kurator yang ditunjuk wajib hadir dalam persidangan.

(14) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

(15) Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

(16) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(17) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara Elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

b) Permohonan oleh debitor badan hukum: Perseroan Terbatas (PT), yayasan dan koperasi

(1) Perseroan Terbatas (PT)

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT harus mendapat persetujuan dari RUPS[698] sedangkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan Terbatas harus mendapat Persetujuan RUPS[699] .

(2) BUMN/BUMD

BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

---

[698] Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[699] Penjelasan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

(a) Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

(b) Perusahaan Perseroan

Selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

(c) Dalam hal Debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham (Perum), permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

(d) Dalam hal Debitor adalah BUMN berbentuk perseroan, permohonan pernyataan pailit tidak harus diajukan oleh Menteri Keuangan.

(3) Yayasan

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(4) Koperasi

(a) Permohonan pernyataan pailit/PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.

(b) Permohonan pernyataan pailit/PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha LKM yang izinnya dari OJK hanya dapat diajukan oleh OJK.

(5) Kelengkapan persyaratan permohonan pernyataan pailit oleh debitor badan hukum

(a) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan/domisili termohon.

(b) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(c) Surat kuasa khusus dari direksi/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(d) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(e) Berita acara sumpah dari ketua pengadilan tinggi.

(f) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor PT, permohonan harus didasarkan keputusan RUPS dan ditandatangani oleh dewan direksi atau sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(g) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(h) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh

pengurus koperasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(i) Melampirkan AD/ART jika ada termasuk perubahannya.

(j) Hasil Keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

(k) Daftar harta kekayaan dan kewajiban.

(l) Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh auditor publik.

(m) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

- Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
- Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
- Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
- Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
  - Independen;
  - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
  - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
  - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
  - bersedia mengundurkan diri

apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus.

– Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor, kecuali BHP atas penunjukan pengadilan niaga[700].

(n) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(o) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(p) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

---

[700] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

c) Permohonan oleh debitor persekutuan perdata: CV, firma dan persekutuan perdata lainnya

(1) *Commanditaire Vennootschap* (CV)

(a) Persekutuan Komanditer *(commanditaire vennotschaap)* yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

(b) Kepengurusan dalam CV dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yaitu persero aktif dan persero pasif.

(c) CV yang dinyatakan pailit yang bertanggungjawab hukum adalah sekutu komplementer, sebab sekutu inilah yang mempunyai kewajiban untuk membayar semua utangnya, sekutu komanditer hanya bertanggungjawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan.

(2) Persekutuan *firma*

(a) Persekutuan firma yang selanjutnya disebut firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.

(b) Firma bukan perorangan dan/atau bukan badan hukum, oleh karena itu persekutuan firma tidak dapat dipailitkan baik melalui permohonan sendiri maupun permohonan pihak lain. Namun yang dapat dimohonkan pailit adalah anggota firma tersebut.

(3) Persekutuan perdata

(a) Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak

atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

(b) Persekutuan perdata terbentuk apabila 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu berupa uang, barang atau tenaga/keahlian untuk membentuk suatu kerjasama.

(c) Persekutuan perdata bukan badan hukum sehingga tidak dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditornya. Namun yang dapat dimohonkan pailit adalah anggota persekutuan perdata tersebut.

(4) Kelengkapan persyaratan permohonan pernyataan pailit oleh debitor CV, firma dan persekutuan perdata lainnya

(a) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum kedudukan pemohon.

(b) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(c) Surat kuasa khusus dari pengurus persero (sesuai dengan AD/ART).

(d) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(e) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(f) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua pengurus aktif (komplementer).

(g) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh firma (semua sekutu firma).

(h) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor persekutuan

perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus/pemilik persekutuan perdata lainnya.

(i) Akta pendirian perusahaan.

(j) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(k) Daftar harta kekayaan dan kewajiban.

(l) Neraca keuangan terakhir.

(m) Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

- Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
- Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
- Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
- Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
  - Independen;
  - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
  - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
  - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
  - bersedia mengundurkan diri

apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus.

– Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor, kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.

(n) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(o) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(p) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

d) Permohonan oleh debitor (bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga klirring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun)

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan

secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.

(2) Permohonan pernyataan pailit terhadap bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun hanya dapat diajukan oleh OJK.

(3) Dalam hal OJK diwakili oleh karyawan OJK dilengkapi surat tugas dari Pimpinan OJK.

(4) Dalam hal OJK memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh pimpinan OJK dengan melampirkan:
   (a) Izin beracara advokat dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku.
   (b) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(5) Akta pendirian perusahaan debitor.

(6) AD/ART debitor termasuk jika ada perubahannya.

(7) Daftar harta kekayaan dan kewajiban debitor.

(8) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.

(9) Neraca keuangan terakhir debitor.

(10) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:
   (a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
   (b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
- Independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus.

(e) Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor, kecuali BHP atas penunjukan pengadilan niaga[701].

(11) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

---

[701] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(12) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(13) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

e) Permohonan oleh debitor BUMN/BUMD yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab[702]

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum kedudukan pemohon.

(2) Surat tugas dari Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab.

(3) Dalam hal Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan:

(a) Izin beracara advokat dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku.

(b) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(4) Akta pendirian perusahaan debitor.

(5) AD/ART debitor termasuk jika ada perubahannya.

(6) Daftar harta kekayaan dan kewajiban debitor.

(7) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau

---

[702] Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU PKPU

bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.

(8) Neraca keuangan terakhir debitor.

(9) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- Independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor

telepon dan KTP masing-masing Kurator/Pengurus.

(e) Menyerahkan surat persetujuan penunjukan kurator dari kreditor, kecuali BHP atas penunjukan pengadilan niaga[703].

(10) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(11) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(12) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

2) Permohonan oleh kreditor

a) Permohonan oleh kreditor perorangan

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(3) Surat kuasa khusus.

(4) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

---

[703] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(6) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/ SIM).

(7) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- Independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing

Kurator/Pengurus[704].

(8) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(9) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(10) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

b) Permohonan oleh kreditor badan hukum: PT, yayasan dan koperasi (pengajuan pailit terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha LKM yang ijinnya dari OJK hanya dapat diajukan oleh OJK.)[705]

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(3) Surat kuasa khusus dari direksi/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

---

[704] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

[705] SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

(4) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(6) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(7) Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(8) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- Independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen

pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;

- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[706].

(9) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(10) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(11) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

c) Permohonan oleh kreditor persekutuan perdata: CV, firma dan persekutuan perdata lainnya

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat domisili/kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh prinsipal dan advokat.

(3) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi advokat.

(4) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

---

[706] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(5) Surat kuasa khusus dari persero/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(6) Akta pendirian perusahaan.

(7) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(8) Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(9) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[707].

(10) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(11) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(12) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

d) Permohonan oleh kreditor: pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya, hanya dapat diajukan oleh OJK.[708]

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan/ domisili termohon.

---

[707] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

[708] Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUK PKPU

(2) Surat tugas dari direksi/pimpinan.

(3) Direksi/pimpinan memberi kuasa kepada advokat dengan surat kuasa khusus yang harus ditandatangani oleh direksi/pimpinan, dengan melampirkan:
   (a) Izin beracara advokat dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku.
   (b) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(4) Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(5) AD/ART pemohon/prinsipal termasuk jika ada perubahannya.

(6) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:
   (a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
   (b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
   (c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
   (d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      - independen;
      - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
      - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
      - tidak sedang menjalani sanksi berat

yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator / pengurus;

- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[709].

(7) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(8) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(9) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

e) Permohonan oleh kreditor BUMN/BUMD yang bergerak di bidang kepentingan publik.[710]

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan

---

[709] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

[710] Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan/domisili termohon.

(2) Surat tugas dari Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab.

(3) Dalam hal Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan/menteri yang bertanggung jawab (dengan melampirkan: izin beracara advokat dari organisasi advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi).

(4) Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(5) AD/ART pemohon/prinsipal termasuk jika ada perubahannya.

(6) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;

- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator / pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing Kurator / Pengurus[711].

(7) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(8) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(9) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

---

[711] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

f) Permohonan diajukan oleh kejaksaan (selaku kreditor) untuk kepentingan umum.[712]

(1) Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, antara lain:
   (a) debitor melarikan diri;
   (b) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
   (c) debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
   (d) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
   (e) debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
   (f) dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

(2) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum berdomisili/ berkedudukan termohon.

(3) Surat tugas dari Jaksa Agung.

(4) Dalam hal jaksa memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh Jaksa Agung dengan melampirkan:
   (a) Izin beracara advokat dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku.
   (b) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(5) Akta pendirian perusahaan debitor.

(6) Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau

---

[712] Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(7) AD/ART debitor termasuk jika ada perubahannya.

(8) Daftar utang debitor.

(9) Bukti awal adanya kepentingan umum yang dilanggar.

(10) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

(a) Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator / pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen

pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.

- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[713].

(11) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(12) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(13) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

g) Permohonan diajukan oleh kurator.

(1) Kurator yang mewakili kepentingan debitor pailit dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pihak ketiga.

(2) Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas berupa penetapan.

(a) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum

---

[713] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

berdomisili/kedudukan termohon.

(b) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat.

(c) Surat kuasa khusus.

(d) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(e) Berita acara sumpah dari pengadilan tinggi.

(f) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/ SIM).

(g) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu: BHP atau orang perorangan dengan persyaratan:

- Berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
- Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
- Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
- Melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
  - independen;
  - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
  - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
  - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;

- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[714].

(3) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(4) Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti).

(5) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

a. Kelengkapan Administrasi Pendaftaran Permohonan PKPU

1) Permohonan PKPU oleh Debitor

a) Permohonan oleh debitor perorangan

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan

---

[714] Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus ditandatangani oleh debitor dan advokatnya.

(3) Surat kuasa khusus.

(4) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(6) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/ SIM).

(7) Akta perkawinan/buku nikah yang dilegalisir.

(8) Surat persetujuan suami/isteri jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta).

(9) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

(10) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(11) Bila ada, dapat dilampirkan rencana perdamaian.

(12) Dalam permohonan PKPU, pemohon dapat mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk, antara lain:

- independen;
- tidak mempunyai benturan

kepentingan dengan para pihak;

- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali BHP;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing Kurator/Pengurus.

(e) Harus ada persetujuan dari kreditor termohon.

(13) Permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus[715].

(14) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(15) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(16) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak

[715] Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

b) Permohonan oleh debitor badan hukum: PT, yayasan dan koperasi

(1) PT

Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT harus mendapat persetujuan dari RUPS.

(2) BUMN/BUMD

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

(a) Perum

Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

(b) Perusahaan perseroan

Selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

(c) Dalam hal debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham (Perum), permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

(d) Dalam hal debitor adalah BUMN berbentuk perseroan, permohonan pernyataan pailit tidak harus diajukan oleh Menteri Keuangan.

(3) Yayasan

Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(4) Koperasi

(a) Permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.

(b) Permohonan PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha LKM yang izinnya dari OJK hanya dapat diajukan oleh OJK.

(5) Kelengkapan persyaratan permohonan PKPU oleh debitor badan hukum

(a) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan termohon.

(b) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh debitor dan advokat.

(c) Surat kuasa khusus dari direksi/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(d) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(e) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(f) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor PT maka permohonan harus ditandatangani oleh dewan direksi atau

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(g) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor yayasan maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar.

(h) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus koperasi sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar.

(i) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(j) Hasil keputusan RUPS/RUPSLB untuk mengajukan permohonan PKPU.

(k) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

(l) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(m) Neraca keuangan terakhir.

(n) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
- Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor.
- Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
- Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
  - independen;
  - tidak mempunyai benturan

kepentingan dengan para pihak;

- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru.
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus.
- harus ada persetujuan dari kreditor termohon;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus[716];

(o) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

---

[716] Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(p) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(q) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

c) Permohonan oleh debitor persekutuan perdata: CV, firma dan persekutuan perdata lainnya

1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri diwilayah hukum tempat kedudukan pemohon PKPU.

2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh debitor dan advokatnya.

3) Surat kuasa khusus dari pengurus dan persero (sesuai dengan AD/ART).

4) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

6) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor CV, permohonan harus ditandatangani oleh semua pengurus aktif (komplementer).

7) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh firma (semua sekutu firma).

8) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor persekutuan perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus/pemilik persekutuan perdata

lainnya.

9) Akta pendirian perusahaan.
10) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.
11) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
12) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
13) Neraca keuangan terakhir.
14) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    (a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
    (b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
    (c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
    (d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
        - independen;
        - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
        - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;
        - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus;
        - bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
        - pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU

kepada pengurus yang baru.

- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing Kurator/Pengurus.

(e) Harus ada persetujuan dari kreditor.

(f) Permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus[717].

15) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

16) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

17) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

d) Permohonan oleh OJK untuk kepentingan debitor (bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, Danantara, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang menjalankan usaha LKM yang ijinnya dari OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK:

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.

---

[717] Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(2) Surat tugas dari pimpinan OJK.

(3) Dalam hal OJK memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh pimpinan OJK dengan melampirkan:
   (a) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.
   (b) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.
   (c) Akta pendirian perusahaan debitor.
   (d) AD/ART debitor termasuk jika ada perubahannya;
   (e) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
   (f) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
   (g) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.
   (h) Neraca keuangan terakhir debitor.

(4) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   (a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.
   (b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.
   (c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.
   (d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
      - independen;
      - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
      - tidak sedang menangani lebih dari 3

(tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;

- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator / pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- harus ada persetujuan dari kreditor termohon;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[718].

(5) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(6) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(7) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara

[718] Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

2) Permohonan PKPU oleh Kreditor

a) Permohonan oleh kreditor perorangan

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri tempat kedudukan/domisili termohon.

(2) Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.

(3) Surat kuasa khusus.

(4) Izin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(6) Surat tanda bukti diri pemohon/prinsipal (KTP/paspor/SIM).

(7) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(8) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;

- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[719].

(9) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(10) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(11) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

b) Permohonan oleh kreditor badan hukum: PT, yayasan dan koperasi

(1) Permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi

[719] Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.

(2) Permohonan PKPU terhadap koperasi yang menjalankan usaha LKM yang ijinnya dari OJK hanya dapat diajukan oleh OJK.

(3) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/kedudukan termohon.

(4) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh kreditor dan advokat.

(5) Surat kuasa khusus dari direksi/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(6) lzin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(7) Berita Acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(8) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor PT, permohonan harus ditandatangani oleh dewan direksi atau sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(9) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus yayasan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar.

(10) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus koperasi sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar.

(11) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(a) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(b) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan

syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(2) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus.

(3) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(4) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
   - independen;
   - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
   - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;
   - tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
   - bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   - pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
   - permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
   - menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-

masing kurator/pengurus[720].

(12) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(13) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(14) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

c) Permohonan oleh kreditor persekutuan perdata: CV, firma dan persekutuan perdata lainnya.

(1) Surat permohonan bermeterai diajukan secara elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/tempat kedudukan termohon.

(2) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh kreditor dan advokat.

(3) Surat kuasa khusus dari persero/pengurus (sesuai dengan AD/ART).

(4) Ijin beracara yang masih berlaku dari organisasi profesi advokat.

(5) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.

(6) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor CV, permohonan harus ditandatangani oleh semua pengurus aktif (komplementer).

---

[720] Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

(7) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh firma (semua sekutu firma).

(8) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor persekutuan perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh pengurus/pemilik persekutuan perdata lainnya.

(9) Akta pendirian perusahaan.

(10) AD/ART termasuk jika ada perubahannya.

(11) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih

(12) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia.

(b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator/pengurus.

(c) Terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu.

(d) Harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:

- independen;
- tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
- tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;
- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti

pernyataannya tersebut tidak benar;

- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing kurator/pengurus[721].

(13) Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip.

(14) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik.

(15) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

d) Permohonan oleh OJK (untuk kepentingan kreditor) terhadap bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, Danantara dan koperasi (yang menjalankan usaha LKM) yang ijinnya dari OJK.

(1) surat permohonan bermeterai diajukan secara

[721] Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

elektronik kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili/tempat kedudukan termohon;

(2) surat tugas dari direksi/pimpinan;

(3) dalam hal direksi/pimpinan memberi kuasa kepada advokat, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh direksi/pimpinan dengan melampirkan:
   (a) ijin beracara dari organisasi profesi advokat yang masih berlaku;
   (b) berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;
   (c) bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
   (d) AD/ART pemohon/prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
   (e) surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.

(4) dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   (a) orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik lndonesia;
   (b) memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus;
   (c) terdaftar pada kementerian yang berwenang untuk itu;
   (d) harus ada surat pernyataan bahwa pengurus yang akan ditunjuk:
      - independen;
      - tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
      - tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum lndonesia;

- tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator/pengurus;
- bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
- permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;
- menyertakan nama, alamat, nomor telepon dan KTP masing-masing Kurator/Pengurus[722].

(5) surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk majelis hakim dan arsip;

(6) permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik;

(7) permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Dalam hal terjadi gangguan SIP yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya atau dilakukan secara manual.

B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Desain Industri[723]

a. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,

---

[722] Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan jo SK KMA nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

[723] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan.

b. Desain yang dilindungi adalah desain industri yang baru.

c. Desain industri dianggap baru, apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
   - Untuk menentukan unsur baru/*novelty* dinilai dari unsur-unsur penampakan/*visual features* yang terlihat bukan pada adanya persamaan pada unsur-unsur fungsional/*functional features* produk tersebut, mata adalah penilai yang paling tepat untuk memperoleh suatu kesan umum dari objek secara keseluruhan.
   - Pengembangan dari suatu design yang terdaftar dapat dianggap suatu *novelty*.

d. Fotocopy sertifikat yang diajukan sebagai bukti di persidangan harus sesuai dengan asli termasuk warna aslinya.

e. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:
   1) Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
   2) Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
   3) Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
   4) Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
   5) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan

dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

6) Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
7) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
8) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
9) Ketentuan tersebut berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
10) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
11) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
12) Dikecualikan dari ketentuan adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.
13) Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
14) Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:

a) 1 (satu) desain industri; atau
b) beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.

15) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa.
16) Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.
17) Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
18) Permohonan dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri disertai terjemahannya dalam bahasa indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas.
19) Apabila syarat tidak dipenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.
20) Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan, kepada pengadilan niaga di wilayah hukum domisili/kedudukan tergugat.
21) Putusan pengadilan niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri disampaikan kepada direktorat jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal putusan diucapkan.
22) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
23) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

24) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.
25) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
26) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan.
27) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
28) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
29) Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
30) Salinan putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.
31) Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat dimohonkan kasasi.
32) Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
33) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal

permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

34) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

35) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan kasasi didaftarkan.

36) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kontra memori kasasi diterimanya.

37) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah lewatnya jangka waktu.

38) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

39) Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.

40) Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

41) Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri

yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.

42) Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan, berupa:
    a) gugatan ganti rugi; dan/atau
    b) penghentian semua perbuatan.
43) Gugatan diajukan ke pengadilan niaga di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Tergugat.
44) Selain penyelesaian gugatan para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
45) Tata cara gugatan berlaku sebagaimana hukum acara perdata gugatan biasa.
46) Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
    a) pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri;
    b) penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri.
47) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga di wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran KI dengan syarat sebagai berikut:
    a) Melampirkan bukti kepemilikan KI.
    b) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat telah terjadinya pelanggaran KI.
    c) Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
    d) Menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

48) Dalam hal surat penetapan sementara telah dilaksanakan, pengadilan niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

49) Dalam hal Hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

50) Dalam hal penetapan sementara pengadilan niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

2. Merek dan Indikasi Geografis[724]

a. Penghapusan

1) Penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek, prakarsa Menteri yang berwenang untuk itu.

2) Gugatan penghapusan merek terdaftar dapat diajukan ke pengadilan niaga dengan alasan:

a) merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang;

b) merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

b. Pembatalan

1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.[725]

2) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

---

[724] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[725] Pasal 20 dan atau Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

tanggal pendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

3) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur itikad tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum.

4) Gugatan terhadap pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengen merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan prinsip legistik.[726]

5) Terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dapat diajukan kasasi.

6) Panitera pengadilan niaga segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersangkutan.

c. Persamaan pada pokoknya dilihat dari:

1) Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain.

2) Menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

d. Kriteria merek terkenal adalah:

1) Sejauh mana pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

2) Reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar.

3) Investasi di beberapa negara yang dibuktikan pemilik dengan sertifikat.

---

[726] Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

4) Hasil survei lembaga independen.

5) Terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dengan cara mengajukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal KI.[727]

e. Penyelesaian sengketa

1) Gugatan pembatalan merek:

a) Gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan itikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu.[728]

b) Gugatan pembatalan terhadap merek terkenal yang tidak sejenis dinyatakan tidak berlaku, setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.[729]

c) Terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan sebelum tanggal 25 November 2016, tunduk pada Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan pada dan/atau setelah tanggal 25 November 2016, tunduk pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[730]

d) Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum berlaku

---

[727] Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1 b) UU No. 15 Tahun 2001

[728] Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[729] Huruf B angka 2 (d) lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 juncto pasal 16 ayat (2) huruf c juncto pasal 19 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016)

[730] Pasal 105 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.

2) Gugatan atas pelanggaran merek:
   a) Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
   b) Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
      (1) gugatan ganti rugi; dan/atau
      (2) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
   c) Gugatan sebagaimana dimaksud dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3) Tata cara gugatan pelanggaran merek
   a) Gugatan pelanggaran merek diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
   b) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia, Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
   c) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
   d) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.
   e) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud, ketua pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

f) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan.

g) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah perkara diterima oleh majelis hakim dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

h) Isi putusan pengadilan niaga dimaksud wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud.

i) Terhadap putusan pengadilan niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi.

f. Indikasi Geografis[731]

1) Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

2) Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

3) Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh menteri.

---

[731] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

4) Indikasi geografis dapat dimohonkan pendaftaran oleh:
   a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa:
      (1) sumber daya alam;
      (2) barang kerajinan tangan; atau
      (3) hasil industri.
   b) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
5) Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftar jika:
   a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
   b) menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
   c) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
6) Permohonan indikasi geografis ditolak jika:
   a) dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
   b) memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.
7) Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.
8) Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftar jika:[732]
   a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
   b) menyesatkan atau memperdaya masyarakat

[732] Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016

mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan

c) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

9) Permohonan indikasi geografis ditolak jika:[733]

a. dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau

b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

10) Pelanggaran atas indikasi geografis mencakup:

a) pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis;

b) pemakaian suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:

(1) menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis;

(2) mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau

(3) mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis.

c) pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;

d) pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar;

e) peniruan atau penyalahgunaan yang dapat

---

[733] Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016

menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:

(1) pembungkus atau kemasan;
(2) keterangan dalam iklan;
(3) keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
(4) informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
(5) tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

g. Gugatan terhadap pelanggaran indikasi geografis

1) Terhadap pelanggaran atas indikasi geografis dapat diajukan gugatan.
2) Gugatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh:
   a) setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis; dan/atau
   b) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.
3) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.
4) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah terdaftar sebagai Merek, menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.
5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

6) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek.

7) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.

8) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan dapat diajukan kepada pengadilan niaga.

9) Terhadap putusan pengadilan niaga atas keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan, dapat diajukan kasasi.

10) Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

11) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

3. Paten[734]

a. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain dalam melaksanakannya.

b. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri.

c. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

d. Perlindungan paten meliputi:

---

[734] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

1) paten adalah diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri; dan
2) paten sederhana adalah diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

e. Pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten.

f. Pihak yang melaksanakan suatu invensi sebagaimana dimaksud diakui sebagai pemakai terdahulu.

g. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari invensi yang dimohonkan paten.

h. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
1) dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
2) dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1.

i. Larangan menggunakan proses produksi yang diberi paten, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten.

j. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersial.

k. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

l. Jangka waktu paten tidak dapat diperpanjang.

m. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

n. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

o. Jangka waktu paten sederhana tidak dapat diperpanjang.

p. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

q. Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila:

   1) Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten seharusnya tidak diberikan.

   2) Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama.

   3) Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara, yang merugikan kepentingan masyarakat.

   4) Pihak yang berhak mengajukan pembatalan paten adalah:

      a) pihak ketiga;

      b) kejaksaan dalam hal pemegang paten atau penerima lisensi wajib.

   5) Putusan atas gugatan pembatalan paten harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja setelah tanggal gugatan dibatalkan.

r. Permohonan banding paten

   1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap:

      a) penolakan permohonan;

      b) koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten; dan/atau

      c) keputusan pemberian paten.

   2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding paten dengan tembusan yang disampaikan kepada menteri

dengan dikenai biaya.

3) Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan.
4) Apabila pemohon atau kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
5) Komisi banding paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap penolakan permohonan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
6) Dalam permohonan banding harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan.
7) Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.
8) Keputusan komisi banding paten ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding.
9) Dalam hal komisi banding paten memutuskan untuk menerima permohonan banding terhadap penolakan permohonan maka menteri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat paten.
10) Dalam hal permohonan banding terhadap penolakan permohonan diterima, menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
11) Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan komisi banding paten ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.
12) Pemberitahuan penolakan meliputi penolakan permohonan banding paten terhadap:
    a) penolakan permohonan;

b) koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar; dan

c) keputusan pemberian paten.

13) Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut, hanya dapat diajukan kasasi.

14) Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

a) permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri;

b) putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c) putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten; atau

d) pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

15) Pihak yang berhak memperoleh paten dapat menggugat ke pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten.

16) Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan.

17) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten.

18) Gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

19) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

20) Ketua pengadilan niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

21) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

22) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling

lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

23) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:
    a) produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi paten dimaksud merupakan produk baru; atau
    b) produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud.
24) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan, pengadilan niaga berwenang:
    a) memerintahkan kepada pemegang paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
    b) memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi paten.
25) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan, hakim wajib menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh pelindungan terhadap proses yang telah diuraikan di persidangan.
26) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan, hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
27) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
28) Putusan atas gugatan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
29) Pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
30) Pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan

putusannya tentang penghapusan paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.

31) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari pengadilan niaga.
32) Dalam hal salinan putusan pengadilan tidak disampaikan oleh ketua pengadilan niaga, menteri tidak wajib mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
33) Tata cara gugatan sebagaimana hukum acara perdata biasa
34) Terhadap putusan pengadilan niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi.
35) Permohonan kasasi didaftarkan kepada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi.
36) Pengadilan niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
37) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
38) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak memori kasasi diterima.
39) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi
40) Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.
41) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari

setelah lewat jangka waktu

42) Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.
43) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.
44) Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
45) Putusan kasasi sebagaimana dimaksud harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
46) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan kasasi diucapkan.
47) Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib menyampaikan kepada:
    a) pemohon;
    b) termohon;
    c) menteri; dan/atau
    d) pihak yang berkepentingan.
48) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari pengadilan niaga.
49) Selain penyelesaian sengketa sebagaimana diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
50) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51) Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.
52) Atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan paten, pengadilan niaga dapat

menerbitkan surat penetapan sementara untuk:

a) mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten;
b) mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
c) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

53) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran paten dengan persyaratan sebagai berikut:
   a) melampirkan bukti kepemilikan paten;
   b) melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran paten;
   c) melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
   d) menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
54) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat, panitera pengadilan niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan dimaksud dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua pengadilan niaga.
55) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara ketua pengadilan niaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
56) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan hakim harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
57) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim menerbitkan surat penetapan

sementara.

58) Surat penetapan sementara diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

59) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, Hakim memberitahukan penolakan dimaksud kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

60) Dalam hal pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara, pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.

61) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai paten dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan .

62) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara.

63) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
    a) uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
    b) pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran paten; dan/ atau
    c) pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran paten kepada pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

64) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara dimaksud.

65) Menteri sebagaimana tersebut diatas adalah menteri

yang berwenang untuk itu.

66) Hari sebagaimana tersebut diatas adalah hari kalender.

4. Hak Cipta[735]

a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

c. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang mengekspresikan dalam bentuk nyata.

d. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

e. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

---

[735] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dan pantomim;

6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7) karya seni terapan;
8) karya arsitektur;
9) peta;
10) karya seni batik atau seni motif lain;
11) karya fotografi;
12) potret;
13) karya sinematografi;
14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18) permainan video; dan
19) program komputer.

f. Perlindungan hak cipta termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

g. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

h. Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:
   1) hasil rapat terbuka lembaga negara;
   2) peraturan perundang-undangan;
   3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
   4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
   5) kitab suci atau simbol keagamaan.

i. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:
   1) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
   2) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
   3) pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
   4) pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
   5) penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
   1) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
   2) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
   3) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
   4) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

k. Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

l. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, diatur dengan peraturan pemerintah.

n. Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan ciptaan berupa:
   1) artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam media cetak maupun media

elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh pencipta, atau berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan;

2) laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan

3) karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

o. Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

p. Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu.[736]

q. Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.[737]

r. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:

1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

7) karya arsitektur;

8) peta;

9) karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

s. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1

---

[736] Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
[737] Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

januari tahun berikutnya.

t. Perlindungan Hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:
   1) karya fotografi;
   2) potret;
   3) karya sinematografi;
   4) permainan video;
   5) program komputer;
   6) perwajahan karya tulis;
   7) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
   8) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
   9) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
   10) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

u. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

v. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud berlaku tanpa batas waktu.

w. Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman di Direktorat Jenderal Hak Cipta Kekayaan Intelektual.

x. Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

y. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid ciptaan dianggap sebagai

ciptaan tersendiri. Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena:

1) permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.
2) Lampaunya waktu.
3) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait; atau
4) melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

z. Penghapusan pencatatan ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf y angka 1 dikenai biaya sesuai ketentuan undang-undang.[738]

å. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2) Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga.
3) Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
4) Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
5) Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti Rugi.
6) Ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak

[738] Pasal 74 UU nomor 28 Tahun 2014

pidana hak cipta dan/atau hak terkait.

7) Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
8) Dalam hal ciptaan telah dicatat pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga.
9) Gugatan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta terdaftar.
10) Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta.
11) Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan .
12) Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
13) Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
14) Selain gugatan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
    a) meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan

ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi; dan/atau

b) penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

15) Pelanggaran hak siar berbasis teknologi dan informasi dalam perkara hak cipta/hak terkait :

a) Pihak yang menyiarkan program siaran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di wilayah komersial tanpa izin pemegang hak adalah pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk didalamnya tindakan menyiarkan secara langsung pertunjukan dan pertandingan di lingkungan hotel tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual.

b) Besaran ganti rugi diputuskan oleh hakim berdasarkan perincian kerugian dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar dan kerugian pemegang hak kekayaan intelektual.

16) Pemusnahan/penghancuran terhadap barang – barang hasil pelanggaran dibidang kekayaan intelektual dapat dikabulkan apabila diminta dalam petitum gugatan dan dalam amar putusan disebutkan pemusnahan/penghancuran barang – barang tersebut.

17) Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga.

18) Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.

19) Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

20) Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.

21) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang.
22) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
23) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
24) Dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
25) Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
26) Putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
27) Hari adalah hari kalender.

ä. Upaya Hukum

1) Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi.
2) Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
3) Permohonan didaftarkan pada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarannya ditetapkan oleh pengadilan.
4) Panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
5) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
6) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi

kepada panitera pengadilan niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

7) Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima memori kasasi.
8) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
9) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima kontra memori kasasi.
10) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi,Mahkamah Agung menetapkan hari sidang.
11) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
12) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
13) Juru sita pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima putusan kasasi.
14) Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

ö. Penetapan sementara pengadilan.[739]

1) Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:
   a) mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan;
   b) menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
   c) mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
   d) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
2) Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:
   a) mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan;
   b) menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
   c) mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
   d) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
3) Dalam hal pengadilan niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana, pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
4) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat

[739] PERMA No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara

menyampaikan keterangan dan bukti mengenai hak cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan.

5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim pengadilan niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.

6) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:

a) uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;

b) pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta; dan/atau

c) pemohon dapat melaporkan pelanggaran hak cipta kepada pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

7) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu [740]

a. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan paling kurang 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

b. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, paling kuran 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

---

[740] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

c. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu.

d. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang original.

e. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan original apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

f. Hak Desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

g. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak tanggal penerimaan.

h. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

i. Perlindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.

j. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

k. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

l. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

m. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua

pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

n. Ketentuan berlaku pula bagi desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

o. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

p. Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

q. Dikecualikan dari ketentuan adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu.

r. Gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan kepada pengadilan niaga.

s. Putusan pengadilan niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

t. Gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

u. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

v. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera

dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

w. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.

x. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

y. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan.

z. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

å. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

ä. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

ö. Salinan putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

aa. Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat dimohonkan kasasi.

bb. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.

cc. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

dd. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada

panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan

ee. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan kasasi didaftarkan.

ff. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kontra memori kasasi diterimanya.

gg. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah lewatnya jangka waktu

hh. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

ii. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

jj. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

kk. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

ll. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

mm. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah putusan kasasi diterima.

nn. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan mengumumkannya dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

oo. Pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain tata letak sirkuit terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari desain tata letak sirkuit terpadu.

pp. Dalam hal pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

qq. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak yang sebenarnya.

rr. Pemegang hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa:

1) gugatan ganti rugi; dan/atau
2) penghentian semua perbuatan.

ss. Gugatan diajukan ke pengadilan niaga.

tt. Selain penyelesaian gugatan para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

uu. Tata cara gugatan berlaku sebagaimana hukum acara perdata gugatan biasa.

C. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pada persidangan pertama, nyata-nyata terbukti pengusaha tidak membayar upah dan hak-hak lainnya pekerja/buruh yang dikenakan skorsing oleh pengusaha, hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela yang memberi perintah kepada pengusaha untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/buruh.
2. Apabila selama persidangan berlangsung pengusaha tidak melaksanakan putusan sela tersebut, hakim ketua sidang

memerintahkan sita jaminan terhadap harta milik pengusaha.

3. Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja maka PHI wajib memutus perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan tersebut dalam bentuk putusan sela.[741]
4. Putusan serta merta dapat dilakukan.[742]
5. Putusan PHI harus memuat:[743]
   a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
   b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
   c. ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/ tergugat yang jelas;
   d. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
   e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
   f. amar putusan tentang sengketa;
   g. hari, tanggal putusan, nama hakim, hakim ad-hoc yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
6. Amar putusan harus jelas dan tegas serta dapat dilaksanakan.
7. Perkara diputus dalam tenggang waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama.[744]
8. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
9. Apabila terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) di antara majelis hakim, pendapat Hakim yang berbeda dimuat dalam pertimbangan putusan.
10. Amar putusan biaya perkara untuk nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dibebankan kepada Negara, untuk nilai gugatan Rp150.000.000,00 (seratus lima

---

[741] Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
[742] Pasal 180 HIR/191 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
[743] Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
[744] Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

puluh juta) atau lebih yang penggugatnya diberi izin pengadilan beracara secara cuma-cuma, ditetapkan nihil, sedangkan untuk gugatan perselisihan kepentingan yang diajukan oleh pengusaha, biaya perkara dibebankan pengusaha tersebut.

11. Dalam perkara-perkara PHI yang alasan PHK masih dalam proses pengadilan pidana, perkara PHI tersebut harus ditunda sampai ada putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap.
12. Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukan gugatan dalam perkara PHI sebagai berikut:
    a. pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan yang bersangkutan, dimana pekerja/buruh tersebut menjadi anggotanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota; atau
    b. pengurus federasi/serikat pekerja yang merupakan gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk dalam perusahaan.
13. Sikap Mahkamah Agung dan pengadilan hubungan industrial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Nomor 37/PUU-IX/2011 dapat diterapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
14. Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi paling kurang pada tahap teguran/*aanmaning* yang kedua oleh ketua pengadilan negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi PHK.
16. Posita gugatan perselisihan hubungan industrial yang memuat dalil perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (*obscuur libel*) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan perselisihan hubungan industrial.
17. Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan PKWT.

18. TKA yang dilindungi hanya tenaga kerja asing yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
19. TKA yang jangka waktu IMTA-nya telah berakhir namun PKWT-nya masih berlaku sisa waktu PKWT tidak lagi mendapat perlindungan hukum.
20. Perselisihan mengenai pembatalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha (pemberi kerja) termasuk dalam pengertian perselisihan hak yang merupakan kewenangan PHI.
21. Pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokal dengan perwakilan negara asing (kedutaan besar, kuasa usaha dan lain-lain) yang ada di Indonesia karena perwakilan negara asing adalah pemberi kerja.[745] Oleh karena itu terhadap perjanjian kerja yang dibuat perwakilan negara asing dengan tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokal berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
22. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah Menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak.[746]
23. Dalam hal Debitor sudah dinyatakan pailit maka kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dinyatakan gugur.
24. Pekerja/buruh yang diangkat menjadi direksi dalam perusahaan yang sama melalui RUPS maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan, kecuali diperjanjikan lain antara buruh yang diangkat menjadi direksi dengan perusahaan ditempat dia bekerja.

---

[745] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
[746] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

D. PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Permohonan keberatan diajukan dalam bentuk gugatan (bukan *volunteer).*
2. Diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU.[747]
3. Diajukan pada pengadilan niaga di tempat pelaku usaha berdomisili.
4. Pemeriksaan keberatan di pengadilan niaga dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi.[748]
5. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal pemeriksaan dipandang sudah cukup, majelis hakim dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.[749]
6. Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada pengadilan niaga yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU.
7. Keberatan diperiksa dan diputus oleh hakim majelis.
8. Dalam hal keberatan diajukan oleh 1 (satu) pemohon keberatan atau lebih terhadap putusan KPPU yang sama dan terdapat terlapor lain dalam putusan KPPU tersebut yang tidak mengajukan keberatan, terhadap terlapor tersebut putusan KPPU berkekuatan hukum tetap.
9. Dalam pengajuan Keberatan, pemohon Keberatan wajib menyerahkan:
   a. surat kuasa;
   b. permohonan keberatan;
   c. salinan putusan KPPU; dan
   d. salinan jaminan bank yang dilegalisir yang jumlahnya disesuaikan dengan denda yang tersebut dalam amar putusan KPPU.
10. Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi

---

[747] Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
[748] Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
[749] Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2021 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

perkara elektronik sesuai dengan SIP.

11. Dalam hal Keberatan diajukan melalui SIP, proses pemanggilan atau pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik.
12. Proses sebagaimana dimaksud diatas tidak memerlukan persetujuan KPPU.
13. Dalam hal terjadi penggabungan perkara maka panjar biaya perkara digabungkan menjadi 1 (satu) melalui penetapan ketua pengadilan niaga.
14. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan untuk putusan KPPU yang sama tapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, SIP secara otomatis akan mengarahkan kepada 1 (satu) pengadilan niaga untuk menangani perkara keberatan ini.
15. Dalam hal sistem telah menunjuk pengadilan niaga yang berwenang menangani perkara keberatan ini tidak diperlukan lagi ijin dari Mahkamah Agung.
16. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12 diatas tidak berlaku sepanjang fitur pada aplikasi pendaftaran perkara keberatan terhadap putusan KPPU pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 telah tersedia.
17. Setelah menerima keberatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, ketua pengadilan niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha.
18. Dalam hal belum terdapat hakim bersertifikat persaingan usaha, ketua pengadilan niaga menunjuk majelis hakim yang pernah memutus perkara keberatan terhadap putusan KPPU.
19. Dalam hal belum terdapat hakim sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 perkara keberatan diperiksa oleh ketua pengadilan niaga secara *ex officio* sebagai ketua majelis.
20. Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi.[750]
21. Pemeriksaan Keberatan dilakukan terhadap aspek formil dan/atau materiil berdasarkan salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya.
22. Majelis hakim menolak permohonan Keberatan yang tidak

---

[750] Pasal 12 dan 13 Perma No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

memuat alasan Keberatan.

23. Berdasarkan persetujuan majelis hakim, Pemohon Keberatan dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU namun keterangannya tidak dimuat atau tidak dipertimbangkan dalam Putusan KPPU, atau ditolak kehadirannya memberikan keterangan, untuk didengar keterangannya dalam persidangan.
24. Dalam hal Pemohon Keberatan mengajukan saksi dan/atau ahli, KPPU dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, untuk memperkuat dalilnya.
25. Pemohon Keberatan tidak dapat mengajukan bukti surat dan/atau dokumen, baik yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, maupun bukti surat dan/atau dokumen baru.
26. Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
27. Ditandai dengan mengunggah putusan ke dalam SIP.
28. Pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan niaga dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan pengadilan niaga.[751]
29. Upaya hukum kasasi bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.
30. Dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pemohon keberatan, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri/niaga yang memutus perkara tersebut.

E. PERKARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

1. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
2. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dapat dilakukan melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase atas dasar pilihan para pihak yang bersangkutan.

---

[751] Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2021 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Penyelesaian sengketa konsumen yang dapat diajukan keberatan ke pengadilan hanya terhadap penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase.
4. Putusan majelis BPSK pada prinsipnya bersifat final dan mengikat kecuali terhadap putusan arbitrase dapat diajukan keberatan ke pengadilan.
5. Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.
6. Konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan.

F. ARBITRASE

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa *(pactum de compromittendo)*, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*acta compromise*).
4. Perjanjian arbitrase dapat dilakukan setelah timbulnya sengketa (*acta compromise*) dengan syarat sebagai berikut:
    a. Dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
    b. Perjanjian tertulis tersebut harus memuat:[752]
        1) masalah yang dipersengketakan;
        2) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
        3) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis

[752] Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999

arbitrase;

4) tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
5) nama lengkap sekretaris;
6) jangka waktu penyelesaian sengketa;
7) pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
8) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

5. Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan[753]
   a. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan pemilihan Arbiter, para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.
   b. Terhadap permohonan tersebut Ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan dan usulan arbiter atau majelis arbitrase.
   c. Ketua Pengadilan menunjuk arbiter atau majelis arbitrase paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan tersebut diajukan dalam bentuk penetapan.
6. Hak Ingkar terhadap Arbiter
   a. Terhadap penetapan penunjukkan arbiter atau majelis arbitrase oleh Ketua Pengadilan dapat diajukan hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penetapan apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
   b. Hak ingkar terhadap seorang arbiter dapat dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.
   c. Terhadap hak ingkar, Ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan dengan mendengar Pemohon dan tanggapan dari Termohon.
   d. Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas permohonan

[753] Pasal 13 UU No. 30 Tahun 1999 jo. Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya permohonan tersebut.

e. Dalam hal hak ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, para pihak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan.

f. Terhadap permohonan tersebut, Ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan.

g. Ketua Pengadilan memberikan putusan atas permohonan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya permohonan tersebut.

h. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

7. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional[754]

a. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional secara sukarela, putusan Arbitrase yang telah didaftarkan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

b. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dapat diajukan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Nasional.

c. Perintah Ketua Pengadilan ditulis pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Nasional, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dinilai tidak bertentangan dengan kesusilaan dan/atau Ketertiban Umum.

d. Dalam hal Ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Nasional bertentangan dengan kesusilaan dan/atau Ketertiban Umum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

---

[754] Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9, 11, 12, 13 dan 15 PERMA No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Ketua Pengadilan menolak permohonan tersebut melalui penetapan. Penetapan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya hukum.

e. Dalam hal terdapat permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional yang diajukan secara bersamaan, Ketua Pengadilan harus menunda pelaksanaan putusan, sampai diterbitkannya putusan tingkat pertama atas permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang menyatakan menolak atau tidak dapat diterima

8. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional[755]

a. Dalam hal terdapat pihak yang tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional secara sukarela, salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur.

b. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.

c. Terhadap Putusan Arbitrase Internasional dapat diajukan permohonan pelaksanaan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Internasional

d. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak permohonan eksekuatur didaftarkan, memeriksa permohonan, memutuskan menolak atau mengabulkan eksekuatur untuk berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

e. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tersebut, ketua Negeri Jakarta Pusat menulis eksekuatur tersebut pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional yang dikeluarkan.

f. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksekuatur untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Internasional, dapat diajukan kasasi.

g. Dalam hal ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Internasional tidak dalam Ruang Lingkup

---

[755] Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Perdagangan dan/atau bertentangan dengan Ketertiban Umum, ketua Pengadilan menolak permohonan sebagaimana dimaksud melalui putusan.

h. Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Negeri Jakarta Pengadilan Pusat

i. Eksekuatur diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial atau Ketua Kamar Perdata yang diberi wewenang oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

j. Permohonan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan tata cara yang berlaku menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

k. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengirimkan berkas permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Putusan Internasional tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung untuk memperoleh eksekuatur.

l. Pengiriman berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf K, harus disertai dengan:

   1) Asli putusan atau turunan Putusan Arbitrase Internasional yang telah diautentikasi sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

   2) Asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional yang telah diautentikasi sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; dan

   3) Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan

bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Internasional.

m. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan didaftarkan, mengirimkan permohonan ke Panitera Mahkamah Agung.

n. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada m, Mahkamah Agung menolak untuk mengakui atau mengabulkan untuk memberikan eksekuatur dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

o. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Mahkamah Agung menolak untuk mengakui atau mengabulkan untuk memberikan eksekuatur, Panitera Mahkamah Agung mengirimkan berkas permohonan eksekuatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

p. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima berkas permohonan eksekuatur yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase Internasional, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan putusan Arbitrase sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata.

q. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf n dilakukan atas dasar:
   1) Permohonan Pemohon; dan
   2) Putusan Arbitrase Internasional.

r. Putusan untuk mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional bersifat final dan tidak ada upaya hukum.

s. Dalam hal para pihak mengajukan upaya hukum terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada huruf r, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, panitera membuat surat keterangan bahwa pengajuan upaya hukum tidak memenuhi syarat dan selanjutnya ketua Pengadilan membuat penetapan.

t. Putusan yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, hanya dapat

diajukan upaya hukum kasasi.

u. Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf r dan huruf t diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pelaksanaan putusan didaftarkan di Pengadilan.

v. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf p, dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata.

G. PERKARA PARTAI POLITIK

1. Sengketa pemilihan umum dapat diselesaikan melalui proses perdata, pidana maupun tata usaha negara.
2. Perselisihan partai politik wajib diupayakan terlebih dahulu melalui mahkamah partai[756]
3. Apabila tidak tercapai diajukan ke pengadilan negeri yang putusannya final dan mengikat.[757]
4. Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan pemilihan Presiden dan Legislatif.
5. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten/kota.

H. PERKARA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam hal Atasan PPID digugat sengketa Informasi di Komisi Informasi, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung, Atasan PPID dapat menunjuk PPID dan/atau pejabat lain sebagai kuasa.

---

[756] Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

[757] Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

I. GUGATAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT[758]

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Organisasi Masyarakat (Ormas), Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART.
2. Apabila penyelesaian sengketa melalui mekanisme AD/ART tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
3. Dalam hal mediasi tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.
4. Sengketa Ormas wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri.
5. Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
6. Dalam hal diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

J. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN[759]

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
   a. lembaga jasa keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
   b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya,

   baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Pengadilan niaga berwenang mengadili gugatan terhadap PUJK konvensional.
3. Perkara gugatan perlindungan konsumen oleh OJK meliputi:
   a. gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang

---

[758] Pasal 58 UU Nomor 17 Tahun 2013
[759] Perma Nomor 4 Tahun 2025

menyebabkan kerugian maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

b. gugatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Gugatan diajukan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum tergugat.
5. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih tergugat yang terdiri dari PUJK dan pihak lain, gugatan diajukan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat yang merupakan PUJK.
6. Dalam hal tergugat berkedudukan di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
7. Tahapan persidangan pemeriksaan gugatan secara elektronik terdiri atas:
   a. tahap jawab jinawab:
      1) Sidang pertama pembacaan gugatan.
      2) Sidang kedua untuk jawaban.
      3) Putusan sela (jika ada).
   b. tahap pembuktian; dan
   c. tahap pembacaan putusan.
8. Proses pemeriksaan gugatan tidak dapat diajukan replik, duplik, rekonvensi, intervensi, dan kesimpulan.
9. Putusan atas gugatan diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak sidang pertama.
10. Dalam hal putusan pengadilan mengabulkan gugatan, amar putusan mencantumkan mekanisme distribusi pembayaran dilakukan oleh OJK.
11. Terhadap putusan atas gugatan, para pihak hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
12. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan secara sukarela, maka penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan.
13. Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain dalam

Peraturan Mahkamah Agung.

14. Dalam hal gugatan dikabulkan, pelaksanaan putusan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
    a. pelaksanaan putusan dinyatakan selesai setelah Pengadilan menyerahkan hasil pelaksanaan eksekusi kepada OJK;
    b. dalam hal amar putusan terkait ganti rugi, mekanisme distribusi pembayaran dilakukan oleh OJK setelah pengadilan menyerahkan hasil pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
    c. OJK menyerahkan laporan hasil pelaksanaan putusan kepada pengadilan.

K. GUGATAN SENGKETA BANK DALAM LIKUIDASI DAN PASCA LIKUIDASI[760]

1. Bank dalam likuidasi adalah bank yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas yang melaksanakan pengawasan terhadap bank dan sedang dalam proses likuidasi Bank.
2. Bank pasca likuidasi adalah bank yang telah memenuhi kondisi pengakhiran likuidasi, telah diterima pertanggungjawabannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3. Pengadilan niaga berwenang mengadili sengketa bank dalam likuidasi dan bank pasca likuidasi termasuk sengketa penjaminan simpanan.
4. Sengketa bank dalam likuidasi terdiri atas sengketa yang berkaitan dengan:
    a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan;
    b. Pengalihan aset dan kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada pihak lain;
    c. Pembatalan yang diajukan oleh Tim Likuidasi atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank dalam Likuidasi, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha, untuk kepentingan aset atau

[760] Perma Nomor 1 Tahun 2026

kewajiban Bank dalam Likuidasi; dan/atau

d. sengketa penjaminan simpanan.

5. Sengketa bank pasca likuidasi terdiri atas sengketa yang berkaitan dengan:
   a. kewajiban direksi, komisaris, pemegang saham dan/atau pihak lain yang terbukti menerima manfaat dan/atau menyebabkan bank menjadi bank dalam likuidasi, dalam hal seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank;
   b. penyelesaian sisa aset dan kewajiban bank pasca likuidasi termasuk sengketa kepemilikan yang berkaitan dengan penyelesaian sisa aset dan kewajiban bank dalam likuidasi dan bantahan/perlawanan; dan/atau
   c. sengketa penjaminan simpanan
6. Sengketa pelaksanaan penjaminan simpanan berupa:
   a. keputusan LPS atas penetapan Simpanan layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar, termasuk perihal nilai simpanan yang dijamin; dan
   b. pendaftaran gugatan sengketa bank dalam likuidasi diajukan ke pengadilan niaga di wilayah hukum kedudukan kantor pusat dari bank yang dicabut izin usahanya.
7. Dalam hal Nasabah keberatan terhadap keputusan LPS, nasabah dapat mengajukan keberatan ke LPS yang didukung dengan bukti jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak putusan LPS diumumkan.
8. Dalam hal keberatan tidak diajukan sesuai jangka waktu diatas, nasabah dianggap telah menerima keputusan LPS.
9. Dalam hal nasabah mengajukan keberatan, LPS memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak keberatan diajukan.
10. Nasabah dapat mengajukan upaya hukum melalui pengadilan niaga terhadap keputusan atas keberatan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan atas keberatan diberitahukan pendaftaran gugatan sengketa bank pasca likuidasi diajukan ke pengadilan niaga sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
11. Pendaftaran gugatan sengketa penjaminan simpanan diajukan ke

pengadilan niaga di wilayah hukum kedudukan kantor pusat dari bank yang dicabut izin usahanya.

12. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
13. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sengketa bank dalam likuidasi dan bank pasca likuidasi termasuk sengketa penjaminan simpanan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan niaga.
14. Dalam proses pemeriksaan perkara sengketa penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dan duplik.
15. Persidangan pertama dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi ruang virtual yang ditetapkan oleh majelis hakim.
16. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan bukti surat dilaksanakan secara elektronik melalui SIP.
17. Persidangan Autentikasi bukti surat dilaksanakan secara langsung di pengadilan niaga.
18. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara virtual melalui media komunikasi audiovisual yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

L. PERMOHONAN PENETAPAN SEMENTARA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL[761]

1. Penetapan sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait, berdasarkan permohonan pemohon terhadap pelanggaran hak atas desain industri, paten, merek, dan hak cipta, untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar HKI ke dalam jalur perdagangan; mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; serta menghentikan

[761] Perma Nomor 5 Tahun 2012

pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

2. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.
3. Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak yang memiliki bukti cukup terkait dugaan terjadinya pelanggaran haknya, sedangkan termohon adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melanggar hak atau yang menguasai barang bukti.
4. Permohonan diajukan dengan persyaratan: melampirkan bukti kepemilikan/pemegang hak; melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak; keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta untuk keperluan pembuktian; serta menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang dikenai penetapan sementara.
5. Permohonan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus, diajukan kepada ketua pengadilan yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran, berisi alasan-alasan termasuk kekhawatiran penghilangan barang bukti, dan didaftarkan pada kepaniteraan setelah membayar biaya perkara (biaya proses, PNBP, dan meterai).
6. Setelah semua persyaratan pendaftaran dipenuhi, panitera mencatat permohonan dan wajib menyerahkannya dalam waktu 1x24 jam kepada ketua pengadilan; ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk dalam waktu 1x24 jam setelah menerima surat permohonan harus menentukan hari persidangan.
7. Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa alat bukti, dan mendengar keterangan Pemohon; mempertimbangkan secara rinci tindakan yang diminta untuk menghindari itikad tidak baik serta besarnya jaminan; dan dalam waktu paling lambat 2x24 jam setelah pendaftaran menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan. Proses permohonan sampai dengan penerbitan penetapan bersifat rahasia.
8. Dalam hal mengabulkan permohonan, penetapan memuat antara lain: mengabulkan permohonan; mencantumkan secara jelas tindakan yang akan dilaksanakan; memerintahkan termohon dan pihak terkait mengizinkan juru sita (yang dapat didampingi pemohon) melaksanakan tindakan; rincian barang termasuk

dokumen sebagai barang bukti; hari, tanggal, dan jam pelaksanaan; alamat tempat penyimpanan barang bukti; perintah kepada juru sita; jumlah uang jaminan; pembebanan biaya kepada pemohon; serta pencantuman kalimat ancaman pidana dalam Pasal 352 dan 353 KUHP.

9. Dalam hal menolak permohonan, penetapan memuat: menolak permohonan pemohon; mengembalikan uang jaminan kepada pemohon; dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.
10. Dalam hal permohonan dikabulkan, juru sita wajib melaksanakan penetapan sesuai amar, didampingi pemohon/kuasa hukum dan dihadiri 2 (dua) orang saksi, membacakan penetapan di hadapan pihak terkait, dan menuangkan pelaksanaannya dalam berita acara.
11. Dalam hal penetapan telah dilaksanakan, dalam waktu 1x24 jam para pihak harus diberitahukan mengenai pelaksanaan tersebut termasuk hak termohon untuk didengar.
12. Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan mempertimbangkan alat bukti, hakim yang memberikan penetapan harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan dikeluarkan.
13. Apabila hanya sebagian permohonan terbukti, penetapan diubah sesuai fakta dan jaminan sebagian diserahkan kepada termohon secara proporsional; apabila pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, penetapan dibatalkan dan jaminan segera diserahkan kepada termohon (termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi); apabila dalil permohonan terbukti seluruhnya, penetapan dikuatkan dan jaminan segera dikembalikan kepada pemohon.
14. Penetapan sementara bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
15. Dalam hal penetapan dikuatkan, pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan; apabila pemohon tidak mengajukan gugatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan sementara ditetapkan, maka penetapan sementara berakhir dengan sendirinya.

M. PERMOHONAN PENANGGUHAN SEMENTARA YUDISIAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL[762]

1. Penangguhan sementara adalah penundaan untuk sementara waktu terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.
2. Perintah penangguhan sementara yudisial adalah perintah penangguhan sementara atas permohonan pemilik atau pemegang HKI yang bukan berasal dari penegahan, melainkan atas inisiatif pemohon.
3. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga pada pengadilan negeri di wilayah hukum kawasan pabean setempat berada.
4. HKI yang menjadi ruang lingkup pengaturan meliputi: merek dan indikasi geografis; hak cipta dan hak terkait; paten dan paten sederhana; desain industri; desain tata letak sirkuit terpadu; dan varietas tanaman.
5. Permohonan perintah penangguhan sementara yudisial harus dilengkapi dokumen: bukti kepemilikan HKI yang cukup; data spesifikasi dan karakteristik barang; perincian dan keterangan jelas barang impor/ekspor (nama importir/eksportir, nomor *bill of lading* dan/atau *airway bill* dan/atau nomor kontainer dan/atau sarana pengangkutan dan/atau perkiraan jenis dan jumlah barang dan/atau pelabuhan tujuan dan negara asal); bukti cukup adanya pelanggaran HKI; surat pernyataan pertanggungjawaban pemohon; surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan biaya operasional; surat keterangan perusahaan penilai independen tersumpah atas nilai barang; dan bukti pembayaran jaminan atas barang. Seluruh dokumen dibubuhi meterai yang cukup.
6. Permohonan dibuat oleh pemohon atau kuasanya secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) atau secara elektronik, ditujukan kepada ketua pengadilan di daerah hukumnya; panitera mendaftarkan permohonan setelah pemohon membayar panjar biaya perkara dan uang jaminan atas barang.
7. Setelah didaftarkan, panitera menyampaikan surat permohonan

[762] Perma Nomor 6 Tahun 2019

kepada ketua pengadilan, yang menunjuk seorang hakim dan menetapkan hari sidang, seluruhnya dilakukan pada hari yang sama dengan pendaftaran; pemohon atau kuasanya harus hadir pada hari sidang.

8. Pemeriksaan permohonan dilakukan tanpa memanggil dan tanpa dihadiri termohon; hakim mendengarkan keterangan pemohon, mempelajari serta mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup terkait kepemilikan dan dugaan pelanggaran HKI, dan mempertimbangkan besarnya jaminan atas barang sebanding dengan nilai barang.
9. Hakim memberikan penetapan paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran. Dalam hal mengabulkan, amar memuat antara lain: mengabulkan permohonan; menangguhkan sementara pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan diterima pejabat bea dan cukai; memerintahkan pejabat bea dan cukai melaksanakan penetapan; memerintahkan pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan bersama paling lama 2 (dua) hari; menyatakan uang jaminan tetap berada di kepaniteraan sampai penetapan akhir; dan menangguhkan biaya perkara sampai penetapan akhir.
10. Dalam hal menolak permohonan, amar memuat: menolak permohonan pemohon; mengembalikan uang jaminan atas barang kepada pemohon; dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.
11. Pengadilan menyampaikan penetapan kepada pejabat bea dan cukai pada kantor pabean setempat (dan salinan kepada direktur pengawas HKI pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) secara elektronik pada hari yang sama dengan pengucapan penetapan; khusus penangguhan sementara yudisial, pemohon menyerahkan jaminan biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); pejabat bea dan cukai melakukan penundaan pengeluaran barang dan memberitahukan pihak terkait paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima penetapan.
12. Setelah menerima penetapan, pemohon mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang kepada kantor pabean; kantor pabean menentukan hari pemeriksaan bersama paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima permohonan, memberitahukannya

kepada para pihak, dan pemeriksaan bersama harus dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan diterima kantor pabean.

13. Pemeriksaan barang dipimpin oleh Hakim dibantu panitera pengganti bersama pejabat bea dan cukai, pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pemohon, dan termohon atau kuasanya, untuk identifikasi atau pencacahan barang, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani hakim dan panitera pengganti.
14. Perintah penangguhan sementara dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan diterima pejabat bea dan cukai; atas permintaan pemohon karena pemeriksaan bersama belum selesai, hakim dapat memberikan perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) hari, yang diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya tahap pertama.
15. Apabila berdasarkan pemeriksaan bersama tidak ditemukan pelanggaran HKI, hakim menerbitkan penetapan penghentian dan memerintahkan uang jaminan diserahkan kepada termohon (termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum); apabila terjadi pelanggaran HKI, hakim menerbitkan penetapan yang menguatkan dan memerintahkan uang jaminan atas barang dikembalikan kepada pemohon.
16. Penetapan perintah penangguhan sementara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali; penegahan bukan merupakan objek dalam sengketa tata usaha negara dan praperadilan.
17. Setelah dilakukan pemeriksaan barang dan terdapat bukti cukup adanya pelanggaran HKI, pemohon dapat melakukan tindakan hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. PERMOHONAN PEMERIKSAAN YAYASAN OLEH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN[763]

1. Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa

---

[763] Pasal 53 ayat (2) sampai dengan Pasal 56 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004

organ yayasan: melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar; lalai dalam melaksanakan tugasnya; melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga; atau melakukan perbuatan yang merugikan negara.

2. Pemeriksaan atas dugaan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan anggaran dasar, kelalaian, serta perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
3. Pemeriksaan atas dugaan perbuatan yang merugikan negara dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
4. Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan.
5. Dalam hal mengabulkan permohonan, pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa.
6. Pembina, pengurus, dan pengawas, serta pelaksana kegiatan atau karyawan yayasan, tidak dapat diangkat menjadi pemeriksaan.
7. Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan yayasan; pembina, pengurus, pengawas, pelaksana kegiatan, dan karyawan yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan; serta pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.
8. Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada ketua pengadilan di tempat kedudukan yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan selesai; ketua pengadilan memberikan salinan laporan kepada pemohon atau kejaksaan dan yayasan yang bersangkutan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 52 /KMA/SK.HK2/III/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 212 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN BUKU II TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a, maka Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan perlu disesuaikan kembali dan dipandang perlu membentuk Tim yang ditugaskan menyempurnakan dan mengkaji serta meneliti Buku II tersebut;
c. Bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan untuk diserahi tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 adalah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 212 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN BUKU II TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN.
KESATU	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 212 Tahun 2025 tanggal 5 November 2025 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dan Penyusunan Buku II.
KEDUA	:	Mengubah Daftar Tim Evaluasi dan Penyusunan Buku II Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA	:	Tim Evaluasi dan Penyusunan Buku II bertugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung.
KEEMPAT	:	Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2026
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang Mulia Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 52 /KMA/SK.HK2/III/2026
TANGGAL : 10 Maret 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN BUKU II

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pembina	Suharto, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial
		Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung
		Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D.	Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
2.	Ketua Tim	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.	Hakim Agung Pada Kamar Perdata Mahkamah Agung
3.	Wakil Ketua Tim	Dr Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.	Panitera Mahkamah Agung
4.	Sekretaris	Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H.	Sekretaris Kepaniteraan
		Asep Nursobah, S.Ag., M.H.	Hakim Yustisial Kepaniteraan
5.	Koordinator Kesekretariatan	Dr. Sobandi, S.H., M.H.	Kepala Badan Urusan Administrasi
	Anggota	Sahwan, S.H., M.H.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
		Untung Hermawan, S.T., M.M.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Badan Urusan Administrasi
		Irwan Rosady, S.H., M.H.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Badan Urusan Administrasi
		Citra Maulana, S.Kom., M.MSi.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan
		Arfan Sambetha Megamone, S.T., M.H	Kepala Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung Badan Urusan Administrasi
		Hari Saputra, S.Kom, M.M.	Kepala Subbagian Perencanaan Kepaniteraan
		Indah Pratiwie, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Kepegawaian Kepaniteraan
6.	Koordinator Badan Peradilan Umum	Bambang Myanto, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
	Anggota	Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.	Plt. Panitera Muda Perdata Kepaniteraan
		Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Perdata Khusus Kepaniteraan
		Dr Minanoer Rachman, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana Kepaniteraan
		Mustamin, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
		Candra, S.H.	Ketua Subdirektorat Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tata Persidangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
7.	Koordinator Badan Peradilan Agama	Drs. Muchlis, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
	Anggota	Sutarno, S.I.P., M.M.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Dr. Musthofa, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata Agama Kepaniteraan
		Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Tri Hartatik, S.E.	Kepala Seksi Tata Persidangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
8.	Koordinator Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
	Anggota	Marsma TNI Edi Wuryanto, S.I.P., C.Fr.A.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Hendro Puspito, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Tata Usaha Negara Kepaniteraan
		Kol. Dr. Tri Achmad Bhaykhonni, S.H., M.H.	Panitera Muda Militer Kepaniteraan
		Letkol Sultan Syahrir, S.H., M.O.S.	Plt. Kepala subdirektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer
		Sudiyono, S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Retno Ariyani, S.H., M.H.	Kepala Subdirektorat, Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Happy Rahmawati, S.E., M.M.	Kepala Seksi Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
		Meylan, S.Sos., M.M.	Kepala Seksi Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Letkol Laut (H) Prana Kurnia Wibowo, S.H.M.H	Hakim Yustisial, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		May. Dr. Putra Nova Aryanto Subandi, S.H., M.H.	Hakim Yustisial, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Dr. Ayi Solehudin, S.H., M.H.	Hakim Yustisial, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
		Agus Abdur Rahman, S.H., M.H.	Hakim Yustisial, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO